



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor: 58-K/PM.III-12/AL/III/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: IBNU SUGIRI
Pangkat/NRP	: Serka Ttu / 59160
Jabatan	: Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 (sekarang BP Provost Satlinlamil Surabaya)
Kesatuan	: Satlinlamil Surabaya
Tempat, tgl lahir	: Kediri, 06 April 1964
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Warurejo Rt.01 No.24 Gempol, Pasuruan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011, berdasarkan :

1. Surat Keputusan Dan KRI Teluk Bone-511 selaku Ankum Nomor: Skep/01/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera, berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera Nomor: Skep/04/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 tentang Perpanjangan Penahanan I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya;
 - b. Surat Keputusan Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera Nomor: Skep/05/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Perpanjangan Penahanan II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya;
 - c. Surat Keputusan Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera Nomor: Skep/06/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 tentang Perpanjangan Penahanan III, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya;
 - d. Surat Keputusan Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera Nomor: Skep/07/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perpanjangan Penahanan IV, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan Dansatlinamil Surabaya selaku Papera Nomor: Skep/08/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang Perpanjangan Penahanan V, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya;

f. Surat Keputusan Dansatlinamil Surabaya selaku Papera Nomor: Skep/09/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011 tentang Perpanjangan Penahanan VI, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya;

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 29 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Dansatlinamil Surabaya selaku Papera Nomor: Kep/11/X/2011 tanggal 28 Oktober 2012 tentang Pembebasan dari Penahanan, yang membebaskan Terdakwa dari penahanan terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2011.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal-V Surabaya Nomor: BPP-14/A-17/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama Serka Ttu Ibnu Sugiri NRP.59160.

Memperhatikan :

1. Keputusan Dansatlinamil Surabaya selaku Papera Nomor: Kep/18/XII /2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/40/K/AL/III/2014 tanggal 03 Maret 2014, dan Surat Dakwaan Nomor: Sdak/40a/K/AL/IV/2014 tanggal 11 April 2014 (perbaikan);
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/61/PM.III-12 /AD/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/61/PM.III-12/AD/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/40/K/AL/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: TUT/96/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan dan Pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana Buktiselama : 2 (dua) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI.

Potong tahanan selama penahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Perajurit TNI An. Serka Ttu Ibnu Sugiri NRP 59160 anggota KRI Teluk Bone-511.

b. 1 (satu) buah Stempel Komandan KRI Teluk Bone-511.

c. 1 (satu) buah Pad (bantalan) Stempel merk Artline.

d. 1 (satu) buah Kalkulator merk Presicalc.

e. 2 (dua) buah Staples ukuran sedang merk Kenko.

f. 1 (satu) buah Buku Rekening BNI Cabang Tanjung Perak Surabaya No. 0194627245 a.n. Ibnu Sugiri (NRP 59160).

g. 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri KCP Tanjung Perak Surabaya No. 1400004423795 A.n. Ibnu Sugiri.

h. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Unit Pasar Atom Surabaya No. 318601003972534 A.n. Ibnu Sugiri.

i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka. Unit BRI Pasar Atom Surabaya tanggal 22 Juli 2011.

j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Keprimkopal Satlinlamil Surabaya tanggal 22 Juli 2010.

k. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP 87445 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 September 2010, Slip Gaji bulan Oktober 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 27 September 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 115 / V / 2009 Bulan Mei 2009 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.41 / VIII / 2010 tanggal 09 Agustus 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Permohonan Kredit Barang Bulan Juni 2009, Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.23 / VII / 2009 tanggal 02 Juli 2009 dan contoh tanda tangan asli Kopda Ttg Bagus Wahyudi beserta isterinya an. Sdri. Ria Anggrias Alfri.

l. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP 99553 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/276/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Nopember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 Nopember 2009, Slip Gaji bulan Nopember 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 01 Juli 2010, dan Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Sri Wahyu Puji Lestari tanggal 01 Juli 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI dan BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BNI Bulan Nopember 2009, Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.48 / XII / 2009 tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan KTP / Slip Gaji bulan Nopember 2009 serta Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopas Satlinlamil Surabaya No.100 / III / 2010 tanggal 22 Maret 2010 / Slip Gaji bulan Maret 2010 dan Daftar Perincian Gaji / KTP serta contoh tanda tangan asli Kik Nav Iwan Haryanto.

m. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Lis Arief Kurniawan NRP 112537 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/52/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/52/III/2009 tanggal 18 Maret 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 26 / III / 2009 tanggal 18 Maret 2009 dan surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM melalui Primkopas Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopas Satlinlamil Surabaya No.156 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010 dan SIM C / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta contoh tanda tangan asli Serda Lis Arief Kurniawan.

n. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP 94482 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/39/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Nopember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 13 Nopember 2009,

o. Slip Gaji bulan Nopember 2009 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Nopember 2010 dan surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM melalui Primkopas Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopas Satlinlamil Surabaya No.53 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010, dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta contoh tanda tangan asli Kopda Mer Bambang Hariyanto.

p. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Ttu Budi Prasetyo NRP 95650 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji Bulan Mei 2010, Slip Gaji bulan Mei 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Titik Ariana dan surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di Usipa dan BNI melalui Primkopas Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopas Satlinlamil Surabaya No.047 / IV / 2010 / SP tanggal 21 April 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopas Satlinlamil Surabaya No.18 / IX / 2009 serta contoh tanda tangan asli Kik Ttu Budi Prasetyo.

q. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n.Kopda Mes Trimiyanto NRP 88203 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/159/VII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/159/ VII/2009/Pekas tanggal 16 Juli 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 serta surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM tahun 2010, Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.47 / VI / 2010 tanggal 04 Juni 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Mei 2010 serta Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.19 / IX / 2009 dan contoh tanda tangan asli Kopda Mes Trimiyanto.

r. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Lek Yosep Setiohadi NRP 96999 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/35/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 04 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/37/II/2009/Pekas bulan Pebruari 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 11 Maret 2009, KTA TNI dan 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI tanggal 30 Mei 2012 serta surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.053 / III / 2010 / SP tanggal 17 Maret 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta contoh tanda tangan asli Kik Lek Yosep Setiohadi.

s. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mes Selamat Wahyudi NRP 96949 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B / / IV / 2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 April 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010, Slip Gaji bulan April 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 15 April 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.50 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 serta contoh tanda tangan asli Kik Mes Selamat Wahyudi.

t. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Ttu Timbul Prayitno NRP 95632 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.162 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta contoh tanda tangan asli Kopda Ttu Timbul Prayitno.

u. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Serma Mdl Ikhwan Ali Mukhdor NRP 86545 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.041 / VI / 2010 / SP tanggal 16 Juni 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan contoh tanda tangan asli Serma Mdl Ikhwan Ali Mukhdor.

v. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kik Saa Roy Sugiarto NRP 96800 anggota KRI Teluk Bone-511 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.91 / VII / 2009 serta 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan contoh tanda tangan asli Kik Saa Roy Sugiarto.

w. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mes Arief Hidayat NRP 99066 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /IV/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 13 April 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010, Slip Gaji bulan April 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 13 April 2010 dan KTP / KTA A.n. Kik Mes Arief Hidayat / KTP A.n. Sdri Wahyuningsih dan surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.49 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta contoh tanda tangan asli Kik Mes Arief Hidayat.

x. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Ttu Solechudin NRP 88266 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.54 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 07 April 2011 dan contoh tanda tangan asli Kopda Ttu Solechudin.

y. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Ttu Mahfudzin NRP 76966 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 14 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Mei 2010, Slip Gaji bulan Juni 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 14 Mei 2010 dan Surat Kuasa dari Istri A.n. Sdri Lina Susanti serta contoh tanda tangan asli Serda Ttu Mahfudzin.

z. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP 111666 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 28 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 28 September 2010, Slip Gaji bulan September 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 28 September 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 56 / IX / 2010 tanggal 28 September 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

aa. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Ede R. Umar Sugiarto NRP 98565 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010, slip Gaji bulan Juli 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Kuasa dari Istri A.n. Sdri Fitriani tanggal 18 Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

bb. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Bah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lukman NRP 82002 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 09 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 09 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Kuasa dari Isteri A.n.Sdri Retno Listyowati, Spd bulan Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

cc. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Klk Eta Tiknyo Dwi Purwanto NRP 103104 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.101 / III / 2010 tanggal 22 Maret 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

dd. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Klk Mes M. Pujiansyah NRP 95337 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.48 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

ee. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Bah Yudik Subandi NRP 85156 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.55 / VII / 2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010 / KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

ff. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kls Isy Syamsinar Suhatta NRP 109158 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.48 / VI / 2010 tanggal 04 Juni 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Juni 2010 serta lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

gg. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Koptu Bek Suripan NRP 83150 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 12 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 12 Juli 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Barang (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.66 / V / 2009 tanggal 25 Mei 2009 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

hh. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Bah Wimbud Ansori NRP 85156 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/78/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Agustus 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 25 Agustus 2008, Slip Gaji bulan Agustus 2008 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agustus 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

ii. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Ttu Arief Nugroho NRP 99402 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan bulan Juli 2005, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Juli 2007 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2007, Daftar Perincian Gaji No.B/150/VII/2007/Pekas bulan Juli 2007, Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Juli 2007 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 139 / VII / 2007 bulan Juli 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

jj. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kld Ttg Winarto NRP 113239 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/54/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 22 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/77/III/2009 tanggal 22 Maret 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 70 / III / 2009 tanggal 22 Maret 2009 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

kk. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Keu Ariyono NRP 113181 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/256/IX/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 September 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 15 September 2009, Slip Gaji bulan Oktober 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 September 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 152 / IX / 2009 bulan September 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

ll. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP 112479 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/167/VII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Juli 2009, Slip Gaji bulan Agustus 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Juli 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 183 / VII / 2009 tanggal 23 Juli 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

mm. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011 yang dibuat oleh Serka Nav Sumarji NRP 96154 anggota KRI Banda Aceh-593 Satlinlamil Jakarta (mantan anggota KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya).

nn. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Bah Suparno NRP 103628 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 Juli 2010, Slip Gaji bulan Agustus 2010, Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Ova Ita SA. bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 28 Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oo. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kls Keu Sunarko NRP 105817 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Oktober 2010, Slip Gaji bulan Oktober 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 02 / IV / 2010 tanggal 07 April 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.52 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan Slip Gaji bulan April 2010 / KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

pp. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Tlg Yuda Widodo NRP 114347 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 16 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 16 Juli 2010 dan KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

qq. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopka Mes M. Hanafi NRP 68449 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 02 Agustus 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 02 Agustus 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 02 Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 25 Maret 2011 dan Surat Pernyataan tanggal 03 Agustus 2011.

rr. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Eta Wijihanto NRP 87338 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 September 2010 dan Slip Gaji bulan Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

ss. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Bah Ali Murtomo NRP 105594 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/156/VII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 16 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 15 Juli 2009 dan Daftar Perincian Gaji No.B/130/VII/2009/Pekas bulan Juli 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

tt. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Keu Sunarto NRP 66531 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Juni 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 24 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Suarabaya tanggal 31 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uu. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Miswanto NRP 65746 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/08/II/2008 tanggal 12 Pebruari 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 13 Pebruari 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 11 Pebruari 2008 dan Daftar Perincian Gaji No.B/09/II/2008/Pekas bulan Pebruari 2008.

vv. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Eko Abdul Kifli NRP 89214 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Oktober 2010 serta contoh tanda tangan asli Serma Eko Abdul Kifli.

ww. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Taufiq Wibowo NRP 87853 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/427/XII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 10 Desember 2009 dan Slip Gaji bulan Desember 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

xx. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Mer Moh. Imron NRP 85205 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 29 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 29 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010.

yy. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Pelda Pta Hermanto NRP 53713 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 05 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 Oktober 2010 dan Slip Gaji bulan September 2010.

zz. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Ttg Muhlisin Lahuddin NRP 108167 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/425/XII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 Desember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 10 Desember 2009 dan Slip Gaji bulan Desember 2009.

aaa. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mmi Suryo Handoko NRP 94554 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

bbb. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Bek Nopa Eka Putra NRP 108598 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Pernyataan Rekoning Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 13 September 2012.

ccc. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Sunoko NRP 87446 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/24/III/2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 26 Maret 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Maret 2008 dan Slip Gaji bulan Maret 2008.

ddd. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mes Jumali NRP 95336 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/90/IV/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 07 April 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 06 April 2009 dan Daftar Perincian Gaji No. B / 83 / IV / 2009 / Pekas bulan April 2009 serta Rekoning Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

eee. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Lettu Laut (P) Uji Agus N. NRP 15580/P anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/180/VIII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 12 Agustus 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 04 Agustus 2009 dan Slip Gaji bulan Agustus 2009.

fff. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Ttu Rudi Waryono NRP 95656 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/06/I/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Januari 2010 dan Slip Gaji bulan Januari 2010 serta Rekoning Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

ggg. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Muhammad Arifin NRP 75713 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /IV/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 03 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 23 April 2010 dan Slip Gaji bulan April 2010 serta Rekoning Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

hhh. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Ttu Anang Subiyantoro NRP 63178 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 29 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juli 2010.

iii. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Kariono NRP 83173 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 Mei 2010 dan Slip Gaji bulan Mei 2010.

jjj. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Koptu Nav Tjatur Budi Joga NRP 80574 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.agung.go.id
dan Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

kkk. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Rum Supriyatna NRP 58393 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/24/IV/2008 tanggal 05 April 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 09 April 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 April 2008 dan Slip Gaji bulan April 2008.

lll. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Atin Supriatin NRP 87457 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juni 2008.

mmm. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Eko Hanif Rahman U. NRP 114157 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Agustus 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Agustus 2010 dan Slip Gaji bulan Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

nnn. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Eta Bambang Herutomo NRP 77895 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /VI/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 08 Juni 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 08 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

ooo. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Nav Yudha Hermawan NRP 108018 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan September 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

ppp. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Pelda Mbt Agus Supriyanto NRP 67079 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 20 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 20 Oktober 2010 dan Slip Gaji bulan Oktober 2010.

qqq. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Hartono NRP 81758 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/310/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 20 Oktober 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Oktober 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nn. 1 (satu) lembar foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kld Mer Muhammad Nurul NRP 111535 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 21 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Mei 2010 dan Slip Gaji bulan Mei 2010.

sss. 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Lettu Laut (P) Adi Wahono NRP 18164/P anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

ttt. 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Ttg Zainal Arifin NRP 93357 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

uuu. 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Ttg M. Sahe NRP 92568 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

vvv. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Bek Bambang R NRP 93334 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

www. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kls Mes Choirul Abidin NRP 109231 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

xxx. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Serma Ttg Tikno Utomo NRP 86713 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

yyy. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Serma Lis Yusuf Riyanto NRP 86614 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

zzz. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Tlg Makrub NRP 90517 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

aaaa. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kls Mes Moh. Mujib NRP 97737 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

bbbb. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kld Mes Rohmad Ali Kusnan NRP 113769 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

cccc. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kls Bah Andri Saputro NRP 111421 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kopda Ttu Tri Santoso NRP 90835 sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.

eeee. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Mayor Laut (P) Herry Anjangsana, ST NRP 12638/P Mantan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya.

ffff. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP 13372/P Mantan Pekas Satlinlamil Surabaya.

gggg. 1 (satu) lembar contoh cap stempel asli Komandan KRI Teluk Bone-511.

hhhh. 1 (satu) lembar contoh cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama dan sudah tidak dipergunakan lagi.

iiii. 1 (satu) lembar contoh cap stempel asli Pekas Satlinlamil Surabaya;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Diskum Kolinlamil atas nama Akhmad Nursodiq, S.H., Kapten Laut (KH) NRP.17620/P, berdasarkan Surat Perintah Dansatlinlamil Surabaya Nomor: Sprin/19/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas, Dua puluh empat bulan Maret 2000 Sembilan, bulan Mei 2000 Sembilan, tanggal Sembilan belas bulan Nopember 2000 Sembilan, dan tanggal Satu bulan Juli, Agustus 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret, Mei, Nopember 2000 Sembilan, dan bulan Juli, Agustus 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sembilan dan tahun 2000 Sepuluh bertempat di Satlinlamil Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan IV/I tahun 1985 di Kodikal (Kobangdikal) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti Cabareg dan di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di KRI Teluk Bione-511



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan Serka Ttu NRP 59160.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sejak bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Perintah dari Dan KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Bambang Trijanto, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 adalah mengurus gaji anggota dan tunjangan-tunjangan keluarga, beserta dukungan dinas KRI Teluk Bone-511 dan membantu meneruskan permohonan anggota yang meminjam uang di BRI maupun di Primkopal Satlinlamil Surabaya (BSM, BNI dan Usipa).

c. Bahwa prosedur permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan peminjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provoost KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan pinjaman dari Provoost untuk diajukan ke Kadepnya masing-masing, setelah disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah disetujui oleh Komandan, kemudian anggota mengambil blanko permohonan pinjaman ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitasnya dan ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan, kemudian blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511, setelah itu blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Pekas Satlinlamil Surabaya untuk ditanda tangani dan diberi stempel Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya blanko permohonan pinjaman tersebut dibawa ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui TU Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk diajukan ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya untuk disetujui dan ditanda tangani, setelah itu diajukan ke Bendahara untuk pencairan uang pinjaman.

d. Bahwa prosedur permohonan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan peminjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provoost KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan pinjaman dari Provoost untuk diajukan ke kadepnya masing-masing, setelah disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah disetujui oleh Komandan, kemudian anggota mengambil blanko permohonan pinjaman ke BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitasnya dan ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan, kemudian blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511, setelah itu blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada BRI Unit Pasar Atom melalui Customer Service untuk diajukan ke Ka Unit BRI Unit Pasar Atom untuk disetujui dan ditanda tangani, setelah Ka Unit Pasar Atom Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id maka diteruskan ke petugas teller BRI Unit Pasar Atom untuk diproses pencairannya.

e. Bahwa berdasarkan surat Bukti Pengeluaran Kas No. 23 / VII / 2009 tanggal 02 Juli 2009, Terdakwa telah meminjam uang di BNI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya menggunakan nama Saksi-1 (Kopda Ttg Bagus Wahyudi) tanpa sepengetahuan Saksi-1, selanjutnya pada sekira bulan Mei 2009 di kantin belakang Staf Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pinjam lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom menggunakan nama Saksi-1 dan menjanjikan kepada Saksi-1 :

1) Terdakwa akan menutup sisa angsuran pinjaman nya atas pinjaman di BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

2) Apabila pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut lunas, Saksi-1 dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dan akan menjaminkan sertifikat rumah A.n. Serka Ttu Ibnu Sugiri (Terdakwa) kepada Saksi-1, namun setelah ada kesepakatan sertifikat tersebut tidak diberikan kepada Saksi-1.

f. Bahwa Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-1 di BSM (Bank Syariah Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.41/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, kemudian masih dalam bulan Agustus 2010 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pinjam uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom dengan menggunakan nama Saksi-1 yang disaksikan oleh Kopda Ttu Tri Santoso yang saat itu menjabat sebagai Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 berupa :

1) Terdakwa akan menutup dan melunasi sisa angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa dengan menggunakan pinjaman atas nama Saksi-1 di BRI Unit Pasar Atom sebelumnya.

2) Terdakwa akan membayar angsuran tiap bulan atas pinjaman uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

3) Terdakwa akan melunasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut pada bulan Juni 2011.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang atas nama Saksi-1, Terdakwa sebelumnya telah memalsukan tanda tangan Saksi-1 pada tanggal 02 Juli 2009, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 A.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri

h. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 Terdakwa telah menumpangi uang pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-3 (Klk Nav Iwan Haryanto) sebesar Rp. 90.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Sebagai pinjaman uang) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-3 akan mengembalikan pada bulan Juli 2011, selain itu pada tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) di BNI melalui Primkopal Satlinlamil, dan berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.100/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) di BSM Primkopal Satlinlamil menggunakan nama Saksi-3 tanpa sepengetahuan Saksi-3.

i. Bahwa pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-3, pada sekira pertengahan bulan Nopember 2009 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-3, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

j. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 Terdakwa telah menumpangi uang pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) atas pinjaman Saksi-4 (Serda Lis Arif Kurniawan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran Saksi-4 selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), pada saat Terdakwa menumpangi pinjaman Saksi-4 tersebut Terdakwa berjanji akan melunasi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, selain itu sekira bulan Maret 2010 Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-4 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-4 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui BSM Primkopal Satlinlamil Surabaya, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-4, pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-4, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 A.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya A.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

k. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa telah menumpangi uang pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atas pinjaman Saksi-5 (Kopda Mer Bambang Hariyanto) sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat Terdakwa menumpangi pinjaman Saksi-5 tersebut Terdakwa berjanji akan melunasinya sendiri dan jika Saksi-5 melunasi pinjaman maka Terdakwa akan segera melunasinya, selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran Saksi-5 selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.375.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan sekira bulan April 2010 Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-5 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atas pinjaman Saksi-5 sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui BSMG Primkopas Satlinlamil Surabaya, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-5, pada pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-5, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

l. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa tidak membayarkan angsuran Saksi-6 (Kopda Ttu Budi Prasetyo) sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-6 atas pinjaman Saksi-6 sebesar Rp. 65.000.000,- (Eman puluh lima juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan Juni 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.040.600,- (Tiga juta empat puluh ribu enam ratus rupiah), selain itu Terdakwa juga telah meminjam uang melalui BNI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) A.n Saksi-6 dan tanpa sepengetahuan Saksi-6, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-6, pada pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-6, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

m. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa telah menumpangi pinjaman Saksi-7 (Kopda Mes Trimiyanto) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-7 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) di BSM melalui Primkopas Satlinlamil Surabaya, dan Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran atas pinjaman Saksi-7 selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.166.600,- (Dua juta Seratus Enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) menggunakan nama Saksi-7 tanpa sepengetahuan Saksi-7 di BNI melalui Primkopas Satlinlamil, pada pertengahan bulan September 2009 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-7, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

n. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 Terdakwa telah menumpangi pinjaman Saksi-8 (Kik Eta Yoseph Setyohadi) sebesar Rp. 10.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-8 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya saat itu Terdakwa berjanji akan melunasi dan membayar sendiri angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut, namun kenyataannya sampai saat pemeriksaan di Pomal Lantamal V Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak menepati janjinya bahkan semua tunggakan dibebankan kepada Saksi-8, selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-8 atas pinjaman Saksi-8 yang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selama 4 (Empat) bulan yaitu bulan April, Juli, September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 4.577.600,- (Empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran di Primkopal atas nama Saksi-8 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) saat proses meminjam uang atas nama Saksi-8 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-8, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

o. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Surabaya sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-9 (Kik Mes Selamat Wayudi), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-9 atas pinjaman Saksi-9 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) selama 1 (Satu) bulan yaitu bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.342.500,- (Satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan saat proses meminjam uang atas nama Saksi-9 tersebut Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-9, serta Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

p. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Terdakwa telah menumpangi pinjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-10 (Kopda Ttu Timbul Prayitno) atas pinjaman Saksi-10 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-10 atas pinjaman Saksi-10 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 1 (Satu) bulan yaitu bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.394.200,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 saat proses meminjam uang atas nama Saksi-10 tersebut Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-10, serta Terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

q. Bahwa pada bulan April tahun 2010 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa telah meminjam di Primkopal Satlinlamil sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama Saksi-11 (Serma Mdl Ali Mukhdor), saat proses meminjam uang atas nama Saksi-11 tersebut Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-11, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

r. Bahwa pada bulan April tahun 2010 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa telah meminjam di Primkopal Satlinlamil sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-12 (Klk Saa Roy Sugiarto), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-12 sebesar Rp. 1.166.700,- (Satu juta seratus enam puluh enam tujuh ratus rupiah) atas pinjaman Saksi-12 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat proses meminjam uang atas nama Saksi-12 tersebut, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-12, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

s. Bahwa pada sekira pertengahan bulan April tahun 2010 Terdakwa telah menumpangi pinjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-13 (Klk Mes Arif Hidayat) atas pinjaman Saksi-13 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-13 atas pinjaman Saksi-13 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 2.566.200,- (Dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa meminjam uang di BSM atas nama Saksi-13 tanpa sepengetahuan Saksi-13 sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah), saat proses meminjam uang atas nama Saksi-13 tersebut yaitu pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-13, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

t. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa telah menumpangi pinjaman uang di BSM sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-14 (Kopda Ttu Solechudin) atas pinjaman Saksi-14 sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-14 atas pinjaman Saksi-14 sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan Agustus 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.385.800,- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat proses meminjam uang atas nama Saksi-14 tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan pada bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-14, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

u. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa tidak membayarkan angsuran Saksi-15 (Serda Ttu Mahfudzin) sebesar Rp. 1.342.500,- (Satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya atas pinjaman Saksi-15 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), dan saat proses meminjam uang atas nama Saksi-15 tersebut, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-15, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang mana stempel tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa.

v. Bahwa latar belakang Terdakwa memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, adalah untuk menutupi uang Terdakwa yang dibawa lari oleh Kls Bah Nur Hasim anggota Satma Satlinlamil Surabaya pada sekira tahun 2007 sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dalam rangka kerjasama bagi untung untuk membeli minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter (satu mobil tanki) dan Kls Bah Nur Hasim menjanjikan kepada Terdakwa apabila minyak tanah tersebut terjual maka keuntungannya dibagi dua, kemudian Terdakwa menyetujuinya namun untuk saat itu Terdakwa belum ada uang dan nanti setelah gaji baru Terdakwa bisa memberi pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-, (Lima belas juta rupiah), selanjutnya setelah tiga hari kemudian pada sekira awal bulan September 2007, Terdakwa memberikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama, dan setelah dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang hasil penjualan minyak tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) karena minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter seharga Rp.15.000.000,- tersebut sudah terjual seharga Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang Terdakwa tidak tahu dimana Kls Bah Nur Hasim menjualnya, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut keuntungannya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya setelah tiga hari kemudian Kls Bah Nur Hasil menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminta tambahan uang pinjaman untuk pembelian minyak tanah lagi sebanyak \pm 10.000 liter (2 mobil tanki), seharga sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama, dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang lagi menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengembalikah uang hasil penjualan minyak tanah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) karena minyak tanah sebanyak \pm 10.000 liter tersebut telah terjual seharga Rp.34.000.000,-, (Tiga puluh empat juta rupiah), dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim menemui Terdakwa lagi di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminjam lagi uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian minyak tanah sebanyak \pm 200.000 liter (40 mobil tanki), kemudian Terdakwa pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama dan Kls bah Nur Hasim menjanjikan kepada Terdakwa bahwa uang pinjaman yang sudah berjumlah sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan semuanya kepada Terdakwa sebelum tanggal 25 September 2007, selanjutnya setelah jatuh tempo tanggal 25 September 2007 Terdakwa bertemu Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil yang lama dan Terdakwa meminta uang pinjaman yang telah dipinjam oleh Kls Bah Nur Hasim untuk dikembalikan kepada Terdakwa, namun Kls bah Nur hasim mengatakan bahwa minyak tanah sebanyak \pm 200.000 liter tersebut masih belum laku, kemudian Terdakwa meminta Kls Bah Nur Hasim untuk secepatnya mengembalikan uang pinjamannya dan Terdakwa sering menagih uang pinjaman tersebut kepada Kls Bah Nur Hasim tetapi Kls Bah Nur Hasim hanya menjanjikan saja dan menghindar dari Terdakwa, namun pada sekira bulan April 2008 Kls Bah Nur Hasim melarikan diri atau Disersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap.

w. Bahwa Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom, di BSM dan di Primkopal Surabaya dengan menggunakan nama para Saksi tersebut \pm sebanyak Rp. 431.653.000,- (Empat ratus Tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, serta semua angsuran telah dibebankan kepada Para Saksi.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Enam belas bulan Agustus tahun 2000 Tiga belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Desember 2000 Tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2000 Tiga belas sampai dengan bulan Desember 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas bertempat di Yon Armed 1/105 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan IV/I tahun 1985 di Kodikal (Kobangdikal) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti Cabareg dan di lantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan anggota Serda selanjutnya di tempatkan di KRI Teluk Bone-511 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan Serka Ttu NRP 59160.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sejak bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Perintah dari Dan KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Bambang Trijanto, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 adalah mengurus gaji anggota dan tunjangan-tunjangan keluarga, beserta dukungan dinas KRI Teluk Bone-511 dan membantu meneruskan permohonan anggota yang meminjam uang di BRI maupun di Primkopal Satlinlamil Surabaya (BSM, BNI dan Usipa).

c. Bahwa prosedur permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan peminjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provoost KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan pinjaman dari Provoost untuk diajukan ke Kadepnya masing-masing, setelah disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah disetujui oleh Komandan, kemudian anggota mengambil blanko permohonan pinjaman ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitasnya dan ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan, kemudian blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511, setelah itu blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Pekas Satlinlamil Surabaya untuk ditanda tangani dan diberi stempel Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya blanko permohonan pinjaman tersebut dibawa ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui TU Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk diajukan ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya untuk disetujui dan ditanda tangani, setelah itu diajukan ke Bendahara untuk pencairan uang pinjaman.

d. Bahwa prosedur permohonan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan peminjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provoost KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan pinjaman dari Provoost untuk diajukan ke kadepnya masing-masing, setelah disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah disetujui oleh Komandan, kemudian anggota mengambil blanko permohonan pinjaman ke BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitasnya dan ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan, kemudian blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511, setelah itu blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada BRI Unit Pasar Atom melalui Customer Service untuk diajukan ke Ka Unit BRI Unit Pasar Atom untuk disetujui dan ditanda tangani, setelah Ka Unit Pasar Atom Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id maka diteruskan ke petugas teller BRI Unit Pasar Atom untuk diproses pencairannya.

e. Bahwa berdasarkan surat Bukti Pengeluaran Kas No. 23 / VII / 2009 tanggal 02 Juli 2009, Terdakwa telah meminjam uang di BNI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya menggunakan nama Saksi-1 (Kopda Ttg Bagus Wahyudi) tanpa sepengetahuan Saksi-1, selanjutnya pada sekira bulan Mei 2009 di kantin belakang Staf Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pinjam lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom menggunakan nama Saksi-1 dan menjanjikan bahwa :

1) Terdakwa akan menutup sisa angsuran pinjaman nya atas pinjaman di BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

2) Apabila pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut lunas, Saksi-1 dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dan akan menjaminkan sertifikat rumah a.n. Serka Ttu Ibnu Sugiri (Terdakwa) kepada Saksi-1, namun setelah ada kesepakatan sertifikat tersebut tidak diberikan kepada Saksi-1.

f. Bahwa Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-1 di BSM (Bank Syariah Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.41/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, kemudian masih dalam bulan Agustus 2010 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pinjam uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom dengan menggunakan nama Saksi-1 yang disaksikan oleh Kopda Ttu Tri Santoso yang saat itu menjabat sebagai Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 berupa :

1) Terdakwa akan menutup dan melunasi sisa angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa dengan menggunakan pinjaman atas nama Saksi-1 di BRI Unit Pasar Atom sebelumnya.

2) Terdakwa akan membayar angsuran tiap bulan atas pinjaman uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

3) Terdakwa akan melunasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut pada bulan Juni 2011.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang atas nama Saksi-1, Terdakwa sebelumnya telah memalsukan tanda tangan Saksi-1 pada tanggal 02 Juli 2009, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 A.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri

h. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 Terdakwa telah menumpangi uang pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-3 (Klk Nav Iwan Haryanto) sebesar Rp. 90.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Sebagai pinjaman uang) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-3 akan mengembalikan pada bulan Juli 2011, selain itu pada tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) di BNI melalui Primkopal Satlinlamil, dan berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.100/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) di BSM Primkopal Satlinlamil menggunakan nama Saksi-3 tanpa sepengetahuan Saksi-3.

i. Bahwa pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-3, pada sekira pertengahan bulan Nopember 2009 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-3, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

j. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 Terdakwa telah menumpangi uang pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) atas pinjaman Saksi-4 (Serda Lis Arif Kurniawan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran Saksi-4 selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), pada saat Terdakwa menumpangi pinjaman Saksi-4 tersebut Terdakwa berjanji akan melunasi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, selain itu sekira bulan Maret 2010 Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-4 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-4 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui BSM Primkopal Satlinlamil Surabaya, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-4, pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-4, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 A.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya A.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

k. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa telah menumpangi uang pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atas pinjaman Saksi-5 (Kopda Mer Bambang Hariyanto) sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat Terdakwa menumpangi pinjaman Saksi-5 tersebut Terdakwa berjanji akan melunasinya sendiri dan jika Saksi-5 melunasi pinjaman maka Terdakwa akan segera melunasinya, selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran Saksi-5 selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.375.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan sekira bulan April 2010 Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-5 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atas pinjaman Saksi-5 sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui BSM di Primkopal Satlinlamil Surabaya, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-5, pada pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-5, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

l. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa tidak membayarkan angsuran Saksi-6 (Kopda Ttu Budi Prasetyo) sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-6 atas pinjaman Saksi-6 sebesar Rp. 65.000.000,- (Eman puluh lima juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan Juni 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.040.600,- (Tiga juta empat puluh ribu enam ratus rupiah), selain itu Terdakwa juga telah meminjam uang melalui BNI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) A.n Saksi-6 dan tanpa sepengetahuan Saksi-6, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-6, pada pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-6, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

m. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa telah menumpangi pinjaman Saksi-7 (Kopda Mes Trimiyanto) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-7 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran atas pinjaman Saksi-7 selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.166.600,- (Dua juta Seratus Enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) menggunakan nama Saksi-7 tanpa sepengetahuan Saksi-7 di BNI melalui Primkopal Satlinlamil, pada pertengahan bulan September 2009 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-7, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

n. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 Terdakwa telah menumpangi pinjaman Saksi-8 (Kik Eta Yoseph Setyohadi) sebesar Rp. 10.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-8 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya saat itu Terdakwa berjanji akan melunasi dan membayar sendiri angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut, namun kenyataannya sampai saat pemeriksaan di Pomal Lantamal V Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak menepati janjinya bahkan semua tunggakan dibebankan kepada Saksi-8, selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-8 atas pinjaman Saksi-8 yang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selama 4 (Empat) bulan yaitu bulan April, Juli, September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 4.577.600,- (Empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran di Primkopal atas nama Saksi-8 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) saat proses meminjam uang atas nama Saksi-8 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-8, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

o. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Surabaya sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-9 (Kik Mes Selamat Wayudi), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-9 atas pinjaman Saksi-9 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) selama 1 (Satu) bulan yaitu bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.342.500,- (Satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan saat proses meminjam uang atas nama Saksi-9 tersebut Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-9, serta Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

p. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Terdakwa telah menumpangi pinjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-10 (Kopda Ttu Timbul Prayitno) atas pinjaman Saksi-10 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-10 atas pinjaman Saksi-10 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 1 (Satu) bulan yaitu bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.394.200,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 saat proses meminjam uang atas nama Saksi-10 tersebut Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-10, serta Terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

q. Bahwa pada bulan April tahun 2010 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa telah meminjam di Primkopal Satlinlamil sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama Saksi-11 (Serma Mdl Ali Mukhdor), saat proses meminjam uang atas nama Saksi-11 tersebut Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-11, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

r. Bahwa pada bulan April tahun 2010 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa telah meminjam di Primkopal Satlinlamil sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-12 (Klk Saa Roy Sugiarto), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-12 sebesar Rp. 1.166.700,- (Satu juta seratus enam puluh enam tujuh ratus rupiah) atas pinjaman Saksi-12 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat proses meminjam uang atas nama Saksi-12 tersebut, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-12, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

s. Bahwa pada sekira pertengahan bulan April tahun 2010 Terdakwa telah menumpangi pinjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-13 (Klk Mes Arif Hidayat) atas pinjaman Saksi-13 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-13 atas pinjaman Saksi-13 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 2.566.200,- (Dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa meminjam uang di BSM atas nama Saksi-13 tanpa sepengetahuan Saksi-13 sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah), saat proses meminjam uang atas nama Saksi-13 tersebut yaitu pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-13, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

t. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa telah menumpangi pinjaman uang di BSM sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-14 (Kopda Ttu Solechudin) atas pinjaman Saksi-14 sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-14 atas pinjaman Saksi-14 sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan Agustus 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.385.800,- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat proses meminjam uang atas nama Saksi-14 tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyengketa pada April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-14, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

u. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa tidak membayarkan angsuran Saksi-15 (Serda Ttu Mahfudzin) sebesar Rp. 1.342.500,- (Satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya atas pinjaman Saksi-15 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), dan saat proses meminjam uang atas nama Saksi-15 tersebut, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-15, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang mana stempel tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa.

v. Bahwa latar belakang Terdakwa memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, adalah untuk menutupi uang Terdakwa yang dibawa lari oleh Kls Bah Nur Hasim anggota Satma Satlinlamil Surabaya pada sekira tahun 2007 sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dalam rangka kerjasama bagi untung untuk membeli minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter (satu mobil tanki) dan Kls Bah Nur Hasim menjanjikan kepada Terdakwa apabila minyak tanah tersebut terjual maka keuntungannya dibagi dua, kemudian Terdakwa menyetujuinya namun untuk saat itu Terdakwa belum ada uang dan nanti setelah gaji baru Terdakwa bisa memberi pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-, (Lima belas juta rupiah), selanjutnya setelah tiga hari kemudian pada sekira awal bulan September 2007, Terdakwa memberikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama, dan setelah dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang hasil penjualan minyak tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) karena minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter seharga Rp.15.000.000,- tersebut sudah terjual seharga Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang Terdakwa tidak tahu dimana Kls Bah Nur Hasim menjualnya, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut keuntungannya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya setelah tiga hari kemudian Kls Bah Nur Hasil menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminta tambahan uang pinjaman untuk pembelian minyak tanah lagi sebanyak \pm 10.000 liter (2 mobil tanki), seharga sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama, dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang lagi menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikn uang hasil penjualan minyak tanah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) karena minyak tanah sebanyak \pm 10.000 liter tersebut telah terjual seharga Rp.34.000.000,-, (Tiga puluh empat juta rupiah), dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim menemui Terdakwa lagi di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminjam lagi uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian minyak tanah sebanyak \pm 200.000 liter (40 mobil tanki), kemudian Terdakwa pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama dan Kls bah Nur Hasim menjanjikan kepada Terdakwa bahwa uang pinjaman yang sudah berjumlah sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan semuanya kepada Terdakwa sebelum tanggal 25 September 2007, selanjutnya setelah jatuh tempo tanggal 25 September 2007 Terdakwa bertemu Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil yang lama dan Terdakwa meminta uang pinjaman yang telah dipinjam oleh Kls Bah Nur Hasim untuk dikembalikan kepada Terdakwa, namun Kls bah Nur hasim mengatakan bahwa minyak tanah sebanyak \pm 200.000 liter tersebut masih belum laku, kemudian Terdakwa meminta Kls Bah Nur Hasim untuk secepatnya mengembalikan uang pinjamannya dan Terdakwa sering menagih uang pinjaman tersebut kepada Kls Bah Nur Hasim tetapi Kls Bah Nur Hasim hanya menjanjikan saja dan menghindar dari Terdakwa, namun pada sekira bulan April 2008 Kls Bah Nur Hasim melarikan diri atau Disersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap.

w. Bahwa Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom, di BSM dan di Primkopal Surabaya dengan menggunakan nama para Saksi tersebut \pm sebanyak Rp. 431.653.000,- (Empat ratus Tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, serta semua angsuran telah dibebankan kepada Para Saksi.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Enam belas bulan Agustus tahun 2000 Tiga belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Desember 2000 Tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2000 Tiga belas sampai dengan bulan Desember 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas bertempat di Yon Armed 1/105 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan IV/I tahun 1985 di Kodikal (Kobangdikal) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti Cabareg dan di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di KRI Teluk Bione-511 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dengan Serka Ttu NRP 59160.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sejak bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Perintah dari Dan KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Bambang Trijanto, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 adalah mengurus gaji anggota dan tunjangan-tunjangan keluarga, beserta dukungan dinas KRI Teluk Bone-511 dan membantu meneruskan permohonan anggota yang meminjam uang di BRI maupun di Primkopal Satlinlamil Surabaya (BSM, BNI dan Usipa).

c. Bahwa prosedur permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan peminjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provoost KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan pinjaman dari Provoost untuk diajukan ke Kadepnya masing-masing, setelah disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah disetujui oleh Komandan, kemudian anggota mengambil blanko permohonan pinjaman ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitasnya dan ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan, kemudian blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511, setelah itu blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Pekas Satlinlamil Surabaya untuk ditanda tangani dan diberi stempel Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya blanko permohonan pinjaman tersebut dibawa ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui TU Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk diajukan ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya untuk disetujui dan ditanda tangani, setelah itu diajukan ke Bendahara untuk pencairan uang pinjaman.

d. Bahwa prosedur permohonan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan peminjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provoost KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan pinjaman dari Provoost untuk diajukan ke kadepnya masing-masing, setelah disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah disetujui oleh Komandan, kemudian anggota mengambil blanko permohonan pinjaman ke BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitasnya dan ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan, kemudian blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komandan KRI Teluk Bone-511, setelah itu blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada BRI Unit Pasar Atom melalui Customer Service untuk diajukan ke Ka Unit BRI Unit Pasar Atom untuk disetujui dan ditanda tangani, setelah Ka Unit Pasar Atom Surabaya menyetujuinya maka diteruskan ke petugas teller BRI Unit Pasar Atom untuk diproses pencairannya.

e. Bahwa berdasarkan surat Bukti Pengeluaran Kas No. 23 / VII / 2009 tanggal 02 Juli 2009, Terdakwa telah meminjam uang di BNI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya menggunakan nama Saksi-1 (Kopda Ttg Bagus Wahyudi) tanpa sepengetahuan Saksi-1, selanjutnya pada sekira bulan Mei 2009 di kantin belakang Staf Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pinjam lagi uang sebesar Rp.50.000.000,- di BRI Unit Pasar Atom menggunakan nama Saksi-1 dan menjanjikan bahwa :

1) Terdakwa akan menutup sisa angsuran pinjaman nya atas pinjaman di BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

2) Apabila pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut lunas, Saksi-1 dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dan akan menjaminkan sertifikat rumah a.n. Serka Ttu Ibnu Sugiri (Terdakwa) kepada Saksi-1, namun setelah ada kesepakatan sertifikat tersebut tidak diberikan kepada Saksi-1.

f. Bahwa Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-1 di BSM (Bank Syariah Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.41/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, kemudian masih dalam bulan Agustus 2010 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan pinjam uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom dengan menggunakan nama Saksi-1 yang disaksikan oleh Kopda Ttu Tri Santoso yang saat itu menjabat sebagai Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 berupa :

1) Terdakwa akan menutup dan melunasi sisa angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa dengan menggunakan pinjaman atas nama Saksi-1 di BRI Unit Pasar Atom sebelumnya.

2) Terdakwa akan membayar angsuran tiap bulan atas pinjaman uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

3) Terdakwa akan melunasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut pada bulan Juni 2011.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang atas nama Saksi-1, Terdakwa sebelumnya telah memalsukan tanda tangan Saksi-1 pada tanggal 02 Juli 2009, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 A.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 Terdakwa telah menumpangi uang pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-3 (Klk Nav Iwan Haryanto) sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-3 akan mengembalikan pada bulan Juli 2011, selain itu pada tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) di BNI melalui Primkopal Satlinlamil, dan berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.100/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) di BSM Primkopal Satlinlamil menggunakan nama Saksi-3 tanpa sepengetahuan Saksi-3.

i. Bahwa pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-3, pada sekira pertengahan bulan Nopember 2009 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-3, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

j. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 Terdakwa telah menumpangi uang pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) atas pinjaman Saksi-4 (Serda Lis Arif Kurniawan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran Saksi-4 selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), pada saat Terdakwa menumpangi pinjaman Saksi-4 tersebut Terdakwa berjanji akan melunasi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, selain itu sekira bulan Maret 2010 Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-4 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-4 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui BSM Primkopal Satlinlamil Surabaya, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-4, pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-4, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 A.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya A.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

k. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa telah menumpangi uang pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atas pinjaman Saksi-5 (Kopda Mer Bambang Hariyanto) sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat Terdakwa menumpangi pinjaman Saksi-5 tersebut Terdakwa berjanji akan melunasinya sendiri dan jika Saksi-5 melunasi pinjaman maka Terdakwa akan segera melunasinya, selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran Saksi-5 selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.375.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id bulan April 2010 Terdakwa juga telah menumpangi pinjaman Saksi-5 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atas pinjaman Saksi-5 sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) melalui BSM Primkopal Satlinlamil Surabaya, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-5, pada pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-5, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

l. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa tidak membayarkan angsuran Saksi-6 (Kopda Ttu Budi Prasetyo) sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-6 atas pinjaman Saksi-6 sebesar Rp. 65.000.000,- (Eman puluh lima juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan Juni 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.040.600,- (Tiga juta empat puluh ribu enam ratus rupiah), selain itu Terdakwa juga telah meminjam uang melalui BNI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) A.n Saksi-6 dan tanpa sepengetahuan Saksi-6, pada saat proses meminjam uang atas nama Saksi-6, pada pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-6, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

m. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa telah menumpangi pinjaman Saksi-7 (Kopda Mes Trimiyanto) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-7 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran atas pinjaman Saksi-7 selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.166.600,- (Dua juta Seratus Enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa juga telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) menggunakan nama Saksi-7 tanpa sepengetahuan Saksi-7 di BNI melalui Primkopal Satlinlamil, pada pertengahan bulan September 2009 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-7, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri.

n. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 Terdakwa telah menumpangi pinjaman Saksi-8 (Kik Eta Yoseph Setyohadi) sebesar Rp. 10.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas pinjaman Saksi-8 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai akan melunasi dan membayar sendiri angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut, namun kenyataannya sampai saat pemeriksaan di Pomal Lantamal V Surabaya Terdakwa tidak menepati janjinya bahkan semua tunggakan dibebankan kepada Saksi-8, selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-8 atas pinjaman Saksi-8 yang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selama 4 (Empat) bulan yaitu bulan April, Juli, September 2010 dan bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 4.577.600,- (Empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa juga tidak membayarkan uang angsuran di Primkopal atas nama Saksi-8 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) saat proses meminjam uang atas nama Saksi-8 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-8, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

o. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Surabaya sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-9 (Kik Mes Selamat Wayudi), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-9 atas pinjaman Saksi-9 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) selama 1 (Satu) bulan yaitu bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.342.500,- (Satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan saat proses meminjam uang atas nama Saksi-9 tersebut Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-9, serta Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

p. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Terdakwa telah menumpangi pinjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-10 (Kopda Ttu Timbul Prayitno) atas pinjaman Saksi-10 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-10 atas pinjaman Saksi-10 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 1 (Satu) bulan yaitu bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.394.200,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, pada awal bulan Maret 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 saat proses meminjam uang atas nama Saksi-10 tersebut Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-10, serta Terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa pada bulan April tahun 2010 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa telah meminjam di Primkopal Satlinlamil sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-11 (Serma Mdl Ali Mukhdor), saat proses meminjam uang atas nama Saksi-11 tersebut Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-11, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

r. Bahwa pada bulan April tahun 2010 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa telah meminjam di Primkopal Satlinlamil sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-12 (Klk Saa Roy Sugiarto), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-12 sebesar Rp. 1.166.700,- (Satu juta seratus enam puluh enam tujuh ratus rupiah) atas pinjaman Saksi-12 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat proses meminjam uang atas nama Saksi-12 tersebut, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-12, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

s. Bahwa pada sekira pertengahan bulan April tahun 2010 Terdakwa telah menumpangi pinjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-13 (Klk Mes Arif Hidayat) atas pinjaman Saksi-13 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-13 atas pinjaman Saksi-13 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 2.566.200,- (Dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, serta Terdakwa meminjam uang di BSM atas nama Saksi-13 tanpa sepengetahuan Saksi-13 sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah), saat proses meminjam uang atas nama Saksi-13 tersebut yaitu pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-13, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

t. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa telah menumpangi pinjaman uang di BSM sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dengan memakai nama Saksi-14 (Kopda Ttu Solechudin) atas pinjaman Saksi-14 sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah), selain itu Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran Saksi-14 atas pinjaman Saksi-14 sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan yaitu bulan Agustus 2010 dan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omboh 2010 sebesar Rp. 3.385.800,- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, saat proses meminjam uang atas nama Saksi-14 tersebut yaitu pertengahan bulan April 2010 (tanggal lupa) di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-14, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang Terdakwa bawa sendiri.

u. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa tidak membayarkan angsuran Saksi-15 (Serda Ttu Mahfudzin) sebesar Rp. 1.342.500,- (Satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya atas pinjaman Saksi-15 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), dan saat proses meminjam uang atas nama Saksi-15 tersebut, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-15, serta Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan lama yang mana stempel tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa.

v. Bahwa latar belakang Terdakwa memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, adalah untuk menutupi uang Terdakwa yang dibawa lari oleh Kls Bah Nur Hasim anggota Satma Satlinlamil Surabaya pada sekira tahun 2007 sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dalam rangka kerjasama bagi untung untuk membeli minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter (satu mobil tanki) dan Kls Bah Nur Hasim menjanjikan kepada Terdakwa apabila minyak tanah tersebut terjual maka keuntungannya dibagi dua, kemudian Terdakwa menyetujuinya namun untuk saat itu Terdakwa belum ada uang dan nanti setelah gaji baru Terdakwa bisa memberi pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-, (Lima belas juta rupiah), selanjutnya setelah tiga hari kemudian pada sekira awal bulan September 2007, Terdakwa memberikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama, dan setelah dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang hasil penjualan minyak tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) karena minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter seharga Rp.15.000.000,- tersebut sudah terjual seharga Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang Terdakwa tidak tahu dimana Kls Bah Nur Hasim menjualnya, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut keuntungannya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya setelah tiga hari kemudian Kls Bah Nur Hasil menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminta tambahan uang pinjaman untuk pembelian minyak tanah lagi sebanyak \pm 10.000 liter (2 mobil tanki), seharga sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama, dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang lagi menemui Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang hasil penjualan minyak tanah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) karena minyak tanah sebanyak \pm 10.000 liter tersebut telah terjual seharga Rp.34.000.000,-, (Tiga puluh empat juta rupiah), dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim menemui Terdakwa lagi di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminjam lagi uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian minyak tanah sebanyak \pm 200.000 liter (40 mobil tanki), kemudian Terdakwa pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama dan Kls Bah Nur Hasim menjanjikan kepada Terdakwa bahwa uang pinjaman yang sudah berjumlah sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan semuanya kepada Terdakwa sebelum tanggal 25 September 2007, selanjutnya setelah jatuh tempo tanggal 25 September 2007 Terdakwa bertemu Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil yang lama dan Terdakwa meminta uang pinjaman yang telah dipinjam oleh Kls Bah Nur Hasim untuk dikembalikan kepada Terdakwa, namun Kls Bah Nur Hasim mengatakan bahwa minyak tanah sebanyak \pm 200.000 liter tersebut masih belum laku, kemudian Terdakwa meminta Kls Bah Nur Hasim untuk secepatnya mengembalikan uang pinjamannya dan Terdakwa sering menagih uang pinjaman tersebut kepada Kls Bah Nur Hasim tetapi Kls Bah Nur Hasim hanya menjanjikan saja dan menghindar dari Terdakwa, namun pada sekira bulan April 2008 Kls Bah Nur Hasim melarikan diri atau Disersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap.

w. Bahwa Terdakwa telah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom, di BSM dan di Primkopal Surabaya dengan menggunakan nama para Saksi tersebut \pm sebanyak Rp. 431.653.000,- (Empat ratus Tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, serta semua angsuran telah dibebankan kepada Para Saksi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti, namun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan, oleh karenanya Penasehat Hukum mengajukan keberatan (Eksepsi) yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan keberatan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya dengan alasan sebagai berikut :

- Dalam hal dakwaan kedua Oditur Militer III-12 Surabaya yang menyatakan bahwa pada waktu-waktu dan tempat yang telah diuraikan oleh Oditur pada suatu hari dalam tahun 2013 bertempat di Yon Armed 1/105 itu adalah sangat tidak tepat serta tidak masuk akal.
- Kurangnya fungsi control atasan terhadap bawahan yang sewaktu-waktu bisa dilakukan, termasuk Juru Bayar KRI TBO-511, sehingga seolah-olah semua kesalahan tertumpu pada diri terdakwa.

Dengan demikian jelas bahwa apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer III-12 Surabaya adalah sangat kabur, tidak memenuhi syarat materiil, tidak berdasarkan fakta dan terkesan mengada-ada sehingga akan merugikan kepentingan Terdakwa, karenanya dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

“Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/40/K/AL/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaring van het openbare ministerie*) “.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan Tanggapan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa waktu dan tempat tindak pidana dilakukan yang tertulis dalam Dakwaan Kesatu alternatif pertama adalah sudah benar, dan mestinya itu bisa dijadikan pedoman terhadap dakwaan yang lain. Sedangkan mengenai penulisan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan yang tertulis dalam dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua, Oditur Militer mengakui memang ada kesalahan. Untuk itu Oditur Militer menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer, Eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa, Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Penasehat Hukum tersebut di atas, dan juga setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim memberikan Putusan Sela Nomor: 58-K / PM.III-12/AL/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

- Menerima keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum atas nama Akhmad Nursodiq, S.H., Kapten Laut (KH) NRP.17620/P.
- Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/40/K/AL/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 adalah batal demi hukum.
- Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut agar sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Sela tersebut Oditur Militer menyatakan menerima putusan, dan kemudian Oditur Militer memperbaiki Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dakwaan tersebut di atas dengan Surat Dakwaan Nomor: Sdak/40a/K/AL/IV/2014 tanggal 11 April 2014 yang telah disesuaikan dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap: BAGUS WAHYUDI; Pangkat/NRP: Kopda (sekarang Koptu) Ttg/87445; Jabatan: Anggota Departemen IV (Logistik) KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Ponorogo, 27 Juni 1977; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Tanjung Sari Gang VI No.35 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan April 1997 pada saat Saksi mutasi masuk ke KRI Teluk Bone-511, Terdakwa pada saat itu sebagai Wakil Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada sekira awal bulan Desember 2010, ketika Saksi dalam perjalanan pulang layar dari Nabire Papua menuju ke Surabaya dalam rangka Serpas Yonif TNI AD yang pulang tugas dari Dumai diantar ke Merauke - Nabire, Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 yang baru a.n. Kopda Ttu Tri Santoso menelepon Kik Ttu Arif Nugroho dan menginformasikan bahwa Terdakwa ada masalah.

3. Bahwa setelah KRI Teluk Bone-511 sandar di Dermaga Ende, Ujung, Surabaya, pada sekira pertengahan bulan Desember 2010, Kopda Ttu Tri Santoso (Juru Bayar KRI Teluk Bone-511) langsung memberitahukan kepada Saksi dan anggota KRI Teluk Bone-511 lainnya bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau pemalsuan surat-surat permohonan pinjaman uang ke bank dengan mengatasnamakan beberapa anggota KRI-511. Kemudian Kopda Ttu Tri Santoso memberitahu Saksi bahwa Saksi mempunyai hutang/tagihan angsuran BNI dan angsuran BSM (Bank Syariah Mandiri), lalu Saksi mengatakan kepada Kopda Ttu Tri Santoso bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ke BNI, sedangkan untuk peminjaman ke BSM, Saksi hanya pernah mengajukan pinjaman uang melalui Serka Ttu Ibnu Sugiri (Jubar KRI Teluk Bone-511 yang lama) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Atas pemberitahuan Saksi tersebut, Kopda Ttu Tri Santoso menyarankan kepada Saksi untuk menanyakan ke Primkopal Satlinlamil Surabaya atas tagihan angsuran BSM dan BNI tersebut.

4. Bahwa kemudian pada akhir bulan Desember 2010, Saksi bersama dengan beberapa anggota KRI Teluk Bone-511 yang menjadi korban penipuan/pemalsuan Terdakwa datang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk menanyakan perihal pinjaman BSM dan BNI atas nama Saksi dan anggota KRI Teluk Bone-511 lainnya, lalu Saksi dan anggota lainnya ditemui oleh Kapten Laut Suyoto (Wakaprimkopal Satlinlamil Surabaya), dan kemudian Kapten Laut Sutoyo menjelaskan kepada Saksi bahwa pada surat Permohonan Kredit Barang melalui BNI bulan Juni 2009 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) terdapat tanda tangan Saksi, sehingga Kapten laut Suyoto meminta Saksi untuk membayar tagihan angsurannya, namun Saksi tidak mau, karena Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merasa tidak pernah mengajukan permohonan pinjam ke BNI tersebut dan Saksi juga merasa tidak pernah menanda-tangani surat permohonan pinjam uang ke BNI.

5. Bahwa setelah diteliti, ternyata yang mengajukan pinjaman uang ke BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya pada bulan Juni 2009 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan menggunakan nama Saksi tanpa sepengetahuan Saksi tersebut adalah Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan Saksi dan tanda tangan para pejabat yang berwenang dalam pengajuan permohonan peminjaman uang ke bank. Namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menanda tangani kolom tanda tangan Saksi, Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Heri Anjangsana serta Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE. Selain itu Saksi juga tidak mengetahui siapa yang memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dan stempel Pekas Satlinlamil Surabaya pada surat Permohonan Kredit Barang tanggal bulan Juni 2009 di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut.

6. Bahwa selain memalsukan Surat Permohonan Kredit Barang ke BNI tersebut, Terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan Saksi pada surat Bukti Pengeluaran Kas No.23/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009, yaitu yang bertanda-tangan dalam bukti penerimaan uang pinjaman BNI sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang keluar pada tanggal 02 Juli 2009 di kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah tertera nama dan tanda tangan Saksi, padahal Saksi tidak pernah menandatangani Bukti Pengeluaran Kas tersebut dan juga tidak pernah menerima uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) hasil pinjaman dari BNI tersebut, dan menurut Saksi kemungkinan yang mengambil uangnya adalah Terdakwa selaku Juru Bayar, karena semua pengambilan uang pinjaman BNI melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.

7. Bahwa sebelumnya, pada sekira bulan Oktober 2005 Terdakwa pernah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan menggunakan nama Saksi. Pada waktu itu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang pengembaliannya diangsur selama 60 bulan (5 tahun) dengan angsuran sebesar Rp.345.000,-/bulan. Setelah uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- dicairkan oleh BRI Unit Pasar Atom Surabaya kepada Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa yang membayar angsuran pinjamannya ke BRI Unit Pasar Atom.

8. Bahwa pada bulan Mei 2009, ketika bertemu Terdakwa di Kantin Belakang Staf Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi bahwa Terdakwa akan meminjam/menggunakan lagi nama Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Agar Saksi mengizinkan namanya digunakan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa :

- a. Terdakwa akan menutup sisa angsuran saya atas pinjaman di BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah).
- b. Bila pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut lunas, Saksi dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan Terdakwa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
menjajawag sendiri sertifikat rumah atas namanya.(Terdakwa Ibnu Sugiri) kepada Saksi.

9. Bahwa dengan adanya janji Terdakwa tersebut Saksi menyetujui namanya dipinjam/digunakan lagi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa lalu mengajukan blanko surat permohonan peminjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang cara pengembaliannya melalui angsuran selama 60 bulan dengan menggunakan nama Saksi. Setelah uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut cair, Saksi dengan didampingi Terdakwa lalu mengambil/menerima uang pinjaman yang telah cair sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut di BRI Unit Pasar Atom. Setelah uang diterima oleh Saksi, selanjutnya pada hari itu juga uang pinjaman dari BRI tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di kantor BRI Unit Pasar Atom, Surabaya. Sedangkan pembayaran angsuran setiap bulannya akan dibayar oleh Terdakwa sendiri kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya, namun Saksi tidak tahu berapa besarnya angsuran tersebut setiap bulannya.

10. Bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan menggunakan nama Saksi, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya, dan sertifikat rumah atas nama Terdakwa yang dijanjikan akan dijaminkan kepada Saksi tidak jadi diberikan kepada Saksi.

11. Bahwa kemudian pada sekira pertengahan bulan Juli 2010, ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di Lorong Dapur KRI Teluk Bone-511, Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan meminjam uang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan pada waktu itu Terdakwa menyanggupi dengan menjawab "Ya", lalu surat-surat kelengkapan peminjaman uang semuanya diurus oleh Terdakwa, dan Saksi hanya menyerahkan fotocopy KTA saja.

12. Bahwa pada sekira akhir bulan Agustus 2010, setelah Saksi mengetahui uang pinjamannya ke BSM melalui Primkopal keluar, Saksi lalu menelpon Terdakwa menanyakan perihal uang pinjaman Saksi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) apakah sudah keluar, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa uang Saksi sudah keluar sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut masih dipakai oleh Terdakwa, dan Terdakwa hanya bisa memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dulu, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tersebut ke Rekening BNI Saksi. Setelah dua jam kemudian Terdakwa menelepon Saksi memberitahukan bahwa uang Saksi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) telah dimasukkan ke Rekening BNI Saksi. Selanjutnya pada pertengahan bulan September 2010, ketika Saksi bertemu Terdakwa di Kantin belakang Staf Satlinlamil Surabaya di Jl. Perak Timur Surabaya, Terdakwa memberikan sisa uang pinjaman Saksi di BSM sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada Saksi, sehingga uang pinjaman Saksi ke BSM melalui Primkopal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada pertengahan September 2010 seluruhnya sudah diterima oleh Saksi dari Terdakwa .

13. Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman yang lain datang menghadap ke Primkopal untuk menanyakan masalah pinjaman Saksi dan teman-teman yang lain, Kapten Laut (E) Suyoto selaku Bendahara Primkopal mengatakan kepada Saksi bahwa ternyata Saksi mempunyai pinjaman ke BSM melalui Primkopal sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan bukti surat Permohonan Kredit Koperasi yang diajukan dan ditanda-tangani Saksi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga Saksi lalu menjelaskan kepada Kapten Laut (E) Suyoto bahwa Saksi hanya pernah mengajukan permohonan pinjam BSM sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa, bukan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Atas penjelasan Saksi tersebut, Kapten Laut Suyoto menjelaskan kepada Saksi bahwa pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut telah diangsur selama 5 bulan oleh Terdakwa, sehingga Saksi disuruh oleh Kapten Laut (E) Suyoto untuk meneruskan angsuran yang macet tersebut. Atas perintah tersebut Saksi merasa keberatan, karena Saksi merasa hanya meminjam dan menerima uang BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), bukan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

14. Bahwa pada saat peminjaman uang dari BSM, pada kolom alasan dalam surat permohonan kredit koperasi BSM tersebut adalah untuk membeli barang secara kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.41/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, uang pinjaman BSM sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut sudah keluar pada tanggal 09 Agustus 2010, sedangkan pada kolom yang menerima uang tertulis atas nama Saksi dan ada tanda tangan Saksi. Padahal Saksi tidak pernah menanda tangani dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut dari Primkopal Satlinlamil Surabaya. Sedangkan yang menyerahkan, sesuai yang tercantum pada bukti pengeluaran kas tersebut tertulis Bendahara atas nama Kapten Laut (E) Suyoto.

15. Bahwa selain itu, pada sekira bulan Agustus 2010 ketika Saksi dan kawan-kawan yang lain, termasuk Terdakwa, berada di ruang rekreasi KRI Teluk Bone-511, dengan disaksikan oleh Kopda Ttu Tri Santoso yang saat itu menjabat sebagai Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan meminjam uang Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan menggunakan/meminjam lagi nama Saksi. Agar Saksi mengizinkan namanya digunakan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa mengatakan/menjanjikan kepada Saksi sebagai berikut :

- Terdakwa akan menutup dan melunasi sisa angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa dengan menggunakan/meminjam nama Saksi di BRI Unit Pasar Atom pada bulan Mei 2009.
- Setiap bulannya Terdakwa akan membayar angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya tersebut kepada Saksi.
- Terdakwa akan melunasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) tersebut pada bulan Juni 2011.

16. Bahwa setelah Saksi mengizinkan namanya digunakan lagi oleh Terdakwa untuk meminjam uang di BRI Pasar Atom Surabaya, pada bulan September 2010 Terdakwa lalu mengajukan blanko surat permohonan peminjaman uang sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang pengembaliannya akan diangsur selama 96 bulan (8 tahun) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
angsuran sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan nama Saksi.

17. Bahwa setelah uang pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) cair, Saksi dengan didampingi Kopda Ttu Tri Santoso selaku Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 lalu mengambil uang pinjaman yang telah cair tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Setelah dipotong sisa angsuran atas peminjaman sebelumnya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang juga menggunakan nama Saksi, saat itu Saksi hanya menerima uang sebesar ± Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), dan selanjutnya sisa uang pinjaman sebesar ±Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga di Kantin Belakang Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya. Pada saat menerima uang dari Saksi tersebut Terdakwa berjanji lagi bahwa ia akan membayar angsuran tersebut tiap bulannya kepada Saksi. Namun dalam kenyataannya Terdakwa hanya sekali membayar angsuran pinjaman dari BRI tersebut kepada Saksi, yaitu pada bulan September 2010, sedangkan sejak bulan Mei s/d Agustus 2011 Terdakwa tidak pernah membayar angsuran BRI kepada Saksi, sehingga Saksi terpaksa membayar sendiri angsuran pinjaman ke BRI Unit Pasar Atom yang uangnya dinikmati Terdakwa.

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menepati janjinya kepada Saksi tersebut, Saksi merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil, karena nama Saksi tercemar di mata pihak bank, dan Saksi harus melanjutkan membayar angsuran pinjaman Terdakwa yang menggunakan nama Saksi sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, maupun angsuran pinjaman di BSM dan BNI melalui Primkopal yang uangnya sebagian besar dinikmati oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II : Nama lengkap: IWAN HARYANTO; Pangkat/NRP: Kik (sekarang Kopda) Nav/99553; Jabatan: Anggota Departemen I (Navigasi Operasi) KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Magetan, 06 September 1981; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum Kencana Mutiara Blok A3 No.17 Desa Mancar, Kec. Peterongan, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi anggota KRI Teluk Bone-511 pada bulan Maret 2003. Pada waktu itu Terdakwa sudah menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Juni 2010, Saksi pernah menghadap Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 untuk mengajukan permohonan pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah). Dua hari kemudian Terdakwa menyodorkan blanko permohonan peminjaman uang dari BRI Unit Pasar Atom yang masih kosong kepada Saksi, dan Saksi disuruh tanda-tangan pada Surat Kuasa Memotong Gaji, sehingga Saksi lalu menanda-tangani Surat Kuasa Memotong Gaji yang masih kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komandamen KRI Teluk Bone-511. Selanjutnya Terdakwa menetik blanko permohonan peminjaman uang tersebut dengan mengisi identitas Saksi, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Saksi yang diisi Terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu apakah blanko tersebut diajukan atau tidak oleh Terdakwa kepada Komandan KRI atau Palaksa.

3. Bahwa beberapa hari kemudian, yaitu tanggal 01 Juli 2010, ketika akan realisasi pencairan pinjaman uang Saksi di BRI Unit Pasar Atom, Surabaya, Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang memberitahu Saksi bahwa uang pinjaman di BRI sudah bisa diambil (cair), hingga kemudian Saksi datang ke BRI Unit Pasar Atom, lalu Saksi menemui seorang laki-laki bagian administrasi yang tidak tahu namanya, selanjutnya Saksi menanda tangani berkas-berkas peminjaman uang dari BRI Unit Pasar Atom, namun Saksi terkejut karena besarnya pinjaman yang tertulis dalam berkas tersebut adalah sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan bukan Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) seperti yang dikatakan Saksi kepada Terdakwa beberapa hari sebelumnya, sehingga Saksi lalu menelepon Terdakwa dan bertanya: "Pak, pinjaman saya kok jadi Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah)?", yang dijawab Terdakwa: "Ya, Saya pinjam Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)". Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke BRI Unit Pasar Atom, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa menumpang pinjam Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pada pinjaman Saksi tanpa seizin ataupun sepengetahuan Saksi, dan pinjaman tersebut akan dikembalikan Terdakwa pada bulan Juli 2011. Selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah, kemudian seorang teller wanita dari BRI Unit Pasar Atom yang Saksi tidak tahu namanya memberikan uang realisasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi.

4. Bahwa setelah uang pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya Saksi terima, selanjutnya Saksi langsung turun ke lantai bawah, dan ternyata Terdakwa telah menunggu di lantai bawah, kemudian Terdakwa meminta uang pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi memberikan uang pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, namun pada waktu menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut tidak ada bukti tertulisnya dan tidak ada orang yang menyaksikan.

5. Bahwa pada waktu Saksi mengetahui uang pinjaman dari BRI Unit Pasar Atom ternyata telah ditumpangi Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Saksi terpaksa menerima, karena Terdakwa berjanji kepada Saksi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tambahan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi pada bulan Juli 2011, dan Terdakwa akan membayarkan angsuran atas pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada BRI Unit Pasar Atom. Namun setelah janji-janji pengembalian pinjaman jatuh tempo, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi merasa dirugikan, karena Saksi harus membayar angsuran yang lebih tinggi daripada yang seharusnya Saksi bayar sebagai akibat dari jumlah pinjaman Saksi yang diperbesar oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk digunakan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pembayaran angsuran setiap bulan kepada BRI Unit Pasar Atom atas peminjaman uang Saksi sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) tersebut adalah melalui potong gaji Saksi yang dilakukan Terdakwa selaku Juru Bayar, yaitu sejak bulan Agustus 2010 gaji Saksi dipotong oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Sedangkan untuk tambahan pinjaman Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dibayar sendiri oleh Terdakwa kepada BRI Unit Pasar Atom dengan menambahkan ke angsuran Saksi setiap bulannya. Namun untuk angsuran pinjaman Saksi pada bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010 sebesar sekira Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga selama dua bulan sebesar Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) ternyata oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada BRI Unit Pasar Atom, padahal gaji Saksi sudah dipotong oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah perbuatan Terdakwa terungkap dan kemudian Terdakwa diamankan di satuan pada bulan Desember 2010, maka Terdakwa tidak lagi membayar angsuran atas tambahan pinjaman Saksi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga sejak bulan Desember 2010 s/d sekarang pembayaran angsuran pinjaman Saksi ke BRI Unit Pasar Atom dan tambahan pinjaman Terdakwa semuanya dibebankan kepada Saksi, sehingga setiap bulannya Saksi harus membayar angsuran pinjaman sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada BRI Unit Pasar Atom melalui Juru Bayar yang baru a.n. Kopda Ttu Tri Santoso, dengan cara setiap bulannya gaji Saksi dipotong sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), padahal seharusnya Saksi hanya mengangsur sebesar sekira Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

8. Bahwa selain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, setelah Saksi diberitahu Bendahara Primkopal Kapten Laut Suyoto, ternyata Terdakwa juga pernah mengajukan permohonan pinjaman uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atas nama Saksi tanpa sepengetahuan ataupun seizin Saksi, dan dalam permohonan pinjaman ke BNI tersebut tanda tangan Saksi serta tanda tangan isteri Saksi telah dipalsukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa kemudian sesuai Bukti Pengeluaran Kas Nomor: 48/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat Primkopal Satlinlamil Surabaya, uang pinjaman BNI sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tersebut telah cair pada tanggal 14 Desember 2009, dan yang menerima uang tersebut adalah atas nama Saksi (Iwan Hariyanto) yang diserahkan oleh Bendahara Primkopal Kapten Laut Suyoto. Padahal Saksi tidak pernah datang, mengajukan pinjaman, ataupun mengambil uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari Primkopal Satlinlamil. Setelah surat permohonan tersebut Saksi periksa, ternyata alasan peminjaman yang dicantumkan pada Surat Permohonan Kredit Koperasi BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tanggal kosong bulan Nopember 2009 tersebut adalah untuk membeli barang secara kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda / 125 seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar angsuran atas pinjaman ke BNI sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atas nama Saksi tersebut mulai bulan Januari 2010 s/d Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Namun sejak bulan Desember 2010 pembayaran angsuran pinjaman ke BNI tersebut dibebankan kepada Saksi, sehingga sejak bulan Desember 2010 s/d April 2011 Saksi telah membayar angsuran pinjaman BNI sebesar Rp.556.000,-(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) setiap bulan, padahal Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menikmati uang pinjaman dari BNI yang mengatas-namakan Saksi tersebut.

11. Bahwa selain perbuatan tersebut di atas, Terdakwa juga pernah mengajukan permohonan pinjaman uang ke BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama Saksi tanpa sepengetahuan ataupun seizin Saksi, dan untuk peminjaman uang ke BSM tersebut Terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan Saksi dan tanda tangan isteri Saksi atas nama Sdri. Sri Wahyu Puji Lestari (29 tahun). Padahal Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman dan tidak pernah membuat surat Permohonan Kredit Koperasi di BSM (Bank Syariah Mandiri) sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya. Saksi dan isteri Saksi a.n. Sdri. Sri Wahyu Puji Lestari juga tidak pernah menanda-tangani surat Permohonan Kredit BSM melalui Primkopal yang tanggalnya kosong.

12. Bahwa setelah Saksi periksa, ternyata alasan yang digunakan dalam surat Permohonan Kredit Koperasi BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut adalah untuk membeli barang secara kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion seharga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Kemudian berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.100/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, pada tanggal 22 Maret 2010 uang pinjaman dari BSM telah cair, dan pada kolom penerima uang tertulis atas nama Saksi dan ditanda-tangani oleh Saksi. Padahal dalam kenyataannya Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjam uang ke BSM dan tidak pernah menerima uang pinjaman, serta tidak pernah menanda-tangani bukti penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tersebut.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa sangat dirugikan, karena pinjaman ke BRI sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) angsuran pengembaliannya seluruhnya dibebankan kepada Saksi, padahal Saksi hanya meminjam uang ke BRI sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah). Selain itu Saksi juga disuruh membayar angsuran pinjaman ke BNI dan BSM melalui Primkopal yang dilakukan Terdakwa dengan mengatas-namakan Saksi. Akibat angsuran pinjaman Terdakwa yang mengatas-namakan Saksi tidak dibayar, nama Saksi juga menjadi tercemar di mata perbankan, sehingga akibatnya Saksi pasti sulit untuk mengajukan pinjaman uang ke BSM maupun ke BNI.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu: bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi sudah mengikhlaskan tambahan pinjaman uang Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang menumpang ke pinjaman Saksi ke BRI sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan terpaksa mengikhlaskan pinjaman Terdakwa tersebut daripada Saksi pusing dan stress menagih terus pinjaman tersebut ke Terdakwa, karena Saksi melihat tidak ada kemauan dan kemampuan dari Terdakwa untuk mengembalikan pinjamannya tersebut kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi – III : Nama lengkap: BUDI PRASETYO; Pangkat/NRP: Kopda Ttu/95650; Jabatan: Anggota Komandemen IV (Log) KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Pasuruan, 06 September 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum Pucang Indah Jl. Srikaya A 22 Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai masuk menjadi anggota KRI Teluk Bone-511 sekira bulan Maret 2001. Pada waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa ketika Saksi pulang dari berlayar pada sekira bulan Oktober 2010, ternyata Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 telah diganti, yaitu yang sebelumnya Juru Bayarnya adalah Terdakwa sudah diganti oleh Kopda Ttu Tri Santoso, namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Terdakwa diganti oleh Kopda Ttu Tri Santoso sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 yang baru.
3. Bahwa pada awal tahun 2011 Saksi diberitahu Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 yang baru a.n. Kopda Ttu Tri Santoso bahwa Saksi ada potongan angsuran atas pinjaman BNI sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya. Oleh karena Saksi merasa tidak pernah meminjam ataupun menerima uang pinjaman dari BNI, maka Saksi lalu mengatakan kepada Kopda Ttu Tri Santoso bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang ke BNI sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sehingga Kopda Ttu Tri Santoso lalu menyuruh Saksi untuk konfirmasi ke Primkopal Satlinlamil Surabaya.
4. Bahwa pada keesokan harinya, Saksi bersama beberapa anggota KRI Teluk Bone-511 mendatangi kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Saksi bersama anggota yang lainnya ditemui oleh Bendahara Primkopal Satlinlamil atas nama Kapten Laut Suyoto, kemudian Kapten Laut Suyoto menunjukkan Surat Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) yang telah ditanda-tangani Saksi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Oleh karena Saksi merasa tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman uang ke BNI ataupun menerima uang pinjaman dari BNI, maka Saksi lalu mengatakan kepada Kapten Laut Suyoto bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang ke BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan Saksi tidak mau membayar sisa pinjaman tersebut, hingga kemudian Kapten Laut Suyoto memberitahu Saksi dan anggota yang lain bahwa nanti keputusannya menunggu Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) B. Yules Verne NRP 12921/P.
5. Bahwa Saksi merasa tidak pernah membuat/mengajukan Surat Permohonan Kredit Koperasi BNI a.n. Saksi (Kopda Ttu Budi Prasetyo) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya atas pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Selain itu Saksi dan isteri Saksi a.n. Titik Ariyana juga tidak pernah menandatangani Surat Permohonan Kredit Koperasi BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, namun ternyata ada Surat Permohonan Kredit Koperasi BNI atas nama Saksi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk membeli barang secara kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ada tanda-tangan mirip dengan tanda-tangan Saksi dan isteri Saksi.

6. Bahwa setelah diselidiki, Saksi mengetahui bahwa ternyata yang menanda tangani pada kolom tanda tangan Saksi dan isteri Saksi dalam Surat Permohonan Kredit BNI tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian sesuai Bukti Pengeluaran Kas di Primkopal Satlinlamil, pada sekira bulan September 2009 uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 di Primkopal Satlinlamil Surabaya, namun Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang pinjaman dari BNI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah diketahui angsuran pinjamannya macet (tak terbayar) setelah Terdakwa diamankan di Satlinlamil, oleh karena Saksi merasa tidak pernah meminjam ataupun menerima uang pinjaman BNI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui namanya digunakan oleh Terdakwa, maka Saksi tidak mau diperintahkan untuk melanjutkan membayar sisa angsuran pinjaman tersebut melalui Primkopal, hingga kemudian sisa angsuran pinjaman tersebut dianggap hangus.

8. Bahwa pada bulan April 2010, melalui PNS Hetti Ruswati Ka. Unit Usipa Primkopal Satlinlamil Surabaya, Saksi pernah mengajukan secara resmi permohonan peminjaman uang (Usipa) ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pengembaliannya dengan cara mengangsur selama 10 bulan, setiap bulan sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan angsuran pinjaman sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jasa Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sesuai Bukti Pengeluaran Kas No.047/IV/2010/SP tanggal 21 April 2010, pada tanggal 21 April 2010 uang pinjaman Usipa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah keluar dari Primkopal Satlinlamil Surabaya yang diserahkan oleh Kaunit Usipa a.n. PNS Hetti Ruswati dan diterima oleh Terdakwa, dan kemudian diserahkan kepada Saksi, sehingga pada bulan Mei 2010 Saksi mulai membayar angsuran yang pertama sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.

9. Bahwa peminjaman uang Usipa di Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut Saksi lakukan dengan cara Saksi datang ke kantor Primkopal Satlinlamil, selanjutnya Saksi diberi blanko permohonan pinjaman Usipa oleh PNS Hetti Ruswati selaku Ka Unit Usipa Primkopal Satlinlamil Surabaya, kemudian blanko tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan menggunakan identitas Saksi atas sepengetahuan Saksi, kemudian blanko tersebut diajukan oleh Terdakwa ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, namun Saksi tidak pernah menanda tangani surat Permohonan Pinjaman Uang Usipa atas peminjaman uang di Primkopal Satlinlamil tersebut, karena pada saat Terdakwa menyerahkan blanko Surat Permohonan Pinjaman Uang Usipa yang tanggalnya kosong tersebut kepada Saksi, pada kolom tanda tangan Saksi sudah ditanda tangani oleh Terdakwa, dan alasan yang tercantum pada Surat Permohonan Pinjaman Uang Usipa tersebut adalah untuk perbaikan dapur.

10. Bahwa setelah bulan Mei 2010 Saksi membayar angsuran yang pertama sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada bulan Juni 2010 sambil membayar angsuran yang kedua, Saksi langsung melunasi sisa angsuran pinjaman Usipa Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.2.800.000,-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa selaku Juru Bayar secara tunai di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511. Namun pada saat Saksi membayar/melunasi sisa angsuran pinjaman Usipa tersebut tidak ada tanda bukti tertulisnya dan tidak ada orang lain yang menyaksikan.

11. Bahwa pada bulan Desember 2010 Kopda Ttu Tri Santoso selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 yang baru memberitahu Saksi bahwa Saksi masih mempunyai sisa angsuran pinjaman Usipa sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) atas pinjaman Usipa sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Oleh karena Saksi merasa sudah melunasi angsuran pinjaman Usipa melalui Terdakwa, maka Saksi lalu mencari tahu mengenai uang pelunasan angsuran Usipa yang sudah Saksi serahkan melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan ternyata uang pelunasan angsuran Usipa Saksi tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Primkopal Satlinlamil.

12. Bahwa setelah mengetahui uang pelunasan pinjaman Usipa sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ternyata oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, maka Saksi lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan menjelaskan kepada PNS Hetti Ruswati bahwa Saksi sudah melunasi sisa pinjaman Usipa sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 pada bulan Juni 2010. Namun oleh karena Saksi tidak mempunyai bukti penyerahan uang pelunasan pinjaman Usipa tersebut melalui Terdakwa, dan PNS Hetti Ruswati juga belum menerima uang setoran dari Terdakwa, maka angsuran bulan Juni 2011 sampai dengan pelunasan pembayarannya tetap dibebankan kepada Saksi, dan besarnya angsuran disesuaikan dengan kemampuan Saksi mengangsur, yaitu sebesar Rp.187.000,-(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) selama 20 bulan.

13. Bahwa selain memalsukan surat Permohonan Kredit Koperasi BNI, Terdakwa juga tidak menyetorkan uang angsuran bulan Juni dan Oktober 2010 (2 bulan) sebesar Rp.1.520.300 (satu juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) atas peminjaman uang Saksi di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah). Tunggakan angsuran bulan Juni dan Oktober 2010 tersebut pembayarannya dibebankan kepada Saksi dengan cara jangka waktu pembayarannya diperpanjang selama 2 (dua) bulan, sehingga jangka waktu angsurannya yang awalnya selama 72 bulan menjadi 74 bulan.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa dirugikan, yaitu :

- Nama Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di BNI sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi, kemudian Terdakwa tidak mampu membayar angsurannya;
- Uang pelunasan sisa angsuran pinjaman Usipa Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.2.800.000,-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah) atas pinjaman ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang telah Saksi bayarkan melalui Terdakwa, ternyata oleh Terdakwa tidak dibayarkan ke Primkopal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagi Saksi untuk bulan Juni dan Oktober 2010 (2 bulan) sebesar Rp.1.520.300 (satu juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) atas peminjaman uang Saksi di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), ternyata tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – IV : Nama lengkap: YOSEPH SETYOHADI; Pangkat/NRP: Kik (sekarang Kopda) Eta / 96999; Jabatan: Provos KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 04 September 1978; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: laki-laki; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: TD (tidur dalam) KRI Teluk Bone-511 (sekarang Jl. Suko Manunggal No.131 Surabaya).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Juni 2001 pada saat Saksi mutasi masuk ke KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa pada saat itu menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada awal Desember 2010 ketika KRI Teluk Bone-511 kembali layar dari Merauke untuk Serpas Satgas Pamtas TNI AD, dan saat itu posisi KRI Teluk Bone-511 sandar di Lantamal VI Makassar, selanjutnya Saksi mengecek ATM, ternyata gaji Saksi bulan Desember 2010 belum masuk. Kemudian Saksi menelpon ke Kopda Tri Santoso untuk menanyakan gaji Saksi yang belum masuk ke rekening Saksi, lalu Kopda Tri Santoso memberitahu Saksi bahwa Terdakwa selaku Juru Bayar sedang ada masalah karena telah melakukan Penipuan dan atau Pemalsuan Surat dan atau Penggelapan, dan Saksi termasuk salah satu korbannya.

3. Bahwa dua hari kemudian setelah KRI Teluk Bone-511 sandar di Dermaga Penjelajah Barat Ujung Surabaya, Saksi langsung bertanya kepada Kopda Tri Santoso yang saat sudah menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 yang baru perihal gaji Saksi yang belum masuk, dan selanjutnya Kopda Tri Santoso menjelaskan bahwa Saksi menjadi salah satu korban perkara Penipuan dan atau Pemalsuan dan atau Penggelapan yang dilakukan Terdakwa, sehingga gaji Saksi habis dipotong angsuran pinjaman oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya.

4. Bahwa atas penjelasan Juru Bayar baru Kopda Tri Santoso tersebut, oleh karena Saksi merasa tidak meminjam uang di Primkopal, maka Saksi lalu datang ke kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk menanyakan masalah pemotongan angsuran pinjaman Saksi. Setelah Saksi sampai di Primkopal Satlinlamil, Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya Kapten Laut Suyoto dan PNS Heti Ruswati menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi ada pinjaman Usipa (uang simpan pinjam) di Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya PNS Heti Ruswati menunjukkan bukti berupa surat Permohonan Pinjaman Uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah). Oleh karena Saksi merasa tidak pernah meminjam Usipa, maka Saksi lalu memeriksa surat permohonan yang mengatas-namakan Saksi tersebut. Setelah Saksi memeriksa surat permohonan pinjaman uang yang mengatas-namakan Saksi tersebut, ternyata data identitas dalam surat permohonan pinjam uang tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu: pada nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyohadi, padahal yang sebenarnya adalah Yoseph Setiyohadi; untuk data korps nya juga tidak sesuai, yaitu tertulis korps Nav, padahal korps Saksi adalah Eta; dan Saksi tidak pernah menandatangani surat Permohonan Pinjaman Uang tersebut, sehingga tanda tangan Saksi dipalsukan.

5. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Desember 2010 Saksi juga ditelepon oleh seorang wanita (yang tidak tahu namanya) dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya memberitahukan bahwa besok Saksi diminta untuk datang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk melunasi tunggakan angsuran pinjaman BRI selama 4 (empat) bulan). Atas pemberitahuan tersebut, pada keesokan harinya Saksi datang ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya menemui Ka Unit Pasar Atom a.n. Bpk Edy, selanjutnya Bpk. Edi memberitahukan bahwa Saksi mempunyai tunggakan angsuran selama 4 (empat) bulan. Oleh karena Saksi merasa selalu membayar angsuran pinjaman setiap bulannya melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, maka Saksi lalu menunjukkan salah satu bukti setoran angsuran pinjaman bulan Agustus 2010 dan menjelaskan kepada Bpk. Edy bahwa setiap bulan Saksi selalu membayar angsuran melalui Terdakwa selaku Juru bayar dengan cara memotong gaji Saksi setiap bulannya. Kemudian Bpk. Eddy menunjukkan data di Komputer dan di kertas yang menunjukkan bahwa Saksi ada tunggakan angsuran selama 4 bulan, dan Bpk. Edy meminta Saksi agar membayar karena mau tutup buku. Oleh karena Saksi merasa sudah membayar setiap bulannya melalui Terdakwa, maka Saksi tetap tidak mau membayar, karena selama ini Saksi sudah membayar angsuran tiap bulannya melalui Terdakwa, namun Bpk. Edy tetap meminta Saksi harus membayar tunggakan tersebut, dan itu atas perintah/keputusan Dansatlinlamil Surabaya Kolonel Laut (P) Irwan Achmadi. Oleh karena kata Bpk Edy itu atas perintah/keputusan Dansatlinlamil Surabaya, maka Saksi terpaksa mau membayar tunggakan angsuran selama 4 bulan yang digelapkan oleh Terdakwa, namun Saksi diberi keringanan dengan cara waktunya diundur selama 4 bulan untuk melunasi angsuran pinjaman yang tidak dibayarkan Terdakwa tersebut.

6. Bahwa sebelumnya pada awal bulan Maret 2009 Saksi mengajukan pinjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah). Atas permohonan Saksi tersebut, Terdakwa meminta tolong Saksi untuk ikut menumpang pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan cara menambahkan pinjaman Saksi, sehingga jumlah pinjaman Saksi menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan masa angsuran selama 60 bulan (5 tahun) dan pembayaran angsurannya melalui Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dengan angsuran pinjaman setiap bulan sebesar Rp.1.458.300,-(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah). Pada waktu itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa Saksi tetap membayar angsuran pinjaman sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang setiap bulannya sebesar Rp.1.144.000,-(satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) selama 60 bulan (5 tahun) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, sedangkan Terdakwa berjanji akan membayar sendiri angsuran atas pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat permintaan dan janji Terdakwa tersebut Saksi menyetujui, dan kemudian pada keesokan harinya Saksi disodori blanko permohonan peminjaman uang dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang berupa Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Maret 2009 yang dibaliknya ada Surat pemberitahuna perihal Surat Kuasa memotong Gaji tanggal 04 Maret 2009 yang sudah terisi data diri Saksi, dan selanjutnya Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menanda tangani Surat Kuasa memotong Gaji tanggal 11 Maret 2009, dan setelah itu blanko permohonan tersebut dibawa lagi oleh Terdakwa.

8. Bahwa alasan Terdakwa pada saat ikut menumpangi pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atas permohonan peminjaman uang Saksi sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) adalah karena Terdakwa mempunyai hutang kepada temannya (yang Saksi tidak tahu namanya) dan juga untuk menutupi jumlah setoran angsuran bulanan anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

9. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 uang pinjaman dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut cair, dan yang mengambil uang pinjaman pada waktu itu adalah Saksi sendiri yang didampingi oleh Terdakwa.

10. Bahwa mulai bulan April 2009 Saksi membayar angsuran pinjaman atas pinjaman Saksi sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) setiap bulan sebesar Rp.1.144.000,-(satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) melalui Terdakwa selaku Juru Bayar dengan cara dipotongkan dari gaji Saksi dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang angsuran tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Sedangkan untuk angsuran pinjaman atas pinjaman Terdakwa yang menumpang pinjaman Saksi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dibayarkan sendiri oleh Terdakwa.

11. Bahwa setelah angsuran pinjaman Saksi berjalan sekira setahun, ternyata Terdakwa mulai tidak membayarkan angsuran pinjaman Saksi dan juga angsuran pinjaman Terdakwa yang menumpang pinjaman Saksi, padahal setiap bulan gaji Saksi selalu dipotong angsuran pinjaman ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, sehingga Saksi mempunyai tunggakan angsuran pinjaman yang tidak dibayarkan Terdakwa selama 4 bulan, yaitu: bulan April, Juli, September, dan Nopember 2010 atas pinjaman Saksi (dan Terdakwa) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) seperti yang diberitahukan oleh Bpk Edy selaku Ka BRI Unit Pasar Atom Surabaya kepada Saksi pada pertengahan Desember 2010, padahal setiap bulannya Saksi sudah membayar angsuran pinjaman ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya melalui Terdakwa.

12. Bahwa oleh karena sesuai perintah/kebijakan Dansatlinlamil Surabaya Saksi harus tetap membayar angsuran yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka Saksi lalu membayar tunggakan angsuran selama 4 bulan (April, Juli, September dan Nopember 2010) sebesar Rp.1.458.300,-(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan yang jangka waktunya pembayarannya diundur selama 4 bulan, sehingga mulai bulan Desember 2010 Saksi harus pula menanggung pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa, sehingga seluruhnya Saksi harus membayar angsuran pinjaman sebesar Rp.1.458.300,-(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) kepada Juru Bayar KRI Teluk Bone yang baru a.n. Kopda Ttu Tri Santoso dengan cara memotong gaji Saksi sebesar Rp.1.458.300,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan pemotongan angsuran tersebut sudah berlangsung sampai dengan sekarang, karena Terdakwa tidak mampu lagi membayar angsuran pinjamannya ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang menumpang pinjaman Saksi.

13. Bahwa selain menumpang pinjaman Saksi di BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang kemudian angsurannya tidak dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa juga pernah membuat Surat Permohonan Pinjaman Uang Simpan Pinjam (Usipa) ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi, dengan alasan untuk biaya sekolah adik Saksi. Padahal Saksi tidak pernah mengajukan permohonan peminjaman uang Usipa ke Primkopal Satlinlamil Surabaya maupun kepada Terdakwa. Namun pada sekira awal bulan Maret 2010 Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan pinjam uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ke Primkopal Satlinlamil Surabaya. Oleh karena pada waktu itu KRI Teluk Bone-511 akan berangkat berlayar dalam rangka Satgas Puter (Pulau Terluar), maka Terdakwa lalu meminjam Saksi dengan uang pribadinya dahulu sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan untuk pembayaran angsurannya disesuaikan dengan angsuran jika meminjam ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, sehingga Saksi beranggapan bahwa uang tersebut dari uang pribadi Terdakwa, dan oleh karena itu sejak bulan April s/d Nopember 2010 (8 bulan) Saksi membayar angsuran pinjaman setiap bulannya sebesar Rp.225.000,-(dua ratus dua lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara gaji Saksi setiap bulannya dipotong sebesar Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Namun ternyata Terdakwa lalu menggunakan nama Saksi tanpa sepengetahuan Saksi untuk meminjam uang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman uang ke Primkopal tersebut. Namun ketika Saksi mengkonfirmasi ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, sesuai Bukti Pengeluaran Kas tanggal 17 Maret 2010, yang menerima uang pencairan tersebut adalah Terdakwa.

15. Bahwa pada surat Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong) yang dipalsukan adalah: data diri Saksi pada kolom nama tidak sesuai, yaitu tertulis Yosep Setiohadi, padahal yang benar adalah Yoseph Setyohadi; dan untuk Korpsnya tidak sesuai, yaitu tertulis Korps Nav, padahal yang sebenarnya adalah Korps Eta.

16. Bahwa setelah angsuran pinjaman Saksi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut habis jangka waktunya, ternyata Saksi masih diminta lagi oleh PNS Heti Ruswati atas perintah Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya untuk membayar lagi sisa pinjaman yang diajukan Terdakwa dengan mengatas-namakan Saksi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sehingga sejak bulan April atau Mei 2011 sampai dengan selesai Saksi masih membayar lagi angsuran pinjaman ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memalsukan surat-surat atas nama Saksi pada surat permohonan peminjaman uang Usipa di Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian atas uang angsuran yang tidak disetorkan Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
harus mengund pengembalian pembayaran angsuran atas pinjaman Terdakwa yang menumpangi pinjaman Saksi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), serta seluruh angsuran dan tunggakan peminjaman uang Usipa dibebankan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – V : Nama lengkap: ARIF KURNIAWAN; Pangkat/NRP: Serda (sekarang Sertu) Lis/112537; Jabatan: Anggota Departemen III (Mesin/Motor DG) KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Purworejo, 19 September 1988; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Randu Barat Gang VII Surabaya (sekarang di KRI Teluk Bone-511).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2008 pada saat Saksi masuk ke KRI Teluk Bone-511 dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2010 ketika KRI Teluk Bone-511 pulang layar dari Merauke, Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 a.n. Kopda Ttu Tri Santoso mengatakan bahwa Terdakwa ada masalah penipuan, pemalsuan, dan keterlambatan penyeteroran angsuran pengembalian pinjaman ke BRI. Selanjutnya sekira akhir bulan Oktober 2010 Saksi datang ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya, kemudian Saksi ditemui oleh seorang wanita (yang tidak tahu namanya) pegawai BRI Unit Pasar Atom Surabaya, selanjutnya Saksi menanyakan perihal tagihan angsuran pengembalian pinjaman yang belum dibayarkan oleh Terdakwa, kemudian dijawab oleh wanita tersebut bahwa memang ada tunggakan angsuran selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September 2010 dan Nopember 2010 atas pinjaman Saksi sebelumnya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2009.
3. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2010 Saksi bersama dengan beberapa anggota KRI Teluk Bone-511 yang ada permasalahan dengan Terdakwa datang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, lalu Saksi menemui seorang PNS wanita pegawai Primkopal Satlinlamil Surabaya, kemudian Saksi menanyakan perihal pinjaman BSM, kemudian PNS tersebut memberitahu bahwa Saksi mempunyai pinjaman BSM sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya meminjam uang di BSM sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja.
4. Bahwa masalah tersebut terjadi karena pada awalnya sekira bulan Maret 2009 Saksi mengatakan kepada Terdakwa selaku Juru Bayar bahwa Saksi ingin mengajukan permohonan peminjaman uang BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan angsuran selama 24 bulan (2 tahun), kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan foto copy slip gaji terakhir saja. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2009 Terdakwa menyodorkan blanko permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang berupa Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Maret 2009 yang dibaliknya ada Surat Pemberitahuan perihal Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Maret 2009 dan Surat Rekomendasi Atasan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang pinjaman Saksi sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga pinjaman uang yang tercantum pada blanko permohonan tersebut menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan masa angsuran pengembalian selama 60 bulan (5 tahun), lalu Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menanda-tangani Surat Kuasa Memotong Gaji.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa akan menumpang uang pinjaman sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) atas pinjaman Saksi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi sebagai berikut :

a. Untuk pinjaman Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), angsuran pengembalian pinjamannya akan dibayar oleh Terdakwa sendiri setiap bulannya dengan jangka waktu selama 60 bulan (5 tahun) kepada BRI Unit Pasar Atom.

b. Untuk pinjaman Saksi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), angsurannya akan dibayar oleh Saksi sendiri setiap bulannya dengan angsuran pengembalian pinjaman sebesar kurang lebih Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 24 bulan (2 tahun) kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya melalui Terdakwa dengan cara gaji Saksi setiap bulannya dipotong oleh Terdakwa selaku juru bayar saat itu.

c. Apabila angsuran pengembalian pinjaman Saksi atas pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) lunas, maka Terdakwa yang akan melanjutkan pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa yang mengatas-namakan Saksi tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 Saksi dan Terdakwa datang ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk pencairan peminjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang pengembaliannya akan diangsur selama 60 bulan (5 tahun). Kemudian pegawai BRI Unit Pasar Atom menyodorkan Kuitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2009 kepada Saksi untuk ditandatangani oleh Saksi, lalu Saksi menanda-tangani Kuitansi Pinjaman tersebut yang berupa tanda penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan angsuran pengembalian pinjaman selama 60 bulan. Setelah Saksi menanda-tangani tanda penyerahan uang, Terdakwa lalu menyuruh Saksi untuk kembali ke KRI Teluk Bone-511, dan kemudian Terdakwa mengambil uang pinjaman atas nama Saksi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke Teller, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke KRI Teluk Bone-511. Setelah sampai di KRI Teluk Bone-511 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), namun pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan dan tidak ada bukti tertulisnya.

7. Bahwa setelah pinjaman uang dari BRI Unit Pasar Atom cair, Saksi hanya membayar angsuran pengembalian pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-(lima juta rupiah), dan Saksi telah membayar angsuran pengembalian pinjaman selama 20 bulan sejak bulan April 2009 s/d Nopember 2010 dengan angsuran sebesar sekira Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari masa pengembalian angsuran pinjaman selama 24 bulan dengan cara uang gaji Saksi dipotong oleh Terdakwa sebesar sekira Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Sedangkan untuk pinjaman Terdakwa yang menumpang pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa berjanji akan membayar sendiri angsurannya tersebut.

8. Bahwa dalam kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menepati janjinya kepada Saksi untuk membayar angsuran pinjamannya yang menumpangi pinjaman Saksi, sehingga Saksi yang terpaksa harus membayar angsuran pengembalian pinjaman sebesar Rp.1.458.300,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman Saksi dan Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara gaji Saksi dipotong setiap bulannya. Selain itu uang angsuran pengembalian pinjaman Saksi bulan September 2010 dan Nopember 2010 tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada BRI Unit Pasar Atom, sehingga Saksi mempunyai tunggakan angsuran pengembalian pinjaman bulan September 2010 dan Nopember 2010 atas pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya, karena dua bulan angsuran yang tertunggak tersebut dibebankan kepada Saksi.

9. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Saksi pernah mengajukan permohonan pinjam uang di Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengajukan pinjaman uang atas nama Saksi ke BSM (Bank Syariah Mandiri) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan alasan tertulis untuk membeli barang secara kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan angsuran pengembalian pinjaman setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

10. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pinjaman atas nama Saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada waktu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di KRI Teluk Bone-511 tersebut, tidak ada orang lain yang menyaksikan dan juga tidak ada bukti tertulisnya.

11. Bahwa yang membayar angsuran setiap bulannya atas peminjaman uang di BSM sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Saksi, dengan angsuran pengembalian pinjaman setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) mulai bulan Oktober 2010 s/d sekarang.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak membayar angsuran pengembalian pinjamannya yang menumpangi pinjaman Saksi tersebut, Saksi merasa dirugikan, karena Saksi harus membayar sendiri angsuran pengembalian pinjaman atas nama Saksi, baik yang di BRI maupun yang di BSM, padahal sebagian besar pinjaman tersebut adalah pinjaman Terdakwa yang mengatas-namakan Saksi.

Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – VI : Nama lengkap: BAMBANG HARIYANTO; Pangkat/NRP: Kopda Mer/94482; Jabatan: Anggota Departemen II (Senjata Bahari) KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Cilacap, 04 Agustus 1979; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Jenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Desa Binangun Rt.008 Rw.003 Kec. Binangun, Kab. Cilacap (sehari-hari di KRI Teluk Bone-511).

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 pada saat Terdakwa masuk ke KRI Teluk Bone-511, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sejak sekira tahun 2001 s/d 2010, dan pada tahun 2010 Terdakwa diganti oleh Kopda Ttu Tri Santoso sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 yang baru, karena perbuatan Terdakwa yang telah lama melakukan penipuan dan/atau pemalsuan berkaitan dengan jabatannya selaku Juru Bayar mulai terbongkar.
3. Bahwa pada sekira bulan September 2009 Saksi mengatakan kepada Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 bahwa Saksi akan meminjam uang di Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Namun pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa di Primkopal Satlinlamil Surabaya saat ini sedang tidak ada uang (kosong), lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi agar meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya saja dengan cara meneruskan lagi pinjaman sebelumnya sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi setuju, sehingga Saksi lalu mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, namun Terdakwa juga meminta tolong kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menumpangi/ menambahkan pinjaman Saksi tersebut sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atas pinjaman Saksi sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman Saksi ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya menjadi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi sebagai berikut :
 - a. Terdakwa akan membayar angsuran pengembalian pinjaman atas pinjaman Terdakwa yang menumpangi pinjaman Saksi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, sedangkan untuk angsuran pengembalian pinjaman atas pinjaman Saksi sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) akan dibayar oleh Saksi ke BRI Unit Pasar Atom melalui Terdakwa dengan cara pemotongan gaji Saksi sesuai besarnya angsuran.
 - b. Bila sewaktu-waktu Saksi akan menutup atau melunasi pinjaman Saksi ke BRI Unit Pasar Atom, maka Terdakwa juga sanggup menutup atau melunasi pinjaman Terdakwa yang menumpangi pinjaman Saksi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 Saksi menerima pencairan uang pinjaman dari BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan angsuran pengembalian setiap bulan sebesar Rp.1.583.300,-(satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 72 bulan. Setelah dipotong uang administrasi, uang yang diterima Saksi atas pinjaman sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar ± Rp.33.956.000,-(tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Kemudian Saksi turun ke lantai bawah BRI Unit Pasar Atom menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan kepada Terdakwa uang pinjaman Terdakwa yang menumpangi pinjaman Saksi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan dalam penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan dan tidak ada bukti tertulisnya.

5. Bahwa atas pinjaman sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) tersebut, Saksi mulai membayar angsuran pengembalian pinjaman mulai bulan Desember 2009 kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 dengan cara gaji Saksi setiap bulannya dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp.1.187.500,-(satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Oleh karena gaji Saksi bulan Juli 2010 s/d Nopember 2010 pembayarannya langsung masuk ke ATM BNI Saksi, maka Terdakwa menyuruh Saksi agar angsuran pengembalian pinjaman Saksi diberikan langsung kepada Terdakwa, sehingga uang angsuran pengembalian pinjaman Saksi untuk bulan Juli s/d Nopember 2010 lalu Saksi transfer ke rekening BNI a.n. Terdakwa dengan No. Rekening 0194627245, dan atas pengiriman uang angsuran tersebut Terdakwa setiap bulannya memberikan Bukti Kwitansi Pembayaran Angsuran dari BRI Unit Pasar Atom kepada Saksi. Namun untuk pembayaran angsuran bulan September 2010 dan Nopember 2010, Saksi tidak diberi Bukti Kwitansi Pembayaran angsuran oleh Terdakwa, dan ternyata kemudian diketahui bahwa uang angsuran pengembalian pinjaman Saksi untuk bulan September dan Nopember 2010 tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

6. Bahwa pada bulan April 2010 Saksi meminjam uang di Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan cara Saksi mengatakan secara lisan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan meminjam uang di Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengumpulkan syarat-syarat yang berupa: foto copy KTP dan slip gaji bulan April 2010, hingga kemudian Saksi menyerahkan persyaratan yang diminta tersebut kepada Terdakwa.

7. Bahwa ketika Saksi mengajukan pinjaman uang di Primkopal Satlinlamil Surabaya secara lisan melalui Terdakwa tersebut, Saksi tidak pernah mengisi identitas diri pada surat permohonan peminjaman uang dari Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan Saksi serta isteri Saksi a.n. Desi Tri Kumalasari tidak pernah menandatangani surat-surat Permohonan peminjaman uang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya. Namun pada sekira pertengahan bulan Mei 2010 Saksi menerima uang pinjaman dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) di lorong dapur KRI Teluk Bone-511, kemudian pada sekira akhir bulan Mei 2010 Saksi menerima lagi uang pinjaman dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan Terdakwa menjelaskan bahwa angsuran perbulannya adalah sebesar Rp.377.800,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan sejak bulan Juni 2010 s/d Nopember 2010 Saksi hanya membayar angsuran sebesar Rp.377.800,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Namun setelah Terdakwa diamankan di Satprov Satlinlamil Surabaya pada bulan Nopember 2010, ternyata pada waktu mengajukan permohonan pinjam uang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut Terdakwa mengajukan peminjaman uangnya di BSM (Bank Syariah Mandiri) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya atas nama Saksi sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), dengan alasan yang tertulis untuk membeli barang secara kredit berupa 1 (satu) unit Laptop merk Samsung seharga Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pinjaman Terdakwa yang memperbesar pinjaman Saksi ke BSM melalui Primkopal Satlinamil Surabaya sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggota pengadilan pinjamkan Saksi ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.1.187.500,-(satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, untuk angsuran bulan September dan Nopember 2010 tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian, karena Saksi harus membayar seluruh pinjaman Saksi dan Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, serta dua bulan angsuran pengembalian pinjaman Saksi di BRI Unit Pasar Atom Surabaya bulan September dan Nopember 2010 tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

Atas keterangan Saksi-VI tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – VII : Nama lengkap: SELAMET WAHYUDI; Pangkat/NRP: Kik (sekarang Kopda) Mes/96949; Jabatan: Anggota Departemen III (Mesin/dinas luar) KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 09 Oktober 1981; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Tambak Wedi Tengah Gang II No.55 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Mei 2001 ketika Saksi mulai berdinis di KRI Teluk Bone-511, dan pada waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Maret 2011, ketika KRI Teluk Bone-511 lego jangkar di Selat Madura dan akan sandar di Dermaga Ende Koarmatim, saat Saksi menelpon Kik Mes Arief Hidayat, Kik Mes Arief Hidayat memberitahu Saksi bahwa Saksi menjadi korban penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Kik Mes Arief Hidayat menjelaskan bahwa Saksi mempunyai pinjaman BSM (Bank Syariah Mandiri) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah). Oleh karena Saksi merasa tidak pernah meminjam uang ke BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah), Saksi terkejut mendengar pemberitahuan Kik Mes Arif Hidayat tersebut.

3. Bahwa setelah pada Sabtu bulan Maret 2011 KRI Teluk Bone-511 sandar di Dermaga Ende Koarmatim Surabaya, kemudian pada hari Seninnya Saksi datang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, lalu Saksi menanyakan perihal pinjaman yang mengatas-namakan Saksi ke BSM yang katanya sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut kepada anggota PNS wanita Primkopal yang Saksi tidak tahu namanya. Kemudian anggota PNS wanita tersebut menunjukkan bukti surat Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) atas nama Saksi dengan alasan tertulis untuk membeli barang secara kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion seharga Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah). Lalu PNS wanita tersebut bertanya kepada Saksi apakah Saksi pernah membuat Surat Permohonan tersebut dan apakah benar tanda tangan atas nama Saksi tersebut adalah tanda tangan Saksi, selanjutnya Saksi mengatakan bahwa tanda tangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

bukan uang yang Saksi melainkan dipalsukan, dan Saksi tidak pernah membuat dan mengajukan permohonan kredit koperasi BSM tersebut kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya, lalu Saksi memfoto-copy surat Permohonan Kredit Koperasi BSM tersebut untuk Saksi serahkan kepada Satprov Satlinlamil Surabaya sebagai barang bukti.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) atas nama Saksi tersebut. Namun sepengetahuan Saksi bahwa Kik Mes Arief Hidayat pernah memberitahu Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan pemalsuan pada surat-surat peminjaman uang BSM, BNI, dan Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, sehingga Saksi menduga bahwa yang membuat Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) tersebut adalah Terdakwa. Namun Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan bagaimana caranya Terdakwa membuat Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM yang dipalsukan tersebut. Yang jelas Saksi tidak pernah mengajukan Permohonan Kredit Koperasi BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya kepada Komandan, Palaksa, maupun Kadep KRI Teluk Bone-511, dan Saksi beserta istri Saksi a.n. Sdri. Iswati juga tidak pernah membuat dan menanda-tangani Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut.

5. Bahwa sesuai Bukti Pengeluaran Kas No.50/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya, yang diambil pada waktu itu adalah bukan berupa sepeda motor Yamaha Vixion seperti alasan peminjaman, tetapi yang diambil adalah berupa uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah), dan yang mengambil pada waktu itu adalah Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 pada tanggal 10 Mei 2010 di Primkopal Satlinlamil Surabaya, sedangkan yang menyerahkan uangnya adalah Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya atas nama Kapten Laut (E) Suyoto NRP.15862/P.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang menyerahkan uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dari Primkopal Satlinlamil Surabaya kepada Terdakwa tersebut. Namun berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.50/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya, yang menjadi Bendahara Primkopal Satlinlamil adalah Kapten Laut (E) Suyoto NRP.15862/P, sehingga Saksi beranggapan bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menyaksikan pada saat penyerahan uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) dari Primkopal Satlinlamil Surabaya kepada Terdakwa waktu itu.

7. Bahwa walaupun pinjaman tersebut dibuat atas nama Saksi, namun Saksi tidak pernah menerima tagihan dari BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membayar tagihan dari BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) atas nama Saksi tersebut.

8. Bahwa selain melakukan penipuan dan pemalsuan terhadap surat Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) atas nama Saksi, Terdakwa juga pernah menggelapkan uang angsuran pengembalian pinjaman bulan Oktober 2010 atas pinjaman Saksi di Bank BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Padahal Saksi sudah membayar angsuran pengembalian pinjaman tersebut kepada Terdakwa selaku Juru Bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11, namun uang angsuran tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan ke Bank BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

9. Bahwa pada sekira bulan April 2010 Saksi pernah mengajukan permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) secara resmi melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511. Setelah permohonan tersebut disetujui oleh Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, selanjutnya permohonan tersebut oleh Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 diajukan ke BRI Unit Pasar Atom, dan kemudian BRI Unit Pasar Atom menyetujuinya, sehingga pada tanggal 15 April 2010 Saksi bersama isteri Saksi a.n. Sdri. Iswati menerima pencairan uang pinjaman sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) sesuai Kuitansi peminjaman uang tanggal 15 April 2010.

10. Bahwa setelah Saksi menerima uang pinjaman, pada bulan berikutnya Saksi membayar uang angsuran pengembalian pinjaman melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 dengan cara setiap bulan gaji Saksi dipotong oleh Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sebesar Rp.1.342.500,-(satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan biasanya setiap bulan (Mei s/d September 2010) Saksi diberikan tanda bukti pembayaran angsurannya dari BRI Pasar Atom Surabaya. Namun pada pemotongan gaji bulan Oktober 2010 untuk pembayaran angsuran BRI Unit Pasar Atom Surabaya, Saksi tidak diberikan tanda bukti pembayaran angsurannya. Adapun alasan Terdakwa tidak memberikan tanda bukti pembayaran angsuran dari BRI Unit Pasar Atom bulan Oktober 2010 katanya angsuran tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, tetapi bukti pembayarannya dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya belum keluar. Namun dalam kenyataannya angsuran pengembalian pinjaman ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk bulan Oktober 2010 sebesar Rp.1.342.500,-(satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang sudah dipotong dari gaji Saksi tersebut sampai dengan sekarang belum dibayarkan Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom, sehingga Saksi harus membayar lagi angsuran bulan Oktober 2010 tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

11. Bahwa selain Saksi, kawan-kawan Saksi yang juga meminjam uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang angsuran pengembalian pinjaman bulan Oktober 2010 juga tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, padahal yang bersangkutan gajinya sudah dipotong oleh Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan juga ada yang angsuran pinjamannya 2 bulan (Oktober dan Nopember 2010) tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, yaitu: Kik Ttu Timbul Prayitno, Kik Eta Yeremias Hurlatu, Serka Ede Umar Sugiarto, Serma Bah Lukman, Koptu Bek Suripan, Kopda Bah Wimbud Ansori, Kopda Ttg Bagus Wahyudi, Kopda Mer Bambang Haryanto, Kopda Mes Trimiyanto, Serda Lis Arief Kurniawan, Kik Ttu Budi Prasetyo, Kik Eta Tiknyo Dwi Purwanto, Kik Ttu Arif Nugroho, Kik Nav Iwan Haryanto, Kld Ttg Winarto, Kld Keu Ariyono, Kik Mes M. Pujiyansyah, Kik Saa Roy Sugiarto, Kik Mes Arief Hidayat, Kik Lek Yoseph Setiohadi, Serda Saa I Gede Darmawan, Serka Nav Sumarji, Kik Bah Suparno, Serka Nav Yudhik Subandi, Kls Isy Syamsinar, Kopda Ttu Solechudin, Kls Keu Sunarko, Kld Tlg Yudha Widodo, Kopka Mes M. Hanafi, Serma Mes Ikhwan Ali Mukhdor dan Serda Ttu Mahfudin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi-VII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – VIII : Nama lengkap: TIMBUL PRAYITNO; Pangkat/NRP: Kopda Ttu/95632; Jabatan: Anggota Departemen IV (Juru Gudang Buritan) KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Pasuruan, 03 Pebruari 1979; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Punden Rt.03 Rw.09, Desa Pakukerto, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Nopember 2000 ketika Saksi mulai masuk ke KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa pada saat itu menjabat sebagai Anggota Komandemen KRI Teluk Bone-511 serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ketika KRI Teluk Bone-511 sandar di Dermaga Lantamal VI Makassar pada sekira awal bulan September 2010, Saksi melihat SMS dari HP teman Saksi a.n. Koptu Ttu M. Horsis yang dikirim dari Kopda Ttu Tri Santoso yang menginformasikan bahwa Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 ada masalah, yaitu meminjam uang atas nama orang lain (anggota KRI Teluk Bone-511) ke Primkopal Satlinlamil Surabaya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kemudian menumpangi pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang pinjam ke BSM atau BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, lalu tidak membayarkan angsuran pengembalian pinjaman anggota yang yang pinjam di BRI padahal gajinya sudah dipotong oleh Terdakwa. Melihat isi SMS tersebut, Saksi lalu menelpon ke Kopda Ttu Tri Santoso yang saat itu menjabat sebagai Pembantu Juru Bayar, kemudian Saksi menanyakan perihal permasalahan yang dialami Terdakwa, dan Saksi juga menanyakan apakah pinjaman Saksi juga ditumpangi. Atas pertanyaan Saksi tersebut, Kopda Ttu Tri Santoso membenarkan bahwa pinjaman atas nama Saksi juga ditumpangi oleh Terdakwa.

3. Bahwa setelah pulang berlayar sekira akhir bulan September 2010, Saksi bersama beberapa anggota KRI Teluk Bone-511 datang ke kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Saksi ditemui oleh Kapten Laut Suyoto dan kemudian Saksi menjelaskan kedatangan Saksi menanyakan perihal uang pinjaman Saksi yang ditumpangi oleh Terdakwa, selanjutnya Kapten Laut Suyoto menunjukkan arsip surat Permohonan Kredit Koperasi BSM dan membenarkan bahwa Saksi ada pinjaman BSM ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya pernah meminjam uang Primkopal melalui Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) saja, bukan Rp.35.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) seperti yang tertulis dalam permohonan, dan untuk setiap bulannya Saksi mengangsur melalui Terdakwa sebesar Rp.377.800,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus rupiah) mulai bulan April 2010, namun Saksi hanya meminjam secara lisan saja kepada Terdakwa dan Saksi tidak pernah menanda-tangani surat permohonan kredit koperasi BNI tersebut. Atas penjelasan Saksi tersebut, Kapten Laut Suyoto meminta KTP Saksi dan KTP isteri Saksi beserta fotocopynya.

4. Bahwa sekira dua minggu kemudian Saksi bersama beberapa anggota KRI Teluk Bone-511 datang lagi ke kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Saksi ditemui Kapten Laut Suyoto dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi mengajukan maksud kedatangan Saksi untuk menanyakan masalah pembayaran angsuran, selanjutnya Kapten Laut Suyoto menyampaikan bahwa atas perintah Dansatlinlamil Surabaya a.n. Kol Laut (P) Irwan Achmadi, Saksi diminta untuk mengangsur sisa pinjaman sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan Terdakwa, setelah angsuran pinjaman Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang diajukan Saksi kepada Terdakwa lunas.

5. Bahwa sebenarnya Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman di BSM (Bank Syariah Mandiri) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya. Namun pada sekira bulan Pebruari 2010 Saksi pernah ngomong kepada Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 bahwa Saksi akan pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengarahkan kepada Saksi agar pinjam melalui BSM di Primkopal Satlinlamil Surabaya, untuk persyaratan pengurusan pinjaman BSM akan diurus sendiri oleh Terdakwa, sehingga Saksi dan isteri Saksi a.n. Sdri. Aisyah tidak pernah menandatangani Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM tersebut. Namun kepercayaan Saksi pada Terdakwa untuk menguruskan peminjaman uang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut ternyata disalahgunakan oleh Terdakwa dengan menambahkan/menumpangi pinjaman Saksi untuk kepentingan Terdakwa, sehingga pinjaman Saksi menjadi tertulis sebesar Rp.35.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa atas permohonan peminjaman uang Saksi pada Terdakwa tersebut, Saksi mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, dengan cara pada sekira awal bulan Maret 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Saksi dipinjam uang pribadi dari Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), setelah satu minggu kemudian di Ruang Rekreasi KRI Teluk Bone-511 Saksi dipinjam lagi uang pribadi dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Sekira dua hari kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa perihal permohonan pinjaman BSM Saksi melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya apakah sudah diajukan dan direalisasi oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya. Atas pertanyaan Saksi tersebut pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa pinjaman BSM Saksi belum cair, dan Saksi hampir setiap hari menanyakan kepada Terdakwa perihal permohonan pinjaman BSM Saksi, namun selalu dijawab belum cair, hingga kemudian pada dua minggu setelah Saksi dipinjam uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Saksi bertemu dengan Terdakwa di Ruang Dep IV KRI Teluk Bone-511 lalu Saksi Tanya lagi pada Terdakwa: "Apakah belum cair, pak?", dijawab oleh Terdakwa: "Belum, kalau kamu butuh uang, nanti kamu datang ke rumah saya". Kemudian pada sore harinya Saksi datang ke rumah Terdakwa di daerah Gempol Pasuruan, selanjutnya Saksi dipinjam uang lagi sebesar Rp.5.0000.000,-(lima juta rupiah). Kemudian pada waktu itu Saksi tanya lagi kepada Terdakwa perihal permohonan pinjaman BSM Saksi apakah sudah cair, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa belum cair.

7. Bahwa setelah permasalahann Terdakwa terungkap, ternyata permohonan peminjaman uang Saksi ke BSM melalui Primko[pal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut sebenarnya sudah cair sejak bulan Maret 2010, namun pinjaman Saksi tersebut ditumpangi/ditambahkan jumlahnya oleh Terdakwa dan kemudian digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi.



putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Saksi menerima uang pinjaman dari Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), ditambah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan ditambah lagi Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut semuanya tidak ada bukti tertulisnya dan tidak ada orang lain yang menyaksikan.

9. Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa yang keseluruhannya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), selanjutnya mulai bulan Mei 2010 Saksi membayar angsuran pengembalian pinjaman Saksi kepada Terdakwa dengan cara gaji Saksi setiap bulannya dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp.377.800,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan pada pemotongan gaji mulai bulan Mei 2010 s/d September 2010 Saksi diberi Terdakwa Bukti Perincian Pemotongan Gaji dan Kwitansi Tagihan BSM/USIPA oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Terdakwa sehingga Saksi baru mengetahui bahwa memang benar Saksi telah mempunyai pinjaman uang di BSM, namun Kwitansi Tagihan BSM/USIPA oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut tidak asli dari Primkopal Satlinlamil Surabaya karena tidak diberi stempel oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya. Sedangkan untuk angsuran bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak lagi membayarkan angsuran Saksi, karena Terdakwa sudah ditahan, sehingga Saksi sendiri yang membayar dengan cara dipotongkan dari gaji Saksi.

10. Bahwa sesuai Bukti Pengeluaran Kas No.162/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya, pinjaman yang diambil pada waktu itu tidak berupa sepeda motor Honda 125, melainkan berupa uang sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dan yang mengambil uang yang tertulis di kolom penerima adalah atas nama Saksi, Padahal Saksi tidak pernah mengambil dan menerima uang pinjaman dari BSM tersebut, dan Saksi juga tidak pernah menanda tangani Bukti Pengeluaran Kas tersebut. Hal ini berarti Surat Permohonan peminjaman uang atas nama Saksi ke BSM dan tanda-tangan Saksi dan isteri Saksi adalah dipalsukan, dan Saksi menduga yang memalsukan adalah Terdakwa.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi dan isteri Saksi a.n. Sdri. Aisyah pada surat Permohonan Kredit Koperasi BSM tersebut, dan pada surat Permohonan Kredit Koperasi BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut alasannya tertulis untuk membeli barang secara kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda 125 seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi pada Bukti Pengeluaran Kas No.162/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 dan siapa yang mengambil uang pinjaman dari BSM sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya. Namun menurut dugaan Saksi kemungkinan yang memalsukan tanda tangan Saksi pada Bukti Pengeluaran Kas No.162/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 adalah Terdakwa, dan yang mengambil uang pinjaman sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa, karena pada saat Saksi menerima bukti perincian gaji bulan Mei 2010 dan Kwitansi Tagihan BSM/USIPA, gaji Saksi sudah terpotong angsuran sebesar Rp.377.800,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atas pinjaman BSM/USIPA sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Saksi menerima Kwitansi Tagihan BSM/USIPA, Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Apakah sudah cair pinjaman BSM nya?", dijawab oleh Terdakwa: "Sudah cair".

13. Bahwa selain Terdakwa memalsukan surat Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa juga tidak menyetorkan uang angsuran Saksi pada bulan Oktober 2010 sebesar Rp.1.394.200,-(satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya atas peminjaman uang Saksi sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom.

14. Bahwa menghadapi permasalahan yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Dansatlinlamil Surabaya saat itu Kolonel Laut Irwan Ahmadi mengeluarkan kebijakan bahwa bagi anggota yang mau menanda-tangani blangko peminjaman yang kosong (belum diisi besarnya pinjaman) sehingga besarnya pinjaman diisi semau Terdakwa, maka anggota tersebut harus bertanggung-jawab dengan tetap membayar angsuran sesuai jumlah pinjaman yang dikeluarkan pihak bank. Sedangkan bagi anggota yang sama sekali tidak mengetahui adanya permohonan peminjaman uang yang mengatas-namakan anggota, dan tanda-tangan anggota tersebut dipalsukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan anggota, maka anggota tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar angsuran pengembalian pinjaman, dan angsurannya akan ditanggulangi oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya.

15. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasa dirugikan karena harus membayar sisa angsuran pinjaman Terdakwa di BSM yang mengatas-namakan Saksi sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan Saksi juga harus membayar lagi tunggakan angsuran bulan Oktober 2010 ke BRI Unit Pasar Atom yang sudah dipotongkan dari gaji Saksi tetapi tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

16. Bahwa selain Saksi, ada 31 (tiga puluh satu) orang anggota KRI Teluk Bone-511 yang juga menjadi korban Penipuan dan Pemalsuan Surat serta Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu: Kls Eta Yeremias Hurlatu, Serka Ede Umar Sugiarto, Serma Bah Lukman, Klk Mes Slamet Wahyudi, Koptu Bek Suripan, Kopda Bah Wimbud Ansori, Kopda Ttg Bagus Wahyudi, Kopda Mer Bambang Haryanto, Kopda Mes Trimiyanto, Serda Lis Arif Kurniawan, Kopda Ttu Timbul Prayitno, Klk Eta Tiknyo Dwi Purwanto, Klk Ttu Arif Nugroho, Klk Nav Iwan Haryanto, Kls Ttg Winarto, Kls Keu Ariyono, Kopda Mes M. Pujiansyah, Klk Saa Roy Sugiarto, Klk Mes Arief Hidayat, Klk Lek Yoseph Setyohadi, Serda Saa I. Gede Darmawan, Serka Nav Sumarji, Klk Bah Suparno, Serka Nav Yudhik Subandi, Kls Isy Syamsinar, Kopda Ttu Solechudin, Kls Keu Sunarko, Kld Tlg Yudha Widodo, Kopka Mes M. Hanafi, Serma Mes Ikhwan Ali Mukhdor dan Serda Ttu Mahfuzdin.

Atas keterangan Saksi-VIII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IX : Nama lengkap: IKHWAN ALI MUKHDOR; Pangkat/NRP: Serma Mes/86545; Jabatan: Kabag MPK KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Pasuruan, 14 Juli 1975; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: laki-laki; Agama: Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Desa Patebon Rt.14 Rw.05 Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan April 2007 pada saat Saksi mulai berdinis di KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa pada waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur peminjaman uang di Usipa (Unit Simpan Pinjam) Primkopas Satlinlamil Surabaya pada waktu itu adalah bahwa peminjam yang bersangkutan mengajukan permohonan Usipa dengan mengisi blanko Permohonan Peminjaman Uang yang dikeluarkan KRI Teluk Bone-511 yang diketahui oleh Bama dan Kabag yang bersangkutan, setelah itu mengisi buku permohonan yang disediakan oleh KRI Teluk Bone-511, selanjutnya diajukan ke Kabag yang bersangkutan. Setelah permohonan disetujui, kemudian diajukan ke Kadep, dan setelah disetujui kemudian diajukan ke Palaksa KRI Teluk Bone-511. Setelah permohonan disetujui oleh Palaksa, selanjutnya diajukan ke Komandan KRI Teluk Bone-511, dan setelah disetujui oleh Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya buku permohonan tersebut diberikan kepada Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan selanjutnya Juru Bayar memberikan blanko Permohonan Pinjaman Uang yang dikeluarkan oleh Primkopas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya blanko permohonan pinjaman uang tersebut diisi dengan diketik dengan menggunakan mesin ketik oleh anggota Komandemen KRI Teluk Bone-511, lalu blanko permohonan ditanda-tangani peminjam yang bersangkutan, kemudian diajukan ke Palaksa untuk dimintakan tanda tangan, setelah ditanda-tangani, selanjutnya blanko permohonan pinjaman uang tersebut diajukan ke Pekas Satlinlamil Surabaya, lalu yang bersangkutan menunggu sampai uang pinjaman tersebut cair atau dikeluarkan oleh Primkopas Satlinlamil Surabaya.
3. Bahwa pada sekira bulan Desember 2010, ketika Saksi pulang layar dalam rangka Serpas Yonif 753 Nabire di Merauke, Saksi menerima tagihan angsuran pengembalian pinjaman yang ke 4 untuk bulan Desember 2010 dari Primkopas Satlinlamil Surabaya. Oleh karena Saksi merasa tidak pernah mengajukan permohonan peminjaman uang ke Primkopas Satlinlamil Surabaya, maka Saksi lalu menanyakan perihal pinjaman tersebut kepada Kopda Ttu Tri Santoso selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 yang menggantikan Terdakwa, kemudian Kopda Ttu Tri Santoso mengarahkan Saksi agar menanyakan masalah tersebut kepada PNS Heti di Primkopas Satlinlamil yang mengurus bagian Usipa (Unit Simpan Pinjam)). Atas saran Kopda Tri Santoso tersebut, pada keesokan harinya Saksi lalu menemui PNS Heti di Primkopas Satlinlamil Surabaya, lalu Saksi mengatakan kepada PNS Heti bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjam uang ke Primkopas Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah). Atas penjelasan Saksi tersebut, Ibu Heti masih belum bisa memberikan keputusan, selanjutnya Saksi kembali ke KRI Teluk Bone-511.
4. Bahwa sekira dua minggu kemudian, Saksi bersama korban-korban yang lainnya dikumpulkan oleh Keprimkopas Satlinlamil Surabaya atas nama Mayor Laut (KH) Sugih Arto di Gedung Serba Guna Mako Satlinlamil Surabaya untuk dipertemukan dengan Terdakwa. Kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesempatan untuk bertanya langsung kepada Terdakwa perihal permohonan peminjaman uang atas nama Saksi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.445.350,-(empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap bulan selama 10 kali angsuran kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya. Oleh karena Saksi merasa tidak pernah mengajukan permohonan pinjam uang Usipa sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), maka Saksi lalu bertanya kepada Terdakwa mengenai permohonan peminjaman uang Usipa atas nama Saksi tersebut. Atas pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Permohonan atas nama Saksi tersebut adalah fiktif, dan tanda-tangan Saksi dan isteri Saksi dipalsukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pemalsuan surat Permohonan Pinjaman dan pemalsuan tanda tangan Saksi serta tanda-tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 pada surat Permohonan Pinjam Uang atas nama Saksi di Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tersebut.

6. Bahwa alasan yang digunakan Terdakwa dalam Surat Permohonan Pinjam Uang atas nama Saksi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) di Primkopal Satlinlamil Surabaya yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan perbaikan dapur, dengan perjanjian sanggup mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan mengangsur selama 10 (sepuluh kali) dengan jasa bunga 2,5 %. Sedangkan cara pembayaran angsuran pengembalian pinjaman Saksi diserahkan kepada Terdakwa selaku Juru Bayar Gaji untuk memotong gaji Saksi setiap bulannya sampai lunas, dan jika sewaktu-waktu Saksi dipindahkan ke luar roll administrasi Kolinlamil/Satlinlamil Surabaya, Saksi sanggup mengembalikan sisa pinjaman uang Saksi seluruhnya dengan ditambah jasanya.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dirugikan, karena Terdakwa telah meminjam uang Usipa di Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan mengatasnamakan Saksi tetapi tanpa sepengetahuan Saksi. Setelah Terdakwa tidak mampu mengangsur pengembaliannya, ternyata Saksi yang disuruh membayar angsuran pinjaman yang telah digunakannya Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-IX tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – X : Nama lengkap: ROY SUGIARTO; Pangkat/NRP: Kik (sekarang Kopda) Mer/96800; Jabatan: Anggota Departemen II KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 14 Mei 1981; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Grand Indra Prasta Blok C3 No.12A Rt.07 Rw.03, Prambon, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai berdinis di KRI Teluk Bone-511 pada sekira bulan Mei tahun 2001 dalam hubungan atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 telah melakukan penipuan dan



penjualan surat perintah permohonan peminjaman uang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya dengan mengatas-namakan anggota KRI Teluk Bone-511 adalah dari teman-teman satu kapal yang mendapat berita tersebut dari Kopda Tri Santoso selaku Asisten Juru Bayar, hingga kemudian setelah selesai melaksanakan tugas berlayar Saksi dan teman-teman Saksi menghadap ke Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk menanyakan permasalahan tersebut.

3. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman Saksi menanyakan masalah tersebut ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, ternyata Saksi juga termasuk salah satu korban penipuan Terdakwa, yaitu dalam bentuk :

a. Terdakwa telah mengajukan Permohonan Kredit Koperasi BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya dengan mengatas-namakan Saksi tanpa sepengetahuan Saksi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

b. Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran pengembalian pinjaman Saksi ke Bank BRI Cabang Pasar Atom Surabaya selama satu bulan atas peminjaman uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.1.166.700,-(satu juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan.

c. Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi pada permohonan peminjaman uang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi.

4. Bahwa pada waktu meminjam uang di Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), Saksi tidak mengajukan permohonan sesuai prosedur peminjaman yang berlaku, namun Saksi hanya meminta tolong ke Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 bahwa Saksi akan meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ke Primkopal Satlinlamil Surabaya. Selanjutnya sekira satu minggu kemudian Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa Saksi pernah menanda-tangani blanko permohonan kredit dari Primkopal Satlinlamil Surabaya.

5. Kemudian ketika meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), Saksi tidak mengajukan permohonan pinjaman kredit sesuai prosedur peminjaman yang berlaku, melainkan prosesnya Saksi serahkan pada Terdakwa. Namun ketika penyerahan uang dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya, Saksi sendiri yang menerima penyerahan uang dari BRI unit Pasar Atom.

6. Bahwa Saksi tidak mengajukan permohonan kredit sesuai prosedur yang berlaku dalam proses peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom maupun Primkopal Satlinlamil Surabaya, akan tetapi Saksi meminta tolong kepada Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 untuk mengurusnya, karena pada waktu proses peminjaman uang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) waktu Saksi takut tidak cukup untuk menunggu cairnya uang, padahal pada waktu itu Saksi sangat memerlukan uang untuk melaksanakan pernikahan. Sedangkan untuk proses pengajuan kredit uang ke BRI Unit Pasar Atom, Saksi tidak melaksanakan sesuai prosedur karena Saksi ingin yang cepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa dalam proses permohonan peminjaman (kredit) uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya dan ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, Saksi memberikan tanda terima kasih berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pulsa senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

8. Sedangkan untuk peminjaman uang atas nama Saksi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memalsukan permohonan tersebut, karena Saksi merasa tidak pernah meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tersebut.

Atas keterangan Saksi-X tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XI : Nama lengkap: ARIF HIDAYAT; Pangkat/NRP: Kik (sekarang Kopda) Mes/99066; Jabatan: Anggota Departemen III (Permesinan) KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Jombang, 05 Oktober 1979; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Raden Patah Gg.Pertolongan RT.001/RW.005 Desa Candi Mulyo, Kec. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi ronda masuk KRI Teluk Bone-511 sekira bulan Nopember 2001 dan saat itu Terdakwa sebagai anggota Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2010 sekira pukul 09.00 WIB di Kantin Kantor Satlinlamil lama di Jl.Perak Timur, Surabaya, Kopda Ttu Tri Santoso mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi memiliki tunggakan angsuran pengembalian kredit Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.1.213.000,-(satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dan Saksi disuruh menanyakan tunggakan tersebut ke Primkopal Satlinlamil Surabaya. Dengan adanya informasi tersebut, Saksi bersama dengan teman-teman yang tidak ikut berlayar yaitu: Kik Moh.Pujiansyah, Kopda Suheri, Kik Tiknyo, dan Kls Hendra lalu mendatangi Primkopal Satlinlamil Surabaya, kemudian Saksi dan kawan-kawan ditemui oleh Kapten Suyoto selaku Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Kapten Suyoto menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi memiliki hutang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah).

3. Bahwa oleh karena Saksi merasa tidak pernah meminjam uang sebanyak itu di BSM, maka Saksi lalu menjelaskan kepada Kapten Suyoto bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan peminjaman uang di Bank Syariah Mandiri. Kemudian setelah diperiksa kembali surat permohonan peminjaman uangnya ke BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, ternyata tanda-tangan Saksi dan istri Saksi dalam surety permohonan tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa pada lembar permohonan kredit koperasi BSM.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur pembuatan/penerbitan Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan/ atau Hak-Hak Lainnya adalah anggota yang akan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang ke Bank harus mengisi buku permohonan pinjam uang yang ada di KRI Teluk Bone-511 melalui persetujuan Kadep/Kabag masing-masing, kemudian buku permohonan diteruskan ke Palaksa, selanjutnya buku permohonan tersebut diteruskan ke Komandan KRI Teluk Bone-511. Jika permohonan disetujui oleh Komandan KRI, maka anggota yang bersangkutan lalu mengisi blanko Surat Permohonan Kredit Koperasi ke Primkopal Satlinlamil Surabaya.

5. Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh anggota KRI Teluk Bone-511 apabila ingin meminjam uang ke Bank BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah :

- a. Infasing asli Skep pengangkatan pertama dan terakhir.
- b. Asabri Asli.
- c. Slip Gaji Asli.
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- e. Foto copy Kartu Tanda Prajurit (KTP).
- f. Foto copy Akta Nikah.
- g. Foto copy KSK (Kartu Susunan Keluarga).
- h. Foto 4 x 6 sebanyak 1 lembar.

6. Bahwa pada tahun 2010, yaitu ketika Saksi mengajukan permohonan pinjam uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Terdakwa meminta Saksi agar pinjaman Saksi bisa ditumpangi Terdakwa dengan cara menaikkan/ menambahkan jumlah pinjaman uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman yang diajukan Saksi menjadi sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), namun Saksi tidak bersedia.

7. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2010 Saksi diberitahu oleh Kopda Ttu Tri Santoso selaku Asisten Juru Bayar bahwa angsuran pengembalian pinjaman ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya atas pinjaman Saksi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) selama dua bulan (September dan Oktober 2010) tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI Unit Pasar Atom, sehingga Saksi memiliki tunggakan angsuran pengembalian pinjaman sebesar Rp.1.283.000,-(satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) bulan.

8. Bahwa selain telah menggelapkan angsuran pengembalian pinjaman Saksi ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya selama dua bulan angsuran, ketika Saksi menanyakan perihal tunggakan kredit BSM, Saksi mendapat informasi dari Kapten Suyoto bahwa nama Saksi juga digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang ke BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah). Adapun yang menerima pencairan uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) dari Primkopal Satlinlamil adalah Terdakwa selaku Juru bayar KRI Teluk Bone-511, dan alasan permohonan pinjaman adalah untuk pembelian barang secara kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Tiger dengan harga Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) yang diangsur selama 36 bulan.

9. Bahwa oleh karena peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) ke BSM tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengajukan permohonan pinjam uang dan memalsukan tanda-tangan Saksi tanpa sepengetahuan Saksi, maka walaupun Terdakwa tidak mampu lagi membayar angsuran pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjamannya ke BSM melalui Primkopal Satlinlamil, maka Saksi tidak diperintahkan membayar angsuran pinjaman Terdakwa yang mengatasnamakan Saksi tersebut.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, karena Saksi harus membayar lagi angsuran pengembalian pinjaman Saksi ke BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp.1.283.000,-(satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) bulan, yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak bank. Selain itu, nama Saksi menjadi tercemar akibat nama Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang ke BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah), dan kemudian Terdakwa tidak mampu membayar angsuran pengembalian pinjamannya tersebut ke BSM.

Atas keterangan Saksi-XI tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - XII : Nama lengkap: SOLECHUDIN; Pangkat/NRP: Kopda (sekarang Koptu) Ttu/88266; Jabatan: Anggota Departemen IV (Komandemen) KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Kebumen, 25 Juli 1977; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum Bluru Permai Blok CM No.14 Sidoarjo (sekarang Dusun Kepuhbener, Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk).

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 1999 ketika Saksi sudah berdinis di KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa saat itu masuk ke KRI Teluk Bone-511 setelah selesai mengikuti Pendidikan Secabareg di Kodikal Surabaya, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada sekira bulan Mei 2010 Saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman uang ke BSM (Bank Syariah Mandiri) Primkopal Satlinlamil Surabaya secara lisan (tanpa mengisi buku permohonan) kepada Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Atas permohonan lisan Saksi tersebut, Terdakwa menyanggupi, dan kemudian Saksi disuruh untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan Slip Gaji bulan April 2010, dan selanjutnya Saksi menunggu uang pinjaman tersebut cair dari Primkopal Satlinlamil Surabaya.

3. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Mei 2010 bertempat di ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa menyerahkan uang pinjaman yang diajukan Saksi ke BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Oleh karena pada waktu itu Saksi masih mempunyai pinjaman sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) di Primkopal Satlinlamil Surabaya yang diajukan tahun 2009, maka Saksi lalu meminta kepada Terdakwa untuk memotong uang pinjaman tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) guna menutup/melunasi sisa angsuran atas pinjaman Usipa Saksi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) di Primkopal Satlinlamil Surabaya, sehingga dari uang pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut, setelah dikurangi untuk pelunasan pinjaman Usipa dan biaya administrasi, Saksi hanya menerima sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Saksi menerima uang pinjaman BSM dari Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), mulai bulan Juli 2010 gaji Saksi dipotong oleh Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sebesar Rp.377.800,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan selama 36 bulan, dan setiap Saksi membayar angsuran pinjaman BSM sebesar Rp.377.800,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tersebut Terdakwa memberikan bukti tertulis berupa Daftar Perincian Gaji setiap bulannya yang berisi tentang pembayaran angsuran BSM di Primkopal Satlinlamil Surabaya dan BRI.

5. Bahwa pada sekira akhir bulan Desember 2010, setelah Saksi pulang berlayar dari Merauke, Saksi diberitahu Kopda Ttu Tri Santoso selaku Juru Bayar sementara bahwa Saksi mempunyai pinjaman BSM sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah). Oleh karena Saksi merasa hanya meminjam uang BSM sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa, maka Saksi lalu dipanggil oleh Bendarahara Primkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Kapten Laut (E) Suyoto untuk datang ke Kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk menjelaskan permasalahan Saksi.

6. Bahwa kemudian Saksi bersama 4 orang anggota KRI Teluk Bone-511 atas nama Kopda Ttu Budi Prasetyo, Kopda Ttu Timbul Prayitno, Kopda Ttu Arif Nugroho, dan Klk Ttu Arif Nugroho, datang ke kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya, kemudian Saksi ditemui oleh PNS Hetty R anggota Primkopal Satlinlamil Surabaya, lalu Saksi menjelaskan permasalahan Saksi tersebut kepada PNS Hetty R, namun PNS Hetty R tetap mengatakan bahwa Saksi memang mempunyai tanggungan pinjaman BSM sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah).

7. Bahwa dua hari kemudian Saksi bersama dengan beberapa orang anggota KRI Teluk Bone-511 datang lagi ke Kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya, kemudian Saksi ditemui oleh Kapten Laut (E) Suyoto, lalu Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang di BSM hingga sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah), melainkan Saksi hanya meminjam uang di BSM sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa. Atas penjelasan Saksi tersebut, Kapten Laut (E) Suyoto mengatakan kepada Saksi bahwa atas perintah Dansatlinlamil Surabaya, oleh karena Saksi ikut menikmati pinjaman tersebut, maka semua angsuran pinjaman yang diajukan Terdakwa atas nama Saksi akan dibebankan kepada Saksi, sedangkan untuk pembayarannya Saksi diminta membayar terlebih dahulu angsuran atas pinjaman Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian setelah pinjaman Saksi lunas, Saksi diminta untuk meneruskan angsuran pengembalian atas pinjaman uang di BSM sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) yang merupakan pinjaman Terdakwa yang menumpangi pinjaman Saksi.

8. Bahwa yang membuat surat Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) atas nama Saksi adalah Terdakwa sendiri, namun Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan dengan cara bagaimana Terdakwa membuat Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) tersebut.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 selama jam kerja maupun habis kerja disimpan di laci meja kerja di Ruang Komandemen, namun laci tersebut tidak dikunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan untuk pintu Ruang Komandemen setelah habis kerja selalu dikunci, namun jika ada anggota Komandemen yang giliran jaga, pintu tersebut tidak dikunci, karena terkadang anggota komandemen istirahat dan tidur di ruang Komandemen.

10. Bahwa yang boleh menggunakan stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 adalah hanya anggota komandemen saja dan selain anggota komandemen tidak boleh menggunakannya. Sedangkan untuk ruang komandemen hanya boleh dimasuki oleh anggota Komandemen, Komandan KRI, Palaksa, dan KKM, serta seluruh Perwira KRI, dan yang boleh menyetempel semua surat-surat adalah hanya anggota Komandemen saja, dan prosedurnya adalah setelah surat tersebut diketik dan diajukan oleh anggota Komandemen kepada Komandan KRI atau Palaksa atau Perwira yang ditunjuk, selanjutnya surat tersebut ditanda-tangani oleh Komandan atau Palaksa atau Perwira yang ditunjuk, selanjutnya surat tersebut diserahkan lagi kepada anggota komandemen untuk di stempel dan diberi nomor, selanjutnya surat tersebut didistribusikan sesuai alamat yang dituju.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan dengan cara bagaimana Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi, tanda tangan isteri Saksi a.n. Sdri. Sri Widayati, dan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, serta menggunakan stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama pada surat Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong).

12. Bahwa sesuai Bukti Pengeluaran Kas No.54/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, Terdakwa pernah mengambil pencairan uang pinjaman BSM sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli barang secara kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion. Sedangkan yang menyerahkan uang pinjaman dari BSM tersebut adalah Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Kapten Laut (E) Suyoto, dan yang menerima adalah Terdakwa.

13. Bahwa pada mulanya yang membayar angsuran mulai bulan Juni 2010 atas pinjaman Terdakwa yang menumpangi pinjaman Saksi sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri. Namun setelah perkara penipuan dan pemalsuan surat permohonan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terbongkar, untuk selanjutnya yang membayar angsuran atas pinjaman Terdakwa sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) tersebut adalah dibebankan kepada Saksi.

14. Bahwa selain telah menumpangi/memperbesar permohonan pinjaman Saksi tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku Jurubayar KRI Teluk Bone-511 juga pernah tidak membayarkan angsuran pengembalian pinjaman Saksi di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.1.692.900,-(satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan selama dua bulan (Agustus 2010 dan Oktober 2010) sesuai print out Rekening Koran tanggal 07 April 2011 dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya atas peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) melalui Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 pada sekira bulan Juni 2010.

15. Bahwa selain Saksi, ada 31 (tiga puluh satu) orang anggota KRI Teluk Bone-511 yang juga menjadi korban perbuatan Terdakwa dengan cara yang serupa, yaitu: Kopda Ttu Timbul Prayitno, Kls Eta Yeremias Hurlatu, Serka Ede Umar Sugiarto, Serma Bah Lukman, Kik Mes Slamet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, Kopda Bek Suripan, Kopda Bah Wimbud Ansori, Kopda Ttg Bagus Wahyudi, Kopda Mer Bambang Haryanto, Serda Lis Arif Kurniawan, Kopda Ttu Budi Prasetyo, Klk Eta Tiknyo Dwi Purwanto, Klk Ttu Arif Nugroho, Klk Nav Iwan Haryanto, Kls Ttg Winarto, Kls Keu Ariyono, Kopda Mes M. Pujiansyah, Klk Saa Roy Sugiarto, Klk Mes Arief Hidayat, Klk Lek Yoseph Setyohadi, Serda Saa I Gede Darmawan, Serka Nav Sumarji, Klk Bah Suparno, Serka Nav Yudhik Subandi, Kls Isy Syamsinar, Kls Keu Sunarko, Kld Ttg Yudha Widodo, Kopka Mes M. Hanafi, Serma Mes Ikhwan Ali Mukhdor dan Serda Ttu Mahfuzdin.

Atas keterangan Saksi-XII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XIII : Nama lengkap: MAHFUDZIN; Pangkat/NRP: Serda (sekarang Sertu) Ttu/76966; Jabatan: Bintara Komandemen KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Brebes, 10 Nopember 1972; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Punokawan Rt.7 Rw.3 No.61 Krian, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Oktober 2008 ketika Saksi pindah satuan ke KRI Teluk Bone-511, dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan September 2010 ketika KRI Teluk Bone-511 sandar di Dermaga Makassar, Saksi mendengar dari Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 yang baru a.n. Kopda Tri Santoso yang menginformasikan bahwa Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 telah melakukan penipuan dan pemalsuan surat-surat permohonan pinjaman uang anggota KRI ke bank, sehingga Saksi lalu menelepon Kopda Ttu Tri Santoso dan menanyakan perihal apakah Saksi juga termasuk dalam kelompok anggota yang pinjamannya ditumpangi/ ditambahkan oleh Terdakwa, yang kemudian dijawab oleh Kopda Ttu Tri Santoso bahwa nama Saksi tidak termasuk dalam kelompok anggota yang pinjamannya ditumpangi oleh Terdakwa. Namun Kopda Ttu Tri Santoso memberitahu Saksi bahwa Saksi mempunyai tunggakan angsuran selama 1 bulan (Oktober 2010) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, padahal Saksi sudah membayar angsuran bulan Oktober 2010 pada tanggal 01 Oktober 2010 melalui pemotongan gaji oleh Terdakwa selaku Juru Bayar sebesar Rp.1.342.500,-(satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa sebelumnya pada sekira awal bulan Mei 2010 Saksi pernah mengajukan permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya secara lisan kepada Terdakwa selaku Juru Bayar sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar menyerahkan persyaratan administrasi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal blangko-blangko permohonan peminjaman tersebut, namun Terdakwa menjawab bahwa Saksi tidak perlu membuat permohonan, hingga kemudian pada keesokan harinya Saksi menyerahkan Infasing Skep Pengangkatan Pertama (Pangkat KLD), Skep Pengangkatan Terakhir (Pangkat Serda), dan Kartu Asabri Asli kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi agar menunggu realisasi pinjamannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi pernah mengisi data/identitas Saksi pada Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal Surat Kuasa Memotong Gaji, pada tanggal 14 Mei 2010 Saksi menerima realisasi pencairan pinjaman dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), yang diserahkan oleh seorang teller wanita yang tidak tahu namanya dan diterima oleh Saksi. Pada waktu serah-terima uang pinjaman sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya tersebut ada tanda bukti tertulis yang berupa Kuitansi Pinjaman tanggal 14 Mei 2010.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan dengan cara bagaimana Terdakwa mengisi data identitas Saksi pada blanko Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 14 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal bulan Mei 2010, dan juga cara memalsukan tanda tangan Saksi pada Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 14 Mei 2010 tersebut.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi terpaksa harus membayar lagi angsuran pengembalian pinjaman bulan Oktober 2010 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan cara angsuran Saksi diperpanjang selama 1 bulan, sehingga jangka waktu pengembalian pinjaman Saksi yang semula selama 48 bulan menjadi 49 bulan.

Atas keterangan Saksi-XIII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XIV : Nama lengkap: ABDUL KIFLI; Pangkat/NRP: Serma Eko/89214; Jabatan: Anggota Satma; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Bangkalan, 29 Desember 1976; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Kampung Kejawan No.34 Rt.05 Rw.01 Kamal, Bangkalan, Madura.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2006 ketika Saksi mulai berdinis di KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya setelah pindah dari KRI Tanjung Nusanive-973 Satlinlamil Jakarta, dan Terdakwa saat itu sebagai asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511. Selanjutnya sejak tahun 2007 s/d sekarang Saksi berdinis di Satma Satlinlamil Surabaya.

2. Bahwa pada sekira bulan Desember 2010 Saksi mendengar informasi dari anggota Satma Salinlamil Surabaya yang Saksi lupa namanya, yang mengatakan bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan BRI Unit Pasar Atom Surabaya, yaitu Terdakwa menggelapkan uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan Terdakwa juga menumpangi/ menambahi pinjaman anggota tanpa sepengetahuan anggota.

3. Bahwa sebelumnya pada bulan Oktober 2010 Saksi mengajukan permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya melalui Terdakwa dengan cara Saksi bertemu dengan Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 di Kantin belakang kantor Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan pinjam uang di BRI Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), lalu Terdakwa menyetujui dan Saksi disuruh menyiapkan persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi berupa KTA, KTP dan Slip gaji terakhir. Tiga hari kemudian Saksi menyerahkan persyaratan administrasi tersebut kepada Terdakwa di Kantin belakang kantor Satlinlamil Surabaya, sekira dua hari kemudian tanggal 24 Oktober 2010 Saksi disodori Surat Kuasa Memotong Gaji untuk Saksi tanda-tangani, dan setelah surat Saksi tanda-tangani kemudian Saksi berikan lagi kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada sekira akhir bulan Oktober 2010 bertempat di Kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya, Saksi menerima uang pencairan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), setelah dipotong biaya administrasi dan angsuran pertama bulan Nopember 2010, Saksi menerima sebesar ±Rp.87.000.000,-(delapan puluh tujuh juta rupiah), dan pada waktu serah terima pencairan uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang menerima adalah Saksi sendiri, karena pada waktu itu Saksi datang sendirian ke Kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya, sedangkan yang menyerahkan adalah seorang teller wanita yang Saksi tidak tahu namanya.

5. Bahwa setelah Saksi menerima pencairan uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya, selanjutnya mulai bulan Desember 2010 Saksi membayar angsuran pengembalian pinjaman dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.991.000,-(satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Kemudian mulai bulan Januari 2011 s/d sekarang Saksi membayar angsuran dengan cara gaji Saksi dipotong oleh Pekas Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.1.991.000,-(satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap awal bulan, dan setiap pemotongan ada tanda bukti tertulis berupa Bukti Tanda Terima Angsuran Pinjaman setiap bulannya dari BRI Unit Pasar Atom melalui Pekas Satlinlamil Surabaya.

6. Bahwa pada waktu mengajukan permohonan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, Saksi tidak pernah mengisi buku permohonan untuk mengajukan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya melalui Kasatma Satlinlamil Surabaya, karena yang menguruskan permohonan tersebut adalah Terdakwa, sehingga untuk lebih memudahkan administrasi permohonannya, pada kolom Jabatan Saksi dirubah menjadi Anggota KRI Teluk Bone-511, padahal yang sebenarnya Saksi adalah anggota Satma Satlinlamil Surabaya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 an. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat perihal Pemberitahuan Surat Kuasa Memotong Gaji adalah tanda tangan pejabat yang asli atau dipalsukan oleh Terdakwa, karena pada waktu proses peminjaman Saksi tidak pernah diperlihatkan surat rekomendasi atasan oleh Terdakwa.

8. Bahwa alasan Saksi mengajukan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 dan tidak mengajukan pinjaman melalui Pekas Satlinlamil Surabaya, karena Saksi ingin proses permohonan pinjamannya di BRI Unit Pasar Atom Surabaya cepat terealisasi, sehingga Saksi menempuh jalan pintas dengan meminta bantuan Terdakwa, karena jika mengajukan permohonan melalui Pekas Satlinlamil Surabaya bisa memakan waktu yang lama. Dan Terdakwa mau menerima pengajuan permohonan peminjaman uang dari Saksi yang bukan anggota KRI Teluk Bone-511 hingga sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya karena Terdakwa hanya ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pada saat proses peminjaman sampai dengan realisasi pinjaman, Terdakwa tidak meminta imbalan kepada Saksi.

9. Bahwa atas permohonan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan cara Jabatan Saksi dirubah menjadi Anggota KRI Teluk Bone-511 oleh Terdakwa, Saksi tidak merasa dirugikan, bahkan sebaliknya Saksi merasa terbantu oleh Terdakwa karena prosesnya cepat.

Atas keterangan Saksi-XIV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XV : Nama lengkap: SANDI SUTOPO; Pangkat/NRP: Peltu Ede/68937; Jabatan: Sekretaris Primkopal Satlinlamil; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 02 September 1965; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Mutiara 2.111B No.Q25 RT.04 RW.12 Kel. Petiken, Kotabaru Driyorejo, Gresik.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat menjadi Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sekira tahun 2008, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Primkopal Satlinlamil Surabaya sejak tahun 2008, dan tugas sekretaris adalah membuat catatan surat keluar dan masuk, membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan Primkopal Satlinlamil Surabaya.

3. Bahwa Primkopal Satlinlamil Surabaya menjalin kerja-sama dengan BNI, Bank Mandiri, dan BSM dalam peminjaman uang. Sehingga jika ada anggota yang ingin meminjam uang di BNI, BM, maupun BSM, anggota tersebut mengajukan permohonannya melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya. Setelah pinjaman tersebut disetujui dan dicairkan, maka penerimaan uang pinjaman maupun pemotongan angsuran pengembalian pinjamannya juga melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya. Sedangkan dengan BRI Unit Pasar Atom Surabaya, Primkopal Satlinlamil Surabaya tidak ada kerja-sama, sehingga jika ada anggota yang meminjam uang ke BRI Unit Pasar Atom, Primkopal Satlinlamil Surabaya tidak ikut bertanggung-jawab.

4. Bahwa sebagai sekretaris Primkopal, Saksi tidak pernah mengurus proses peminjaman uang baik yang ke BNI maupun ke BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, namun kalau ada anggota Satlinlamil Surabaya yang akan meminjam uang ke BNI maupun ke BSM Saksi yang memberikan blanko permohonan pinjaman kepada yang bersangkutan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi cara atau prosedur peminjaman uang baik yang ke BNI maupun ke BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah anggota atau Juru Bayar Satker / Kapal mengisi blanko permohonan pinjam uang dari Primkopal Satlinlamil Surabaya yang ditandatangani oleh Kasatkernya dan distempel, kemudian menyiapkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), rincian gaji dan fotocopy slip gaji terakhir. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, selanjutnya Saksi menyerahkan persyaratan tersebut kepada Ketua Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk diadakan penelitian apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak, tergantung Ketua Primkopal Satlinlamil Surabaya. Jika permohonan tersebut disetujui, maka Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Primkopal Satlinlamil langsung menanda-tangani dan menstempel, dan selanjutnya permohonan diserahkan ke Bank mana yang dituju.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, seharusnya yang mengambil blanko permohonan peminjaman adalah anggota yang meminjam uang itu sendiri yang mengambil blanko permohonan tersebut, bukan diwakili oleh Juru Bayarnya. Namun selaku Sekretaris Primkopal Satlinlamil Surabaya, Saksi pernah memberikan blanko permohonan peminjaman uang kepada Terdakwa selaku Juru Bayar Satker / KRI Teluk Bone-511, karena anggota yang bersangkutan titip/mewakilkkan kepada Terdakwa selaku Juru Bayar untuk mengambil blanko permohonan tersebut.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanda-tangan dalam blanko permohonan peminjaman uang adalah anggota yang bersangkutan, isteri atau suami bagi anggota yang sudah berkeluarga, Kasatker yang bersangkutan, Pekas Satlinlamil Surabaya, dan Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya. Setelah blanko permohonan ditanda-tangani Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya, maka yang mengantar permohonan tersebut dari Primkopal Satlinlamil Surabaya ke Bank yang dituju adalah anak buah Saksi. Kemudian setelah permohonan peminjaman uang tersebut disetujui dan diterima persyaratannya oleh pihak Bank, selanjutnya Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya mengambil uang tersebut dari Bank dan kemudian memberikannya kepada peminjam yang bersangkutan.

8. Bahwa selama menjabat sebagai Sekretaris Primkopal Satlinlamil Surabaya, Saksi tidak pernah melihat atau menyaksikan atau mendengar jika permohonan anggota Satlinlamil Surabaya, khususnya KRI Teluk Bone-511 tidak disetujui oleh Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya. Dan selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris Primkopal Satlinlamil Surabaya, yang menjabat sebagai Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya adalah Mayor Laut (P) M. Hariyanto (2007 s/d 2008), Mayor Laut (T) Imam Syafi (2008 s/d 2009), Mayor Laut (S) Yules Verne (2009 s/d 2010), dan Mayor Laut (KH) Sugih Arto (2010 s/d 2011). Sedangkan yang menjabat sebagai Bendahara adalah PNS III/a Endah Pangastutiek (2006 s/d 2007), PNS III/b Heru Murbantono (2007 s/d 2009) dan Kapten Laut Suyoto (2009 s/d 2011).

9. Bahwa selama menjabat sebagai Sekretaris primkopal Satlinlamil Surabaya, Saksi tidak pernah meminta atau menjanjikan atau menerima sesuatu kepada anggota Satlinlamil Surabaya yang akan meminjam uang ke Bank BNI maupun ke BSM, maupun kepada Terdakwa guna kelancaran proses peminjaman uang tersebut.

Atas keterangan Saksi-XV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XVI : Nama lengkap: HETTI RUSWATI; Pangkat/NRP: Penda Gol.IIIb /196609051992012002; Jabatan: Ka Usipa (sekarang Ketua Bidang Usaha) Primkopal Satlinlamil; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Klaten, 05 September 1966; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum TNI AL Blok C-I No.26 Candi, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2007 pada saat Terdakwa mengajukan permohonan Usipa (Unit Simpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjam uang anggota KRI Teluk Bone-511 ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ka Usipa Primkopal Satlinlamil Surabaya sejak sekira tahun 2007, kemudian pada pertengahan tahun 2010 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Ketua Bidang Usaha merangkap sebagai Ka Usipa Primkopal Satlinlamil Surabaya.

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ka. Usipa Satlinlamil Surabaya adalah membayarkan pinjaman sesuai permohonan pemohon, dengan cara setelah ditanda tangani oleh Ketua Primkopal Satlinlamil Surabaya kemudian pinjaman diterimakan kepada Juru Bayar pemohon untuk diteruskan kepada pemohon.

4. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2010 ada keterlambatan pembnayaran angsuran pengembalian pinjaman Usipa atas nama Kik Ttu Budi Prasetyo, Kik Nav Yosep Setioadi, dan Serma Mdl Ikwan Ali Muchdor yang biasanya dibayarkan oleh Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, sehingga Saksi lalu melaporkan keterlambatan pembayaran angsuran Usipa tersebut kepada Kabag atas nama Kapten Laut (E) Suyoto yang juga menjabat sebagai Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya, kemudian Kapten Laut (E) Suyoto meneruskan laporan Saksi tersebut ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya.

5. Kemudian pada sekira bulan Desember 2010 anggota KRI Teluk Bone-511 atas nama Serma Mdl Ikwan Ali Muchdor datang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya dan menjelaskan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan tidak merasa meminjam uang Usipa sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa Surat Permohonan Uang Usipa tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan Serma Mdl Ikwan Ali Muchdor.

6. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Saksi juga didatangi oleh Serma Pom Fathur Rozak anggota Satprov Satlinlamil Surabaya dan 1 (satu) orang anggota Pomal Lantamal V dengan menjelaskan kepada Saksi bahwa kedatangannya untuk meminta barang bukti berupa blanko Permohonan Peminjaman Uang Usipa atas nama Kik Ttu Budi Prasetyo, Kik Nav Yosep Setioadi, dan Serma Mdl Ikwan Ali Muchdor anggota KRI Teluk Bone-511, karena balanko permohonan tersebut akan dijadikan barang bukti tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi hanya memberikan fotocopynya saja, karena yang aslinya masih digunakan untuk arsip di Primkopal Satlinlamil Surabaya apabila ada Wasrik.

7. Bahwa sesuai penjelasan Kik Ttu Budi Prasetyo bahwa ia pernah mengajukan surat Permohonan Peminjaman Uang Usipa melalui Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian setelah Kik Ttu Budi Prasetyo membayar angsuran yang pertama sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Kik Ttu Budi Prasetyo melunasi sisa pinjaman uang usipa tersebut kepada Terdakwa untuk dibayarkan ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun ternyata uang pelunasan pinjaman Kik Ttu Budi Prasetyo tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, melainkan dipakai sendiri oleh Terdakwa. Selain itu, Saksi juga mendapatkan penjelasan dari Kik Nav Yosep Setioadi bahwa Kik Nav Yosep Setioadi pernah pinjam uang usipa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui Terdakwa, namun oleh Terdakwa diajukan Permohonan Pinjam Uang Usipa atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
nama Klk Yosep Setioadi ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dan selanjutnya sisa uang pinjaman sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Klk Yosep Setioadi.

8. Bahwa Saksi mengetahui prosedur pengurusan Permohonan Pinjaman Uang Usipa di Primkopal Satlinlamil Surabaya waktu itu adalah pemohon mengambil blanko Permohonan Pinjaman Uang Usipa yang sudah disediakan di kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya blanko tersebut dibawa pulang, kemudian pemohon mengisi identitas dan besarnya uang pinjaman pada blanko tersebut, selanjutnya blanko ditanda tangani oleh pemohon dengan diketahui dan disetujui oleh Palaksa KRI atau Komandan KRI dengan cara ditandatangani dan diberi cap stempel basah Komandan KRI, selanjutnya pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pekas Satlinlamil Surabaya untuk disahkan, dan setelah ditanda tangani oleh Pekas Satlinlamil Surabaya dan diberi cap stempel basah Pekas Satlinlamil, selanjutnya pemohon menyerahkan permohonan tersebut ke Saksi selaku Ka Usipa Satlinlamil Surabaya, kemudian Saksi memeriksa administrasi permohonan yang bersangkutan dengan mengecek sisa gaji pada blanko Perincian Gaji Pemohon yang dibuat oleh Juru Bayar, setelah diperiksa ternyata gaji pemohon masih mencukupi untuk pinjam uang Usipa, maka blanko Permohonan Pinjaman Uang Usipa tersebut diteruskan ke Kaprimkopal untuk mendapatkan persetujuan. Setelah permohonan disetujui maka Saksi selaku Ka Usipa lalu membayarkan uang pinjaman Usipa tersebut sesuai dengan besarnya uang yang diajukan pemohon. Selanjutnya pemohon menerima uang pinjaman tersebut dari Ka Usipa dengan menanda-tangani blanko Bukti Pengeluaran Kas dari Primkopal Satlinlamil Surabaya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah mengajukan Permohonan Peminjaman Uang Usipa atas nama Klk Ttu Budi Prasetyo, Klk Nav Yosep Setioadi, dan Serma Mdl Ikwan Ali Muchdor anggota KRI Teluk Bone-911 kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Pinjaman Uang Usipa tanggal kosong (tidak diisi) atas nama Klk Nav Yosep Setioadi NRP 96999 pada tanggal 17 April 2010 di Primkopal Satlinlamil Surabaya, sesuai dengan Bukti Pengeluaran Kas tanggal 17 April 2010.
- b. Surat Permohonan Pinjaman Uang Usipa tanggal kosong (tidak diisi) atas nama Klk Ttu Budi Prasetyo NRP 95650 pada tanggal 21 April 2010 di Primkopal Satlinlamil Surabaya, sesuai dengan Bukti Pengeluaran Kas tanggal 21 April 2010.
- c. Surat Permohonan Pinjaman Uang Usipa tanggal kosong (tidak diisi) atas nama Serma Mdl Ikwan Ali Mudor NRP 86545 pada tanggal 16 Juni 2010 di Primkopal Satlinlamil Surabaya sesuai dengan Bukti Pengeluaran Kas tanggal 16 Juni April 2010.

10. Bahwa Permohonan Pinjaman Uang Usipa atas nama Klk Ttu Budi Prasetyo, Klk Nav Yosep Setioadi, dan Serma Mdl Ikwan Ali Mudor yang diajukan oleh Terdakwa kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut disetujui oleh Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya karena sebelumnya sudah Saksi periksa keabsahannya, dan Saksi juga memeriksa perincian gaji yang bersangkutan melalui blanko perincian gaji yang dibuat oleh Terdakwa selaku Juru Bayar kRI Teluk Bone-511.

11. Bahwa Saksi meneruskan permohonan pinjaman uang usipa ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya yang diajukan oleh Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan blanko Permohonan Pinjaman Uang Usipa yang sudah ditanda-tangani oleh pemohon dan Palaksa atau Komandan yang bersangkutan dengan diberi cap stempel basah Komandan yang bersangkutan serta memberikan perincian gaji yang bersangkutan, dan setelah Saksi periksa ternyata gaji yang bersangkutan memenuhi syarat untuk pinjam uang usipa.

12. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang usipa kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku dengan membawa persyaratan yang berupa :

- a. Blanko Permohonan Pinjaman Uang.
- b. Blanko Perincian gaji yang terakhir.

13. Bahwa isi Surat Permohonan Pinjaman Uang atas nama Kik Ttu Budi Prasetyo, Kik Nav Yosep Setioadi, dan Serma Mdl Ikwan Ali Mudor tersebut adalah :

- a. Surat Permohonan Pinjaman Uang tanggal kosong (tidak diisi) atas nama Kik Ttu Budi Prasetyo berisi tentang pengajuan pinjaman uang Kik Ttu Budi Prasetyo kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- b. Surat Pemohonan Pinjaman Uang tanggal kosong (tidak diisi) atas nama Kik Nav Yosep Setioadi berisi tentang pengajuan pinjaman uang Kik Nav Yosep Setioadi kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- c. Surat Pemohonan Pinjaman Uang tanggal kosong (tidak diisi) atas nama Serma Mdl Ikwan Ali Mudor berisi tentang pengajuan pinjaman uang Kik Ttu Budi Prasetyo kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

14. Bahwa yang menerima uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atas Permohonan Pinjaman Uang atas nama Kik Ttu Budi Prasetyo pada sekira tanggal 21 April 2010 di kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya berdasarkan Surat Bukti Pengeluaran Kas No.047/IV/2010/SP tanggal 21 April 2010 adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) atas Permohonan Pinjaman Uang atas nama Kik Nav Yosep Setioadi pada tanggal 17 Maret 2010 di Kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya, berdasarkan surat Bukti Pengeluaran Kas No. 053/III/2010/SP tanggal 16 Maret 2010, dan Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) atas Permohonan Pinjaman Uang atas nama Serma Mdl Ikwan Ali Mudor pada sekira tanggal 16 Juni 2010 di Kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya, berdasarkan surat Bukti Pengeluaran Kas No.041/VI/2010/SP tanggal 16 Juni April 2010. Uang-uang tersebut semuanya Saksi serahkan kepada pemohon melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, karena selama ini yang mengambil uang pinjaman adalah Terdakwa selaku Juru Bayar pemohon, sehingga Terdakwa selaku Juru Bayar lalu mengambil uang tersebut ke Primkopal Satlinlamil Surabaya.

Atas keterangan Saksi-XVI tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XVII : Nama lengkap: HERU MURBANTONO; Pangkat/NRP: Penda Gol. IIIc/030192828; Jabatan: Kaur Buku Pekas; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Kediri, 13 Juli 1964; Kewarga-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum Mutiara Prima Raya Blok A/24 Candi, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira awal tahun 2008 ketika Saksi mutasi masuk ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebagai Bendahara dan Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sering datang ke Kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk membayarkan tagihan pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Terdakwa digantikan oleh Kopda Ttu Tri Santoso sebagai Juru bayar KRI Teluk Bone-511 yang baru waktu itu, namun pada saat Saksi pindah ke Pekas Satlinlamil Surabaya pada bulan September 2010, Terdakwa sudah digantikan oleh Kopda Ttu Tri Santoso.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagi Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya sejak bulan Maret 2008 s/d bulan Maret 2010, selanjutnya pada bulan Maret 2010 Saksi digantikan oleh Kapten Suyoto sebagai Bendahara Primkopal yang baru, kemudian pada bulan September 2010 Saksi mutasi intern ke Pekas Satlinlamil Surabaya dan menjabat sebagai Kaur Buku.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah khusus membayarkan pinjaman BNI saja kepada anggota dan menerima tagihan anggota dengan persyaratan dokumen-dokumen yang sudah lengkap, dan Saksi akan membayarkan pinjaman BNI apabila dokumen-dokumennya sudah lengkap. Adapun dokumen yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan peminjaman uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah sebagai berikut :
 - a. Formulir Pinjaman berupa Surat Permohonan Kredit Koperasi BNI.
 - b. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
 - c. Foto Copy KTP/KTA (Kartu Tanda Prajurit).
 - d. No. HP yang bersangkutan (pemohon).
5. Bahwa yang menangani permohonan peminjaman uang di BSM (Bank Syariah Mandiri) melalui Primkopal Satlinlamil adalah Peltu Sandi Sutopo, dan yang membayarkan adalah Bendahara Primkopal a.n. Kapten Laut (E) Suyoto. Sedangkan yang menangani permohonan peminjaman serta pembayaran Usipa adalah PNS Hetti Ruswati.
6. Bahwa prosedur peminjaman uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya pada waktu itu adalah sebagai berikut :
 - Blanko permohonan yang berupa Surat Permohonan Kredit Koperasi BNI diambil oleh pemohon yang bersangkutan atau Juru Bayar pemohon di Sekretaris Primkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Peltu Era Sandy Sutopo;
 - Selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitas pemohon oleh yang bersangkutan (pemohon), kemudian ditanda tangani oleh pemohon dan istri pemohon, selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Bagian (Komandan), selanjutnya diketahui dan ditanda-tangani Pekas Satlinlamil Surabaya;
 - Selanjutnya blanko permohonan beserta persyaratan administrasi (dokumen) diserahkan ke Sekretaris a.n. Peltu Era Sandy Sutopo untuk diperiksa kelengkapan berkasnya. Setelah lengkap persyaratannya, selanjutnya Peltu Era Sandy Sutopo mengajukan permohonan tersebut ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya permohonan ditanda-tangani Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya, kemudian blanko permohonan diajukan ke BNI Unit Pemuda di Jl. Pemuda Surabaya. Kemudian blanko permohonan tersebut diseleksi oleh pihak BNI, dan selanjutnya BNI mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan dengan cara menelpon pemohon lewat No. HP yang sudah dicantumkan pada persyaratan administrasi untuk memastikan bahwa apa benar pemohon mengajukan pinjaman uang untuk membeli barang sesuai dengan permohonan. Kemudian pihak BNI juga mengkonfirmasi pihak Pekas Satlinlamil Surabaya (dhi Kasisilta) untuk memastikan apakah pemohon benar-benar gajinya berada di Pekas Satlinlamil Surabaya dan apakah pemohon benar-benar anggota Satlinlamil Surabaya;

- Setelah pihak BNI menyetujui (apabila gaji pemohon mencukupi untuk dipotong), kemudian pihak BNI datang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya (dhi Sekretaris Primkopal) untuk melengkapi pencairan pinjaman yang telah diajukan oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan selanjutnya pihak BNI mentransfer uang pinjaman sesuai yang disetujui ke rekening Primkopal Satlinlamil Surabaya.

- Selanjutnya Sekretaris Primkopal Peltu Sandy Sutopo memanggil pemohon yang pinjamannya disetujui untuk mengambil uang pinjamannya. Setelah pemohon datang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya membayarkan pinjaman sesuai dengan besarnya pinjaman kepada pemohon.

7. Bahwa Saksi mulai mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan dan pemalsuan surat serta penggelapan pada sekira bulan Desember 2010 ketika Saksi sudah pindah dinas di Pekas Satlinlamil Surabaya selaku Kaur Buku. Pada waktu itu saat briefing di Ruang Pekas Satlinlamil Surabaya (gedung lama) di Jl. Perak Timur Surabaya, Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo menginformasikan kepada seluruh anggota Pekas Satlinlamil Surabaya bahwa Terdakwa terlibat kasus menggunakan uang anggota KRI Teluk Bone-511.

8. Bahwa menurut Saksi, tanda tangan si pemohon, tanda tangan isteri pemohon, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511, dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE pada surat-surat permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut adalah tanda tangan yang asli, karena surat-surat permohonan tersebut sebelumnya sudah diseleksi oleh Sekretaris Primkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Peltu Sandy Sutopo.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta dengan cara bagaimana Terdakwa menggunakan stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dan stempel Pekas Satlinlamil Surabaya pada surat-surat permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang dipalsukan oleh Terdakwa, serta Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menyaksikan.

10. Bahwa pada waktu menjabat sebagai Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya, Saksi pernah mengeluarkan uang pinjaman kepada anggota KRI Teluk Bone-511 atas nama Kopda Ttu Trimiyanto, Kopda Ttu Budi Prasetyo, Kopda Ttg Bagus Wahyudi, dan Kik Ena Roy Sugiarto, berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas BNI atas nama :

a. Kopda Mmi Trimiyanto NRP 88203, Bukti Pengeluaran Kas BNI No.19/IXI/2009 (tanggal kosong);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Kopda Ttu Budi Prasetyo NRP 95650, Bukti Pengeluaran Kas BNI No.18/IXI/2009 (tanggal kosong);
 - c. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP 87445, Bukti Pengeluaran Kas BSM No.23/VIII/2009 tanggal 02 Juli 2009;
 - d. Kik Ena Roy Sugiarto NRP 96800, Bukti Pengeluaran Kas BSM No.19/IXI/2009 (tanggal kosong).

11. Bahwa Saksi mengeluarkan uang pinjaman dari Primkopal Satlinlamil Surabaya sesuai dengan Bukti Pengeluaran Kas tersebut diatas di kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya yaitu :

- a. Pada bulan September 2009 untuk pinjaman a.n. Kopda Mmi Trimiyanto sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- b. Pada bulan September 2009 untuk pinjaman a.n. Kopda Ttu Budi Prasetyo sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- c. Pada tanggal 02 Juli 2009 untuk pinjaman a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebesar Rp.15.000.000,-(ima belas juta rupiah).
- d. Pada bulan Juli 2009 untuk pinjaman a.n. Kik Ena Roy Sugiarto sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

13. Bahwa untuk pengeluaran uang pinjaman a.n. Kopda Mmi Trimiyanto dilakukan dengan cara Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 datang menemui Saksi dengan membawa Bukti Pengeluaran Kas BNI yang sudah ditanda-tangani oleh pemohon dan surat Permohonan Kredit BNI (tanggal kosong) dari Sekretaris, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa pemohon tidak bisa datang karena berhalangan, sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi pemohon, selanjutnya Terdakwa menghubungi No.HPnya pemohon dengan menggunakan HP Terdakwa sendiri. Setelah Terdakwa menghubungi pemohon, kemudian HP Terdakwa diberikan kepada Saksi, selanjutnya Saksi menanyakan perihal identitas pemohon dan menanyakan apakah benar pemohon meminjam uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, lalu Saksi menanyakan besarnya pinjaman pemohon, kemudian Saksi menanyakan besarnya angsuran untuk potongan bulan depan, dan Saksi juga menanyakan apakah benar uang yang akan dibayarkan akan dititipkan kepada Terdakwa. Setelah jawaban pemohon sesuai dengan apa yang Saksi tanyakan dan mengetahui besarnya angsuran, selanjutnya Saksi membayarkan uang pinjaman dari BNI tersebut kepada Terdakwa yang mewakili pemohon.

14. Bahwa untuk pengeluaran uang pinjaman a.n. Kopda Ttu Budi Prasetyo pada dasarnya dilakukan dengan cara yang sama dengan pengeluaran uang pinjaman untuk Kopda Trimiyanto, yaitu Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 datang menemui Saksi dengan membawa Bukti Pengeluaran Kas BNI (yang sudah ditanda-tangani oleh pemohon) dan Surat Permohonan Kredit BNI (tanggal kosong) dari Sekretaris. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa pemohon tidak bisa datang karena berhalangan, sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi pemohon. Selanjutnya Terdakwa menghubungi No.HPnya pemohon dengan menggunakan HP Terdakwa sendiri. Setelah Terdakwa berhasil menghubungi pemohon, kemudian HP Terdakwa diberikan kepada Saksi, lalu Saksi menanyakan perihal identitas pemohon, kemudian Saksi menanyakan apakah benar pemohon meminjam uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Saksi menanyakan besarnya pinjaman pemohon, kemudian Saksi menanyakan besarnya angsuran untuk potongan bulan depan, dan Saksi menanyakan apakah benar uang yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dititipkan kepada Terdakwa. Setelah jawaban pemohon sesuai dengan apa yang Saksi tanyakan dan mengetahui besarnya angsuran, selanjutnya Saksi membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa yang mewakili Pemohon. Demikian juga cara pengeluaran uang pinjaman dari Bank BNI untuk pemohon Kopda Ttg bagus Wahyudi dan pemohon Kik Ena Roy Sugiarto, dilakukan dengan cara yang sama dengan pengeluaran uang pinjaman dari Bank BNI seperti tersebut di atas.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa uang hasil pemalsuan surat-surat permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi-XVII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XVIII : Nama lengkap: KATIRIN; Pangkat/NRP: Sertu Keu/74642; Jabatan: Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Pekas; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Trenggalek, 10 Juni 1969; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Griyo Jetis Permai Blok I No.8 Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2001 pada saat Saksi menjadi anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, Saksi saat itu menjabat sebagai Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Wabku dan PJK, sedangkan Terdakwa sebagai pembantu Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 (Serka Ttu Guritno), sehingga Terdakwa sering datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya untuk mengurus gaji anggota KRI Teluk Bone, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Coklit di Pekas Satlinlamil Surabaya waktu itu adalah mencocokkan dan meneliti surat dukungan layar, surat dukungan rutin kantor, Wabku, dan PJK.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan dan pemalsuan surat serta penggelapan adalah berdasarkan informasi dari Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE ketika memberikan pengarahan kepada anggota Pekas Satlinlamil Surabaya pada sekira awal tahun 2011 di ruang kerja Pekas yang berada di Mako Satlinlamil Surabaya. Pada waktu itu Pekas memberi informasi bahwa Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 telah melakukan pemalsuan dan penipuan terhadap surat-surat permohonan peminjaman uang ke BNI, BSM, dan Usipa melalui Primkopal Satlinlamil dengan mengatas-namakan anggota KRI Teluk Bone-511.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menggunakan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya untuk menyetempel surat-surat yang dibawa oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang ada di kotak terbuka di atas meja kerja Saksi, sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Apa itu?", yang maksudnya Terdakwa menyetempel surat apa itu?, yang dijawab Terdakwa: "Ada anggota saya yang pinjam Pak", namun waktu itu Saksi membiarkan saja, karena Saksi juga sedang sibuk dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
pekerjaan Saksi sendiri sebagai Coklit, dan Saksi juga tidak mengetahui atas nama siapa saja yang meminjam tersebut.

5. Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa menggunakan stempel Pekas Satlinlamil Surabaya hanya sekali saja, yang lainnya Saksi tidak tahu, karena di ruang kerja Saksi adalah tempat mengumpunya anggota Juru Bayar dari KRI-KRI di lingkungan Satlinlamil Surabaya yang sedang mengurus gaji dan tunjangan, sehingga Saksi tidak terlalu memperhatikan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat jam kerja, habis kerja maupun hari libur, stempel Pekas Satlinlamil Surabaya selalu ditaruh di kotak terbuka di atas meja Saksi beserta bantalan tintanya serta ada stempel-stempel yang lainnya, seperti stempel Kepada Yth, stempel pembayaran cek, stempel Coklit, stempel telah disetor, stempel DPK, stempel telah dibayar, stempel tanggal, dan stempel paraf. Sedangkan keadaan ruangan kerja Saksi setelah habis kerja dan hari libur selalu dikunci, kecuali jika ada anggota Pekas yang terkena giliran jaga atau ada anggota yang lembur, barulah ruangan Saksi tersebut tidak dikunci. Sedangkan yang mengunci adalah anggota Pekas atau Pekas sendiri yang pulang terakhir.

7. Bahwa alasan stempel Pekas Satlinlamil Surabaya tersebut tidak disimpan di dalam laci dan tidak dikunci oleh Saksi, karena untuk penyimpanan stempel tersebut tidak ada perintah dari Pekas Satlinlamil Surabaya. Namun setelah ada kejadian Terdakwa menyalah-gunakan stempel Pekas tersebut, sekarang Saksi selalu menyimpan stempel tersebut di dalam laci meja kerja Saksi tetapi tidak Saksi kunci, karena stempel tersebut sewaktu-waktu akan digunakan oleh anggota Pekas maupun Pekas Satlinlamil sendiri.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu itu tidak ada anggota Pekas Satlinlamil Surabaya yang diberi tugas khusus oleh Pekas Satlinlamil Surabaya sebagai tukang stempel, sehingga jika ada yang membutuhkan untuk menyetempel Pekas Satlinlamil Surabaya, maka masing-masing harus menyetempel sendiri, baik anggota Pekas Satlinlamil Surabaya maupun para Juru Bayar KRI-KRI di lingkungan Satlinlamil Surabaya, dan stempel Pekas Satlinlamil Surabaya dapat digunakan oleh semua anggota Pekas Satlinlamil Surabaya maupun para Juru Bayar KRI-KRI di lingkungan Satlinlamil Surabaya yang membutuhkan untuk menggunakan stempel Pekas Satlinlamil Surabaya.

Atas keterangan Saksi-XVIII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XIX : Nama lengkap: SUPRIHATIN; Golongan/NIP: Pengatur Gol.IIc /030246248; Jabatan: Anggota Juru Bayar (sekarang Anggota Taud) Pekas; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Wonogiri, 01 januari 1975; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: Griya Samudra Asri G10 No.37 Taman, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 ketika Saksi berdinan di Pekas Satlinlamil Surabaya, dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 dan sering datang ke Kantor Pekas Satlinlamil Surabaya untuk mengurus gaji anggota KRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada saat Saksi pertama kali masuk dinas di Pekas Satlinlamil Surabaya pada tahun 2005, jabatan Saksi waktu itu sebagai anggota juru bayar merangkap sebagai Taud Pekas s/d sekarang.

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota Juru Bayar di Pekas Satlinlamil Surabaya adalah mengurus gaji seluruh PNS anggota Satlinlamil Surabaya, sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Taud Pekas adalah menerima dan menulis disposisi surat keluar masuk untuk diajukan ke Pekas Satlinlamil Surabaya, mengajukan surat permohonan pinjaman uang anggota Satlinlamil Surabaya di Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk memintakan tanda-tangan Pekas Satlinlamil Surabaya dengan syarat dilampiri fotocopy permohonan yang ditanda-tangani pemohon, isteri pemohon (apabila sudah menikah), dan kepala bagian, dan juga dilampiri daftar perincian gaji.

4. Bahwa prosedur peminjaman uang di BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang ditanda-tangani oleh Pekas Satlinlamil Surabaya dan diberi cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya pada waktu itu adalah jika ada anggota Satlinlamil Surabaya yang mengajukan permohonan peminjaman uang, maka anggota tersebut harus mengisi blanko permohonan peminjaman dari Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya diisi oleh si pemohon sendiri, kemudian ditanda-tangani oleh si pemohon, ditanda-tangani oleh isteri pemohon (apabila sudah menikah), ditanda-tangani oleh kepala bagian, selanjutnya diajukan oleh si pemohon atau diwakili Juru bayar ke Pekas Satlinlamil Surabaya melalui Kataud Pekas Satlinlamil Surabaya dengan melampirkan daftar perincian gaji. Setelah persyaratan dianggap lengkap, maka permohonan diajukan ke Pekas Satlinlamil Surabaya untuk ditanda-tangani, dan setelah ditanda-tangani oleh Pekas, selanjutnya permohonan diserahkan kembali kepada Saksi selaku Kataud, kemudian surat permohonan tersebut Saksi beri cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya, dan selanjutnya Saksi serahkan kembali kepada si pemohon atau Juru Bayar untuk diajukan ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya untuk dimintakan tanda tangan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, namun ketika Saksi berdinis di Pekas Satlinlamil Surabaya, Terdakwa sudah menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511. Kemudian setelah perkara penipuan, pemalsuan surat, dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut mulai terbongkar, pada bulan Desember 2010 Terdakwa digantikan oleh Kopda Ttu Tri Santoso yang menggantikan sementara sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE yang ada pada blanko permohonan pinjaman yang diajukan Terdakwa adalah bukan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya, melainkan tanda-tangan tersebut dipalsukan. Sedangkan stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang ada dalam blanko permohonan tersebut mirip sekali dengan stempel asli Pekas Satlinlamil Surabaya, namun Saksi tidak mengetahui apakah asli atau bukan stempel tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, serta siapa yang memberi cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya pada surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
pembayaran pinjaman uang di Primkopal Satlinlamil Surabaya
tersebut Saksi tidak tahu.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat jam kerja, habis kerja maupun hari libur, stempel Pekas Satlinlamil Surabaya tersebut selalu ditaruh di kotak terbuka di atas meja Sertu Keu Katirin yang menjabat sebagai Coklit bersama bantalan tintanya, dan di kotak tersebut juga ada stempel-stempel yang lainnya seperti stempel Kepada Yth, stempel pembayaran cek, stempel Coklit, stempel telah disetor, stempel DPK, stempel telah dibayar, stempel tanggal, dan stempel paraf. Sedangkan untuk ruangan kerja Sertu Keu Katirin tersebut setelah habis kerja dan hari libur dikunci, kecuali jika ada anggota Pekas yang terkena giliran jaga atau ada anggota yang lembur, barulah ruangan tersebut tidak dikunci, dan yang mengunci adalah anggota yang pulang terakhir.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu itu tidak ada anggota Pekas Satlinlamil Surabaya yang diberi tugas khusus oleh Pekas Satlinlamil Surabaya sebagai tukang stempel, sehingga jika ada yang membutuhkan untuk menyetempel Pekas Satlinlamil Surabaya, maka masing-masing harus menyetempel sendiri, baik anggota Pekas Satlinlamil Surabaya maupun para Juru Bayar KRI-KRI di lingkungan Satlinlamil Surabaya, dan stempel Pekas Satlinlamil Surabaya dapat digunakan oleh semua anggota Pekas Satlinlamil Surabaya maupun para Juru Bayar KRI-KRI di lingkungan Satlinlamil Surabaya yang membutuhkan untuk menggunakan stempel Pekas Satlinlamil Surabaya.

Atas keterangan Saksi-XIX tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XX : Nama lengkap: HERMAN BONDI; Pekerjaan: Karyawan BRI Unit Diponegoro Jl. Adityawarman No.66 Surabaya (mantan Customer Service BRI Unit Pasar Atom, sekarang Karyawan BRI Unit Banyu Urip); Golongan/NIP: Grade IV/8350487803-55415; Jabatan: Mantri (Marketing); Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 03 Oktober 1978; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Sawentar No.24 RT.001 RW.011 Kel. Pacar Keling, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Nopember 2005 pada saat Saksi menjadi karyawan BRI Unit Pasar Atom, Surabaya sebagai Customer Service, dan Terdakwa sering menyetorkan angsuran pinjaman di kantor BRI Unit Pasar Atom, Surabaya, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mulai bekerja di kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya pada sekira bulan Nopember 2005 dan saat itu Saksi menjabat sebagai Customer Service. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Customer Service di kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah melayani pendaftaran, simpanan, dan pinjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

3. Bahwa Saksi mulai mengetahui Terdakwa telah melakukan Pemalsuan dan penggelapan uang pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 di BRI Pasar Atom Surabaya adalah pada sekira awal tahun 2011 dari Ka Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Bpk. Edy Wijayono yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 tidak menyetorkan uang angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

4. Bahwa bentuk kerjasama antara BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan pihak satuan KRI Teluk Bone-511 adalah hanya masalah pemotongan dan pembayaran angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 adalah melalui Juru Bayar KRI Teluk Bone-511. Sedangkan yang mengajukan pinjaman maupun yang menerima uang pinjaman dari BRI Unit Pasar Atom adalah yang bersangkutan sendiri, tidak melalui Primkopal.

5. Bahwa prosedur peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah jika ada anggota KRI Teluk Bone-511 yang akan meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, peminjam dengan ditemani oleh Juru Bayar atau diwakilkan jika tidak bisa datang ke kantor BRI Unit Pasar Atom, dapat mendaftar dan menyerahkan persyaratan administrasi kepada Saksi selaku Customer Service. Selanjutnya persyaratan administrasi yang telah ditanda-tangani dan distempel peminjam dan/atau atasan peminjam (Dan/Palaksa KRI) tersebut Saksi periksa. Setelah dianggap lengkap, kemudian persyaratan administrasi tersebut Saksi daftarkan di Buku Register 35, selanjutnya persyaratan pengajuan pinjaman tersebut Saksi teruskan ke Kepala BRI Unit Pasar Atom untuk diserahkan ke Mantrinya. Selanjutnya Mantri melakukan analisa terhadap persyaratan pengajuan pinjaman tersebut, setelah dianggap lengkap, Mantri lalu menyerahkan persyaratan pengajuan pinjaman tersebut kepada Saksi selaku Customer service, kemudian persyaratan pengajuan pinjaman tersebut Saksi serahkan kembali ke Kepala BRI Unit Pasar Atom untuk disetujui. Setelah disetujui oleh Ka BRI Unit Pasar Atom, kemudian persyaratan tersebut diserahkan lagi ke Customer Service untuk disiapkan pencairan dananya. Setelah dana bisa dicairkan, selanjutnya Saksi selaku Customer Service lalu memberitahu melalui HP nasabah/peminjam agar datang ke kantor untuk menandatangani dokumen-dokumen peminjam yang telah disiapkan. Namun jika nasabah susah/tidak bisa dihubungi, biasanya Saksi menelpon ke HP Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 untuk memberitahukan agar nasabnah/peminjam datang ke kantor BRI untuk mencairkan pinjaman. Untuk realisasi pinjaman harus nasabah/peminjam itu sendiri yang datang dengan didampingi oleh isteri peminjam dan Juru Bayar. Jika isteri peminjam berhalangan, maka isteri peminjam harus membuat Surat Kuasa kepada suaminya, dan jika peminjam masih berstatus belum menikah, maka harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Dalam yang ditanda tangani oleh Komandan atau Palaksa KRI Teluk Bone-511.

6. Bahwa pada waktu itu persyaratan yang harus dilengkapi oleh peminjam apabila akan meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah :

- a. Surat Rekomendasi Atasan yang ditanda tangani oleh Komandan atau Palaksa dan diberi stempel;
- b. Surat Kuasa Memotong Gaji yang ditanda tangani oleh peminjam, yang dibaliknya terdapat surat pemberitahuan kepada Ka BRI Unit Pasar Atom perihal surat kuasa memotong gaji yang ditanda tangani oleh Juru Bayar dan Komandan/Palaksa KRI yang diberi stempel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

chag Data Perincian Gaji yang ditanda tangani oleh Komandan/
Palaksa KRI Teluk Bone-511 yang diberi stempel, atau Slip Gaji asli
untuk bulan yang terakhir;

- d. Surat Rekomendasi Komandan/Palaksa KRI Teluk Bone-511;
- e. Pas foto 4 x 6 (warna) peminjam dan isteri sebanyak 1 lembar;
- f. Foto copy KTP peminjam dan isteri yang masih berlaku
sebanyak 1 lembar;
- g. Foto copy KTA peminjam sebanyak 1 lembar;
- h. Foto copy KSK (Kartu Susunan Keluarga) dari peminjam
sebanyak 1 lembar;
- i. Skep Pengangkatan Pertama sebanyak 1 lembar;
- j. Skep Pengangkatan Terakhir sebanyak 1 lembar; dan
- k. Kartu Asabri sebanyak 1 lembar.

7. Bahwa pada saat Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 mengajukan persyaratan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511, Saksi tidak mengetahui apakah surat-surat dan dokumen serta tanda tangan maupun stempel yang ada dalam surat/dokumen tersebut dipalsukan oleh Terdakwa atau tidak. Namun sepengetahuan Saksi, surat-surat dan dokumen peminjaman uang anggota KRI Teluk Bone-511 di BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah asli atau resmi, karena dilengkapi dengan tanda tangan peminjam, tanda-tangan isteri peminjam, dan juga tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herry Anjangsana.

8. Bahwa pada waktu menjadi Customer Service di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, Saksi pernah menerima surat-surat dan dokumen pengajuan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom dari anggota KRI Teluk Bone-511 atas nama :

- a. Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537;
- b. Kik Lek Yosep Setyohadi NRP.96999;
- c. Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203;
- d. Kopda Bah Wimbud Ansori NRP.85156;
- e. Kik Ttu Arief Nugroho NRP.99402;
- f. Kld Ttg Winarto NRP.113239;
- g. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP.112479.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, surat-surat dan dokumen pengajuan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya seperti tersebut di atas adalah sudah atas persetujuan pemohon yang bersangkutan, karena pada surat kuasa memotong gaji sudah ditanda tangani oleh pemohon sendiri, dan yang mengambil blanko permohonan serta yang mengisi data identitas pemohon pada surat-surat dokumen pengajuan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya seperti tersebut diatas waktu itu adalah Terdakwa selaku Juru bayar.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ternyata Terdakwa pernah menumpangi/menambahi pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom, karena yang mengajukan dan menerima pinjaman uang adalah para peminjam sendiri. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membayar angsuran pinjaman tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selama Saksi bekerja di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, Terdakwa selalu menyetorkan angsuran pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511. Akan tetapi setelah Saksi pindah ke BRI Unit Diponegoro, Saksi mendengar informasi Terdakwa pernah tidak menyetorkan uang angsuran anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut, yaitu pada bulan September 2011.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa selaku Juru Bayar tidak menyetorkan uang angsuran pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan Saksi juga tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa uang angsuran yang tidak disetorkan tersebut oleh Terdakwa.

12. Bahwa kebijakan BRI Unit Pasar Atom mengenai batas maksimum jumlah pinjaman yang dikabulkan adalah jika si peminjam mampu mengangsur selama maksimum 60 (enam puluh) bulan dengan besaran angsuran setiap bulan sebesar maksimum 60 % x gaji peminjam seperti yang diterangkan dalam rincian gaji peminjam.

Atas keterangan Saksi-XX tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XXI : Nama lengkap: TRI SANTOSO; Pangkat/NRP: Kopda (sekarang Koptu) Ttu/90835; Jabatan: Pembantu Juru Bayar KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Purworejo, 01 Februari 1976; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Biduri Bulan Blok 12D/AB No.23 Kotabaru, Driyorejo, Gresik.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 01 Pebruari 1999 ketika Saksi mulai masuk ke KRI Teluk Bone-511 setelah Saksi selesai Dikcatam tahun 1998 di Kodikal Surabaya, dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai anggota Komandemen KRI Teluk Bone-511, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada sekira akhir tahun 2000 s/d bulan Desember 2010 Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, kemudian pada sekira bulan Pebruari 2009 s/d Oktober 2010 Saksi menjabat sebagai Assisten/Pembantu Juru bayar KRI Teluk Bone-511. Setelah Terdakwa diketahui ada masalah yang menjadi perkara ini, dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Satprov Satlinlamil Surabaya pada tanggal 06 Desember 2010, selanjutnya Saksi menggantikan sementara sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 yang baru sesuai Surat Perintah Dan KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Jales Jamca Jayamahe Nomor: Sprin/07/I/2011 tanggal 28 Januari 2011. Sejak tahun 2012 telah diangkat Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 yang definitif, sehingga sejak tahun 2012 Saksi kembali menjadi Assisten/Pembantu Juru Bayar lagi hingga sekarang.

3. Bahwa sebagai Pembantu Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, tugas pokok Saksi selaku Asisten Juru Bayar adalah mengerjakan laporan pertanggung-jawaban keuangan (PJK) layar. Selain itu juga membantu Juru Bayar mengurus gaji dan tunjangan anggota KRI Teluk Bone-511, mengurus peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan juga mengurus peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dan tanggung jawab Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 adalah membuat Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan (PJK) Layar KRI Teluk Bone-511, mengurus gaji dan tunjangan anggota KRI Teluk Bone-511, mengurus peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan mengurus peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya waktu itu adalah apabila ada anggota yang akan meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, anggota tersebut mengisi buku permohonan untuk Pa/Ba/Ta yang disediakan oleh KRI Teluk Bone-511. Setelah buku permohonan diisi, kemudian anggota tersebut mengajukan buku permohonannya kepada Kadep untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui oleh Kadep selanjutnya buku permohonan tersebut diajukan kepada Palaksa untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui oleh Palaksa kemudian buku permohonan tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk mendapatkan persetujuan. Setelah permohonan disetujui oleh Dan KRI, selanjutnya buku permohonan tersebut diteruskan kepada Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 untuk ditindak lanjuti dan diproses peminjamannya langsung ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan pembayaran angsurannya pun dari Juru Bayar langsung ke BRI Pasar Atom.

6. Bahwa prosedur peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya waktu itu adalah apabila ada anggota yang akan meminjam uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, anggota tersebut mengisi buku permohonan untuk Pa/Ba/Ta yang disediakan oleh KRI Teluk Bone-511, setelah buku permohonan tersebut diisi, kemudian anggota tersebut mengajukan buku permohonannya kepada Kadep untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui oleh Kadep selanjutnya buku permohonan tersebut diajukan kepada Palaksa untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui oleh Palaksa kemudian buku permohonan tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui oleh Dan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya buku permohonan tersebut diteruskan kepada Terdakwa selaku Juru Bayar untuk ditindak lanjuti dan diproses peminjamannya ke BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan pembayaran angsurannya pun dari Juru Bayar melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya.

7. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2010 ketika Saksi bertemu Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya Kapten Laut (S) Suyoto di Kantor Pekas Satlinlamil Surabaya, Ia mengatakan pada Saksi bahwa ada anggota KRI Teluk Bone-511 yang pinjam uang di Primkopal Satlinlamil Surabaya belum membayar angsuran selama dua bulan (September dan Oktober 2010). Oleh karena yang paling mengetahui masalah itu adalah Terdakwa, maka Saksi mengatakan kepada Kapten Laut (S) Suyoto bahwa Saksi tidak tahu masalah tersebut, dan yang mengetahui secara jelas masalah tersebut adalah Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.

8. Bahwa sekira empat hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2010, Kepala BRI Unit Pasar Atom Surabaya datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya untuk melaporkan kepada Pekas bahwa anggota KRI Teluk Bone-511 belum menyetorkan angsuran uang pinjaman ke BRI Unit Pasar Atom, dan selanjutnya Pekas memberitahukan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan BPU Unit Pasar Atom tersebut kepada Saksi bahwa anggota KRI Teluk Bone-511 yang meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya ada tunggakan angsuran selama 1 s/d 3 bulan.

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi menjadi mengetahui bahwa pada saat menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya, Terdakwa telah melakukan Penipuan, Pemalsuan Surat-surat persyaratan permohonan pinjam uang, dan Penggelapan uang pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511, dan yang menjadi korbannya pada waktu itu adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang anggota KRI Teluk Bone-511 atas nama: Kopda Ttu Timbul Prayitno, Kls Eta Yeremias Hurlatu, Serka Ede Umar Sugiarto, Serma Bah Lukman, Klk Mes Slamet Wahyudi, Koptu Bek Suripan, Kopda Bah Wimbud Ansori, Kopda Ttg Bagus Wahyudi, Kopda Mer Bambang Haryanto, Kopda Mes Trimiyanto, Serda Lis Arif Kurniawan, Kopda Ttu Budi Prasetyo, Klk Eta Tiknyo Dwi Purwanto, Klk Ttu Arif Nugroho, Klk Nav Iwan Haryanto, Kls Ttg Winarto, Kls Keu Ariyono, Kopda Mes M. Pujiansyah, Klk Saa Roy Sugiarto, Klk Mes Arief Hidayat, Klk Eta Yoseph Setyohadi, Serda Saa I. Gede Darmawan, Serka Nav Sumarji, Klk Bah Suparno, Serka Nav Yudhik Subandi, Kls Isy Syamsinar, Kopda Ttu Solechudin, Kls Keu Sunarko, Kld Ttg Yudha Widodo, Kopka Mes M. Hanafi, Serma Mes Ikhwan Ali Mukdor dan Serda Ttu Mahfudzin.

10. Bahwa Surat-Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang pernah dipalsukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Klk Ttu Timbul Prayitno NRP.95632 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) selama 24 bulan.
- b. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Klk Mes Selamat Wahyudi NRP.96949 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) selama 36 bulan.
- c. Permohonan Kredit Barang / BNI (tanggal kosong) a.n. Koptu Bek Suripan NRP.83150 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 bulan.
- d. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) selama 36 Bulan.
- e. Permohonan Kredit Barang / BNI tanggal Bulan Juni 2009 a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.
- f. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) selama 36 Bulan.
- g. Permohonan Kredit Koperasi BSM tgl. tahun 2010 a.n. Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Satlinlamil Sugaidi atas peminjaman uang sebesar Rp.30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) selama 36 Bulan.

h. Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) a.n. Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.

i. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

j. Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong) a.n. Kik Ttu Budi Prasetyo NRP.95650 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 10 Bulan.

k. Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) a.n. Kik Ttu Budi Prasetyo NRP.95650 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.

l. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Eta Tiknyo Dwi Purwanto NRP.103104 anggota KRI Teluk Bone-511 dan Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.101/III/2010 tgl.22 Maret 2010 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

m. Permohonan Kredit Koperasi BNI tanggal Bulan Nopember 2009 a.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP.99553 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.

n. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP.99553 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

o. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Mes M. Pujiansyah NRP.95337 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) selama 36 Bulan.

p. Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) a.n. Kik Saa Roy Sugiarto NRP.96800 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.

q. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Mes Arief Hidayat NRP.99066 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) selama 36 Bulan.

r. Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong) a.n. Kik Lek Yosep Setyohadi NRP.96999 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 10 Bulan.

s. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Serka Nav Yudik Subandi NRP.93785 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Satlinasugidi atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

t. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kls Isy Syamsinar Suhatta NRP.109158 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

u. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kopda Ttu Solechudin NRP.88266 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) selama 36 Bulan.

v. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kls Keu Sunarko NRP.105817 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

w. Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong) a.n. Serma Mes Ikhwan Ali Muhdor NRP.86545 anggota KRI Teluk Bone-511 dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas peminjaman uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah) selama 10 Bulan.

11. Bahwa pada saat Terdakwa mengisi identitas nama peminjam pada surat-surat Permohonan Kredit Koperasi BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya seperti tersebut diatas, semuanya tanpa sepengetahuan/persetujuan dari peminjam.

12. Bahwa stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah stempel lama yang sudah tidak dipakai, yaitu bertuliskan "KOMANDO LINTAS LAUT MILITER (pada posisi atas stempel) dan yang terbaru adalah bertuliskan "SATUAN LINTAS LAUT MILITER SURABAYA" (pada posisi atas stempel), sedangkan stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang digunakan oleh Terdakwa adalah yang asli, namun dalam penggunaannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511.

13. Bahwa selain memalsukan surat-surat Permohonan Kredit Koperasi BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, Terdakwa juga telah memalsukan surat-surat dan tanda tangan dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Adapun surat-surat permohonan peminjaman uang anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

a. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP.111666, yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 28 September 2010, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/56/IX/2010 tanggal 28 September 2010.

b. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Serka Ede Umar Sugiarto NRP.98565, yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010.

c. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Serma Bah Lukman NRP.82002, yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 09 Juli 2010.

d. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Mes Selamat Wahyudi NRP.96949 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Atasan No.B/74/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010.

e. Surat-surat permohonan pinjaman uang atas nama Koptu Bek Suripan NRP.83150 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Juli 2010.

f. Surat-surat permohonan pinjaman uang atas nama Kopda Bah Wimbud Ansori NRP.85156 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/78/VIII/2008 tgl. 25 Agustus 2008, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 25 Agustus 2008.

g. Surat-surat permohonan pinjaman uang atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 27 September 2010, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/115/V/2009 tgl. bulan Mei 2009.

h. Surat-surat permohonan pinjaman uang atas nama Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/39/XI/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl.13 Nopember 2009.

i. Surat-surat permohonan pinjaman uang atas nama Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/159/VII/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2009.

j. Surat-surat permohonan pinjaman uang atas nama Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/52/III/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Maret 2009, Surat Keterangan Tidur Dalam No. Sket/26/III/2009 tanggal 18 Maret 2009.

k. Surat-surat permohonan pinjaman uang atas nama Kik Ttu Budi Prasetyo NRP.95650 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. bulan Mei 2010.

l. Surat-surat permohonan pinjaman uang atas nama Kik Ttu Arief Nugroho NRP.99402 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/153/VII/2007 tanggal bulan Juli 2007, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji No.B/153/VII/2007 tgl.16 Juli 2007, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/139/VII/2007 tgl. bulan Juli 2007.

m. Surat-surat permohonan pinjaman uang atas nama Kik Nav Iwan Haryanto NRP.99553 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 01 Juli 2010.

n. Surat-surat permohonan pinjaman uang atas nama Kld Ttg Winarto NRP.113239 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/54/III/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl.22 Maret 2009, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/70/III/2009 tanggal 22 Maret 2009.

o. Surat-surat permohonan pinjaman uang atas nama Kld Keu Ariyono NRP.113181 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/256/IX/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl.15 September 2009, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/152/IX/2009 tgl. bulan September 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Lek Yosep Setiohadi NRP.96999 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/35/III/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl.04 Maret 2009.

q. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nam Serda Saa I. Gede Darmawan NRP.112479 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/167/VII/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. bulan Juli, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/183/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009.

r. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Bah Suparno NRP.103628 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 Juli 2010.

s. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kls Keu Sunarko NRP.105817 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Oktober 2010, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/02/IV/2010 tanggal 07 April 2010.

t. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kld Tlg Yuda Widodo NRP.114347 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2010.

u. Surat-surat permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopka Mes M. Hanafi NRP.68449 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 02 Agustus 2010.

v. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Serda Ttu Mahfudzin NRP.76966 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. bulan Mei 2010.

w. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Mes Arief Hidayat NRP.99066 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /IV/2010, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010.

14. Bahwa surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya tersebut di atas sebenarnya tidak pernah diajukan Terdakwa maupun peminjam kepada Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herry Anjangsana, melainkan ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa.

15. Bahwa besarnya pinjaman pemohon dan besarnya pinjaman yang ditumpangi oleh Terdakwa, serta besarnya pinjaman keseluruhannya di BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah sebagai berikut :

a. Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537 meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 24 Maret 2009.

b. Kik Lek Yosep Setyohadi NRP.96999 meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga



100 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 11 Maret 2009.

c. Kik Nav Iwan Haryanto NRP.99553 meminjam uang sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 01 Juli 2010.

d. Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP.111666 meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 28 September 2010.

e. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482 meminjam uang sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), ditumpangi / ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 19 nopenber 2009.

f. Kik Ttu Arief Nugroho NRP.99402 meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 18 Juli 2007.

g. Kld Ttg Winarto NRP.113239 meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 24 Maret 2009.

h. Kld Keu Ariyono NRP.113181 meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 17 September 2009.

i. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP.112479 meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), ditumpangi / ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah), pinjaman realisasi pada tanggal 24 Juli 2009.

j. Serka Nav Sumarji NRP.96154 meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjamannya menjadi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 09 Juli 2008.

k. Kls Keu Sunarko NRP.105817 meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 19 Oktober 2010.

l. Kld Tlg Yuda Widodo NRP.114347 meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman realisasi pada tanggal 16 Julin 2010.

16. Bahwa selain menumpangi/menambahkan pinjaman beberapa anggota KRI Teluk Bone-511 yang mengajukan permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom, Terdakwa juga pernah menggunakan nama/identitas Kopda Ttg Bagus Wahyudi untuk meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) atas sepengetahuan / sepersetujuan Kopda Ttg Bagus Wahyudi dan permohonan pinjaman juga ditanda-tangani oleh Kopda Bagus Wahyudi sendiri. Namun tanda-tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herry Anjangsana dalam surat permohonan peminjaman uang tersebut dipalsukan oleh Terdakwa. Sedangkan untuk stempel Dan KRI Teluk Bone-511 menggunakan stempel lama yang dibawa oleh Terdakwa, yang dalam penggunaannya tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511.

17. Bahwa uang pinjaman dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang menggunakan nama Kopda Bagus Wahyudi tersebut sudah cair sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dengan masa angsuran selama 8 tahun (96 bulan) sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan sesuai bukti tertulis berupa Kuitansi Pinjaman tanggal 27 September 2010. Namun dalam perkembangannya, Terdakwa hanya satu kali membayar angsuran pinjaman, yaitu bulan Oktober 2010 saja, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran pinjamannya yang menggunakan nama Kopda Bagus Wahyudi tersebut sampai dengan sekarang. Oleh karena pijamannya tidak dibayar oleh Terdakwa, akibatnya Kopda Ttg Bagus Wahyudi yang namanya digunakan (tercantum sebagai peminjam di BRI Unit Pasar Atom) yang harus membayar angsuran pinjaman ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang Kopda Bagus Wahyudi gajinya dipotong untuk membayar angsuran sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.

18. Bahwa selain perbuatan tersebut di atas, Terdakwa juga tidak menyetorkan/membayarkan beberapa bulan angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang telah dipotong dari gaji para anggota yang bersangkutan, sesuai rekening Koran dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya, sehingga anggota yang bersangkutan dinyatakan tidak membayar (menunggak) angsuran, yaitu sebagai berikut :

- a. Kik Ttu Arief Nugoro NRP.99402, menunggak selama 1 bulan (Nopember 2010) dengan angsuran sebesar Rp.875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 18 Juli 2007 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- b. Kik Eka Tiknyo Dwi Purwanto NRP.103104, menunggak selama 2 bulan (Oktober & Nopember 2010) dengan angsuran Rp.1.593.300,-(satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 02 Agustus 2010 sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
- c. Kls Ttg Winarto NRP.113239, menunggak selama 2 bulan (Oktober & Nopember 2010) dengan angsuran sebesar Rp.1.458.300,-(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
e. Kopda Mes Arief Kurniawan NRP.112479, menunggak selama 2 bulan (September & Nopember 2010) dengan angsuran Rp.1.458.300,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

e. Kopda Ttu Timbul Prayitno NRP.95632, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran Rp.1.394.200,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

f. Kik Mes Selamat Wahyudi NRP.96949, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran Rp.1.342.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

g. Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203, menunggak selama 2 bulan (September & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.083.300,- (satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

h. Kopda Ttu Budi Prasetyo NRP.95650, menunggak selama 2 bulan (Juni dan Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.520.300,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

i. Kik Eta Yosep Setyohadi NRP.96999, menunggak selama 4 bulan (April, Juli, September, & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.458.300,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

j. Kopka Mes M. Hanafi NRP.68449, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.668.300,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 02 Agustus 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

k. Serma Mes Ikhwan Ali Mukhdor NRP.86545, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.266.700,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

l. Kik Nav Iwan Hariyanto NRP.99553, menunggak selama 2 bulan (Oktober & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.792.500,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 01 Juli 2010 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

m. Kik Saa Roy Sugiarto NRP.96800, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.166.700,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

n. Kik Mes Arief Hidayat NRP.99066, menunggak selama 2 bulan (Oktober & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.129.800.000,-(satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 14 April 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

o. Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP.111666, menunggak selama 1 bulan (Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.394.200,-(satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 28 September 2010 sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

p. Serka Ede R.U. Sugiarto NRP.98565, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.195.000,-(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang 19 Juli 2010 sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

q. Serma Bah Lukman NRP.82002, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.403.300,-(satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

r. Koptu Bah Suripan NRP.83150, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

s. Kopda Bah Wambut Ansori NRP.85156, menunggak selama 1 bulan (Agustus 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.854.200,-(delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

t. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482, menunggak selama 2 bulan (September & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.583.300,-(satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

u. Kls Keu Ariyono NRP.113181, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.166.700,-(satu juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 17 September 2009 sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

v. Kopda Mes M. Pujiansyah NRP.95337, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.520.300,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

w. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP.112479, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.433.300,-(satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp.43.000.000,-(Empat puluh tiga juta rupiah).

x. Serka Nav Sumarji NRP.96154, menunggak selama 1 bulan (Agustus 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.464.300,-(satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
bulan atas pinjaman uang tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp.60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah).

y. Kik Bah Suparno NRP.103628, menunggak selama 1 bulan
(Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.283.300,-
(satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap
bulan atas pinjaman uang tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp.50.000.000,
(lima puluh juta rupiah).

z. Serka Nav Yudik Subandi NRP.93784, menunggak selama 1 bulan
(Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.658.200,-
(satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) setiap
bulan atas pinjaman uang tanggal 05 Maret 2010 sebesar
Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

aa. Kopda Ttu Solechudin NRP.88266, menunggak selama 2 bulan
(Agustus dan Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar
Rp.1.692.900,-(satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan
ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 15 Juli 2010
sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah).

aa. Kls Keu Sunarko NRP 105817, menunggak selama 1 bulan
(Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.593.300,-
(satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap
bulan atas pinjaman uang tanggal 19 Oktober 2010 sebesar
Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

bb. Kld Tlg Yuda Widodo NRP.114347, menunggak selama 2 bulan
(Oktober & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar
Rp.1.394.200,-(satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus
rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 16 Juli 2010 sebesar
Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

cc. Serda Ttu Mahfudzin NRP.76867, menunggak selama 1 bulan
(Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.342.500,-
(satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan
atas pinjaman uang tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp.45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah).

dd. Lettu Laut (P) Adi Wahono NRP.18164/P, menunggak selama 1
bulan (Agustus 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.875.000,-
(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan atas pinjaman
uang tanggal 09 April 2008 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta
rupiah).

ee. Kopda Ttg Zainal Arifin NRP.93357, menunggak selama 1 bulan
(Agustus 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.729.200,-(tujuh
ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas
pinjaman uang tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh
lima juta rupiah).

ff. Kopda Ttg M. Sahe NRP.92568, menunggak selama 1 bulan
(Agustus 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.572.900,-(lima
ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan atas
pinjaman uang tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh
lima juta rupiah).

gg. Kopda Bek Bambang R NRP.93334, menunggak selama 1 bulan
(September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.729.200,-
(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjaman uang tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

hh. Kls Mes Choirul Abidin NRP.109231, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.729.200,-(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 12 Juni 2009 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

ii. Serma Ttg Tikno Utomo NRP.86713, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.458.300,-(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

jj. Serka Mes Rumadi NRP.96274, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.976.200,-(sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 15 September 2009 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

kk. Serma Lis Yusuf Riyanto NRP.86614, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.166.700,-(satu juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

ll. Kopda Tlg Makrub NRP.90517, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.458.300,-(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 10 Nopember 2009 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

mm.Klk Mes Moh. Mujib NRP.97737, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.083.300,-(satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 10 Nopember 2009 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

nn. Kld Mes Rohmad Ali Kusnan NRP.113769, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.458.300,-(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

oo. Kopda Mes Widodo NRP.90591, menunggakan selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.308.300,-(satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

pp. Kls Bah Zivi Wahyudin NRP.1122887, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.785.000,-(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

qq. Serda Eko Anang Ma'ruf NRP.114155, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.785.000,-(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang



putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

rr. Serka Bek Yulianto NRP.66509, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.308.300,-(satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

ss. Kopda Mes Rolis Condro NRP.95305, menunggak selama 2 bulan (Oktober & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.308.300,-(satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

tt. Kopda Mes Warsito NRP.95185, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.421.300,-(satu juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 02 Maret 2010 sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

uu. Serka Mes Anang Tri Wibowo NRP.93864, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.308.300,-(satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

vv. Kopda Bah Soebagyo NRP.87093, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.026.700,-(satu juta dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 14 April 2010 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

ww.Serda Bah Sohadi NRP.77270, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.637.200,-(satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

xx. Kopda Tlg Mulyani NRP.87231, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.655.000,-(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

yy. Kopda Lis Imam Wasono NRP.87339, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.668.300,-(satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

zz. Sertu Kom Dimas Gunawan NRP.106532, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.283.300,-(satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

aaa.Koptu Ttu Moh. Harsis NRP.84655, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.692.900,-(satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Putusan pinjaman uang tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

bbb.Kopda Amo Joko Santoso NRP.90369, menunggak selama 1 bulan (Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.605.400,- (satu juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

ccc.Kls Bah Andri Saputro NRP.111421, menunggak selama 2 bulan (Januari & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 22 September 2008 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

19. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan juga peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom tersebut, serta ada beberapa bulan angsuran pinjaman anggota yang tidak disetorkan Terdakwa selaku Juru Bayar, maka Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Palaksa KRI Teluk Bone-511, kemudian Palaksa lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan KRI Teluk Bone-511, dan selanjutnya Palaksa melaporkan kejadian tersebut ke Satprov Satlinlamil Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa sejak bulan Desember 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran pinjaman yang menggunakan nama anggota, dan juga tidak membayar tunggakan angsuran pinjaman anggota yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga angsuran pinjaman dan tunggakan angsuran pinjaman yang tidak dibayar Terdakwa tersebut dibebankan kepada para anggota (peminjam) yang bersangkutan, dengan diberi keringanan jangka waktu pembayarannya diperpanjang sesuai dengan jumlah waktu tunggakannya.

Atas keterangan Saksi-XXI tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XXII : Nama lengkap: FATKHUR ROZAK; Pangkat/NRP: Serma (sekarang Pelda) Pom/79473; Jabatan: Anggota Satprov; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Jombang, 29 Desember 1973; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Suko Indah II/A Nomor 25 Jl. Paos, Suko, Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 setelah Terdakwa menjadi Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 yang duduk di kantor Satlinlamil Surabaya, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mulai mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana “Penipuan dan atau Pemalsuan Surat/Dokumen” sejak tanggal 11 Nopember 2010 ketika Sdr. Edy sebagai Kepala BRI Unit Pasar Atom Surabaya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pekas Satlinlamil Surabaya berkaitan dengan adanya tunggakan angsuran pinjaman



putusan.mahkamahagung.go.id
beberapa anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

3. Bahwa setelah mengetahui adanya tunggakan angsuran pinjaman beberapa anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, selanjutnya Saksi melakukan kroscek ke pihak Bank dan nasabah yang proses peminjamannya melalui Terdakwa, dan ternyata memang benar bahwa Terdakwa belum membayarkan angsuran pinjaman beberapa anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Selain itu juga ditemukan prosedur peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom dan ke Bank lain melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang tidak benar (tidak sesuai prosedur).

4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa belum membayarkan angsuran pinjaman beberapa anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan juga ditemukan prosedur peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya dan ke Primkopal Satlinlamil Surabaya yang tidak benar tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 melalui Kasatprov Satlinlamil Surabaya an. Letda Laut (PM) Indra Gunawan NRP 19139/P.

5. Bahwa setelah melaporkan ke Kasatprov Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Kasatprov Satlinlamil Surabaya langsung melakukan koordinasi dengan Komandan Satlinlamil Surabaya, Pekas Satlinlamil Surabaya, dan dengan Sdr. Edy selaku Kepala BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan selanjutnya atas perintah Kasatprov Satlinlamil Surabaya Saksi lalu membuat Laporan Polisi Provos Satlinlamil Surabaya Nomor: LP.01/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011.

Atas keterangan Saksi-XXII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XXIII : Nama lengkap: SUYOTO; Pangkat/NRP: Kapten Laut (E)/15862/P; Jabatan: Kaset Satlinlamil surabaya merangkap Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Malang, 23 Februari 1969; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum Sawunggaling Indah Blok III Nomor 59 Kepanjen, Malang.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2008 ketika Saksi mulai menjabat sebagai Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya dan Terdakwa sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan setiap awal bulan para juru bayar Satker dibawah Satlinlamil, termasuk Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, semuanya datang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk menyetorkan potongan gaji anggota yang memiliki pinjaman Primkopal Satlinlamil Surabaya; dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Primkopal Satlinlamil Surabaya mempunyai kerjasama penyaluran pinjaman uang dari beberapa bank di Surabaya (BNI, BSM, dan Bank Mandiri) kepada anggota Satlinlamil Surabaya melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, yaitu :

- Dari BNI Surabaya menyalurkan pinjaman uang ke anggota Satlinlamil Surabaya untuk pembayaran kredit kendaraan bermotor (anggota menerima pinjaman dalam bentuk kendaraan bermotor);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri (BSM) menyalurkan pinjaman uang ke anggota dalam bentuk uang (anggota meminjam uang untuk digunakan berbagai keperluan).

- Sedangkan dengan Bank BRI, Primkopal Satlinlamil tidak ada kerjasama tentang peminjaman uang oleh anggota Satlinlamil, sehingga jika ada anggota Satlinlamil yang mengajukan permohonan pinjaman uang ke BRI, hal itu adalah permohonan pinjaman secara pribadi dan di luar tanggung-jawab Primkopal Satlinlamil Surabaya.

3. Atas kerjasama tersebut Primkopal Satlinlamil Surabaya memperoleh keuntungan berupa selisih antara suku bunga yang ditetapkan bank dengan suku bunga yang dibebankan Primkopal kepada anggota yang meminjam, yaitu jika bank menetapkan bunga 0,6 s/d 0,75 % setiap bulan, maka Primkopal Satlinlamil Surabaya menetapkan bunga ke anggota sebesar 0,9 % setiap bulan.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, batas maksimum pinjaman uang anggota Satlinlamil Surabaya ke bank melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah paling banyak sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang diangsur selama maksimum 5 tahun (60 bulan).

5. Bahwa prosedur pengurusan Permohonan Pinjam Uang di Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah sebagai berikut :

- Pemohon atau Juru Bayar Satker meminta dan mengambil blanko Permohonan Kredit Koperasi BSM dan blanko Pinjaman Uang Usipa yang sudah disediakan di kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya sesuai yang dibutuhkan;

- Selanjutnya blanko tersebut dibawa pulang, kemudian pemohon mengisi identitas, mencantumkan tanda tangan isteri dan besarnya uang pinjaman yang diinginkan pada blanko tersebut;

- Setelah blanko ditanda-tangani oleh pemohon, yang diketahui dan disetujui oleh Komandan/Kasatker dengan cara ditanda-tangani dan diberi cap stempel basah Dan/Kasatker, selanjutnya pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pekas Satlinlamil Surabaya untuk disahkan;

- Setelah blanko ditanda-tangani oleh Pekas Satlinlamil Surabaya dan diberi cap stempel basah Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya;

- Kemudian Sekretaris Primkopal Satlinlamil Surabaya memeriksa administrasi permohonan yang bersangkutan dengan mengecek foto copy KTP Pemohon dan rincian sisa gaji pada blanko Perincian Gaji Pemohon yang dibuat oleh Juru Bayar satker. Setelah gaji pemohon dinilai mencukupi untuk dipotong angsuran setiap bulannya, maka blanko Permohonan Pinjaman Uang tersebut diteruskan ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya untuk mendapatkan persetujuan Kaprimkopal.

- Setelah Permohonan Pinjam Uang disetujui Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya, maka Saksi selaku Bendahara bersama Ka Usipa lalu menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada pemohon sesuai dengan besarnya uang pinjaman yang diajukan oleh Pemohon.

- Setelah pemohon menerima uang pinjaman dari Bendahara atau Ka. Usipa, maka Pemohon menanda-tangani blanko Bukti Pengeluaran Kas dari Primkopal Satlinlamil Surabaya.

6. Bahwa selaku Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya, pada waktu menyerahkan uang pinjaman seharusnya Saksi menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut diserahkan kepada pemohon. Namun terkadang pemohon tidak bisa mengambil sendiri dan meminta tolong kepada Juru Bayar Satker untuk mengambilkan uang pinjaman tersebut. Oleh karena Saksi percaya kepada para Juru Bayar Satker, maka Saksi sering menyerahkan/menitipkan uang pinjaman tersebut melalui Juru Bayar.

7. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2010 ada keterlambatan angsuran pinjaman Usipa dan Kredit Kopearsi Bank Syariah Mandiri serta angsuran Kredit Barang melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya pada bulan Nopember 2010 Terdakwa datang menyetorkan tagihan pinjaman untuk bulan Oktober 2010 dengan alasan uang tagihan yang harusnya disetorkan bulan Oktober 2010 masih digunakan secara pribadi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Ka.Primkopal Satlinlamil Surabaya, setahu Saksi saat itu juga Ka.Primkopal Satlinlamil Surabaya berkoordinasi dengan Palaksa KRI Teluk Bone-511 untuk penyelesaian masalah ini.

8. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2011, setelah KRI Teluk Bone-511 pulang selesai berlayar dan kemudian sandar di Surabaya, beberapa anggota KRI Teluk Bone-511 yang berjumlah sekira 34 (tiga puluh empat) orang mendatangi Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk menanyakan pemotongan gaji atas pinjaman masing-masing yang menurut mereka jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Setelah Saksi mengkonfirmasi kepada tiap-tiap perorangan, ternyata pinjaman mereka banyak yang ditumpangi/ditambahkan sendiri oleh Terdakwa, atau jumlah pinjaman yang mereka terima tidak sesuai dengan pinjaman yang diberikan oleh Primkopal. Selain itu ada juga yang tanda-tanggannya dipalsukan oleh Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 tanpa sepengetahuan mereka, sehingga mereka merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut.

9. Bahwa beberapa Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Kredit Koperasi BNI tanggal kosong (tidak diisi) a.n. Kik Ttu Timbul Prayitno NRP.95632 berisi tentang pengajuan pinjaman uang Kik Ttu Timbul Prayitno kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM tanggal kosong (tidak diisi) a.n. Kik Mes Slamet Wahyudi NRP.96949 berisi tentang pengajuan pinjaman uang Kik Mes Slamet Wahyudi kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah).
- c. Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM tanggal kosong (tidak diisi) an. Koptu Bek Suripan NRP.83150 berisi tentang pengajuan pinjaman uang Koptu Bek Suripan kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

10. Bahwa yang bertugas menerima dan menyeleksi berkas Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM dan Kredit Barang an. Kik Ttu Timbul Prayitno beserta 18 (delapan belas) orang anggota KRI Teluk Bone-511 kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah Sekretaris Primkopal Satlinlamil Surabaya an. Peltu Ede Sandi Sutopo NRP.68937. Sedangkan yang menyetujui permohonan pinjaman Kredit Koperasi dan Kredit Barang an. Kik Ttu Timbul Prayitno beserta 18 (delapan belas) orang anggota KRI Teluk Bone-511 adalah Ka Primkopal Satlinlamil Surabaya, setelah sebelumnya diperiksa terlebih dahulu oleh Sekretaris Primkopal Satlinlamil mengenai keabsahan surat Permohonan Kredit Koperasi BSM dan Kredit Barang tersebut, serta perincian gaji yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui blanko perincian sisa gaji yang dibuat oleh Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sekretaris Primkopal Satlinlamil Surabaya meneruskan blanko Permohonan Kredit Koperasi BSM dan Kredit Barang tersebut kepada Ka Primkopal Satlinlamil atas dasar karena blanko Permohonan tersebut sudah ditanda-tangani oleh pemohon dan Kasatker atau Komandan yang bersangkutan dengan diberi cap stempel basah Kasatker atau komandan yang bersangkutan, dan juga adanya perincian gaji yang bersangkutan sebagai pemenuhan syarat untuk pinjam Kredit Koperasi BSM atau Kredit BNI.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menerima uang pinjaman sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) atas Permohonan Pinjaman Uang an. Klk Ttu Timbul Prayitno beserta 18 (delapan belas) orang anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut adalah Terdakwa. Saksi sebagai Bendahara Primkopal menyetujui uang pinjaman tersebut diterimakan/dititipkan melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, karena biasanya selama ini yang mengambilkan uang pinjaman adalah Terdakwa selaku Juru Bayar satuan pemohon, dan selama ini Juru Bayar telah diberi kepercayaan serta kewenangan oleh KRI untuk mengambilkan uang pinjaman hasil pencairan permohonan Kredit Koperasi BSM dan Kredit Barang.

13. Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa ternyata uang pinjaman dari Primkopal Satlinlamil Surabaya atas permohonan pinjaman uang Klk Ttu Timbul Prayitno beserta 18 (delapan belas) orang anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut dibawa dan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan tidak diberikan kepada para peminjam.

14. Bahwa dalam perkembangannya Terdakwa tidak mampu membayar angsuran pinjaman uang yang mengatas-namakan anggota KRI Teluk Bone-511, sehingga Primkopal Satlinlamil mengalami kerugian hingga sekira Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) karena Primkopal Satlinlamil Surabaya harus tetap membayar angsuran pinjaman uang ke BSM, Bank Mandiri, maupun ke Bank BNI yang mengatas-namakan para anggota KRI Teluk Bone-511 yang tidak mampu dibayarkan oleh Terdakwa. Selain itu Primkopal Satlinlamil Surabaya juga mengalami kerugian atas tidak masuknya keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya atas pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut. Selain itu nama baik Primkopal Satlinlamil Surabaya juga menjadi tercemar akibat perbuatan Terdakwa.

15. Bahwa dalam mengatasi masalah macetnya pembayaran angsuran pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 ke Primkopal maupun ke BRI yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Dansatlinlamil Surabaya pada waktu itu mengambil kebijakan sebagai berikut :

- a. Bagi anggota/peminjam yang mau menanda-tangani blangko kosong yang disodorkan Terdakwa, peminjam harus bertanggung-jawab sepenuhnya dengan tetap melanjutkan membayar angsuran pinjamannya, walaupun peminjam tidak menikmati uangnya ataupun hanya menikmati sebagiannya saja.
- b. Bagi anggota/peminjam yang namanya digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan peminjam, sehingga anggota/peminjam sama sekali tidak mengetahui namanya digunakan oleh Terdakwa, maka anggota tersebut dibebaskan dari melanjutkan angsuran pinjaman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
maui, dan gopib membayar angsuran pinjamannya ke kreditor ditanggulangi oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya.

16. Bahwa berkaca dari perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang pinjaman anggota tersebut di atas, ke depan Saksi selaku Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya hanya akan menyerahkan uang pinjaman yang cair kepada peminjam yang bersangkutan, dan tidak akan menerima/menitipkan melalui Juru Bayar seperti yang sering dilakukan Terdakwa selama ini.

17. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk usaha di luar, tetapi Terdakwa tertipu, sehingga Terdakwa tidak mampu membayar angsuran pinjamannya, dan sepengetahuan Saksi sekarang Terdakwa tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar/mengembalikan uang pinjaman anggota yang telah digelapkannya tersebut.

Atas keterangan Saksi-XXIII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tersebut tidak hadir dengan alasan yang sah, yaitu: Saksi Kopda Mes Tri Miyanto sedang mengikuti Dik, dan para Saksi yang lain sudah dipindah-tugaskan ke satuan lain yang jauh. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi – XXIV : Nama lengkap: TRIMIYANTO; Pangkat/NRP: Kopda Mes/88203; Jabatan: Anggota Departemen III (Mesin/Juru DG III) KRI Teluk Bone-511; Kesatuan: Satlinlamil Surabaya; Tempat, tanggal lahir: Kediri, 09 Oktober 1975; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Ngerandu, Desa Mlorah RT.01 RW.01 Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Maret 1998 ketika Saksi mulai berdinis ke KRI Teluk Bone-511, dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kabag Komandemen KRI Teluk Bone-511, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada sekira bulan April 2010 Saksi pernah mengajukan permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511. Setelah permohonan tersebut disetujui oleh Palaksa KRI Teluk Bone-511 (Mayor Laut (P) Herri Anjangsana), selanjutnya permohonan tersebut oleh Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 diajukan ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, setelah permohonan tersebut disetujui BRI Unit Pasar Atom, pada tanggal 17 Juli 2009 Saksi bersama isteri Saksi yang bernama Sdri. Suparmi menerima pencairan uang pinjaman dari BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan masa angsuran pinjaman selama 24 bulan, dengan jumlah angsuran sebesar Rp.1.083.300,-(satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan, sesuai bukti Kuitansi pinjaman tanggal 17 Juli 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pernah membayar angsuran pinjaman BRI Unit Pasar Atom Surabaya tersebut dengan cara Saksi membayar kepada Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 dengan cara gaji Saksi dipotong oleh Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sebesar Rp.1.083.300,-(satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan. Namun uang angsuran bulan September dan bulan Nopember 2010 ternyata tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada BRI Unit Pasar Atom, walaupun gaji Saksi bulan September dan Nopember 2010 telah dipotong oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada akhir bulan Mei 2010 Saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman uang ke BSM (Bank Syariah Mandiri) melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya kepada Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Untuk persyaratan administrasi peminjaman uang tersebut Saksi disuruh menyerahkan KTP dan Slip Gaji terakhir (bulan Mei 2010). Sekira empat hari kemudian Terdakwa menyodorkan kepada Saksi Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.516.900,-(lima ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan selama 24 bulan (2 tahun), dan selanjutnya Saksi dan isteri Saksi atas nama Sdri Suparmi (31 tahun) menanda tangani surat permohonan kredit koperasi BSM tersebut.

5. Bahwa pada waktu mengajukan permohonan pinjaman uang ke BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi ajukan dengan cara lisan saja kepada Terdakwa bahwa Saksi akan meminjam uang di BSM sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Kemudian Saksi melihat Terdakwa yang membuatkan Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM. Kemudian pada waktu Saksi menanda-tangani Surat Permohonan Kredit tersebut tertulis pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), namun setelah surat permohonan Saksi tanda-tangani, Terdakwa lalu mengganti angka 10 menjadi 30 dengan cara angka 10 di Tip-Ex (dihapus) dan kemudian ditimpa dengan angka 30 dengan menggunakan mesin ketik, sehingga besarnya pinjaman yang sebelumnya tertulis Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diubah menjadi Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dan dalam kolom alasan peminjaman ditulis untuk membeli barang secara kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit seharga Rp.30.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah).

6. Bahwa berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No.47/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010, pinjaman kredit BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah cair dari Primkopal Satlinlamil Surabaya pada tanggal 04 Juni 2010, dan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Bendahara Primkopal Satlinlamil atas nama Kapten Laut (E) Suyoto diserahkan kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari Kapten Laut Suyoto, Terdakwa lalu memberikan uang pinjaman kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah pinjaman yang telah Saksi ajukan melalui Primkopal satlinlamil Surabaya, sehingga berarti Terdakwa telah menumpangi/ menambahkan pinjaman Saksi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) atas sepengetahuan Saksi.

7. Bahwa setelah Saksi menerima uang pinjaman BSM dari Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), mulai bulan Juli 2010 gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dipotong oleh Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 sebesar Rp.516.900,-(lima ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan selama 24 bulan (2 tahun), dan selama pembayaran angsuran tersebut ada tanda bukti pembayaran berupa kertas kecil. Sedangkan untuk angsuran atas pinjaman yang ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), yang membayar adalah Terdakwa sendiri, namun Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membayar angsuran pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang ditambahkan melalui permohonan pinjaman Saksi tersebut.

8. Bahwa selain menumpangi/menambahkan pinjaman Saksi di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya dan tidak membayarkan angsuran pinjaman Saksi di BRI Unit Pasar Atom Surabaya selama dua bulan angsuran, Terdakwa juga telah menggunakan nama Saksi untuk mengajukan permohonan pinjaman uang ke BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi. Hal itu baru Saksi ketahui ketika pada bulan Maret 2011 Saksi mengecek ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan Saksi melihat bahwa ternyata Saksi mempunyai pinjaman di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk membeli barang secara kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan dalam catatan Primkopal Satlinlamil Surabaya pinjaman tersebut telah diangsur sebanyak 16 (enam belas) kali. Padahal Saksi maupun isteri Saksi (Sdri. Suparmi) merasa tidak pernah menanda-tangani Surat Permohonan Kredit Koperasi BNI tersebut, dan Saksi juga merasa gajinya tidak pernah dipotong untuk mengangsur pinjaman ke BNI tersebut. Menurut perkiraan Saksi, yang menanda-tangani pada kolom tanda-tangan Saksi dan isteri Saksi pada Surat Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) tersebut adalah Terdakwa selaku Juru Bayar, karena setiap permohonan kredit Koperasi harus melalui Juru Bayar.

9. Bahwa berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas No. 19/IX/2009, bahwa yang menerima uang pinjaman tersebut adalah atas nama Saksi, tetapi kenyataannya Saksi tidak pernah menanda-tangani Bukti Pengeluaran Kas ataupun menerima uang pinjaman dari BNI sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan menurut perkiraan Saksi yang mengambil uang pinjaman dari BNI tersebut adalah Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, karena semua pengambilan uang pinjaman BNI adalah melalui Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, sedangkan yang menjadi Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya pada waktu itu adalah PNS Heru Murbandono.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa sangat dirugikan, karena Saksi harus membayarkan tunggakan angsuran pinjaman uang yang mengatas-namakan Saksi yang kemudian uang pinjaman tersebut digelapkan oleh Terdakwa yang sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan sekarang tidak mampu lagi membayar angsuran pinjamannya yang mengatas-namakan Saksi.

Atas keterangan Saksi-XXIV yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XXV : Nama lengkap: HERRY ANJANGSANA, S.T.; Pangkat/NRP: Mayor Laut (P)/12638/P; Jabatan: Komandan KRI Teluk Berau-534 (Mantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Palaksa KRI Teluk Bone-511 / sekarang Paban Opslat Lantamal VII Kupang); Kesatuan: Sattib Koarmatim (sekarang Lantamal VII Kupang); Tempat, tanggal lahir: Pasuruan, 01 Nopember 1971; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Rawa No.48 Ujung Surabaya (sekarang Lantamal VII Kupang).

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2009 ketika Saksi menjabat sebagai Palaksa KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.
2. Bahwa sebagai Palaksa KRI Teluk Bone-511, Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu melaksanakan tugas Komandan KRI Teluk Bone-511, yaitu antara lain melaksanakan perintah atasan, khususnya mengenai kegiatan di KRI Teluk Bone-511 dan juga meneruskan permohonan pengajuan peminjaman uang ke bank oleh anggota KRI Teluk Bone-511 yang sebelumnya sudah disetujui oleh Kabag atau Kadepnya, dan kemudian meneruskan permohonan tersebut ke Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.
3. Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 adalah melaksanakan pembayaran gaji anggota setiap bulan dan juga membantu administrasi anggota dalam hal peminjaman uang di Bank.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa digantikan oleh Kopda Ttu Tri Santoso sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 pada sekira akhir tahun 2010 setelah ada dugaan Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan menumpangi pinjaman anggota di BRI Unit Pasar Atom Surabaya dan di Primkopas Satlinlamil Surabaya.
5. Bahwa Saksi mulai mengetahui Terdakwa melakukan Penipuan, Pemalsuan, dan penggelapan uang pinjaman adalah pada sekira akhir tahun 2010 ketika petugas BRI Unit Pasar Atom Surabaya datang ke rumah Saksi di Jl. Rawa No.48 Ujung, Surabaya, untuk menanyakan masalah keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 selama 2 bulan sebesar sekira Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
6. Bahwa prosedur peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya pada waktu itu adalah apabila ada anggota KRI Teluk Bone-511 yang akan meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, anggota tersebut mengajukan permohonan ke Kepala Bagian, setelah disetujui oleh Kepala Bagian, maka permohonan tersebut diteruskan ke Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa maka permohonan tersebut diteruskan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya atas dasar permohonan tersebut Juru bayar segera menindak-lanjuti permohonan tersebut dengan meneruskan permohonan yang bersangkutan ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.
7. Sedangkan prosedur peminjaman uang di BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopas Satlinlamil Surabaya adalah hampir sama, yaitu apabila ada anggota KRI Teluk Bone-511 yang akan meminjam uang di BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopas Satlinlamil Surabaya, anggota tersebut mengajukan permohonan ke Kepala Bagian, setelah disetujui oleh Kepala Bagian, permohonan diteruskan ke Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa permohonan diteruskan kepada Dan KRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya atas dasar permohonan yang telah disetujui Dan KRI tersebut Terdakwa selaku Juru bayar segera menindak-lanjuti dengan meneruskan permohonan tersebut ke BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Serka Ttu Ibnu Sugiri pada waktu menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 telah melakukan Penipuan, Pemalsuan Surat-surat permohonan peminjaman uang, baik yang melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya maupun yang langsung diajukan ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan juga menggelapkan uang hasil pinjaman atas nama anggota KRI Teluk Bone-511. Adapun anggota KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, yaitu: Kopda Ttu Timbul Prayitno, Kls Eta Yeremias Hurlatu, Serka Ede Umar Sugiarto, Serma Bah Lukman, Klk Mes Slamet Wahyudi, Koptu Bek Suripan, Kopda Bah Wimbud Ansori, Kopda Ttg Bagus Wahyudi, Kopda Mer Bambang Haryanto, Kopda Mes Trimiyanto, Serda Lis Arif Kurniawan, Klk Eta Tiknyo Dwi Purwanto, Klk Ttu Arif Nugroho, Klk Nav Iwan Haryanto, Kls Ttg Winarto, Kls Keu Ariyono, Kopda Mes M. Pujiansyah, Klk Saa Roy Sugiarto, Klk Mes Arief Hidayat, Klk Eta Yoseph Setyohadi, Serda Saa I. Gede Darmawan, Serka Nav Sumarji, Klk Bah Suparno, Serka Nav Yudhik Subandi, Kls Isy Syamsinar, Kopda Ttu Solechudin, Kls Keu Sunarko, Kld Ttg Yudha Widodo, Kopka Mes M. Hanafi, Serma Mes Ikhwan Ali Mukdor dan Serda Ttu Mahfudin.

9. Bahwa besarnya pinjaman pemohon dan besarnya pinjaman yang ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa serta besarnya pinjaman keseluruhannya di BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537 meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman pemohon menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- b. Klk Lek Yosep Setyohadi NRP.96999 meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman pemohon menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- c. Klk Nav Iwan Haryanto NRP.99553 meminjam uang sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman pemohon menjadi sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).
- d. Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP.111666 meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman pemohon menjadi sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

Bambang Hariyanto NRP.94482 meminjam uang sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), ditumpangi/ ditambahkan oleh Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman pemohon menjadi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

f. Kld Ttu Arief Nugroho NRP.99402 meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman pemohon menjadi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

g. Kld Ttg Winarto NRP.113239 meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman pemohon menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

h. Kld Keu Ariyono NRP.113181 meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman pemohon menjadi sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

i. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP.112479 meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman pemohon menjadi sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah).

j. Serka Nav Sumarji NRP.96154 meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman pemohon menjadi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

k. Kls Keu Sunarko NRP.105817 meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman pemohon menjadi sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

l. Kld Tlg Yuda Widodo NRP.114347 meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman pemohon menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa Saksi merasa tidak pernah menanda-tangani surat-surat dokumen Permohonan Kredit Koperasi BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, sehingga jika dalam surat/dokumen permohonan kredit yang diajukan Terdakwa terdapat tanda-tangan Saksi selaku Palaksa KRI Teluk Bone-511, berarti tanda-tangan dalam surat-surat tersebut adalah palsu, dan setelah dilakukan pemeriksaan Saksi mengetahui yang memalsukan tanda-tangan Saksi pada surat-surat Permohonan Kredit Koperasi BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut adalah Terdakwa. Namun Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan dengan cara bagaimana Terdakwa memalsukan tanda-tangan Saksi selaku Palaksa KRI Teluk Bone-511 pada surat-surat Permohonan Kredit Koperasi BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut, dan itu dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari Saksi selaku Palaksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan tanda-tangan Saksi selaku Palaksa KRI Teluk Bone-511 pada surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, maupun pada dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, maka Saksi langsung mendatangi kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk melihat tentang adanya dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang ada tanda tangan Saksi.

12. Bahwa setelah Saksi melihat bahwa tanda-tangan Saksi pada dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya dipalsukan oleh Terdakwa, maka Saksi lalu mendatangi Terdakwa di Mako Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya untuk menanyakan perihal tanda tangan Saksi yang dipalsukan oleh Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui kalau dirinya telah memalsukan tanda tangan Saksi selaku Palaksa KRI Teluk Bone-511.

13. Bahwa kemudian pada keesokan harinya Saksi berkoordinasi dengan Wadan Satlinlamil Surabaya, Pekas Satlinlamil Surabaya, dan Satprov Satlinlamil Surabaya untuk melaporkan masalah tanda-tangan Saksi yang telah dipalsukan oleh Terdakwa tersebut, hingga kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan yang menjadi perkara ini.

Atas keterangan Saksi-XXV yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – XXVI : Nama lengkap: DODIK PUJIARGO, S.E.; Pangkat/NRP: Mayor Laut (S)/13372/P; Jabatan: Pekas Satlinlamil Surabaya (sekarang Paban Madya Rengar Koarmabar); Kesatuan: Koarmabar Jakarta; Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 10 Juni 1975; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal sekarang: Jl. Pulau Penyengat II No.31 RT.07/03 Sunter Kodamar Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Satlinlamil Surabaya ketika Saksi menjabat sebagai Pekas Satlinlamil Surabaya dan Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pekas Satlinlamil Surabaya sejak bulan Januari 2009 yang sebelumnya dijabat oleh Mayor Laut (S) Budi Wijaya, kemudian Saksi mengakhiri jabatan sebagai Pekas Satlinlamil Surabaya sejak bulan Januari 2011. Adapun tugas Saksi sebagai Pekas Satlinlamil Surabaya diantaranya adalah sebagai Bendaharawan yang menerima dan meneruskan anggaran Satlinlamil untuk mendukung KRI-KRI yang berada di bawah komando Satlinlamil Surabaya. Selain itu juga memberikan dukungan anggaran rutin Satuan dan penyaluran gaji anggota Satlinlamil Surabaya.

3. Bahwa pada bulan Juni 2010, ketika menjabat sebagai Juru Bayar KRI Bone-511 Terdakwa pernah melakukan tindakan pidana Penipuan dan Pemalsuan surat-surat permohonan persetujuan pinjaman uang di Koperasi Satlinlamil Surabaya yang bekerja sama dengan Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan BNI, maupun permohonan pinjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan 2 (dua) modus/cara, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 beberapa kali tidak menyetorkan angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang memiliki pinjaman uang di Primkopal Satlinlamil Surabaya maupun di BRI, padahal Terdakwa telah memotong angsuran pinjaman anggota tersebut dari gaji anggota yang bersangkutan.

b. Terdakwa beberapa kali mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank melalui Koperasi Satlinlamil Surabaya dengan menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511 dengan sepengetahuan ataupun tanpa sepengetahuan anggota KRI Teluk Bone-511 (pemohon) yang bersangkutan, dengan cara memalsukan tanda tangan pemohon yang bersangkutan maupun tanda-tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Heri Anajngsana dan juga Terdakwa menstempel surat permohonan baik stempel Pekas maupun stempel Komandan KRI Teluk Bone-511.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai melakukan aksi penipuan dan pemalsuan surat-surat, sedangkan untuk terungkapnya perbuatan penipuan dan pemalsuan surat-surat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada bulan Juli 2010, yaitu berawal dari pengaduan salah satu anggota staf Satlinlamil Surabaya yang mengeluh kalau pembayaran cicilan/angsuran pinjamannya selama 2 (dua) bulan oleh Terdakwa selaku Juru Bayar tidak dibayarkan kepada pihak BRI. Dari pengaduan tersebut akhirnya terungkap bahwa telah terjadi penipuan dan pemalsuan surat-surat permohonan pinjaman uang yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap beberapa orang anggota KRI Teluk Bone-511 dan beberapa anggota staf Satlinlamil Surabaya.

6. Bahwa pemalsuan surat-surat permohonan pinjaman uang dengan menggunakan stempel Pekas Satlinlamil Surabaya tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada kesempatan Terdakwa datang ke Pekas Satlinlamil Surabaya untuk kegiatan rutin Juru Bayar satuan-satuan di bawah Satlinlamil di Perkas Satlinlamil seperti mengurus gaji anggota KRI, mengurus uang operasi layar, dan mengurus PJK (Pertanggung Jawaban Keuangan) layar. Dengan adanya kegiatan rutin di Pekas Satlinlamil tersebut memungkinkan Terdakwa menggunakan stempel Pekas Satlinlamil Surabaya untuk melakukan perbuatannya tersebut. Selain itu tidak menutup kemungkinan Terdakwa memiliki stempel sendiri. Sedangkan mengenai tanda-tangan Saksi selaku Pekas Satlinlamil Surabaya dalam surat permohonan pinjaman tersebut juga dipalsukan oleh Terdakwa, termasuk tanda-tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 juga dipalsukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, tanda tangan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa adalah tanda tangan pemohon (anggota KRI Teluk Bone-511), tanda tangan Palaksa maupun tanda-tangan Komandan KRI Teluk Bone-511, tanda tangan Saksi selaku Pekas Satlinlamil Surabaya, dan tanda-tangan isteri pemohon. Sedangkan cap stempel yang digunakan untuk melakukan penipuan adalah cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya.

8. Bahwa jumlah uang pinjaman yang mengatas-namakan anggota KRI Teluk bone-511 yang digunakan oleh Terdakwa maupun yang tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak Bank BRI maupun ke Bank lain melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya dari sekira 80 (delapan puluh) orang anggota KRI Teluk Bone-511 adalah sebesar kira-kira Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui digunakan untuk apa saja oleh Terdakwa uang sebesar kurang lebih Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) tersebut. Namun menurut Saksi, Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut dengan lancar karena Terdakwa terlalu lama menjabat sebagai Juru Bayar di KRI Teluk Bone-511, yaitu sekira 10 (sepuluh) tahun, sehingga Terdakwa sangat mengetahui seluk beluk pengajuan permohonan peminjaman uang ke Bank, dan hal itu memungkinkan Terdakwa untuk menyalah-gunakan wewengangnya selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.

Atas keterangan Saksi-XXVI yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan IV Gelombang I tahun 1985 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Ttu NRP.59160, Terdakwa berdinasi di KRI Teluk Bone-511. Pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinasi di KRI Teluk Bone-511. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serka Ttu masih berdinasi di KRI Teluk Bone-511 menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511. Setelah perbuatan yang menjadi perkara ini mulai terungkap pada bulan Desember 2010, Terdakwa dipindahkan ke Satlinlamil Surabaya BP Satprov Satlinlamil Surabaya hingga sekarang.
2. Bahwa mulai tahun 2005 Terdakwa menjabat sebagai Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, kemudian sejak bulan Januari 2007 Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511. Setelah diketahui Terdakwa telah menyalah-gunakan kewenangannya selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan kemudian mulai tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa ditahan di kesatuan Satlinlamil Surabaya, maka sejak saat itu jabatan Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 digantikan oleh Kopda Ttu Tri Santoso yang sebelumnya sebagai Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 adalah membantu kelancaran dinas untuk mengurus gaji anggota dan tunjangan-tunjangan keluarga, beserta dukungan dinas KRI Teluk Bone-511, serta membantu meneruskan permohonan anggota yang meminjam uang di BRI maupun di Primkopal Satlinlamil Surabaya yang bekerja-sama dengan BSM dan BNI, serta Usipa (Uang Simpan Pinjam).
4. Bahwa prosedur permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan peminjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provos KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan peminjaman uang yang ada di Provos KRI untuk diajukan ke Kadepnya masing-masing. Setelah permohonan disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan peminjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan peminjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah buku permohonan pinjaman disetujui oleh Komandan KRI, selanjutnya anggota mengambil blanko permohonan pinjaman uang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, kemudian blanko permohonan pinjaman uang tersebut diisi identitasnya dan ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan. Setelah blanko permohonan pinjaman ditanda-tangani anggota, selanjutnya blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511, dan setelah itu blanko permohonan pinjaman diajukan kepada Pekas Satlinlamil Surabaya untuk ditanda-tangani dan diberi stempel Pekas Satlinlamil Surabaya. Selanjutnya blanko permohonan pinjaman tersebut dibawa ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui TU Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk diajukan ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya untuk disetujui dan ditanda tangani, dan selanjutnya blanko permohonan diajukan ke Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk pencairan uang pinjaman yang telah disetujui.

5. Bahwa sedangkan prosedur permohonan pinjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya adalah anggota mengajukan permohonan pinjaman uang di KRI Teluk Bone-511 dengan mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provos KRI Teluk Bone-511, selanjutnya anggota mengisi buku permohonan pinjaman yang ada di Provos untuk diajukan ke kadepnya masing-masing, setelah disetujui oleh Kadepnya, kemudian buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa, setelah disetujui oleh Palaksa, selanjutnya buku permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui, dan setelah buku permohonan disetujui oleh Komandan KRI, selanjutnya anggota mengambil blanko permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, selanjutnya blanko permohonan tersebut diisi identitasnya dan ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan, kemudian blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda-tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511, setelah itu blanko permohonan pinjaman tersebut diajukan kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya melalui Customer Service untuk diajukan kepada Kepala BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk disetujui dan ditanda-tangani. Setelah disetujui dan ditanda-tangani Ka BRI Unit Pasar Atom Surabaya, selanjutnya blanko permohonan diteruskan ke petugas teller BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk diproses pencairannya.

6. Bahwa pada awal bulan September 2007, atas ajakan Kls Bah Nurhasim, Terdakwa memberikan modal berupa uang kepada Kls Bah Nurhasim sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk membeli minyak tanah subsidi sebanyak \pm 5.000 liter (satu mobil tanki), dengan janji Kls Bah Nurhasim akan memberikan setengah keuntungannya kepada Terdakwa apabila minyak tanah telah terjual. Setelah dua hari kemudian Kls Bah Nurhasim datang menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang keuntungan penjualan minyak tanah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), karena minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), sehingga keuntungannya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira tiga hari kemudian Kls Bah Nurhasim datang lagi menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama dan kemudian meminta tambahan uang modal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli lagi minyak tanah subsidi sebanyak ± 10.000 liter (2 mobil tanki). Atas permintaan Kls Bah Nurhasim tersebut, Terdakwa langsung memberikan uang tambahan modal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Kls Bah Nurhasim yang diambilkan dari uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke Bank yang belum disetorkan Terdakwa. Sekira dua hari kemudian Kls Bah Nurhasim datang lagi menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang keuntungan penjualan minyak tanah subsidi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), karena minyak tanah sebanyak ± 10.000 liter tersebut telah laku terjual dengan harga Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), sehingga keuntungannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa.

8. Bahwa sekira dua hari kemudian masih dalam bulan September 2007, Kls Bah Nurhasim datang lagi menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminjam lagi tambahan modal sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) guna membeli lagi minyak tanah sebanyak ± 200.000 liter (40 mobil tanki). Atas permintaan Kls Bah Nurhasim tersebut, pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang tambahan modal sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Kls Bah Nurhasim, dan pada waktu itu Kls Bah Nurhasim menjanjikan kepada Terdakwa bahwa uang pinjaman untuk modal yang seluruhnya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan semuanya kepada Terdakwa sebelum tanggal 25 September 2007 berikut keuntungan dari hasil penjualan minyak tanah subsidi sebanyak 200.000 liter. Namun setelah tanggal 25 September 2007, ketika Terdakwa bertemu dengan Kls Bah Nurhasim dan kemudian Terdakwa meminta uang yang telah dipinjam Kls Bah Nurhasim agar dikembalikan, Kls Bah Nurhasim hanya mengatakan bahwa minyak tanah sebanyak ± 200.000 liter tersebut masih belum laku terjual. Setelah Terdakwa sering menagih uang yang dipinjam Kls Bah Nurhasim, pada sekira bulan April 2008 Kls Bah Nur Hasim melarikan diri atau Disersi, dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dipinjamkan Terdakwa kepada Kls Bah Nurhasim untuk modal membeli minyak tanah subsidi tersebut adalah diambil dari setoran angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 bulan September 2007 yang seharusnya disetorkan Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Untuk menutupi angsuran pinjaman bulan September 2007 yang terpakai untuk modal membeli minyak tanah bersubsidi tersebut, Terdakwa lalu mencari uang dengan cara antara lain:

- a. Terdakwa menggunakan terlebih dahulu uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom bulan Oktober 2007;
- b. Terdakwa menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan langsung ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya;
- c. Terdakwa juga menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke BSM, BNI, maupun ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usipa anggota Primkopal Satlinlamil Surabaya tanpa sepengetahuan para anggota yang bersangkutan;

d. Terdakwa meminjam atau menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511 untuk mengajukan permohonan pinjaman uang ke BNI, BSM, ataupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang sebagian besar tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan.

10. Bahwa walaupun sebelumnya Terdakwa sudah pernah tertipu oleh Kls Bah Nurhasim dalam usaha beli-jual minyak tanah subsidi sehingga Terdakwa merugi hingga sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), namun oleh karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk menutup kerugian akibat bisnis beli-jual minyak tanah subsidi tersebut, maka pada tahun 2008 Terdakwa mencoba lagi berbisnis beli-jual baju bersama dengan Sdri. Siska. Seperti dalam bisnis sebelumnya, dalam bisnis beli-jual baju tersebut Terdakwa memberikan modal uang kepada Sdri. Siska seluruhnya sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), yang uangnya Terdakwa pinjamkan dari uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang belum Terdakwa setorkan ke bank. Dalam bisnis beli-jual baju bersama Sdri. Siska tersebut, setiap bulan Terdakwa dibagi keuntungan oleh Sdri. Siska sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Namun setelah bisnis beli-jual baju berjalan selama 12 bulan, Sdri. Siska juga kabur, sehingga Terdakwa juga mengalami kerugian yang berupa modal uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) tidak kembali, padahal uang tersebut bukan uang Terdakwa, melainkan uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang seharusnya Terdakwa setorkan ke bank.

11. Bahwa oleh karena Terdakwa banyak menggunakan uang anggota KRI Teluk Bone-511 untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa memerlukan banyak uang untuk mengembalikan uang anggota, maka untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, selama menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, Terdakwa beberapa kali memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang atas nama anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, yaitu sebagai berikut :

a. Pada bulan Maret 2010 Terdakwa memalsukan Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Ttu Timbul Prayitno NRP.95632, atas peminjaman uang sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) selama 24 bulan. Dalam permohonan tersebut yang dipalsukan Terdakwa adalah tanda-tangan Kik Ttu Timbul Prayitno pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal 31 Maret 2010, yang dipalsukan Terdakwa pada awal bulan Maret 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kik Ttu Timbul Prayitno, nama isterinya a.n. Sdri.Aisyah, nama Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP.12638/P, dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen. Selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Ttu Timbul Prayitno, tanda tangan isteriya a.n. Sdri.Aisyah, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP.12638/P, dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, lalu Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang ada pada Terdakwa. Kemudian pada besok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya untuk mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di atas meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, lalu Terdakwa menyetempel sendiri surat-surat permohonan peminjaman uang tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli. Setelah semua surat-surat permohonan peminjaman uang telah ditanda-tangani dan di cap stempel seperti yang seharusnya, pada tanggal 31 Maret 2010 Terdakwa menerima pencairan/penyerahan uang pinjaman di Primkopal Satlinlamil Surabaya sesuai Bukti Pengeluaran Kas tanggal 31 Maret 2010 oleh Kapten Laut (S) Suyoto NRP.15862/P. Walaupun dalam Bukti Pengeluaran Kas tersebut telah terketik nama penerima adalah Klk Ttu Timbul Prayitno, namun Terdakwa langsung membubuhkan tanda-tanggannya pada kolom tanda-tangan Klk Ttu Timbul Prayitno pada Surat Bukti Pengeluaran Kas tersebut, sehingga Terdakwa telah memalsu tanda-tangan Klk Timbul Prayitno bertempat di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya. Setelah Bukti Pengeluaran Kas tanggal 31 Maret 2010 Terdakwa tanda-tangani, kemudian Bukti Pengeluaran Kas Terdakwa serahkan lagi kepada Bendahara Primkopal Satlinlamil Kapten Laut (S) Suyoto, dan selanjutnya Kapten Laut (S) Suyoto selaku Bendahara menyerahkan uang pinjaman BSM sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa setelah dipotong biaya administrasi.

b. Pada bulan Mei 2010 Terdakwa memalsukan Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Klk Mes Selamat Wahyudi NRP.96949 atas peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) selama 36 bulan. Terdakwa memalsukan Surat Permohonan Kredit Koperasi pada awal bulan Mei 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Klk Mes Slamet Wahyudi, nama Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Heri Anjangsana NRP.12638/P, dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda-tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen. Kemudian Terdakwa menulis nama isteri Klk Mes Slamet Wahyudi a.n. Sdri. Iswati dengan tulisan tangan, lalu Terdakwa memalsukan tanda-tangan Klk Mes Slamet Wahyudi, tanda tangan isterinya (Sdri.Iswati), tanda-tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Heri Anjangsana, dan tanda-tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, kemudian Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang masih Terdakwa simpan. Kemudian pada besok harinya Terdakwa datang ke Kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di atas meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, lalu Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli. Setelah semua surat-surat permohonan peminjaman uang telah ditanda-tangani dan di cap stempel seperti yang seharusnya, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa menerima penyerahan uang pinjaman atas nama Klk Slamet Wahyudi sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) dari Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara Primkopal a.n. Kapten laut (S) Suyoto NRP.15862/P di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya setelah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada bulan Mei 2009 Terdakwa memalsukan Surat Permohonan Kredit Barang ke BNI (tanggal kosong) a.n. Kopda Bek Suripan NRP.83150 atas peminjaman uang untuk pembelian barang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 bulan. Dalam surat permohonan tersebut Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Bek Suripan pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal 25 Mei 2009, yang dipalsukan Terdakwa pada awal bulan Mei 2009 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kopda Bek Suripan, nama isteri Kopda Bek Suripan a.n. Sdri. Agustin Khomariah, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP.12638/P, dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan Kopda Bek Suripan, tanda tangan isterinya (Sdri. Agustin Khomariah), tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, kemudian Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang masih Terdakwa simpan. Selanjutnya pada besok harinya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang ada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, lalu Terdakwa menyetempel surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli. Setelah semua surat-surat permohonan peminjaman uang telah ditanda-tangani dan di cap stempel seperti yang seharusnya, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2009 Terdakwa menerima pencairan/penyerahan uang pinjaman atas nama Kopda Bek Suripan dari Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya saat itu atas nama PNS Heru Murbantono Nip.030192828. Pada waktu itu nama penerima (Kopda Bek Suripan) sudah terketik pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal 25 Mei 2009 tersebut, namun Terdakwa langsung memalsukan tanda-tangan Kopda Bek Suripan pada Surat Bukti Pengeluaran Kas tersebut bertempat di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan kemudian Bukti Pengeluaran Kas tersebut Terdakwa serahkan lagi ke PNS Heru Murbantono, lalu PNS Heru Murbantono selaku Bendahara menyerahkan uang pinjaman BSM sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dipotong biaya administrasi.

d. Pada bulan Juni 2009 Terdakwa memalsukan Surat Permohonan Kredit Barang / BNI a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan. Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal 02 Juli 2009, dan Terdakwa memalsukannya pada pertengahan bulan Juni 2009 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kopda Ttg Bagus Wahyudi, nama isteri Kopda Ttg Bagus Wahyudi, nama Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, lalu Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi, tanda-tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda-tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, kemudian Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang masih disimpan Terdakwa. Selanjutnya pada besok harinya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, lalu Terdakwa menyetempel surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli. Setelah semua surat-surat permohonan peminjaman uang telah ditanda-tangani dan di cap stempel seperti yang seharusnya, selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2009 Terdakwa menerima pencairan/penyerahan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari PNS Heru M selaku Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya sesuai Surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 02 Juli 2009. Pada waktu itu nama penerima pinjaman sudah terketik nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi, namun Terdakwa langsung saja memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi pada surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 02 Juli 2009 tersebut bertempat di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya.

e. Pada bulan Juli 2010 Terdakwa memalsukan Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 atas peminjaman uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) selama 36 bulan. Dalam surat permohonan tersebut Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal 09 Agustus 2010 yang dipalsukan Terdakwa pada pertengahan Juli 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kopda Ttg Bagus Wahyudi, nama isterinya (Sdri. Ria Anggria), nama Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE pada kolom tanda-tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen. Kemudian Terdakwa menulis nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi dengan tulisan tangan, lalu Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi, tanda-tangan isterinya (Sdri. Ria Anggria), tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda-tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE. Kemudian Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 pada surat permohonan tersebut dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang masih disimpan Terdakwa. Kemudian pada besok harinya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, lalu Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli. Setelah semua surat-surat permohonan peminjaman uang telah ditanda-tangani dan di cap stempel seperti yang seharusnya, selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2010 Terdakwa menerima pencairan/penyerahan uang pinjaman atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dipotong biaya administrasi dari Kapten laut (S) Suyoto NRP.15862/P selaku Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya. Pada waktu itu nama penerima pinjaman atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi sudah terketik, namun Terdakwa langsung memalsukan tanda tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi tersebut pada surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 09 Agustus 2010 bertempat di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id April 2010 Terdakwa memalsukan Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM a.n. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP 94482 atas peminjaman uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) selama 36 bulan. Terdakwa memalsukan surat permohonan tersebut pada pertengahan bulan April 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kopda Mer Bambang Hariyanto, nama Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, kemudian Terdakwa menulis nama isteri Kopda Mer Bambang Hariyanto a.n. Sdri. Sri Astutik dengan tulisan tangan, lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan Kopda Mer Bambang Hariyanto, tanda tangan isterinya (Sdri.Sri Astutik), tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda-tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, kemudian Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang masih disimpan Terdakwa. Pada besok harinya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, lalu Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli. Setelah semua surat-surat permohonan peminjaman uang telah ditanda-tangani dan di cap stempel seperti yang seharusnya, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa menerima pencairan/penyerahan uang pinjaman dari BSM atas nama Kopda Mer Bambang Hariyanto sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dari Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya Kapten Laut (S) Suyoto NRP.15862/P di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya.

g. Pada bulan Mei 2010 Terdakwa memalsukan Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM a.n. Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203 atas peminjaman uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) selama 36 Bulan. Terdakwa memalsukan surat permohonan tersebut pada pertengahan bulan Mei 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kopda Mes Trimiyanto, mengetik nama isteri Kopda Mes Trimiyanto a.n. Sdri. Suparmi, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen. Selanjutnya blanko permohonan peminjaman uang di BSM sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Kopda Mes Trimiyanto di KRI Teluk Bone-511 untuk ditanda-tangani Kopda Mes Trimiyanto beserta isteri, kemudian blanko tersebut dibawa pulang oleh Kopda Mes Trimiyanto untuk ditanda tangani Kopda Mes Trimiyanto dan isterinya, dan kemudian pada besok harinya Kopda Mes Trimiyanto menyerahkan blanko permohonan yang sudah ditanda tangani oleh Kopda Mes Trimiyanto dan isterinya tersebut kepada Terdakwa di KRI Teluk Bone-511 untuk diajukan ke Primkopal Satlinlamil Surabaya. Namun sebelum diajukan ke Primkopal Satlinlamil Surabaya, Terdakwa merubah dulu besarnya pinjaman BSM dari sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa menghapus angka 10 dengan Tip-Ex dan kemudian mengganti dengan angka 30, sehingga pinjaman BSM

**putusan.mahkamahagung.go.id**

atas nama Kopda Mes Tri Miyanto menjadi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda-tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE pada blanko permohonan tersebut, lalu Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang masih disimpan Terdakwa. Kemudian pada besok harinya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, lalu Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli. Setelah semua surat-surat permohonan peminjaman uang telah ditanda-tangani dan di cap stempel seperti yang seharusnya, selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2010 Terdakwa menerima pencairan/penyerahan uang pinjaman atas nama Kopda Mes Trimiyanto sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Kaptan Laut (S) Suyoto NRP.15862/P bertempat di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya.

h. Pada bulan September 2009 Terdakwa memalsukan Surat Permohonan Kredit Koperasi BNI a.n. Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203 atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan. Dalam permohonan tersebut Terdakwa memalsukan tanda tangan Kopda Mes Trimiyanto pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal (kosong) bulan September 2009, dan Terdakwa memalsukannya pada pertengahan bulan September 2009 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kopda Mes Trimiyanto, nama isterinya (Sdri. Suparmi), nama Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, lalu Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Mes Trimiyanto, tanda tangan isterinya (Sdri. Suparmi), tanda-tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, kemudian Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang baru (asli) yang Terdakwa ambil dari laci meja kerja di ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, lalu Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli, dan pada awal bulan September 2009 pada saat pengambilan uang pinjaman di Primkopal Satlinlamil Surabaya, Terdakwa diberikan surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal September 2009 (tanggal kosong) oleh PNS Heru M Nip.030192828, dan saat itu nama penerima Kopda Mes Trimiyanto sudah diketik namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengetik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kopda Mes Trimiyanto pada surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal lupa bulan September 2009 di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya. Selanjutnya Bukti Pengeluaran Kas tanggal September 2009 tersebut Terdakwa serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lagi kepada PNS Heru M, kemudian PNS Heru M selaku Bendahara menyerahkan uang pinjaman BSM sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dipotong biaya administrasi.

i. Pada awal bulan Maret 2010 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, Terdakwa memalsukan Permohonan Kredit Koperasi BSM a.n. Serda Lis Arief Kurniawan NRP 112537 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan masa angsuran selama 36 Bulan. Terdakwa memalsukan permohonan tersebut dengan cara Terdakwa mengetik identitas Serda Lis Arief Kurniawan, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Serda Lis Arief Kurniawan, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2010 Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- dipotong biaya administrasi dari Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. Kapten Laut (S) Suyoto NRP.15862/P di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya setelah Terdakwa menandatangani Bukti Pengeluaran Kas tanggal 31 Maret 2010.

j. Pada awal bulan April 2010 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa memalsukan Permohonan Pinjaman Uang Usipa a.n. Kik Ttu Budi Prasetyo NRP 95650 atas peminjaman uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan masa angsuran selama 10 Bulan. Terdakwa memalsukan permohonan tersebut dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kik Ttu Budi Prasetyo, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Ttu Budi Prasetyo, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli, selanjutnya pada tanggal 21 April 2010 Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- dipotong biaya administrasi dari Primkopal Satlinlamil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya a.n. Bendahara a.n. PNS Heti Ruswati Nip.930214815 di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya setelah Terdakwa menandatangani Bukti Pengeluaran Kas tanggal 21 April 2010, selanjutnya uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dipotong adminitrasi tersebut Terdakwa berikan kepada Kopda Ttu Budi Prasetyo di KRI Teluk Bone-511 pada hari itu juga setelah pengambilan pencairan uang dari Primkopal Satlinlamil Surabaya.

k. Pada awal bulan September 2009 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa memalsukan permohonan Kredit Koperasi BNI a.n. Klk Ttu Budi Prasetyo NRP 95650 atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan masa angsuran selama 24 Bulan. Dalam permohonan tersebut Terdakwa memalsukan tanda tangan Klk Ttu Budi Prasetyo pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal September 2009 (tanggal kosong) dan Terdakwa memalsukannya dengan cara Terdakwa mengetik identitas Klk Ttu Budi Prasetyo dan juga Terdakwa ketik nama Klk Ttu Budi Prasetyo, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, kemudian Terdakwa tulis nama isteri a.n. Sdri. Tatik denagn tulisan tangan, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Klk Ttu Budi Prasetyo, tanda tangan isteri a.n. Sdri.Tatik, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang baru (asli) yang Terdakwa ambil dari laci meja kerja di ruang Komandemen KRI Tteluk Bone-511, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli dan pada pertengahan bulan September 2009 pada saat pengambilan uang pinjaman di Primkopal Satlinlamil Surabaya, Terdakwa diberikan surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal September 2009 (tanggal kosong) oleh PNS Heru M Nip.030192828, dan saat itu nama penerima Klk Ttu Budi Prasetyo sudah diketik namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengetik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Klk Ttu Budi Prasetyo pada surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal September 2009 (tanggal lupa) di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Bukti Pengeluaran Kas tanggal September 2009 (tanggal lupa) tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada PNS Heru M, kemudian PNS Heru M selaku Bendahara menyerahkan uang pinjaman BSM sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dipotong biaya administrasi.

l. Pada awal bulan Maret 2010 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511Terdakwa memalsukan Permohonan Kredit Koperasi BSM a.n. Klk Eta Tiknyo Dwi Purwanto NRP 103104 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan masa angsuran selama 36 Bulan. Terdakwa memalsukan tanda tangan Klk Eta Tiknyo Dwi Purwanto pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Maret 2010 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Klk Eta Tiknyo Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketik nama Kik Eta Tiknyo Dwi Purwanto, nama isteri a.n. Sdri. Eka Hendra Wati, nama Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Eta Tiknyo Dwi Purwanto, tanda tangan isteri a.n. Sdri. Eka Hendra Wati, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli, dan pada tanggal 22 Maret 2010 pada saat pengambilan uang pinjaman di Primkopal Satlinlamil Surabaya, Terdakwa diberikan surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Maret 2010 oleh Kapten Laut (S) Suyoto NRP.15862/P, dan saat itu nama penerima Kik Eta Tiknyo Dwi Purwanto sudah diketik namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengetik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Eta Tiknyo Dwi Purwanto pada surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Maret 2010 di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Maret 2010 tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada Kapten Laut (S) Suyoto, kemudian Kapten Laut (S) Suyoto selaku Bendahara menyerahkan uang pinjaman BSM sebesar Rp.25.000.000,- kepada Terdakwa dipotong biaya administrasi.

m. Pada pertengahan bulan Nopember 2009 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, Terdakwa memalsukan Permohonan Kredit Koperasi BNI a.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP.99553 atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan masa angsuran selama 24 Bulan. Dalam permohonan tersebut Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Nav Iwan Haryanto pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal 14 Desember 2009, dan Terdakwa memalsukannya dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kik Nav Iwan Haryanto dan juga Terdakwa ketik nama Kik Nav Iwan Haryanto, nama isteri a.n. Sdri. Sri Wahyu S, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Nav Iwan Haryanto, tanda tangan isteri a.n. Sdri. Sri Wahyu S, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli, dan pada tanggal 14 Desember 2009 pada saat pengambilan uang pinjaman di Primkopal Satlinlamil Surabaya, Terdakwa diberikan surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 14 Desember 2009 oleh Kapten Laut (S) Suyoto NRP.15862/P, dan saat itu nama penerima Kik Nav Iwan Haryanto sudah diketik namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengetik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Nav Iwan Haryanto pada surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 14 Desember 2009 di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Bukti Pengeluaran Kas tanggal 14 Desember 2009 tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada Kapten Laut (S) Suyoto, kemudian Kapten Laut (S) Suyoto selaku Bendahara menyerahkan uang pinjaman BSM sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dipotong biaya administrasi.

n. Pada awal bulan Maret 2010 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa memalsukan Permohonan Kredit Koperasi BSM a.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP 99553 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan masa angsuran selama 36 Bulan. Dalam permohonan tersebut Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Nav Iwan Haryanto pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Maret 2010, dan Terdakwa memalsukannya dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kik Nav Iwan Haryanto dan juga Terdakwa ketik nama Kik Nav Iwan Haryanto, nama isteri a.n. Sdri. Sri Rahayu, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Nav Iwan Haryanto, tanda tangan isteri a.n. Sdri. Sri Rahayu, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli dan Dan pada tanggal 22 Maret 2010 pada saat pengambilan uang pinjaman di Primkopal Satlinlamil Surabaya, Terdakwa diberikan surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Maret 2010 oleh Kapten Laut (S) Suyoto NRP.15862/P, dan saat itu nama penerima Kik Nav Iwan Haryanto sudah diketik namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengetik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Nav Iwan Haryanto pada surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Maret 2010 di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Bukti Pengeluaran Kas tanggal 22 Maret 2010 tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada Kapten Laut (S) Suyoto, kemudian Kapten Laut (S) Suyoto selaku Bendahara menyerahkan uang pinjaman BSM sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dipotong biaya administrasi.

o. Pada akhir bulan April 2010 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 Terdakwa memalsukan Permohonan Kredit Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mes M. Pujiansyah NRP 95337 atas peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) dengan masa angsuran selama 36 Bulan. Dalam permohonan tersebut Terdakwa memalsukannya dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kik Mes M. Pujiansyah dan juga Terdakwa ketik nama Kik Mes M. Pujiansyah, nama isteri a.n. Sunartik, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Mes M. Pujiansyah, tanda tangan isteri a.n. Sunartik, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwabawa sendiri, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp.33.000.000,- dipotong biaya administrasi dari Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. Kapten Laut (S) Suyoto NRP.15862/P di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya setelah Terdakwa menandatangani Bukti Pengeluaran Kas tanggal 10 Mei 2010.

p. Pada awal bulan Juli 2009 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, Terdakwa memalsukan Permohonan Kredit Koperasi BNI a.n. Kik Saa Roy Sugiarto NRP.96800 atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan masa angsuran selama 24 Bulan. Dalam permohonan tersebut Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Saa Roy Sugiarto pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal bulan Juli 2009 (tanggal kosong), dan Terdakwa memalsukannya dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kik Saa Roy Sugiarto dan juga Terdakwa ketik nama Kik Saa Roy Sugiarto, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Saa Roy Sugiarto, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli, pada sekira pertengahan bulan September 2009 pada saat pengambilan uang pinjaman di Primkopal Satlinlamil Surabaya, Terdakwa diberikan surat Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran kas tanggal September 2009 (tanggal kosong) oleh PNS Heru M Nip.030192828, dan saat itu nama penerima Kik Ttu Budi Prasetyo sudah diketik namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengetik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Saa Roy Sugiarto pada surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal September 2009 (tanggal lupa) di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Bukti Pengeluaran Kas tanggal September 2009 (tanggal lupa) tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada PNS Heru M, kemudian PNS Heru M selaku Bendahara menyerahkan uang pinjaman BSM sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dipotong biaya administrasi.

q. Pada pertengahan bulan April 2010 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, Terdakwa memalsukan Permohonan Kredit Koperasi BSM a.n. Kik Mes Arief Hidayat NRP.99066 atas peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) dengan masa angsuran selama 36 Bulan, dan Terdakwa memalsukannya dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kik Mes Arief Hidayat dan juga Terdakwa ketik nama Kik Mes Arief Hidayat, nama isteri a.n. Sdri. Wahyuningsih, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Mes Arief Hidayat, tanda tangan isteri a.n. Sdri. Wahyuningsih, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli, Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dipotong biaya administrasi dari Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. Kapten Laut (S) Suyoto NRP.15862/P di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya setelah Terdakwa menandatangani Bukti Pengeluaran Kas tanggal 10 Mei 2010.

r. Pada awal bulan Maret 2010 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, Terdakwa memalsukan Permohonan Pinjaman Uang Usipa a.n. Kik Lek Yosep Setiohadi NRP.96999 atas peminjaman uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan masa angsuran selama 10 Bulan, dan Terdakwa memalsukannya dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kik Lek Yosep Setiohadi dan juga Terdakwa ketik nama Kik Lek Yosep Setiohadi, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kik Lek Yosep Setiohadi, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2010 Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dipotong biaya administrasi dari Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. PNS Heti Ruswati Nip.930214815 di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya setelah Terdakwa menandatangani Bukti Pengeluaran Kas tanggal 17 Maret 2010.

s. Pada awal bulan Juli 2010 Terdakwa memalsukan Permohonan Kredit Koperasi BSM a.n. Serka Nav Yudik Subandi NRP.93785 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan masa angsuran selama 36 Bulan, dan Terdakwa memalsukannya, dengan cara Terdakwa memberikan blanko kosong permohonan kredit BSM kepada Serka Nav Yudik Subandi di KRI Teluk Bone-511 untuk peminjaman uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), selanjutnya blanko tersebut dibawah pulang oleh Serka Nav Yudik Subandi untuk ditanda tangani oleh Serka Nav Yudik Subandi beserta isteri, setelah ditanda tangani besoknya blanko tersebut diserahkan kepada Terdakwa di KRI Teluk Bone-511, kemudian blanko permohonan tersebut Terdakwa cek dan sudah tertera nama Yudik Subandi beserta nama isteri an. Sdri. Kartini dengan tulisan tangan, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang menulis, selanjutnya blanko tersebut Terdakwa ketik identitas Serka Nav Yudik Subandi dengan besarnya pinjaman sebesar Rp.25.000.000,-, selanjutnya Terdakwa ketik Pangkat / Korps dan NRPnya Serka Nav Yudik Subandi yang belum terisi, dan juga Terdakwa ketik nama Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2010 Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dipotong biaya administrasi dari Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. Kapten Laut (S) Suyoto NRP.15862/P di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya setelah Terdakwa menandatangani Bukti Pengeluaran Kas tanggal 19 Juli 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

t. Pada pertengahan bulan Mei 2010 Terdakwa memalsukan Permohonan Kredit Koperasi BSM a.n. Kls Isy Syamsinar Suhatta NRP.109158 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan masa angsuran selama 36 Bulan, dan Terdakwa memalsukan permohonan tersebut dengan cara Terdakwa memberikan blanko kosong permohonan kredit BSM kepada Kls Isy Syamsinar Suhatta di KRI Teluk Bone-511 untuk ditanda tangani, selanjutnya blanko tersebut langsung ditanda tangani oleh Kls Isy Syamsinar Suhatta, setelah ditanda tangani blanko tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian blanko permohonan tersebut Terdakwa ketik identitas Kls Isy Syamsinar Suhatta dan Terdakwa merubah besarnya pinjamannya menjadi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) padahal yang bersangkutan hanya meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) saja, sehingga besarnya pinjaman yang Terdakwa tambah / Terdakwa tumpangi sebesar Rp.10.000.000,-, (Sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ketik nama Kls Isy Syamsinar Suhatta, nama Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli, selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2010 Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- dipotong biaya administrasi dari Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. Kapten Laut (S) Suyoto NRP.15862/P di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya setelah Terdakwa menandatangani Bukti Pengeluaran Kas tanggal 04 Juni 2010.

u. Pada pertengahan bulan April 2010 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, Terdakwa memalsukan Permohonan Kredit Koperasi BSM a.n. Kopda Ttu Solechudin NRP.88266 atas peminjaman uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan masa angsuran selama 36 Bulan, dan Terdakwa memalsukannya dengan cara Terdakwa menetik identitas Kopda Ttu Solechudin, dan juga Terdakwa ketik nama Kopda Ttu Solechudin, nama isteri a.n. Sdri. Sri Widayati, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kopda Ttu Solechudin, tanda tangan isteri a.n. Sdri. Sri Widayati, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
v. Pada pertengahan bulan April 2010 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp.34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) dipotong biaya administrasi dari Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. Kapten Laut (S) Suyoto NRP.15862/P di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya setelah Terdakwa menandatangani Bukti Pengeluaran Kas tanggal 10 Mei 2010.

v. Pada pertengahan bulan April 2010 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, Terdakwa memalsukan Permohonan Kredit Koperasi BSM a.n. Kls Keu Sunarko NRP.105817 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan masa angsuran selama 36 Bulan, dan Terdakwa memalsukannya dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kls Keu Sunarko dan juga Terdakwa ketik nama Kls Keu Sunarko, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Kls Keu Sunarko, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa sendiri, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dipotong biaya administrasi dari Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. Kapten Laut (S) Suyoto NRP.15862/P di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya setelah Terdakwa menandatangani Bukti Pengeluaran Kas tanggal 10 Mei 2010.

w. Pada awal bulan Juni 2010 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, Terdakwa memalsukan Permohonan Pinjaman Uang Usipa a.n. Serma Mes Ikhwan Ali Muhdor NRP.86545 atas peminjaman uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan masa angsuran selama 10 Bulan, dan Terdakwa memalsukannya dengan cara Terdakwa mengetik identitas Serma Mes Ikhwan Ali Muhdor dan juga Terdakwa ketik nama Serma Mes Ikhwan Ali Muhdor, nama Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Serma Mes Ikhwan Ali Muhdor, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone- 511 a.n. Mayor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya a.n. Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P, selanjutnya Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang baru (asli) yang Terdakwa ambil dari laci meja kerja di ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian besoknya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2010 Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp.34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) dipotong biaya administrasi dari Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. PNS Hetti Ruswati NIP. 930214815 di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya setelah Terdakwa menandatangani Bukti Pengeluaran Kas tanggal 16 Juni 2010.

12. Bahwa Terdakwa memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan pemohon, tanda tangan isteri pemohon, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE. Terdakwa juga merubah/menambah besarnya pinjaman tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari pemohon yang bersangkutan.

13. Bahwa Terdakwa mempunyai cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan sendiri oleh Terdakwa, karena pada tahun 2007 ketika Terdakwa menjabat Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, di KRI Teluk Bone-511 ada dua cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama dengan tulisan di atas "KOMANDO LINTAS LAUT MILITER", dan di bawah tertulis "KRI Teluk BONE-511", dan di tengah tertulis "KOMANDAN". Kemudian satu buah cap stempel dibawa sendiri dan disimpan oleh Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, sedangkan yang satu buah lagi disimpan oleh anggota Komandemen di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone, dan selanjutnya cap stempel yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa gunakan untuk memberi cap stempel pada surat-surat dokumen peminjaman uang ke BSM, BNI, ataupun ke Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya maupun untuk permohonan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

14. Bahwa kemudian pada tahun 2010 cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama diganti dengan cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang baru, yaitu pada tulisan di atas yang semula tertulis "KOMANDO LINTAS LAUT MILITER" diubah menjadi tertulis "SATUAN LINTAS LAUT MILITER SURABAYA", sedangkan yang lainnya tetap, yaitu di bagian bawah tertulis "KRI Teluk BONE-511" dan di bagian tengah tertulis "KOMANDAN". Oleh karena stempel lama yang Terdakwa bawa sudah jelek, sementara stempel lama yang ada di KRI masih lebih bagus, maka cap stempel lama yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa tukarkan dengan stempel lama yang ada di ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya stempel lama yang selalu Terdakwa bawa tersebut Terdakwa taruh didalam tas, sedangkan cap Stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang baru Terdakwa dapatkan dari dalam laci meja kerja yang ada di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15. Bahwa Terdakwa mendapatkan blanko kosong surat permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya dengan cara Terdakwa datang ke kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya pada setiap awal bulan mulai tahun 2009 s/d 2010 untuk meminta blanko kosong surat permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya kepada petugas Primkopal Satlinlamil Surabaya atas nama Peltu Sandi Suto[po dan PNS Hetti Ruswati, dan setiap pengambilan blanko kosong permohonan tersebut Terdakwa mengambil 5 lembar.

16. Bahwa yang mengisi blanko kosong pada surat permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang mengambil uang pencairan pinjaman atas surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri. Pada saat Terdakwa mengambil uang pencairan tersebut ada bukti tertulisnya yang berupa Bukti Pengeluaran Kas yang dikeluarkan oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan yang menyerahkan adalah Kapten Laut (S) Suyoto, PNS Hetti Ruswati, dan PNS Heru Murbantono ketika mereka menjabat Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya.

17. Bahwa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh anggota yang akan meminjam uang di BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya pada waktu itu adalah:

- Untuk BSM dan BNI, persyaratannya mengumpulkan fotocopy KTP dan mengisi blanko permohonan;
- Sedangkan untuk Usipa tidak mengumpulkan persyaratan administarsi, hanya mengisi blanko permohonan peminjaman uang;

18. Bahwa selama menjadi Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, Terdakwa telah sering menambah besarnya pinjaman atau menumpangi pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang mengajukan permohonan pinjaman uang di BSM dan Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yaitu sebagai berikut :

a. Pada awal bulan Maret 2010 Kik Ttu Timbul Prayitno NRP 95632 mengajukan pinjam uang BSM sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa menambah besarnya pinjaman / menumpangi pinjaman tersebut sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

b. Pada pertengahan bulan Mei 2010 Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203 meminjam uang BSM sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa menambah besarnya pinjaman / menumpangi pinjaman tersebut sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

c. Pada awal bulan Maret 2010 Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537 meminjam uang BSM sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa menambah besarnya pinjaman / menumpangi pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Pada awal bulan Maret 2010 Klk Lek Yosep Setiohadi NRP.96999 meminjam uang Usipa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa menambah besarnya pinjaman / menumpangi pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

e. Pada pertengahan bulan Juli 2010 Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 meminjam uang BSM sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa menambah besarnya pinjaman / menumpangi pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

f. Pada pertengahan bulan April 2010 Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482 meminjam uang BSM Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dan selanjutnya Terdakwa menambah besarnya pinjaman / menumpangi pinjaman sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah).

g. Pada awal bulan Maret 2010 Klk Eta Tiknyo Dwi Purwanto NRP.103104 meminjam uang BSM sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dan selanjutnya Terdakwa menambah besarnya pinjaman / menumpangi pinjaman sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

h. Pada sekira awal bulan Juli 2010 Serka Nav Yudik Subandi NRP.93785 meminjam uang BSM sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dan selanjutnya Terdakwa menambah besarnya pinjaman/menumpangi pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

i. Pada sekira pertengahan bulan Mei 2010 Kls Isy Syamsinar Suhata NRP.109158 meminjam uang BSM sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberikan blanko kosong permohonan kredit BSM kepada Kls Isy Syamsinar Suhata untuk ditanda-tangani, kemudian blanko kosong tersebut langsung ditanda tangani oleh Kls Isy Syamsinar Suhata. Setelah blanko kosong ditanda-tangani, blanko tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian blanko kosong permohonan tersebut oleh Terdakwa diketik besarnya pinjaman menjadi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), padahal yang bersangkutan hanya meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) saja, sehingga Terdakwa menambah/menumpangi pinjaman pemohon sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

j. Pada pertengahan bulan April 2010 Kopda Ttu Solechudin NRP.88266 meminjam uang BSM sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dan selanjutnya Terdakwa menambah besarnya pinjaman/menumpangi pinjaman sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pinjaman menjadi sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah).

19. Bahwa pada saat Terdakwa menambah besarnya pinjaman / menumpangi pinjaman pemohon pada surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM dan Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang dipalsukan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas, sebagian besar tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemohon, dan Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada yang bersangkutan (pemohon).

20. Bahwa terhadap pinjaman BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang Terdakwa palsukan tersebut setiap bulannya yang membayar angsuran pengembaliannya adalah Terdakwa sendiri. Sedangkan untuk pinjaman yang Terdakwa tambahkan besar pinjamannya atau Terdakwa tumpangi, yang membayar pinjaman aslinya adalah pemohon yang bersangkutan, dan untuk tambahannya adalah Terdakwa sendiri yang membayar angsurannya.

21. Bahwa untuk pembayaran pinjaman Terdakwa yang meminjam/ menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511 tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan, yang membayar angsuran pengembalian pinjamannya adalah Terdakwa sendiri dengan cara pada setiap tanggal 10 sesuai bulan tagihan Terdakwa membayar dengan menggunakan uang yang Terdakwa peroleh dari hasil memalsukan surat-surat para pemohon sebelumnya atau dari hasil menumpangi pinjaman anggota sebelumnya, dan setelah pinjaman cair, uang hasil pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup pembayaran angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 yang sudah Terdakwa palsukan ataupun besarkan sebelumnya sesuai besarnya angsuran pinjaman ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. PNS Hetti Ruswati di kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya. Sedangkan untuk pinjaman yang Terdakwa tumpangi (Terdakwa besarkan pinjamannya), untuk pinjaman asli yang membayar adalah pemohon yang bersangkutan kepada Terdakwa dengan cara gaji pemohon yang bersangkutan Terdakwa potong sesuai besarnya angsuran yang dipinjam oleh pemohon yang bersangkutan setiap awal bulan, sedangkan angsuran pinjaman atas pinjaman Terdakwa yang menumpang pinjaman pemohon, yang membayar adalah Terdakwa sesuai besarnya pinjaman yang diperbesar Terdakwa. Setelah angsuran pinjaman dari Terdakwa dan dari pemohon yang bersangkutan terkumpul, selanjutnya uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. PNS Hetti Ruswati setiap tanggal 10 sesuai bulan tagihan.

22. Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat secara pasti berapa besarnya angsuran pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 yang setiap bulan Terdakwa bayarkan kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya. Namun seingat Terdakwa, setiap tanggal 10 sejak tahun 2009 s/d 2010, Terdakwa selalu menyetorkan uang angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 ke Primkopal Satlinlamil Surabaya keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), baik untuk pinjaman yang tidak Terdakwa tumpangi maupun pinjaman yang Terdakwa tumpangi.

23. Bahwa mulai bulan Oktober 2010T gaji anggota KRI Teluk Bone-511 dibayarkan melalui ATM BNI. Sejak saat itu proses pembayaran angsuran atas pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke Primkopal Satlinlamil Surabaya dilakukan dengan cara: pada setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal bulan Januari 2011 anggota KRI Teluk Bone-511 masuk melalui ATM BNI setelah terlebih dahulu dipotong sesuai jumlah angsuran pinjaman masing-masing anggota, kemudian Pekas Satlinlamil Surabaya mengambil seluruh uang angsuran pinjaman anggota tersebut ke kantor BNI, selanjutnya Pekas Satlinlamil Surabaya menyerahkan seluruh uang angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut kepada Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan selanjutnya uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut Terdakwa setorkan kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya.

24. Bahwa oleh karena jumlah uang pinjaman yang dikeluarkan/dicairkan pihak bank melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya lebih besar dari pada jumlah uang pinjaman yang diterima oleh para anggota KRI Teluk Bone-511 yang meminjam sebagai akibat dari pinjaman anggota tersebut dibesarkan oleh Terdakwa atau namanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman ke bank, sehingga uang angsuran pengembalian pinjaman yang Terdakwa terima dari para anggota KRI Teluk Bone-511 lebih kecil dari jumlah angsuran yang harus Terdakwa setorkan kepada pihak bank melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan kekurangan setoran angsuran tersebut Terdakwa tutup dengan cara Terdakwa mengajukan pinjaman lagi kepada pihak bank dengan meminjam lagi nama anggota atau menambahi/menumpangi pinjaman anggota, maka lama-kelamaan Terdakwa tidak mampu lagi mencari pinjaman untuk menutup kekurangan angsuran pengembalian pinjaman anggota tersebut, hingga Terdakwa mulai sering terlambat menyetorkan angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 ke Primkopal Satlinlamil Surabaya maupun ke bank BRI Unit Pasar Atom Surabaya, hingga kemudian perbuatan Terdakwa mulai terbongkar dan selanjutnya mulai tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa ditahan di Satprov Satlinlamil Surabaya, sehingga sejak saat itu Terdakwa sama sekali tidak bisa membayar uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membayar angsuran pinjaman tersebut untuk selanjutnya.

25. Bahwa uang hasil memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang ke BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk menutup uang Terdakwa yang dibawa lari oleh Kls Bah Nur Hasim anggota Satma Satlinlamil Surabaya pada sekira tahun 2007 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

26. Bahwa pada bulan September 2007 Kls Bah Nur Hasim mengajak Terdakwa bekerja-sama membeli minyak tanah bersubsidi sebanyak +5.000 liter (satu mobil tanki) untuk kemudian dijual lagi, dengan janji jika minyak tanah laku terjual, keuntungannya dibagi dua dengan Terdakwa. Atas ajakan tersebut Terdakwa setuju, dan kemudian pada awal September 2007 Terdakwa memberi pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim yang uangnya diambilkan/dipinjamkan terlebih dahulu dari uang setoran angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang akan disetorkan kepada pihak bank melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya. Setelah dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang menemui Terdakwa di Kantin Belakang Kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan keuntungan uang hasil penjualan minyak tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
minyak tanah sebanyak ± 5.000 liter yang dibeli dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tersebut katanya laku terjual seharga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), sehingga keuntungannya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dibagi dua, dan Terdakwa menerima sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

27. Bahwa sekira tiga hari kemudian Kls Bah Nur Hasim menemui lagi Terdakwa di Kantin Belakang Kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminta tambahan uang pinjaman guna membeli minyak tanah lagi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk membeli minyak tanah subsidi sebanyak ± 10.000 liter (2 mobil tanki), lalu pada saat itu juga Terdakwa memberikan lagi uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim, yang uangnya diambilkan/dipinjamkan dari uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang belum Terdakwa setorkan kepada pihak bank. Sekira dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim datang lagi menemui Terdakwa di Kantin Belakang Kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang keuntungan hasil penjualan minyak tanah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), karena minyak tanah sebanyak ± 10.000 liter tersebut telah laku terjual dengan harga Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah).

28. Bahwa dua hari kemudian Kls Bah Nur Hasim menemui lagi Terdakwa di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminjam lagi uang sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian minyak tanah sebanyak ± 200.000 liter (40 mobil tanki), kemudian Terdakwa pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil Surabaya yang lama dan Kls Bah Nur Hasim menjanjikan kepada Terdakwa bahwa uang pinjaman sebesar Rp.110.000.000,-(Seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan semuanya kepada Terdakwa sebelum tanggal 25 September 2007. Namun ketika lewat tanggal 25 September 2007 Terdakwa bertemu dengan Kls Bah Nur Hasim di kantin belakang kantor Staf Satlinlamil yang lama, dan kemudian Terdakwa meminta agar uangnya yang telah dipinjam oleh Kls Bah Nur Hasim segera dikembalikan kepada Terdakwa, ternyata Kls Bah Nurhasim hanya mengatakan bahwa minyak tanah sebanyak ± 200.000 liter tersebut masih belum laku, lalu Terdakwa meminta Kls Bah Nurhasim untuk secepatnya mengembalikan uang Terdakwa. Setelah Terdakwa sering menagih uangnya kepada Kls Bah Nurhasim, dan Kls Bah Nur Hasim hanya menjanjikan saja dan menghindar dari Terdakwa, kemudian pada sekira bulan April 2008 Kls Bah Nur Hasim melarikan diri atau Disersi darim kesatuan dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

29. Bahwa uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) yang telah dipinjamkan Terdakwa kepada Kls Bah Nurhasim untuk beli-jual minyak tanah bersubsidi tersebut diambil Terdakwa dari uang setoran pinjaman BRI Unit Pasar Atom Surabaya bulan September 2007 milik anggota KRI Teluk Bone-511. Kemudian untuk menutupi uang angsuran bulan September 2007 yang terpakai tersebut, Terdakwa lalu memakai uang setoran pinjaman BRI Unit Pasar Atom bulan Oktober 2007. Selain itu untuk menutupi angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 kepada bank, Terdakwa mencari uang dengan cara Terdakwa menumpangi/memperbesar pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Ato.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa pada bulan Mei 2010 bertempat di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, Kopda Ttu Budi Prasetyo pernah memberikan uang pelunasan pinjaman Usipa Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibayarkan dan menutup sisa pinjaman Usipa Primkopal Satlinlamil Surabaya an. Kopda Ttu Budi Prasetyo, namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa menutupi angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang terpakai Terdakwa, dan Terdakwa tidak membayarkan uang pelunasan dari Kopda BudiPrasetyo tersebut kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya.

31. Bahwa selain Terdakwa memalsukan surat dan merubah besarnya pinjaman/menumpangangi pinjaman atas surat-surat dokumen peminjaman uang ke BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, Terdakwa juga sering memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Adapun surat-surat dokumen peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

a. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Eta Yeremias Hurlatu NRP 111666 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 28 September 2010, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 56 / IX / 2010 tgl. 28 September 2010, pada Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 28 September 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 28 September 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kld Eta Yeremias Hurlatu dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 28 September 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Keterangan Tidur Dalam dengan menggunakan ketikan Komputer yang ada di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangannya Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana pada Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 56 / IX / 2010 tgl. 28 September 2010 dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel asli milik Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan di dalam laci meja kerja di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, kemudian pada tanggal 28 September 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan meminta tanda tangan Kld Eta Yeremias Hurlatu untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 28 September 2010, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kld Eta Yeremias Hurlatu pada pertengahan bulan September 2010 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Kld Eta Yeremias Hurlatu untuk menumpangangi pinjamannya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tujuh puluh juta rupiah), kemudian Kls Eta Yeremias Hurlatu menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 28 September 2010 Kld Eta Yeremias Hurlatu datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya Kld Eta Yeremias Hurlatu pada hari itu juga menyerahkan uang pinjaman yang Terdakwa tumpangi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dipotong administrasi kepada Terdakwa di KRI Teluk Bone-511.

b. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serka Ede Umar Sugiarto NRP 98565 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010, Surat Kuasa persetujuan dari isteri a.n. Sdri. Fitriani tanggal 18 Juli 2010, pada Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 18 Juli 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Serka Ede Umar Sugiarto dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel asli milik Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan di dalam laci meja kerja di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, sebelum itu pada tanggal 15 Juli 2010 Terdakwa membuat surat kuasa dari isteri a.n. Sdri. Fitriani di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-51, kemudian surat kuasa tersebut Terdakwa berikan kepada Serka Ede Umar Sugiarto untuk dibawa pulang dan ditanda tangani oleh isterinya an. Sdri. Fitriani, dan setelah ditanda tangani oleh isterinya dan Serka Ede Umar Sugiarto menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2010 Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel asli milik Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan di dalam laci meja kerja di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa meminta tanda tangan Serka Ede Umar Sugiarto untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Juli 2010, dan setelah ditanda tangani oleh yang bersangkutan, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Serka Ede Umar Sugiarto pada pertengahan bulan Juli 2010 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 19 Juli 2010 Serka Ede Umar Sugiarto datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman sebesar Rp.60.000.000,- dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom.

c. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serma Bah Lukman NRP 82002 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 09 Juli 2010, Surat Kuasa persetujuan dari isteri a.n. Sdri. Retno Listyowati, Spd tanggal bulan Juli 2010, pada Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 09 Juli 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 09 Juli 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Serma Bah Lukman dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada awal bulan Juli 2010 Terdakwa membuat surat kuasa persetujuan dari isteri a.n. Sdri. Retno Listyowati, Spd di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-51, kemudian surat kuasa tersebut Terdakwa berikan kepada Serma Bah Lukman untuk dibawa pulang dan ditanda tangani oleh isterinya an. Retno Listyowati, Spd dan setelah ditanda tangani oleh isterinya dan Serma Bah Lukman menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2010 Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut Herri Anjangsana NRP 12638/P di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel asli milik Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan di dalam laci meja kerja di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, kemudian pada tanggal 09 Juli 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa meminta tanda tangan Serma Bah Lukman untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 09 Juli 2010, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Serma Bah Lukman pada pertengahan awal bulan Juli 2010 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 09 Juli 2010 Serka Ede Umar Sugiarto datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom.

d. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Mes Selamat Wahyudi NRP 96949 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan No.B / /IV /2009 (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji Tgl. 07 Aril 2010, pada Surat Rekomendasi Atasan No.B / /IV/2009 (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji Tgl. 07 Aril 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 07 April 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetik identitas Kik Mes Selamat Wahyudi dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel asli milik Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan di dalam laci meja kerja di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 15 April 2010 Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa meminta tanda tangan Kik Mes Selamat Wahyudi untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 April 2010, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kik Mes Selamat Wahyudi pada awal bulan April 2010 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, Kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 15 April 2010 Kik Mes Selamat Wahyudi bersama isteri Sdri. Iswati datang ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom.

e. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Koptu Bek Suripan NRP 83150 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Juli 2010, pada Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Juli 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 12 Juli 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kik Mes Selamat Wahyudi dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa meminta tanda tangan Koptu Bek Suripan untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 12 Juli April 2010, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Koptu Bek Suripan pada awal bulan Juli 2010 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 12 Juli 2010 Koptu Bek Suripan bersama isteri Sdri. Agustin K datang ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom.

f. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopda Bah Wimbud Ansori NRP 85156 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan No. B/78/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Negeri 25 Agustus 2008, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 25 Agustus 2008, pada Surat Rekomendasi Atasan No.B/78/VIII/2008 tgl. 25 Agustus 2008 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 25 Agustus 2008 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 25 Agustus 2008 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kopda Bah Wimbud Ansori dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2008 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa meminta tanda tangan Koptu Bek Suripan untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Agustus 2008, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kopda Bah Wimbud Ansori pada pertengahan bulan Agustus 2008 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 25 Agustus 2008 Kopda Bah Wimbud Ansori bersama isteri Sdri. Sri Wilujeng datang ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom.

g. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP 87445 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 27 September 2010, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 115 / V / 2009 tgl. Bulan Mei 2009 (Terdakwa salah ketik pada bulan Mei 2009 dan seharusnya bulan September 2010), pada Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 27 September 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 27 September 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kopda Ttg Bagus Wahyudi dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 27 September 2010 Terdakwa membuat Surat Keterangan Tidur Dalam dengan menggunakan ketikan Komputer yang ada di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangannya Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana pada Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 115 / V / 2009 tgl. Bulan Mei 2009 (Terdakwa salah ketik pada bulan Mei 2009 dan seharusnya bulan September 2010) dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel asli milik Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan di dalam laci meja kerja di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 27 September 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan menetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan meminta tanda tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 September 2010, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kopda Ttg Bagus Wahyudi pada pertengahan bulan September 2010 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 27 September 2010 Kopda Ttg Bagus Wahyudi datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom.

h. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP 94482 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan No.B/39/XI/2009 (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 13 Nopember 2009, pada Surat Rekomendasi Atasan No.B/39/XI/2009 (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 13 Nopember 2009 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 13 Nopember 2009 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa menetik identitas Kopda Mer Bambang Hariyanto dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan menetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa meminta tanda tangan Kopda Mer Bambang Hariyanto untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Nopember 2009, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kopda Mer Bambang Hariyanto pada awal bulan Nopember 2009 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Kopda Mer Bambang Hariyanto untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), kemudian Kopda Mer Bambang Hariyanto menyetujuinya, Kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal Nopember 2009 Kopda Mer Bambang Hariyanto bersama isteri Sdri. Desi Tri K datang ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya Kopda Mer Bambang Hariyanto pada hari itu juga menyerahkan uang pinjaman yang Terdakwa tumpangi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dipotong adminstrasi kepada Terdakwa di KRI Teluk Bone-511.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopda Mes Trimiyanto NRP 88203 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan No.B/159/VII/2009 (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 16 Juli 2009, pada Surat Rekomendasi Atasan No.B/159/VII/2009 (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 16 Juli 2009 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 16 Juli 2009 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kopda Mes Trimiyanto dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2009 Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa meminta tanda tangan Kopda Mes Trimiyanto untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 April 2010, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kopda Mes Trimiyanto pada awal bulan Juli 2009 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 17 Juli 2009 Kopda Mes Trimiyanto bersama isteri (tidak tahu namanya) datang ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom.

j. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Lis Arief Kurniawan NRP 112537 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan No.B/52/III/2009 (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Maret 2009, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 26 / III / 2009 tanggal 18 Maret 2009, pada surat Rekomendasi Atasan No.B/52/III/2009 (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 19 Maret 2009 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 19 Maret 2009 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Serda Lis Arief Kurniawan dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2009 Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan meminta tanda tangan Serda Lis Arief Kurniawan untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Maret 2009, sebelumnya pada tanggal 18 Maret 2009 Terdakwa membuat Surat Keterangan Tidur Dalam dengan menggunakan ketikan Komputer yang ada di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangannya Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 26 / III /

Anjingsana pada 2009 tgl. 18 Maret 2009 dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, dan sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Serda Lis Arief Kurniawan pada awal bulan Maret 2009 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Serda Lis Arief Kurniawan untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.50.0000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan Serda Lis Arief Kurniawan menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 24 Maret 2009 Serda Lis Arief Kurniawan datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya Serda Lis Arief Kurniawan pada hari itu juga menyerahkan uang pinjaman yang Terdakwa tumpangi sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dipotong adminstrasi kepada Terdakwa di KRI Teluk Bone-511.

k. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Ttu Budi Prasetyo NRP 95650 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan No.B/ /V/2010 (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal Bulan Mei 2010, pada Surat Rekomendasi Atasan No.B/ /V/2010 (tanggal ksosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. Bulan Mei 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 17 Mei 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kik Ttu Budi Prasetyo dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut Herri Anjingsana NRP 12638/P dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel asli milik Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan di dalam laci meja kerja di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa meminta tanda tangan Kik Ttu Budi Prasetyo untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 Mei 2010, selanjutnya pada awal bulan Mei 2010 Terdakwa membuat surat kuasa persetujuan dari isteri a.n. Sdri. Titik Ariyana di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-51, kemudian surat kuasa tersebut Terdakwa berikan kepada Kik Ttu Budi Prasetyo untuk dibawa pulang dan ditanda tangani oleh Kik Ttu Budi Prasetyo beserta isterinya an. Titik Ariyana, selanjutnya surat kuasa tersebut diserahkan oleh Kik Ttu Budi Prasetyo ke BRI Unit Pasar Atom untuk realisasi, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kik Ttu Budi Prasetyo pada pertengahan awal bulan Mei 2010 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 17 Mei 2010 Kik Ttu Budi Prasetyo datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom.

l. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Ttu Arief Nugroho NRP 99402 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat-Surat Rekomendasi Atasan No.B/153/VII/2007 tanggal bulan Juli 2007, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji No.B/153/VII/2007 tgl. 16 Juli 2007, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 139 / VII / 2007 tgl. Bulan Juli 2007, pada Surat Rekomendasi Atasan No. B / 153 / VII / 2007 tanggal Bulan Juli 2007 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji No.B/153/VII/2007 tgl. 16 Juli 2007 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 16 Juli 2007 di di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kik Ttu Arief Nugroho dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Kapten Laut (P) Lukman Kharis NRP 13269/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Keterangan Tidur Dalam dengan menggunakan ketikan Komputer yang ada di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangannya Palaksa a.n. kapten laut Laut (P) Lukman Kharis pada Surat Keterangan Tidur Dalam No. Sket / 139 / VII / 2007 tgl. Bulan Juli 2007 dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, kemudian pada tanggal 18 Juli 2007 Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan meminta tanda tangan Kik Ttu Arief Nugroho untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Juli 2007, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kik Ttu Arief Nugroho pada awal bulan Juli 2007 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.10.000.000,-, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Kik Ttu Arief Nugroho untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.30.0000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan Kik Ttu Arief Nugroho menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 18 Juli 2007 Kik Ttu Arief Nugroho datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya Kik Ttu Arief Nugroho pada hari itu juga menyerahkan uang pinjaman yang Terdakwa tumpangi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dipotong adminstrasi kepada Terdakwa di KRI Teluk Bone-511.

m. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP 99553 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 01 Juli 2010, pada Surat Surat Rekomendasi Atasan (tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosong dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 01 Juli 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 01 Juli 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Serma Bah Lukman dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel asli milik Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan di dalam laci meja kerja di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa meminta tanda tangan Klk Nav Iwan Haryanto untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 01 Juli 2010, selanjutnya pada akhir bulan Juni 2010 Terdakwa membuat surat kuasa persetujuan dari isteri a.n. Sdri. Sri Wahyu Puji Lestari di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-51, kemudian surat kuasa tersebut Terdakwa berikan kepada Klk Nav Iwan Haryanto untuk dibawa pulang dan ditanda tangani oleh Klk Ttu Budi Prasetyo beserta isterinya an. Sri Wahyu Puji Lestari, selanjutnya surat kuasa tersebut diserahkan oleh Klk Ttu Budi Prasetyo ke BRI Unit Pasar Atom untuk realisasi, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Klk Nav Iwan Haryanto pada pertengahan pertengahan bulan Juni 2010 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Klk Nav Iwan Haryanto untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.90.0000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dan Klk Ttu Arief Nugroho menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 01 Juli 2010 Klk Nav Iwan Haryanto datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya Klk Nav Iwan Haryanto pada hari itu juga menyerahkan uang pinjaman yang Terdakwa tumpangi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dipotong adminstrasi kepada Terdakwa di KRI Teluk Bone-511.

n. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Ttg Winarto NRP 113239 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan No.B/54/III/2009 (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 22 Maret 2009, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 70 / III / 2009 tanggal 22 Maret 2009, pada Surat Rekomendasi Atasan No.B/54/III/2009 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 22 Maret 2009 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 22 Maret 2009 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kld Ttg Winarto dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2009 itu juga Terdakwa membuat Surat Keterangan Tidur Dalam dengan menggunakan ketikan Komputer yang ada di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangannya Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana pada Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 70 / III / 2009 tgl. 22 Maret 2009 dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2009 Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan menetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan meminta tanda tangan Kld Ttg Winarto untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Maret 2009, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kld Ttg Winarto pada awal bulan Maret 2009 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Kls Eta Yeremias Hurlatu untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.30.000.000,- sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan Kld Ttg Winarto menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 24 Maret 2009 Kld Ttg Winarto datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya Kld Ttg Winarto pada hari itu juga menyerahkan uang pinjaman yang Terdakwa tumpangi sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dipotong administrasi kepada Terdakwa di KRI Teluk Bone-511.

o. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Keu Ariyono NRP 113181 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan No.B/256/IX/2009 (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 15 September 2009, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 152 / IX / 2009 tanggal Bulan September 2009, pada Surat Rekomendasi Atasan No.B/256/IX/2009 (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 15 September 2009 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 15 September 2009 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa menetik identitas Kld Keu Ariyono dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 15 September 2009 itu juga Terdakwa membuat Surat Keterangan Tidur Dalam dengan menggunakan ketikan Komputer yang ada di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangannya Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana pada Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 152 / IX / 2009 tgl. Bulan September 2009 dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel asli milik Komandan KRI Teluk Bone-511 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Kld Klk Yosep Setiohadi untuk laci meja kerja di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 17 September 2009 Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan meminta tanda tangan Kld Keu Ariyono untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 September 2009, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kld Keu Ariyono pada awal bulan September 2009 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Kld Keu Ariyono untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.35.0000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan Kld Keu Ariyono menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 17 September 2009 Kld Keu Ariyono datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya Kld Ttg Winarto pada hari itu juga menyerahkan uang pinjaman yang Terdakwa tumpangi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong adminstrasi kepada Terdakwa di KRI Teluk Bone-511.

p. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Lek Yosep Setiohadi NRP 96999 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan No.B/35/III/2009 (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 04 Maret 2009, pada Surat Rekomendasi Atasan No.B/35/III/2009 (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 04 Maret 2009 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 04 Maret 2009 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kld Lek Yosep Setiohadi dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2009 Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan meminta tanda tangan Kld Lek Yosep Setiohadi untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Maret 2009, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kld Lek Yosep Setiohadi pada awal bulan Maret 2009 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.40.000.000,- selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Kld Lek Yosep Setiohadi untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.10.000.000,- sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.50.0000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kemudian Kld Lek Yosep Setiohadi menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 11 Maret 2009 Kld Lek Yosep Setiohadi datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya Klk Lek Yosep Setiohadi pada hari itu juga menyerahkan uang pinjaman yang Terdakwa tumpangi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dipotong administrasi kepada Terdakwa di KRI Teluk Bone-511.

q. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP 112479 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan No.B/167/VII/2009 (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal Bulan Juli 2009, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 183 / VII / 2009 tanggal 23 Juli 2009, pada Surat Rekomendasi Atasan No.B/167/VII/2009 (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. Bulan Juli 2009 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 24 Juli 2009 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Serda Saa I. Gede Darmawan dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P, lalu Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, sebelumnya pada tanggal 23 Juli 2009 Terdakwa membuat Surat Keterangan Tidur Dalam dengan menggunakan ketikan Komputer yang ada di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangannya Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana pada Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 183 / VII / 2009 tgl. 23 Juli 2009 dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2009 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan meminta tanda tangan Serda Saa I. Gede Darmawan untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Juli 2009, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Serda Saa I. Gede Darmawan pada awal bulan Juli 2009 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Serda Saa I. Gede Darmawan untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah), kemudian Serda Saa I. Gede Darmawan menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 24 Juli 2009 Serda Saa I. Gede Darmawan datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya Serda Saa I. Gede Darmawan pada hari itu juga menyerahkan uang pinjaman yang Terdakwa tumpangi sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dipotong administrasi kepada Terdakwa di KRI Teluk Bone-511.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Bah Suparno NRP 103628 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 Juli 2010, Surat Kuasa persetujuan dari isteri a.n. Sdri. Ova Ita Sovia Ana tanggal bulan Juli 2010, pada Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 27 Juli 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 27 Juli 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kik Bah Suparno dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut Herri Anjangsana NRP 12638/P dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel asli milik Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan di dalam laci meja kerja di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada bulan Juli 2010 Terdakwa membuat surat kuasa persetujuan dari isteri a.n. Sdri. Ova Ita Sovia Ana di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-51, kemudian surat kuasa tersebut Terdakwa berikan kepada Kik Bah Suparno untuk dibawa pulang dan ditanda tangani oleh isterinya an. Sdri. Ova Ita Sovia Ana dan setelah ditanda tangani oleh isterinya dan Kik Bah Suparno menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2010 Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut Herri Anjangsana NRP 12638/P di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel asli milik Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan di dalam laci meja kerja di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa meminta tanda tangan Kik Bah Suparno untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 Juli 2010, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kik Bah Suparno pada pertengahan awal bulan Juli 2010 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa membuat surat-surat tersebut diatas dengan cara Terdakwa mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 27 Juli 2010 Kik Bah Suparno datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom.

s. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kls Keu Sunarko NRP 105817 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Oktober 2010, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 02 / IV / 2010 tanggal 07 April 2010, pada Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 19 Oktober 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Oktober 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kls Keu Sunarko dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, sebelumnya pada tanggal 07 April 2010 (salah ketik pada bulannya seharusnya bulan Oktober 2010) Terdakwa membuat Surat Keterangan Tidur Dalam dengan menggunakan ketikan Komputer yang ada di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangannya Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana pada Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 02 / IV / 2010 tgl. 07 April 2010 dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel asli milik Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan di dalam laci meja kerja di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan meminta tanda tangan Kls Keu Sunarko untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Oktober 2010, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kls Keu Sunarko pada awal bulan Oktober 2010 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Kls Keu Sunarko untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.20.000.000,- sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.80.0000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), kemudian Kls Keu Sunarko menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 19 Oktober 2010 Kls Keu Sunarko datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya Kls Keu Sunarko pada hari itu juga menyerahkan uang pinjaman yang Terdakwa tumpangi sebesar Rp.20.000.000,- dipotong adminstrasi kepada Terdakwa di KRI Teluk Bone-511.

t. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Tlg Yuda Widodo NRP 114347 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2010, pada Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 16 Juli 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 16 Juli 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kld Tlg Yuda Widodo dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P, dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 16 Juli Oktober 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan meminta tanda tangan Kld Tlg Yuda Widodo untuk menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 16 Juli 2010, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kld Tlg Yuda Widodo pada awal bulan Juli 2010 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Kls Keu Sunarko untuk menumpanginya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan Kls Keu Sunarko menyetujuinya, kemudian Terdakwa membuat surat-surat tersebut diatas dengan cara Terdakwa mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik, lalu Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 16 Juli 2010 Kld Tlg Yuda Widodo datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom, selanjutnya Kld Tlg Yuda Widodo pada hari itu juga menyerahkan uang pinjaman yang Terdakwa tumpangi sebesar Rp.20.000.000,- dipotong administrasi kepada Terdakwa di KRI Teluk Bone-511.

u. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopka Mes M. Hanafi NRP 68449 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 02 Agustus 2010, pada Surat Rekomendasi Atasan (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 02 Agustus 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 02 Agustus 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kopka Mes M. Hanafi dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa meminta tanda tangan Kopka Mes M. Hanafi untuk menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 02 Agustus 2010, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kopka Mes M. Hanafi pada akhir bulan Juli 2010 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 02 Agustus 2010 Kopka Mes M. Hanafi bersama isteri Sdri. Sriatun datang ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom.

v. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Ttu Mahfudzina NRP 76966 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari : Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010



putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal Bulan Mei 2010, Pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/ / V/2010 (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. Bulan Mei 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 14 Mei 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Serda Ttu Mahfudzin dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel yang lama yang selalu Terdakwa bawa didalam tas tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2010 itu juga Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa meminta tanda tangan Serda Ttu Mahfudzin untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal bulan Mei 2010 (tanggal tidak Terdakwa isi), Selanjutnya pada bulan Mei 2010 Terdakwa membuat surat kuasa persetujuan dari isteri a.n. Sdri. Lina Susanti di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-51, kemudian surat kuasa tersebut Terdakwa berikan kepada Serda Ttu Mahfudzin untuk dibawa pulang dan Lina Susanti, selanjutnya surat kuasa tersebut diserahkan oleh Serda Ttu Mahfudzin ke BRI Unit Pasar Atom untuk realisasi, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Serda Ttu Mahfudzin pada awal bulan Mei 2010 (tanggal lupa) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 14 Mei 2010 Serda Ttu Mahfudzin datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom.

w. Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Mes Arief Hidayat NRP 99066 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/ /IV/2010 (tanggal kosong), Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010, pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/ / IV/2010 (tanggal kosong) dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 07 April 2010 tersebut diatas Terdakwa palsukan pada tanggal 07 April 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kik Mes Arief Hidayat dengan menggunakan mesin ketik, selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Palaksa a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana NRP 12638/P dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel asli milik Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan di dalam laci meja kerja di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, selanjutnya pada tanggal 13 April 2010 Terdakwa membuat Surat Kuasa Memotong Gaji dan mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 dan Terdakwa meminta tanda tangan Kik Mes Arief Hidayat untuk menanda tangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 13 April 2010, sebelum Terdakwa memalsukan surat-surat tersebut diatas Kik Mes Arief Hidayat pada awal bulan April 2010 (tanggal lupa) meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan pinjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajukan surat-surat dokumen peminjaman tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya sehingga pada tanggal 13 April 2010 Kik Mes Arief Hidayat datang sendiri ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk menerima uang realisasi pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- dipotong administrasi dari BRI Unit Pasar Atom.

32. Bahwa pada saat Terdakwa memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya tidak ada yang menyaksikan dan tidak atas persetujuan serta sepengetahuan dari Palaksa KRI Teluk Bone-511 a.n. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana dan anggota yang bersangkutan (pemohon) beserta istrinya.

33. Bahwa bahwa cap stempel Komandan KRI Bone-511 yang lama, yaitu pada tulisan atas tertulis "KOMANDO LINTAS LAUT MILITER", pada tulisan bawah tertulis "KRI Teluk BONE-511" pada tulisan tengah tertulis "KOMANDAN" tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk memberi cap stempel pada surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya dan surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya.

34. Bahwa Terdakwa mendapatkan cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama maupun yang baru (asli) tersebut dengan cara pada sekira tahun 2007 saat Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, di KRI Teluk Bone-511 Terdakwa menyimpan dua cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama, dan kemudian Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 lalu membawa yang satu buah cap stempel Komandan, sedangkan yang satu buah lagi disimpan oleh anggota Komandemen di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511. Selanjutnya cap stempel yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa gunakan untuk memberi cap stempel pada surat-surat dokumen peminjaman uang baik di BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Kemudian pada tahun 2010 cap stempel Komandan KRI Teluk Bone yang lama diganti menjadi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang baru, yaitu pada tulisan atas tertulis "SATUAN LINTAS LAUT MILITER SURABAYA", sedangkan pada tulisan bawah tertulis "KRI Teluk BONE-511" dan pada tulisan tengah tertulis "KOMANDAN". Selanjutnya cap stempel Komandan yang lama yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa tukarkan dengan stempel Komandan yang lama yang ada di Komandemen di ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511 karena yang Terdakwa bawa sebelumnya sudah jelek dan tidak terbaca, dan stempel yang lama tersebut selalu Terdakwa bawa dan Terdakwa taruh di dalam tas, sedangkan cap Stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang baru Terdakwa pinjam dari dalam laci meja kerja yang ada di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

35. Bahwa untuk cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 sebelum tahun 2010, KRI Teluk Bone-511 menggunakan cap stempel Komandan yang lama sehingga cap stempel tersebut termasuk cap stempel yang asli, selanjutnya setelah cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama tersebut diganti dengan yang baru mulai tahun 2010, maka stempel yang lama tersebut dianggap tidak gunakan lagi sehingga yang digunakan adalah stempel Komandan yang baru (asli).

36. Bahwa Terdakwa mendapatkan blanko kosong Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal Surat Kuasa Memotong Gaji dan



Surat Kuasa Memotong Gaji tersebut dengan cara Terdakwa datang ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya pada setiap awal bulan mulai tahun 2007 s/d 2010 untuk meminta blanko kosong Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal Surat Kuasa Memotong Gaji dan Surat Kuasa Memotong Gaji kepada petugas BRI Unit Pasar Atom Surabaya (lupa namanya), dan setiap pengambilan blanko kosong tersebut Terdakwa mengambil 1 s/d 5 bendel setiap ada permintaan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan yang mengisi blanko kosong pada Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal Surat Kuasa Memotong Gaji dan Surat Kuasa Memotong Gaji tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan untuk anggota yang bersangkutan (pemohon) hanya tahunya blanko tersebut sudah jadi dan diajukan ke kantor BRI Unit Pasar Atom.

37. Bahwa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh anggota yang akan meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya waktu itu adalah mengumpulkan surat-surat sebagai berikut :

- a. Asabri.
- b. Skep Pengangkatan Pertama dan Terakhir (asli).
- c. Foto copy KTP dan KTA.
- d. Foto copy Surat Nikah.
- e. Foto copy Kartu Susunan Keluarga (KSK).
- f. Pas foto Ukuran 4 x 6 suami isteri sebanyak 1 lembar.

38. Bahwa Terdakwa juga sering menumpangi atau memperbesar jumlah pinjaman yang diajukan para anggota KRI Teluk Bone-511 pada surat-surat dokumen peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang dipalsukan Terdakwa yaitu antara lain atas nama :

- a. Pinjaman KId Eta Yeremias Hurlatu NRP.111666, Terdakwa menumpangi dengan cara pada pertengahan bulan September 2010 (tanggal lupa) peminjam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.50.000.000,-, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada KIs Eta Yeremias Hurlatu untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.20.000.000,- sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.70.0000.000,-, kemudian KIs Eta Yeremias Hurlatu menyetujuinya.
- b. Pinjaman Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP 94482 Terdakwa tumpangi dengan cara pada awal bulan Nopember 2009 (tanggal lupa) peminjam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Kopda Mer Bambang Hariyanto untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.60.0000.000,- (Enam puluh juta rupiah), kemudian Kopda Mer Bambang Hariyanto menyetujuinya.
- c. Pinjaman Serda Lis Arief Kurniawan NRP 112537 Terdakwa tumpangi dengan cara pada awal bulan Maret 2009 (tanggal lupa) peminjam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Serda Lis Arief Kurniawan untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.50.0000.000,- (Lima puluh juta rupiah), kemudian Serda Lis Arief Kurniawan menyetujuinya.

d. Pinjaman Klk Ttu Arief Nugroho NRP 99402 Terdakwa tumpangi dengan cara pada awal bulan Juli 2007 peminjam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Klk Ttu Arief Nugroho untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.30.0000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), kemudian Klk Ttu Arief Nugroho menyetujuinya.

e. Pinjaman Klk Nav Iwan Haryanto NRP 99553 Terdakwa tumpangi dengan cara pada pertengahan pertengahan bulan Juni 2010 (tanggal lupa) peminjam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Klk Nav Iwan Haryanto untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.90.0000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), kemudian Klk Ttu Arief Nugroho menyetujuinya.

f. Pinjaman Kld Ttg Winarto NRP.113239 Terdakwa tumpangi dengan cara pada awal bulan Maret 2009 (tanggal lupa) peminjam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Kls Eta Yeremias Hurlatu untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.50.0000.000,- (Lima puluh juta rupiah), kemudian Kld Ttg Winarto menyetujuinya.

g. Pinjaman Kld Keu Ariyono NRP 113181 Terdakwa tumpangi dengan cara pada awal bulan September 2009 (tanggal lupa) peminjam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Kld Keu Ariyono untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.35.0000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Kld Keu Ariyono menyetujuinya.

h. Pinjaman Klk Lek Yosep Setiohadi NRP 96999 Terdakwa tumpangi dengan cara pada awal bulan Maret 2009 (tanggal lupa) Peminjam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Klk Lek Yosep Setiohadi untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.50.0000.000,- (Lima puluh juta rupiah), kemudian Klk Lek Yosep Setiohadi menyetujuinya.

i. Pinjaman Serda Saa I. Gede Darmawan NRP.112479 Terdakwa tumpangi dengan cara pada awal bulan Juli 2009 (tanggal lupa) Peminjam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id kepada Serda Saa I. Gede Darmawan untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.43.0000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah), kemudian Serda Saa I. Gede Darmawan menyetujuinya.

j. Pinjaman Kls Keu Sunarko NRP.105817 Terdakwa tumpangi dengan cara pada awal bulan Oktober 2010 (tanggal lupa) Peminjam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Kls Keu Sunarko untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.80.0000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), kemudian Kls Keu Sunarko menyetujuinya.

k. Pinjaman Kld Tlg Yuda Widodo NRP.114347 Terdakwa tumpangi dengan cara pada awal bulan Juli 2010 (tanggal lupa) Peminjam meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pinjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa meminta tolong kepada Kls Keu Sunarko untuk menumpangi pinjamannya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga pinjaman keseluruhannya menjadi Rp.50.0000.000,- (Lima puluh juta rupiah), kemudian Kls Keu Sunarko menyetujuinya, kemudian Terdakwa membuat surat-surat tersebut diatas dengan cara Terdakwa mengetik identitas yang bersangkutan dengan menggunakan mesin ketik.

39. Bahwa yang membayar angsuran pinjaman di BRI Unit Pasar Atom Surabaya tersebut, yang membayar adalah anggota yang bersangkutan sesuai dengan besarnya pinjaman angsuran, dan untuk pinjaman yang Terdakwa tumpangi yang membayar adalah Terdakwa sendiri sesuai dengan besarnya pinjaman yang Terdakwa tumpangi.

40. Bahwa untuk pinjaman yang tidak Terdakwa tumpangi yang membayar angsuran pinjamannya adalah anggota yang bersangkutan (pemohon) itu sendiri dengan cara pada setiap tanggal 10 sesuai bulan tagihan mulai tahun 2007 s/d 2010 gaji yang bebsangkutan (pemohon) Terdakwa potong sesuai besarnya angsuran pinjaman, selanjutnya uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan ke kantor BRI Unit Pasar Atom Surabaya, sedangkan untuk pinjaman yang Terdakwa tumpangi, yang membayar adalah untuk pinjaman dari anggota yang bersangkutan (pemohon) dibayar oleh yang bersangkutan sendiri kepada Terdakwa dengan cara gaji yang bersangkutan (pemohon) Terdakwa potong sesuai besarnya angsuran yang dipinjam oleh yang bersangkutan (pemohon) tiap awal bulannya, sedangkan angsuran yang pinjamannya Terdakwa tumpangi, yang membayar adalah Terdakwa sendiri sesuai besarnya angsuran pinjaman yang Terdakwa tumpangi, setelah angsuran pinjaman dari Terdakwa dan dari yang bersangkutan terkumpul selanjutnya uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya melalui teller / kasir (tidak tahu namanya) tiap tanggal 10 sesuai bulan tagihan mulai tahun 2007 s/d 2010.

41. Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa besarnya masing-masing angsuran yang Terdakwa bayarkan kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan setahu Terdakwa setiap tanggal 10 sesuai bulan tagihan mulai tahun 2007 s/d 2010, Terdakwa menyetorkan uang angsuran pinjaman seluruh anggota KRI Teluk Bone-511 sesuai dengan besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang diterima dari pihak BRI Unit Pasar Atom Surabaya yaitu keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk pinjaman yang tidak Terdakwa tumpangi dan pinjaman yang Terdakwa tumpangi pinjamannya.

42. Bahwa pada saat anggota yang bersangkutan (pemohon) membayar angsuran melalui Terdakwa dengan cara memotong gaji yang bersangkutan dan Terdakwa menyetor angsuran pinjaman kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya atas surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut, tidak ada orang lain yang menyaksikan dan ada bukti tertulisnya yaitu berupa Bukti Tanda Terima Angsuran Pinjaman dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya, sedangkan dari Terdakwa sendiri tidak ada dan apabila ada anggota yang Terdakwa tumpangi maka Bukti Tanda Terima Angsuran Pinjaman dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya Terdakwa tipek (stipo) dan Terdakwa rubah sesuai besarnya angsuran pinjaman yang bersangkutan.

43. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 gaji anggota KRI Teluk Bone-511 pembayarannya melalui ATM BNI, untuk proses pembayaran angsuran pinjaman di BRI Unit Pasar Atom Surabaya yaitu pada setiap awal bulan, gaji anggota KRI Teluk Bone-511 masuk melalui ATM BNI setelah dipotong sesuai angsuran pinjaman masing-masing anggota, kemudian Pekas Satlinlamil Surabaya mengambil seluruh uang angsuran pinjaman anggota ke kantor BNI, selanjutnya Pekas Satlinlamil Surabaya menyerahkan seluruh uang angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut kepada Terdakwa selaku Juru Bayar, selanjutnya uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan kepada BRI Unit Pasar Atom.

44. Bahwa Terdakwa tidak bisa membayar / menyetorkan angsuran pinjaman sejak Terdakwa diamankan oleh Satprov Satlinlamil Surabaya pada tanggal 06 Desember 2010 di Penjagaan Satlinlamil Surabaya, sehingga Terdakwa mulai bulan Desember 2010 Terdakwa tidak bisa membayar maupun menyetorkan uang angsuran kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

45. Bahwa selain Terdakwa memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom atas nama anggota KRI Teluk Bone-511 seperti tersebut di atas, Terdakwa juga memalsukan surat-surat-surat permohonan pinjaman uang anggota Staf Satlinlamil Surabaya yang meminta tolong kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa merubah jabatan pemohon dari anggota Staf Satlinlamil Surabaya menjadi anggota KRI Teluk Bone-511 pada surat Rekomendasi Atasan dan memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 an. Mayor Laut Herri Anjangsana dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, baik dengan menggunakan stempel lama maupun baru tanpa seijin / sepengetahuan dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511 pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji. Adapun nama-nama anggota Satlinlamil Surabaya yang diubah jabatannya menjadi anggota KRI Teluk Bone-511 adalah atas nama :

a. Serka Eko Abdul Kifli NRP 89214, atas peminjaman uang sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) dengan masa angsuran selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji, namun untuk Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memotong Gaji tgl. 24 Oktober 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

b. Kopda Taufiq Wibowo NRP 87853, atas peminjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) selama 5 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah Surat Rekomendasi Atasan No.B/427/XII/2009 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 10 Desember 2009, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

c. Kopda Mer Moh. Imron NRP 85205, atas peminjaman uang sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 29 Juli 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 29 Juli 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

d. Pelda Pta Hermanto NRP 53713, atas peminjaman uang sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) selama 1 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 05 Oktober 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 05 Oktober 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

e. Serda Ttg Muhlisin Lahuddin NRP 108167, atas peminjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/425/XII/2009 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 10 Desember 2009, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 15 Desember 2009 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

f. Kik Mmi Suryo Handoko NRP 94554, atas peminjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selama 8 th di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Juni 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 18 Mei 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

g. Kls Bek Nopa Eka Putra NRP 108598, atas peminjaman uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

h. Kik Mes Jumali NRP 95336, atas peminjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) selama 5 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/90/IV/2009 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 06 April 2009, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 07 April 2009 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

i. Kik Ttu Rudi Waryono NRP 95656, atas peminjaman uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/06/I/2010 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 18 Januari 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

j. Serda Rum Muhammad Arifin NRP 75713, atas peminjaman uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /IV/2010 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 23 April 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 03 Mei 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

k. Serka Ttu Anang Subiyantoro NRP 63178, atas peminjaman uang sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 29 Juli 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

l. Kopda Ttg Kariono NRP 83173, atas peminjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 15 Mei 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

m. Koptu Nav Tjatur Budi Joga NRP 80574, atas peminjaman uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 19 Juli 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 19 Juli 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

n. Kopda Ttg Atin Supriatin NRP 87457, atas peminjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 25 Mei 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

o. Serda Eko Hanif Rahman U. NRP 114157, atas peminjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 18 Agustus 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 18 Agustus 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

p. Serda Eta Bambang Herutomo NRP 77895, atas peminjaman uang sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /VI/2010 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 08 Juni



putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 08 Juni 2010 ditanda tangani sendiri oleh Yang bersangkutan.

q. Serda Nav Yudha Hermawan NRP 108018, atas peminjaman uang sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) selama 5 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 11 Oktober 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

r. Pelda Mbt Agus Supriyanto NRP 67079, atas peminjaman uang sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) selama 5 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 20 Oktober 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 20 Oktober 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

s. Serda Rum Hartono NRP 81758, atas peminjaman uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/310/XI/2009 dan Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 20 Oktober 2009, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 20 Oktober 2009 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

t. Kld Mer Muhammad Nurul NRP 111535, atas peminjaman uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. Bulan Mei 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 21 Mei 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

46. Bahwa yang dipalsukan Terdakwa pada surat-surat dokumen peminjaman BRI Unit Pasar Atom Surabaya seperti tersebut di atas adalah kolom jabatan pada Surat Rekomendasi Atasan, yaitu Terdakwa merubah jabatan pemohon yang sebenarnya anggota Staf Satlinamil Surabaya menjadi anggota KRI Teluk Bone-511, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 an. Mayor Laut Herri Anjangsana lalu memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511 baik dengan menggunakan stempel lama maupun baru pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Pemberitahuan perihal Surat Kuasa Memotong Gaji.

47. Terdakwa juga memalsukan Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Sby atas nama beberapa mantan anggota KRI Teluk Bone-511, yaitu :

a. Kopda Eta Wijihanto NRP 87338 mantan anggota KRI TBO-511 atas peminjaman uang sebesar Rp.88.000.000,- selama 96 bulan pada tanggal 27 September 2010.

b. Kls Bah Ali Murtomo NRP 105594 mantan anggota KRI TBO-511 atas peminjaman uang sebesar Rp.65.000.000,- selama 96 bulan pada tanggal 16 Juli 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
An. Serka Khusnarto NRP 66531 mantan anggota KRI TBO-511 atas peminjaman uang sebesar Rp.40.000.000,- selama 48 bulan pada tanggal 24 Juni 2010.

Terhadap surat-surat dokumen ketiga mantan anggota KRI TBO-511 tersebut yang Terdakwa palsukan adalah tanda-tangan pejabat Palaksa KRI TBO-511 an. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, lalu Terdakwa memberi cap stempel Dan KRI TBO-511 tanpa seijin dari Palaksa / Dan KRI TBO-511 dgn menggunakan stempel lama dan baru.

48. Bahwa uang tunggakan angsuran pinjaman seluruh anggota KRI Teluk Bone-511 dan anggota Staf Satlinlamil Surabaya bulan Oktober 2010 yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada BRI Unit Pasar Atom seluruhnya sebesar sekira Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

49. Bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa atas pemalsuan surat dan merubah pinjaman/menumpangi pinjaman atas peminjaman uang di Primkopal Satlinlamil Surabaya (BSM, BNI dan Usipa) adalah sebesar kurang lebih Rp.400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah), sedangkan untuk uang angsuran yang Terdakwa bawa atas peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang Terdakwa tumpangi pinjamannya mulai tahun 2007 s/d 2010 adalah sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,-(Tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp.700.000.000,-(Tujuh ratus juta rupiah) ditambah uang tunggakan angsuran BRI Unit Pasar Atom Surabaya bulan Oktober 2010 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah uang yang disalah-gunakan Terdakwa seluruhnya mencapai sebesar sekira Rp.900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah).

50. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk mengembalikan uang anggota KRI Teluk Bone-511 semampu Terdakwa, namun saat ini gaji Terdakwa minus.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Perajurit TNI An. Serka Ttu Ibnu Sugiri NRP 59160 anggota KRI Teluk Bone-511.
- b. 1 (satu) buah Buku Rekening BNI Cabang Tanjung Perak Surabaya No. 0194627245 a.n. Ibnu Sugiri (NRP 59160).
- c. 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri KCP Tanjung Perak Surabaya No. 1400004423795 A.n. Ibnu Sugiri.
- d. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Unit Pasar Atom Surabaya No. 318601003972534 A.n. Ibnu Sugiri.
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka. Unit BRI Pasar Atom Surabaya tanggal 22 Juli 2011.
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Keprimkopal Satlinlamil Surabaya tanggal 22 Juli 2010.
- g. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP 87445 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 September 2010, Slip Gaji bulan Oktober 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 27 September 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 115 / V / 2009 Bulan Mei 2009 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.41 / VIII / 2010 tanggal 09 Agustus 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Permohonan Kredit Barang Bulan Juni 2009, Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.23 / VII / 2009 tanggal 02 Juli 2009 dan contoh tanda tangan asli Kopda Ttg Bagus Wahyudi beserta isterinya an. Sdri. Ria Anggrias Alfri.

h. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP 99553 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/276/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Nopember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 Nopember 2009, Slip Gaji bulan Nopember 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 01 Juli 2010, dan Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Sri Wahyu Puji Lestari tanggal 01 Juli 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI dan BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BNI Bulan Nopember 2009, Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.48 / XII / 2009 tanggal 14 Desember 2009 dan KTP / Slip Gaji bulan Nopember 2009 serta Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.100 / III / 2010 tanggal 22 Maret 2010 / Slip Gaji bulan Maret 2010 dan Daftar Perincian Gaji / KTP serta contoh tanda tangan asli Kik Nav Iwan Haryanto.

i. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Lis Arief Kurniawan NRP 112537 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/52/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/52/III/2009 tanggal 18 Maret 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 26 / III / 2009 tanggal 18 Maret 2009 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.156 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010 dan SIM C / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta contoh tanda tangan asli Serda Lis Arief Kurniawan.

j. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP 94482 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/39/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Nopember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 13 Nopember 2009,

k. Slip Gaji bulan Nopember 2009 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Nopember 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kas BSM dan Primkopal Satlinlamil Surabaya No.53 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010, dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta contoh tanda tangan asli Kopda Mer Bambang Hariyanto.

l. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Klk Ttu Budi Prasetyo NRP 95650 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji Bulan Mei 2010, Slip Gaji bulan Mei 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Titik Ariana dan surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di Usipa dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.047 / IV / 2010 / SP tanggal 21 April 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.18 / IX / 2009 serta contoh tanda tangan asli Klk Ttu Budi Prasetyo.

m. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n.Kopda Mes Trimiyanto NRP 88203 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/159/VII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/159/ VII/2009/Pekas tanggal 16 Juli 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 Juli 2009, SIM C / KTP dan 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 serta surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM tahun 2010, Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.47 / VI / 2010 tanggal 04 Juni 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Mei 2010 serta Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.19 / IX / 2009 dan contoh tanda tangan asli Kopda Mes Trimiyanto.

n. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Klk Lek Yosep Setiohadi NRP 96999 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/35/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 04 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/37/II/2009/Pekas bulan Pebruari 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 11 Maret 2009, KTA TNI dan 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI tanggal 30 Mei 2012 serta surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No. 053/ III/2010/SP tanggal 17 Maret 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta contoh tanda tangan asli Klk Lek Yosep Setiohadi.

o. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Klk Mes Selamat Wahyudi NRP 96949 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/ /IV/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 April 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010, Slip Gaji bulan April 2010 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Kwitansi Pinjaman tanggal 15 April 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.50/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 serta contoh tanda tangan asli Kik Mes Selamat Wahyudi.

p. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Ttu Timbul Prayitno NRP 95632 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.162 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta contoh tanda tangan asli Kopda Ttu Timbul Prayitno.

q. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Serma Mdl Ikhwan Ali Mukhdor NRP 86545 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.041 / VI / 2010 / SP tanggal 16 Juni 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan contoh tanda tangan asli Serma Mdl Ikhwan Ali Mukhdor.

r. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kik Saa Roy Sugiarto NRP 96800 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.91 / VII / 2009 serta 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan contoh tanda tangan asli Kik Saa Roy Sugiarto.

s. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mes Arief Hidayat NRP 99066 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /IV/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 13 April 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010, Slip Gaji bulan April 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 13 April 2010 dan KTP / KTA A.n. Kik Mes Arief Hidayat / KTP A.n. Sdri Wahyuningsih dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.49 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta contoh tanda tangan asli Kik Mes Arief Hidayat.

t. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Ttu Solechudin NRP 88266 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.54 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 07 April 2011 dan contoh tanda tangan asli Kopda Ttu Solechudin.

u. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Ttu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
v. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Eta Yermias Hurlatu NRP 111666 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 14 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Mei 2010, Slip Gaji bulan Juni 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 14 Mei 2010 dan Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Lina Susanti serta contoh tanda tangan asli Serda Ttu Mahfudzin.

v. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Eta Yermias Hurlatu NRP 111666 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 28 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 28 September 2010, Slip Gaji bulan September 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 28 September 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 56 / IX / 2010 tanggal 28 September 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

w. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Ede R. Umar Sugiarto NRP 98565 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010, slip Gaji bulan Juli 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Kuasa dari Istri A.n. Sdri Fitriani tanggal 18 Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

x. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Bah Lukman NRP 82002 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 09 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 09 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Kuasa dari Isteri A.n.Sdri Retno Listyowati, Spd bulan Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

y. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kik Eta Tiknyo Dwi Purwanto NRP 103104 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.101 / III / 2010 tanggal 22 Maret 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

z. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kik Mes M. Pujiansyah NRP 95337 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.48 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

aa. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Bah Yudik Subandi NRP 85156 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.55 / VII / 2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010 / KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

cc. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopas Satlinlamil Surabaya A.n. Kls Isy Syamsinar Suhatta NRP 109158 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopas Satlinlamil Surabaya No.48 / VI / 2010 tanggal 04 Juni 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Juni 2010 serta lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

cc. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Koptu Bek Suripan NRP 83150 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 12 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 12 Juli 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI melalui Primkopas Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Barang (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopas Satlinlamil Surabaya No.66 / V / 2009 tanggal 25 Mei 2009 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

dd. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Bah Wimbud Ansori NRP 85156 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/78/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Agustus 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 25 Agustus 2008, Slip Gaji bulan Agustus 2008 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 25 Agustus 2008 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

ee. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kld Ttu Arief Nugroho NRP 99402 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan bulan Juli 2005, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Juli 2007 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2007, Daftar Perincian Gaji No.B/150/VII/2007/Pekas bulan Juli 2007, Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Juli 2007 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 139 / VII / 2007 bulan Juli 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

ff. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kld Ttg Winarto NRP 113239 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/54/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 22 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/77/III/2009 tanggal 22 Maret 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 70 / III / 2009 tanggal 22 Maret 2009 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

gg. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Keu Ariyono NRP 113181 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/256/IX/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 September 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 15 September 2009, Slip Gaji bulan Oktober 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 September 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 152 / IX / 2009 bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2009 Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

hh. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP 112479 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/167/VII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Juli 2009, Slip Gaji bulan Agustus 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Juli 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 183 / VII / 2009 tanggal 23 Juli 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

ii. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011 yang dibuat oleh Serka Nav Sumarji NRP 96154 anggota KRI Banda Aceh-593 Satlinlamil Jakarta (mantan anggota KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya).

jj. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Bah Suparno NRP 103628 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 Juli 2010, Slip Gaji bulan Agustus 2010, Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Ova Ita SA. bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 28 Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

kk. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kls Keu Sunarko NRP 105817 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Oktober 2010, Slip Gaji bulan Oktober 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 02 / IV / 2010 tanggal 07 April 2010 dan surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.52 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan Slip Gaji bulan April 2010 / KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

ll. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Tlg Yuda Widodo NRP 114347 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 16 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 16 Juli 2010 dan KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

mm. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopka Mes M. Hanafi NRP 68449 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 02 Agustus 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 02 Agustus 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 02 Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Pasar Atom Surabaya tanggal 25 Maret 2011 dan Surat Pernyataan tanggal 03 Agustus 2011.

nn. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Eta Wijihanto NRP 87338 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 September 2010 dan Slip Gaji bulan Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

oo. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Bah Ali Murtomo NRP 105594 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/156/VII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 16 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 15 Juli 2009 dan Daftar Perincian Gaji No.B/130/VII/2009/Pekas bulan Juli 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

pp. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Keu Sunarto NRP 66531 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Juni 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 24 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

qq. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Miswanto NRP 65746 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/08/II/2008 tanggal 12 Pebruari 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 13 Pebruari 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 11 Pebruari 2008 dan Daftar Perincian Gaji No.B/09/II/2008/Pekas bulan Pebruari 2008.

rr. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Eko Abdul Kifli NRP 89214 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Oktober 2010 serta contoh tanda tangan asli Serma Eko Abdul Kifli.

ss. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Taufiq Wibowo NRP 87853 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/427/XII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 10 Desember 2009 dan Slip Gaji bulan Desember 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

tt. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Mer Moh. Imron NRP 85205 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 29 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 29 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010.

uu. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Pelda Pta Hermanto NRP 53713 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 05 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 Oktober 2010 dan Slip Gaji bulan September 2010.

vv. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Ttg Muhlisin Lahuddin NRP 108167 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/425/XII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 Desember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 10 Desember 2009 dan Slip Gaji bulan Desember 2009.

ww. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mmi Suryo Handoko NRP 94554 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

xx. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Bek Nopa Eka Putra NRP 108598 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 13 September 2012.

yy. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Sunoko NRP 87446 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/24/III/2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 26 Maret 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Maret 2008 dan Slip Gaji bulan Maret 2008.

zz. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mes Jumali NRP 95336 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/90/IV/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 07 April 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 06 April 2009 dan Daftar Perincian Gaji No. B / 83 / IV / 2009 / Pekas bulan April 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

aaa. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Lettu Laut (P) Uji Agus N. NRP 15580/P anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/180/VIII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 12 Agustus 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 04 Agustus 2009 dan Slip Gaji bulan Agustus 2009.

bbb. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Ttu Rudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
ccc. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Muhammad Arifin NRP 75713 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/06/I/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Januari 2010 dan Slip Gaji bulan Januari 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

ddd. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Muhammad Arifin NRP 75713 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /IV/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 03 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 23 April 2010 dan Slip Gaji bulan April 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

eee. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Ttu Anang Subiyantoro NRP 63178 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 29 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juli 2010.

fff. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Kariono NRP 83173 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 Mei 2010 dan Slip Gaji bulan Mei 2010.

ggg. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Koptu Nav Tjatur Budi Joga NRP 80574 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

hhh. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Rum Supriyatna NRP 58393 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/24/IV/2008 tanggal 05 April 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 09 April 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 April 2008 dan Slip Gaji bulan April 2008.

iii. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Atin Supriatin NRP 87457 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juni 2008.

iii. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Eko Hanif Rahman U. NRP 114157 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Agustus 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Agustus 2010 dan Slip Gaji bulan Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jjj. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Eta Bambang Herutomo NRP 77895 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /VI/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 08 Juni 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 08 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

kkk. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Nav Yudha Hermawan NRP 108018 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan September 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

lll. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Pelda Mbt Agus Supriyanto NRP 67079 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 20 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 20 Oktober 2010 dan Slip Gaji bulan Oktober 2010.

mmm. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Hartono NRP 81758 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/310/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 20 Oktober 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Oktober 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

nnn. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kld Mer Muhammad Nurul NRP 111535 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 21 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Mei 2010 dan Slip Gaji bulan Mei 2010.

ooo. 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Lettu Laut (P) Adi Wahono NRP 18164/P anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

ppp. 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Ttg Zainal Arifin NRP 93357 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

qqq. 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Ttg M. Sahe NRP 92568 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

rrr. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Bek Bambang R NRP 93334 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

sss. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kls Mes Choirul Abidin NRP 109231 anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id 11 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

ttt. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Serma Ttg Tikno Utomo NRP 86713 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

uuu. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Serma Lis Yusuf Riyanto NRP 86614 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

vvv. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Tlg Makrub NRP 90517 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

www. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kik Mes Moh. Mujib NRP 97737 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

xxx. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kld Mes Rohmad Ali Kusnan NRP 113769 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

yyy. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kls Bah Andri Saputro NRP 111421 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

zzz. 6 (enam) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kopda Ttu Tri Santoso NRP 90835 sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.

aaaa. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Mayor Laut (P) Herry Anjangsana, ST NRP 12638/P Mantan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya.

bbbb. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP 13372/P Mantan Pekas Satlinlamil Surabaya.

cccc. 1 (satu) lembar contoh cap stempel asli Komandan KRI Teluk Bone-511.

dddd. 1 (satu) lembar contoh cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama dan sudah tidak dipergunakan lagi.

eeee. 1 (satu) lembar contoh cap stempel asli Pekas Satlinlamil Surabaya;

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama yang sudah tidak digubnakan lagi;
- b. 1 (satu) buah Pad (bantalan) Stempel merk Artline;
- c. 1 (satu) buah Kalkulator merk Presicalc;
- d. 2 (dua) buah Steples ukuran sedang merk Kenko;

Masing-masing telah diperlihatkan atau dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak puas yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain dan kesemuanya dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya barang-barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan IV Gelombang I tahun 1985 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Ttu NRP.59160, Terdakwa berdinis di KRI Teluk Bone-511. Pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinis di KRI Teluk Bone-511. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serka Ttu masih berdinis di KRI Teluk Bone-511 menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511. Setelah perbuatan yang menjadi perkara ini mulai terungkap pada bulan Desember 2010, Terdakwa dipindahkan ke Satlinlamil Surabaya BP Satprov Satlinlamil Surabaya hingga sekarang.

2. Bahwa benar mulai tahun 2005 Terdakwa menjabat sebagai Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, kemudian sejak bulan Januari 2007 Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511. Setelah diketahui Terdakwa telah menyalah-gunakan kewenangannya selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan kemudian mulai tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa ditahan di kesatuan Satlinlamil Surabaya, maka sejak saat itu jabatan Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 digantikan sementara oleh Kopda Ttu Tri Santoso yang sebelumnya sebagai Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511. Bahwa KRI Teluk Bone-511 bersama dengan beberapa KRI yang lain merupakan satuan yang berada di bawah komando Satlinlamil Surabaya, dan KRI Teluk Bone-511 mempunyai anggota sebanyak lebih dari 100 orang yang dipimpin oleh seorang Dan KRI yang berpangkat Mayor/Letkol.

3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 adalah membantu kelancaran dinas untuk mengurus gaji anggota dan tunjangan-tunjangan keluarga, beserta dukungan dinas KRI Teluk Bone-511, serta membantu meneruskan permohonan anggota yang meminjam uang di BRI maupun di Primkopal Satlinlamil Surabaya yang bekerja-sama dengan BSM dan BNI, serta Usipa (Uang Simpan Pinjam).

4. Bahwa benar Primkopal Satlinlamil Surabaya mempunyai kerjasama penyaluran pinjaman uang dari BNI, BSM, dan Bank Mandiri di Surabaya kepada anggota Satlinlamil Surabaya melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, yaitu dalam bentuk sebagai berikut :

- Dari BNI Surabaya menyalurkan pinjaman uang ke anggota Satlinlamil Surabaya untuk pembayaran kredit kendaraan bermotor (anggota menerima pinjaman dalam bentuk kendaraan bermotor);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Dan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri (BSM) menyalurkan pinjaman uang ke anggota dalam bentuk uang (anggota meminjam uang untuk digunakan berbagai keperluan);

- Sedangkan dengan Bank BRI, Primkopas Satlinlamil Surabaya tidak ada kerja-sama tentang peminjaman uang oleh anggota Satlinlamil, sehingga jika ada anggota Satlinlamil yang mengajukan permohonan pinjaman uang ke BRI, hal itu adalah permohonan pinjaman secara pribadi yang diajukan langsung ke BRI tanpa melalui Primkopas Satlinlamil Surabaya.

5. Bahwa benar atas kerjasama tersebut Primkopas Satlinlamil Surabaya memperoleh keuntungan berupa selisih antara suku bunga yang ditetapkan bank dengan suku bunga yang dibebankan Primkopas kepada anggota yang meminjam, yaitu jika bank menetapkan bunga 0,6 s/d 0,75 % setiap bulan, maka Primkopas Satlinlamil Surabaya menetapkan bunga ke anggota sebesar 0,9 % setiap bulan. Sedangkan batas maksimum peminjaman uang bagi anggota Satlinlamil Surabaya ke bank melalui Primkopas Satlinlamil Surabaya adalah paling banyak sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang diangsur selama maksimum 5 tahun (60 bulan).

6. Bahwa benar prosedur Permohonan Peminjaman Uang melalui Primkopas Satlinlamil Surabaya adalah sebagai berikut :

- Pemohon atau Juru Bayar Satker meminta dan mengambil blanko Permohonan Kredit Koperasi BSM atau blanko Peminjaman Uang Usipa yang sudah disediakan di kantor Primkopas Satlinlamil Surabaya sesuai yang dibutuhkan;

- Selanjutnya blanko tersebut dibawa pulang, kemudian pemohon mengisi identitas, mencantumkan tanda tangan isteri dan besarnya uang pinjaman yang diinginkan pada blanko tersebut;

- Setelah blanko ditanda-tangani oleh pemohon, yang diketahui dan disetujui oleh Komandan/Kasatker dengan cara ditanda-tangani dan diberi cap stempel basah Dan/Kasatker, selanjutnya pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pekas Satlinlamil Surabaya untuk disahkan;

- Setelah blanko ditanda-tangani oleh Pekas Satlinlamil Surabaya dan diberi cap stempel basah Pekas Satlinlamil Surabaya, selanjutnya pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Kaprimkopas Satlinlamil Surabaya;

- Kemudian Sekretaris Primkopas Satlinlamil Surabaya memeriksa administrasi permohonan yang bersangkutan dengan mengecek foto copy KTP Pemohon dan rincian sisa gaji pada blanko Perincian Gaji Pemohon yang dibuat oleh Juru Bayar Satker. Setelah gaji pemohon dinilai mencukupi untuk dipotong angsuran setiap bulannya, maka blanko Permohonan Pinjaman Uang tersebut diteruskan ke Kaprimkopas Satlinlamil Surabaya untuk mendapatkan persetujuan Kaprimkopas.

- Setelah Permohonan Pinjam Uang disetujui Kaprimkopas Satlinlamil Surabaya, maka Bendahara bersama Ka Usipa lalu menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada pemohon sesuai dengan besarnya uang pinjaman yang diajukan oleh Pemohon.

- Setelah Pemohon menerima uang pinjaman dari Bendahara atau Ka. Usipa, maka Pemohon menanda-tangani blanko Bukti Pengeluaran Kas dari Primkopas Satlinlamil Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sedangkan anggota KRI Teluk Bone-511 yang akan mengajukan permohonan peminjaman uang di BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya harus melalui posedur sebagai berikut:

- Anggota yang mengajukan permohonan peminjaman uang mengisi buku permohonan Perwira atau buku permohonan Bintara/Tamtama yang ada di ruang Provos KRI Teluk Bone-511;
- Kemudian anggota mengisi buku permohonan peminjaman uang yang ada di Provos KRI untuk diajukan ke Kadeponya masing-masing;
- Setelah permohonan disetujui oleh Kadeponya, buku permohonan peminjaman tersebut diajukan kepada Palaksa;
- Setelah permohonan disetujui Palaksa, selanjutnya buku permohonan peminjaman diajukan kepada Komandan KRI Teluk Bone-511 untuk disetujui;
- Setelah buku permohonan peminjaman disetujui oleh Komandan KRI, selanjutnya anggota mengambil blanko permohonan peminjaman uang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya;
- Kemudian blanko permohonan peminjaman uang tersebut diisi identitasnya dan ditanda-tangani oleh anggota yang bersangkutan, selanjutnya blanko permohonan peminjaman tersebut diajukan kepada Palaksa untuk ditanda tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511;
- Selanjutnya blanko permohonan peminjaman diajukan kepada Pekas Satlinlamil Surabaya untuk ditanda-tangani dan diberi stempel Pekas Satlinlamil Surabaya.
- Selanjutnya blanko permohonan peminjaman dibawa ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui TU Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk diajukan ke Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya untuk disetujui dan ditanda tangani;
- Setelah disetujui Kaprimkopal, selanjutnya blanko permohonan diajukan ke Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya untuk pencairan uang pinjaman yang telah disetujui.

8. Sedangkan anggota KRI Teluk Bone-511 yang akan mengajukan permohonan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang tidak ada kerjasama dengan Primkopal Satlinlamil Surabaya adalah setelah blanko permohonan peminjaman uang diajukan kepada Palaksa untuk ditanda-tangani dan diberi stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 (setelah melalui prosedur pengajuan permohonan peminjaman di KRI Teluk Bone-511), selanjutnya blanko permohonan pinjaman uang diajukan ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya melalui Customer Service untuk diajukan kepada Kepala BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk disetujui dan ditanda-tangani. Setelah disetujui dan ditanda-tangani oleh Ka BRI Unit Pasar Atom Surabaya, selanjutnya blanko permohonan diteruskan ke petugas teller BRI Unit Pasar Atom Surabaya untuk diproses pencairannya, dan kemudian diserahkan langsung kepada pemohon/peminjam.

9. Bahwa benar pada awal bulan September 2007, atas ajakan Kls Bah Nurhasim, Terdakwa memberikan modal berupa uang kepada Kls Bah Nurhasim sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk membeli minyak tanah subsidi sebanyak \pm 5.000 liter (satu mobil tanki), dengan janji Kls Bah Nurhasim akan memberikan setengah keuntungannya kepada Terdakwa apabila minyak tanah telah terjual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah uang gaji kemudian Kls Bah Nurhasim datang menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang keuntungan penjualan minyak tanah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), karena minyak tanah sebanyak ± 5.000 liter seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), sehingga keuntungannya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar sekira tiga hari kemudian Kls Bah Nurhasim datang lagi menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama dan kemudian meminta tambahan uang modal sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk membeli lagi minyak tanah subsidi sebanyak ± 10.000 liter (2 mobil tanki). Atas permintaan Kls Bah Nurhasim tersebut, Terdakwa langsung memberikan uang tambahan modal sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Kls Bah Nurhasim yang diambilkan dari uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke Bank yang belum disetorkan Terdakwa. Sekira dua hari kemudian Kls Bah Nurhasim datang lagi menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang keuntungan penjualan minyak tanah subsidi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), karena minyak tanah sebanyak ± 10.000 liter tersebut telah laku terjual dengan harga Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah), sehingga keuntungannya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa.

11. Bahwa benar sekira dua hari kemudian masih dalam bulan September 2007, Kls Bah Nurhasim datang lagi menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminjam lagi tambahan modal sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) guna membeli lagi minyak tanah sebanyak ± 200.000 liter (40 mobil tanki). Atas permintaan Kls Bah Nurhasim tersebut, pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang tambahan modal sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Kls Bah Nurhasim, dan pada waktu itu Kls Bah Nurhasim menjanjikan kepada Terdakwa bahwa uang pinjaman untuk modal yang seluruhnya sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan semuanya kepada Terdakwa sebelum tanggal 25 September 2007 berikut keuntungan dari hasil penjualan minyak tanah subsidi sebanyak 200.000 liter. Namun setelah tanggal 25 September 2007, saat Terdakwa bertemu dengan Kls Bah Nurhasim dan kemudian Terdakwa meminta uang yang telah dipinjam Kls Bah Nurhasim agar dikembalikan, Kls Bah Nurhasim hanya mengatakan bahwa minyak tanah sebanyak ± 200.000 liter tersebut masih belum laku terjual. Setelah Terdakwa sering menagih uang yang dipinjam Kls Bah Nurhasim, pada sekira bulan April 2008 Kls Bah Nur Hasim melarikan diri atau Disersi, dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

12. Bahwa benar uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) yang dipinjamkan Terdakwa kepada Kls Bah Nurhasim untuk modal membeli minyak tanah subsidi tersebut adalah diambil dari setoran angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 bulan September 2007 yang seharusnya disetorkan Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Untuk menutupi angsuran pinjaman bulan September 2007 yang terpakai untuk modal membeli minyak tanah bersubsidi tersebut, Terdakwa lalu mencari uang dengan cara antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa menggunakan terlebih dahulu uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom bulan Oktober 2007;

b. Terdakwa menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan langsung ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya;

c. Terdakwa juga menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke BSM, BNI, maupun ke Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tanpa sepengetahuan para anggota yang bersangkutan;

d. Terdakwa meminjam atau menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511 untuk mengajukan permohonan pinjaman uang ke BNI, BSM, ataupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang sebagian besar tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan;

13. Bahwa benar walaupun sebelumnya Terdakwa sudah pernah tertipu oleh Kls Bah Nurhasim dalam usaha beli-jual minyak tanah subsidi sehingga Terdakwa merugi hingga sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), namun oleh karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk menutup kerugian akibat bisnis beli-jual minyak tanah subsidi tersebut, maka pada tahun 2008 Terdakwa mencoba lagi berbisnis beli-jual baju bersama dengan Sdri. Siska. Seperti dalam bisnis sebelumnya, dalam bisnis beli-jual baju tersebut Terdakwa memberikan modal uang kepada Sdri. Siska seluruhnya sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), yang uangnya Terdakwa pinjamkan dari uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang belum Terdakwa setorkan ke bank. Dalam bisnis beli-jual baju bersama Sdri. Siska tersebut, setiap bulan Terdakwa dibagi keuntungan oleh Sdri. Siska sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Namun setelah bisnis beli-jual baju berjalan selama 12 bulan, Sdri. Siska juga kabur, sehingga Terdakwa juga mengalami kerugian yang berupa modal uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) tidak kembali, padahal uang tersebut bukan uang Terdakwa, melainkan uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang seharusnya Terdakwa setorkan ke bank.

14. Bahwa benar oleh karena Terdakwa banyak menggunakan uang anggota KRI Teluk Bone-511 untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa memerlukan banyak uang untuk mengembalikan uang anggota, maka untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, selama menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, Terdakwa beberapa kali menyalah-gunakan tugas dan kewenangannya sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 untuk mendapatkan uang dengan cara antara lain Terdakwa memperbesar/menumpangi jumlah pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke bank, meminjam/menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511 untuk meminjam uang ke bank dengan memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang atas nama anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya.

15. Bahwa benar sebelumnya pada sekira bulan Oktober 2005 ketika masih menjadi Asisten Juru Bayar, Terdakwa pernah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan menggunakan nama Saksi-I Kopda Ttg Bagus Wahyudi atas sepengetahuan Saksi Kopda Bagus Wahyudi. Pada waktu itu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang pengembaliannya diangsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 60 bulan dengan angsuran sebesar Rp.345.000,-/bulan. Setelah uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- dicairkan oleh BRI Unit Pasar Atom Surabaya kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, selanjutnya Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa yang membayar angsuran pinjamannya ke BRI Unit Pasar Atom.

16. Bahwa benar pada bulan Mei 2009, ketika bertemu Terdakwa di Kantin Belakang Staf Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi bahwa Terdakwa akan meminjam/menggunakan lagi nama Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Agar Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi mengizinkan namanya digunakan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebagai berikut :

- Terdakwa akan menutup sisa angsuran Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi atas pinjaman di BRI Unit Pasar Atom Surabaya atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

- Bila pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut lunas, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan Terdakwa akan menjaminkan sertifikat rumah atas nama Terdakwa (Ibnu Sugiri) kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi.

17. Bahwa benar dengan adanya janji Terdakwa tersebut, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi menyetujui namanya dipinjam/digunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, sehingga Terdakwa lalu mengajukan blanko surat permohonan peminjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, yang cara pengembaliannya akan diangsur selama 60 bulan, dengan menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi. Setelah uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut cair, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi dengan didampingi Terdakwa lalu mengambil/menerima uang pinjaman yang telah cair sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut di BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Beberapa saat setelah uang diterima oleh Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, selanjutnya uang pinjaman dari BRI tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa di kantor BRI Unit Pasar Atom, Surabaya. Sedangkan pembayaran angsuran setiap bulannya akan dibayar oleh Terdakwa sendiri kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil meminjam uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran pengembalian pinjamannya yang menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi hingga lunas, dan sertifikat rumah atas nama Terdakwa yang dijanjikan akan diberikan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebagai jaminan, ternyata tidak jadi diberikan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi.

19. Bahwa benar kemudian pada sekira pertengahan bulan Juli 2010, ketika bertemu dengan Terdakwa di Lorong Dapur KRI Teluk Bone-511, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi akan meminjam uang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primkopda Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan pada waktu itu Terdakwa menyanggupi dengan menjawab "Ya", lalu surat-surat kelengkapan peminjaman uang semuanya diurus oleh Terdakwa, dan Saksi hanya menyerahkan fotocopy KTA saja. Namun dalam pengajuan permohonan peminjaman uang atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi yang diajukan ke BSM melalui Primkopda Satlinlamil Surabaya tersebut oleh Terdakwa ditumpangi atau ditambahkan menjadi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi. Setelah pinjaman tersebut cair sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), pada bulan September 2010 Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi menerima sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk menutup angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone 511 yang tidak mencukupi.

20. Bahwa benar kemudian pada sekira bulan Agustus 2010, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi bahwa Terdakwa akan meminjam uang Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan menggunakan/meminjam lagi nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi. Agar Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi mengizinkan namanya digunakan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa mengatakan/menjanjikan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebagai berikut :

- Terdakwa akan menutup dan melunasi sisa angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa dengan menggunakan/meminjam nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi di BRI Unit Pasar Atom Surabaya pada bulan Mei 2009;
- Setiap bulannya Terdakwa akan membayar angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya tersebut kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi;
- Terdakwa akan melunasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) tersebut pada bulan Juni 2011.

21. Bahwa benar setelah Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi mengizinkan namanya digunakan lagi oleh Terdakwa untuk meminjam uang di BRI Pasar Atom Surabaya, pada bulan September 2010 Terdakwa lalu mengajukan blanko surat permohonan peminjaman uang sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang pengembaliannya akan diangsur selama 96 bulan (8 tahun) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi.

22. Bahwa benar setelah uang pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) cair pada tanggal 27 September 2010, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi dengan didampingi Kopda Ttu Tri Santoso selaku Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 lalu mengambil uang pinjaman yang telah cair tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Setelah dipotong sisa angsuran atas peminjaman sebelumnya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang juga menggunakan nama Saksi Kopda ttg Bagus Wahyudi, saat itu Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi hanya menerima uang pinjaman sebesar ±Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), dan selanjutnya sisa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman sebesar ±Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut oleh Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi lalu diserahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga di Kantin Belakang Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya. Pada saat menerima uang dari Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi tersebut Terdakwa berjanji lagi bahwa ia akan membayar angsuran pengembalian pinjaman tersebut setiap bulannya kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi untuk kemudian Saksi Kopda Bagus Wahyudi sendiri yang membayarkan ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

23. Bahwa benar setelah uang pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi diterima oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran pengembalian pinjamannya yang menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi tersebut hingga lunas, karena ternyata Terdakwa hanya sekali membayar angsuran pengembalian pinjaman dari BRI tersebut kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, yaitu hanya angsuran bulan Oktober 2010 sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan sejak bulan Nopember 2010 s/d sekarang Terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran pengembalian pinjamannya ke BRI Unit Pasar Atom yang mengatas-namakan Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, sehingga akibatnya Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi yang namanya digunakan oleh Terdakwa terpaksa harus membayarkan angsuran pengembalian pinjaman Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya setiap bulan sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) selama 96 (sembilan puluh enam) bulan atau 8 tahun dengan cara sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang gaji Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi setiap bulan dipotong oleh Saksi Kopda Tri Santoso selaku Juru Bayar (yang baru) KRI Teluk Bone-511 sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran pengembalian pinjaman atas pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

24. Bahwa benar selain meminjam/menggunakan nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi untuk mengajukan permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom hingga sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), pada bulan Juni 2010 Terdakwa juga menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman yang diajukan Kopda Nav Iwan Haryanto (Saksi-II) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada bulan Juni 2010 Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto menghadap Terdakwa untuk meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah). Dua hari kemudian Terdakwa menyodorkan blanko permohonan peminjaman uang dari BRI Unit Pasar Atom yang masih kosong untuk ditanda-tangani Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto pada Surat Kuasa Memotong Gaji, lalu Saksi menanda-tangani Surat Kuasa Memotong Gaji yang masih kosong tersebut di Ruang Komandamen KRI Teluk Bone-511. Selanjutnya Terdakwa mengetik blanko permohonan peminjaman uang tersebut dengan mengisi identitas Saksi Kopda nav Iwan Haryanto, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman yang diisikan oleh Terdakwa.
- Pada tanggal 01 Juli 2010 Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto ditelepon oleh Terdakwa yang memberitahu bahwa uang pinjaman Saksi di BRI Unit Pasar Atom sudah bisa diambil (cair), sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda Nav Iwan Haryanto lalu datang ke BRI Unit Pasar Atom, lalu Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto menanda-tangani berkas-berkas peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom, namun Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto terkejut karena besarnya pinjaman yang tertulis dalam berkas tersebut adalah sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan bukan Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) seperti yang dikatakan Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto kepada Terdakwa beberapa hari sebelumnya, sehingga Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto lalu menelepon Terdakwa dan bertanya: "Pak, pinjaman saya kok jadi Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah)?", yang dijawab Terdakwa: "Ya, Saya pinjam Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)".

- Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto bahwa Terdakwa menumpang pinjam Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pada pinjaman Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto tanpa seizin ataupun sepengetahuan Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto, dan katanya pinjaman tersebut akan dikembalikan Terdakwa pada bulan Juli 2011.

- Setelah uang pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya diterima Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto, ternyata Terdakwa telah menunggu di lantai bawah, lalu Terdakwa meminta uang pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto memberikan uang pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa tanpa ada bukti tertulisnya dan tidak ada orang yang menyaksikan.

- Pada waktu mengetahui uang pinjaman dari BRI Unit Pasar Atom ternyata telah ditumpangi Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto terpaksa menerima, karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman yang menumpang pinjaman Saksi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto pada bulan Juli 2011, dan Terdakwa akan membayarkan angsuran atas pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut kepada BRI Unit Pasar Atom. Namun setelah janji-janji pengembalian pinjaman jatuh tempo, ternyata Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto maupun kepada pihak BRI Unit pasar Atom Surabaya.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto merasa dirugikan, karena Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto harus pula membayarkan angsuran pengembalian pinjaman Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang menumpang pinjaman Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto. Selain itu, Terdakwa juga tidak membayarkan angsuran pengembalian pinjaman Saksi ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya selama dua bulan, yaitu bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010 sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, sehingga selama dua bulan sebesar Rp.3.585.000,-(tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang telah dipotong oleh Terdakwa selaku Juru Bayar dari gaji Saksi setiap bulan.

25. Bahwa benar selain meminjam/menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi untuk meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya atas sepengetahuan pemohon (Kopda Ttg Bagus Wahyudi),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

dan menumpangi/ memperbesar pinjaman Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanpa sepengetahuan Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto, Terdakwa juga menumpangi atau memperbesar atau menambahkan jumlah pinjaman yang diajukan anggota KRI Teluk Bone-511 yang lain ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Adapun nama-nama anggota KRI Teluk Bone-511 yang lain yang pinjamannya ditumpangi atau diperbesar atau ditambahkan oleh Terdakwa adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537 meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 24 Maret 2009;
- b. Kik Lek Yosep Setyohadi NRP.96999 meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 11 Maret 2009;
- c. Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP.111666 meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 28 September 2010;
- d. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482 meminjam uang sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), ditumpangi / ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 19 nopember 2009;
- e. Kik Ttu Arief Nugroho NRP.99402 meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 18 Juli 2007;
- f. Kld Ttg Winarto NRP.113239 meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 24 Maret 2009;
- g. Kld Keu Ariyono NRP.113181 meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 17 September 2009;
- h. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP.112479 meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), ditumpangi / ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah), pinjaman realisasi pada tanggal 24 Juli 2009;
- i. Serka Nav Sumarji NRP.96154 meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjamannya menjadi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 09 Juli 2008;

j. Kls Keu Sunarko NRP.105817 meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 19 Oktober 2010;

k. Kld Tlg Yuda Widodo NRP.114347 meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman realisasi pada tanggal 16 Julin 2010.

26. Bahwa benar selain perbuatan tersebut di atas, Terdakwa juga tidak menyetorkan/membayarkan beberapa bulan angsuran pinjaman 55 orang anggota KRI Teluk Bone-511 yang telah dipotong dari gaji para anggota yang bersangkutan, sesuai rekening Koran dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya, sehingga para anggota yang bersangkutan dinyatakan tidak membayar (menunggak) angsuran, yaitu sebagai berikut :

a. Kik Ttu Arief Nugoro NRP.99402, menunggak selama 1 bulan (Nopember 2010) dengan angsuran sebesar Rp.875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 18 Juli 2007 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

b. Kik Eka Tiknyo Dwi Purwanto NRP.103104, menunggak selama 2 bulan (Oktober & Nopember 2010) dengan angsuran Rp.1.593.300,-(satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 02 Agustus 2010 sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

c. Kls Ttg Winarto NRP.113239, menunggak selama 2 bulan (Oktober & Nopember 2010) dengan angsuran sebesar Rp.1.458.300,-(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

d. Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112479, menunggak selama 2 bulan (September & Nopember 2010) dengan angsuran Rp.1.458.300,-(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

e. Kopda Ttu Timbul Prayitno NRP.95632, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran Rp.1.394.200,-(satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

f. Kik Mes Selamat Wahyudi NRP.96949, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran Rp.1.342.500,-(satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

g. Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203, menunggak selama 2 bulan (September & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.083.300,-(satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
bun dan pinjaman uang tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp.20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah).

h. Kopda Ttu Budi Prasetyo NRP.95650, menunggak selama 2 bulan
(Juni dan Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar
Rp.1.520.300,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah)
setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 17 Mei 2010 sebesar
Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

i. Klk Eta Yosep Setyohadi NRP.96999, menunggak selama 4 bulan
(April, Juli, September, & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman
sebesar Rp.1.458.300,-(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu
tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 11 Maret
2009 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

j. Kopka Mes M. Hanafi NRP.68449, menunggak selama 1 bulan
(Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.668.300,-
(satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap
bulan atas pinjaman uang tanggal 02 Agustus 2010 sebesar
Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

k. Serma Mes Ikhwan Ali Mukhdor NRP.86545, menunggak selama 1
bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar
Rp.1.266.700,-(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus
rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 08 Maret 2010 sebesar
Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

l. Klk Nav Iwan Hariyanto NRP.99553, menunggak selama 2 bulan
(Oktober & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar
Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus
rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 01 Juli 2010 sebesar
Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

m. Klk Saa Roy Sugiarto NRP.96800, menunggak selama 1 bulan
(September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.166.700,-
(satu juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan
atas pinjaman uang tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp.40.000.000,-
(empat puluh juta rupiah).

n. Klk Mes Arief Hidayat NRP.99066, menunggak selama 2 bulan
(Oktober & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman uang sebesar
Rp.1.283.300,-(satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus
rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 14 April 2010 sebesar
Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

o. Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP.111666, menunggak selama 1 bulan
(Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.394.200,-
(satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) setiap
bulan atas pinjaman uang tanggal 28 September 2010 sebesar
Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

p. Serka Ede R.U. Sugiarto NRP.98565, menunggak selama 1 bulan
(Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.195.000,-
(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan atas
pinjaman uang 19 Juli 2010 sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta
rupiah).

q. Serma Bah Lukman NRP.82002, menunggak selama 1 bulan
(Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.403.300,-
(satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjaman uang tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

r. Koptu Bah Suripan NRP.83150, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.792.500,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

s. Kopda Bah Wimbut Ansori NRP.85156, menunggak selama 1 bulan (Agustus 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.854.200,- (delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

t. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482, menunggak selama 2 bulan (September & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.583.300,-(satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

u. Kls Keu Ariyono NRP.113181, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.166.700,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 17 September 2009 sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

v. Kopda Mes M. Pujiansyah NRP.95337, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.520.300,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

w. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP.112479, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.433.300,-(satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp.43.000.000,-(Empat puluh tiga juta rupiah).

x. Serka Nav Sumarji NRP.96154, menunggak selama 1 bulan (Agustus 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.464.300,- (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

y. Klk Bah Suparno NRP.103628, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.283.300,- (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

z. Serka Nav Yudik Subandi NRP.93784, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.658.200,- (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 05 Maret 2010 sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

aa. Kopda Ttu Solechudin NRP.88266, menunggak selama 2 bulan (Agustus dan Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.692.900,-(satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan



putusan.mahkamahagung.go.id
rata-rupiah. setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah).

aa. Kls Keu Sunarko NRP.105817, menunggak selama 1 bulan (Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.593.300,-(satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

bb. Kld Tlg Yuda Widodo NRP.114347, menunggak selama 2 bulan (Oktober & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.394.200,-(satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

cc. Serda Ttu Mahfudzin NRP.76867, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.342.500,-(satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

dd. Lettu Laut (P) Adi Wahono NRP.18164/P, menunggak selama 1 bulan (Agustus 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.875.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 09 April 2008 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

ee. Kopda Ttg Zainal Arifin NRP.93357, menunggak selama 1 bulan (Agustus 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.729.200,-(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

ff. Kopda Ttg M. Sahe NRP.92568, menunggak selama 1 bulan (Agustus 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.572.900,-(lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

gg. Kopda Bek Bambang R NRP.93334, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.729.200,-(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

hh. Kls Mes Choirul Abidin NRP.109231, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.729.200,-(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 12 Juni 2009 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

ii. Serma Ttg Tikno Utomo NRP.86713, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.458.300,-(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

jj. Serka Mes Rumadi NRP.96274, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.976.200,-(sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) setiap bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang tanggal 15 September 2009 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

kk. Serma Lis Yusuf Riyanto NRP.86614, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.166.700,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

ll. Kopda Tlg Makrub NRP.90517, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.458.300,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 10 Nopember 2009 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

mm.Klk Mes Moh. Mujib NRP.97737, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.083.300,- (satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 10 Nopember 2009 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

nn. Kld Mes Rohmad Ali Kusnan NRP.113769, menunggak selama 1 bulan (September 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.458.300,-(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

oo. Kopda Mes Widodo NRP.90591, menunggakan selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.308.300,-(satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

pp. Kls Bah Zivi Wahyudin NRP.1122887, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.785.000,-(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

qq. Serda Eko Anang Ma'ruf NRP.114155, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.785.000,-(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

rr. Serka Bek Yulianto NRP.66509, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.308.300,-(satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

ss. Kopda Mes Rolis Condro NRP.95305, menunggak selama 2 bulan (Oktober & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.308.300,-(satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

tt. Kopda Mes Warsito NRP.95185, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.421.300,-(satu juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas



pinjaman uang tanggal 02 Maret 2010 sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

uu. Serka Mes Anang Tri Wibowo NRP.93864, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.308.300,-(satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

vv. Kopda Bah Soebagyo NRP.87093, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.026.700,-(satu juta dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 14 April 2010 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

ww.Serda Bah Sohadi NRP.77270, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.637.200,-(satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).

xx. Kopda Tlg Mulyani NRP.87231, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.655.000,-(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

yy. Kopda Lis Imam Wasono NRP.87339, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.668.300,-(satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

zz. Sertu Kom Dimas Gunawan NRP.106532, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.283.300,-(satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

aaa.Koptu Ttu Moh. Harsis NRP.84655, menunggak selama 1 bulan (Oktober 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.692.900,-(satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah).

bbb.Kopda Amo Joko Santoso NRP.90369, menunggak selama 1 bulan (Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.605.400,-(satu juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

ccc.Kls Bah Andri Saputro NRP.111421, menunggak selama 2 bulan (Januari & Nopember 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan atas pinjaman uang tanggal 22 September 2008 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

27. Bahwa benar selain menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 yang mengajukan permohonan pinjaman uang secara langsung ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, selama tahun 2010 Terdakwa juga menumpangi/memperbesar jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjaman uang anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke BSM dan Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, yaitu sebagai berikut :

- a. Pada awal bulan Maret 2010 Klk Ttu Timbul Prayitno NRP 95632 mengajukan pinjam uang BSM sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa menambah besarnya pinjaman/menumpangi pinjaman tersebut sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Pada awal bulan Maret 2010 Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537 meminjam uang BSM sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa menambah besarnya pinjaman/menumpangi pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- c. Pada awal bulan Maret 2010 Klk Lek Yosep Setiohadhi NRP.96999 meminjam uang Usipa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa menambah besarnya pinjaman/menumpangi pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- d. Pada awal bulan Maret 2010 Klk Eta Tiknyo Dwi Purwanto NRP.103104 meminjam uang BSM sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dan selanjutnya Terdakwa menambah besarnya pinjaman/menumpangi pinjaman sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- e. Pada pertengahan bulan April 2010 Kopda Ttu Solechudin NRP.88266 meminjam uang BSM sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dan selanjutnya Terdakwa menambah besarnya pinjaman/menumpangi pinjaman sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah).
- f. Pada pertengahan bulan April 2010 Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482 meminjam uang BSM Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dan selanjutnya Terdakwa menambah besarnya pinjaman/menumpangi pinjaman sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah).
- g. Pada pertengahan bulan Mei 2010 Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203 meminjam uang BSM sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa menambah besarnya pinjaman/menumpangi pinjaman tersebut sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
- h. Pada sekira pertengahan bulan Mei 2010 Kls Isy Syamsinar Suhata NRP.109158 meminjam uang BSM sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah). Melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya Terdakwa memberikan blanko kosong permohonan kredit BSM kepada Kls Isy Syamsinar Suhata untuk ditanda-tangani, kemudian blanko kosong tersebut langsung ditanda-tangani oleh Kls Isy Syamsinar Suhata. Setelah blanko kosong ditanda-tangani, blanko tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian blanko kosong permohonan tersebut oleh Terdakwa diketik besarnya pinjaman menjadi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), padahal yang bersangkutan hanya meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) saja, sehingga Terdakwa menambah/menumpangi pinjaman pemohon sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

i. Pada sekira awal bulan Juli 2010 Serka Nav Yudik Subandi NRP.93785 meminjam uang BSM sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dan selanjutnya Terdakwa menambah besarnya pinjaman/menumpangi pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

j. Pada pertengahan bulan Juli 2010 Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 meminjam uang BSM sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Terdakwa di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, kemudian Terdakwa menambah besarnya pinjaman/menumpangi pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

28. Bahwa benar pada waktu Terdakwa menambah besarnya pinjaman atau menumpangi pinjaman pemohon pada surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM dan Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut di atas, sebagian besar tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemohon, dan Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada yang bersangkutan (pemohon).

29. Bahwa benar terhadap pinjaman BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang jumlahnya diperbesar/ditumpangi Terdakwa ajukan tanpa sepengetahuan pemohon, ataupun yang namanya dipinjam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut, setiap bulannya yang membayar angsuran pengembaliannya adalah Terdakwa sendiri. Sedangkan untuk pinjaman yang Terdakwa tambahkan besar pinjamannya atau Terdakwa tumpangi, yang membayar pinjaman aslinya adalah pemohon yang bersangkutan, dan untuk tambahannya adalah Terdakwa sendiri yang membayar angsurannya.

30. Bahwa benar untuk pembayaran pinjaman Terdakwa yang meminjam/menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511 tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan, yang membayar angsuran pengembalian pinjamannya adalah Terdakwa sendiri dengan cara pada setiap tanggal 10 sesuai bulan tagihan Terdakwa membayar dengan menggunakan uang yang Terdakwa peroleh dari hasil memalsukan surat-surat (meminjam nama anggota) para pemohon sebelumnya atau dari hasil menumpangi pinjaman anggota sebelumnya, dan setelah pinjaman cair, uang hasil pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup pembayaran angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 yang sudah Terdakwa palsukan (pinjam namanya) ataupun besarkan sebelumnya sesuai besarnya angsuran pinjaman ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. PNS Hetti Ruswati di Kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya. Sedangkan untuk pinjaman yang Terdakwa tumpangi (Terdakwa besarkan pinjamannya), untuk pinjaman asli yang membayar adalah pemohon yang bersangkutan kepada Terdakwa dengan cara gaji pemohon yang bersangkutan Terdakwa potong sesuai besarnya angsuran yang dipinjam oleh pemohon yang bersangkutan setiap awal bulan, sedangkan angsuran pinjaman atas pinjaman Terdakwa yang menumpang pinjaman pemohon, yang membayar adalah Terdakwa sesuai besarnya pinjaman yang diperbesar Terdakwa. Setelah angsuran pinjaman dari Terdakwa dan dari pemohon yang bersangkutan terkumpul, selanjutnya uang angsuran tersebut Terdakwa setorkan ke Primkopal Satlinlamil Surabaya melalui Bendahara a.n. PNS Hetti Ruswati setiap tanggal 10 sesuai bulan tagihan.

31. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingat secara pasti berapa besarnya angsuran pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 yang setiap bulan Terdakwa bayarkan kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya. Namun seingat Terdakwa, setiap tanggal 10 sejak tahun 2009 s/d 2010, Terdakwa selalu menyetorkan uang angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 ke Primkopal Satlinlamil Surabaya keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), baik untuk pinjaman yang tidak Terdakwa tumpangi maupun pinjaman yang Terdakwa tumpangi.

32. Bahwa benar oleh karena permohonan peminjaman uang ke BNI, BSM, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang diajukan oleh Terdakwa tersebut adalah menggunakan/meminjam nama orang lain, yaitu nama para anggota KRI Teluk Bone-511 yang antara lain nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi, maka agar perbuatannya tidak diketahui oleh Komandan KRI Teluk Bone-511 ataupun pejabat yang lain, maka Terdakwa lalu memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM, BNI, dan Usipa dengan cara memalsukan tanda tangan pemohon, tanda tangan isteri pemohon, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

a. Pada bulan Juni 2009 Terdakwa memalsukan Surat Permohonan Kredit Barang / BNI a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan. Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal 02 Juli 2009, dan Terdakwa memalsukannya pada pertengahan bulan Juni 2009 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kopda Ttg Bagus Wahyudi, nama isteri Kopda Ttg Bagus Wahyudi, nama Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, lalu Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi, tanda-tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda-tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, kemudian Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang masih disimpan Terdakwa. Selanjutnya pada besok harinya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, lalu Terdakwa menyetempel surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli. Setelah semua surat-surat permohonan peminjaman uang telah ditanda-tangani dan di cap stempel seperti yang seharusnya, selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2009 Terdakwa menerima pencairan/penyerahan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari Saksi PNS Heru Murbantono selaku Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya saat itu sesuai Surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 02 Juli 2009. Pada waktu itu nama penerima pinjaman sudah terketik nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi, namun Terdakwa langsung saja memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi pada surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 02 Juli 2009 tersebut bertempat di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya.

b. Pada bulan Juli 2010 Terdakwa memalsukan lagi Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 atas peminjaman uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) selama 36 bulan. Dalam surat permohonan tersebut Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal 09 Agustus 2010 yang dipalsukan Terdakwa pada pertengahan Juli 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kopda Ttg Bagus Wahyudi, nama isterinya (Sdri. Ria Anggria), nama Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE pada kolom tanda-tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen. Kemudian Terdakwa menulis nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi dengan tulisan tangan, lalu Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi, tanda-tangan isterinya (Sdri. Ria Anggria), tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda-tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE. Kemudian Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 pada surat permohonan tersebut dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang masih disimpan Terdakwa. Kemudian pada besok harinya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, lalu Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli. Setelah semua surat-surat permohonan peminjaman uang telah ditanda-tangani dan di cap stempel seperti yang seharusnya, selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2010 Terdakwa menerima pencairan/penyerahan uang pinjaman atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dipotong biaya administrasi dari Kapten laut (S) Suyoto NRP.15862/P selaku Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya saat itu. Pada waktu itu nama penerima pinjaman atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi sudah terketik, namun Terdakwa langsung memalsukan tanda tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi tersebut pada surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 09 Agustus 2010 bertempat di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya.

33. Bahwa benar selain memalsukan Surat Permohonan Peminjaman (Kredit) Uang di Bank a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi tersebut di atas, dengan cara yang serupa Terdakwa juga sering memalsukan Surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengumuman Kredit Koperasi BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya dengan mengatas-namakan para anggota KRI Teluk Bone-511 tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan, yaitu antara lain terhadap permohonan kredit para anggota KRI Teluk Bone-511 sebagai berikut :

- a. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Ttu Timbul Prayitno NRP.95632, atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) selama 24 bulan.
- b. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Mes Selamat Wahyudi NRP.96949 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) selama 36 bulan.
- c. Permohonan Kredit Barang / BNI (tanggal kosong) a.n. Koptu Bek Suripan NRP.83150 atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 bulan.
- d. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) selama 36 Bulan.
- e. Permohonan Kredit Barang / BNI tanggal Bulan Juni 2009 a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.
- f. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) selama 36 Bulan.
- g. Permohonan Kredit Koperasi BSM tgl. tahun 2010 a.n. Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) selama 36 Bulan.
- h. Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) a.n. Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.
- i. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.
- j. Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong) a.n. Kik Ttu Budi Prasetyo NRP.95650 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 10 Bulan.
- k. Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) a.n. Kik Ttu Budi Prasetyo NRP.95650 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.
- l. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Eta Tiknyo Dwi Purwanto NRP.103104 dan Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.101/III/2010 tgl.22 Maret 2010 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.
- m. Permohonan Kredit Koperasi BNI tanggal Bulan Nopember 2009 a.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP.99553 atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.
- n. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP.99553 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Mes M. Pujiyansyah NRP.95337 atas peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) selama 36 Bulan.

p. Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) a.n. Kik Saa Roy Sugiarto NRP.96800 atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.

q. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Mes Arief Hidayat NRP.99066 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) selama 36 Bulan.

r. Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong) a.n. Kik Lek Yosep Setyohadi NRP.96999 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 10 Bulan.

s. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Serka Nav Yudik Subandi NRP.93785 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

t. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kls Isy Syamsinar Suhatta NRP.109158 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

u. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kopda Ttu Solechudin NRP.88266 atas peminjaman uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) selama 36 Bulan.

v. Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kls Keu Sunarko NRP.105817 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

w. Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong) a.n. Serma Mes Ikhwan Ali Muhdor NRP.86545 atas peminjaman uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 10 Bulan.

34. Bahwa benar selain memalsukan dengan cara menanda-tangani sendiri surat-surat Permohonan Kredit Koperasi BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, Terdakwa juga sering memalsukan dengan cara menanda-tangani sendiri surat-surat dan tanda tangan dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Adapun surat-surat permohonan peminjaman uang anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang dipalsukan dengan cara ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa antara lain adalah sebagai berikut :

a. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP.111666, yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 28 September 2010, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/56/IX/2010 tanggal 28 September 2010.

b. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Serka Ede Umar Sugiarto NRP.98565, yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010.

c. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Serma Bah Lukman NRP.82002, yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 09 Juli 2010.

d. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Mes Selamat Wahyudi NRP.96949 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atasan No.B/74/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010.

e. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Koptu Bek Suripan NRP.83150 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Juli 2010.

f. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kopda Bah Wimbud Ansori NRP.85156 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/78/VIII/2008 tgl. 25 Agustus 2008, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 25 Agustus 2008.

g. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 27 September 2010, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/115/V/2009 tgl. bulan Mei 2009.

h. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/39/XI/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl.13 Nopember 2009.

i. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/159/VII/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2009.

j. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/52/III/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Maret 2009, Surat Keterangan Tidur Dalam No. Sket/26/III/2009 tanggal 18 Maret 2009.

k. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Ttu Budi Prasetyo NRP.95650 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. bulan Mei 2010.

l. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Ttu Arief Nugroho NRP.99402 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/153/VII/2007 tanggal bulan Juli 2007, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji No.B/153/VII/2007 tgl.16 Juli 2007, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/139/VII/2007 tgl. bulan Juli 2007.

m. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Nav Iwan Haryanto NRP.99553 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 01 Juli 2010.

n. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kld Ttg Winarto NRP.113239 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/54/III/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl.22 Maret 2009, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/70/III/2009 tanggal 22 Maret 2009.

o. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kld Keu Ariyono NRP.113181 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/256/IX/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl.15 September 2009, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/152/IX/2009 tgl. bulan September 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Lek Yosep Setiohadi NRP.96999 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/35/III/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl.04 Maret 2009.

q. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nam Serda Saa I. Gede Darmawan NRP.112479 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/167/VII/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. bulan Juli, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/183/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009.

r. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Bah Suparno NRP.103628 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 Juli 2010.

s. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kls Keu Sunarko NRP.105817 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Oktober 2010, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/02/IV/2010 tanggal 07 April 2010.

t. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kld Tlg Yuda Widodo NRP.114347 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2010.

u. Surat-surat permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopka Mes M. Hanafi NRP.68449 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 02 Agustus 2010.

v. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Serda Ttu Mahfudzin NRP.76966 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. bulan Mei 2010.

w. Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Mes Arief Hidayat NRP.99066 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /IV/2010, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010.

35. Bahwa selain Terdakwa memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom atas nama anggota KRI Teluk Bone-511 seperti tersebut di atas, Terdakwa juga memalsukan surat-surat-surat permohonan pinjaman uang anggota Staf Satlinlamil Surabaya yang meminta tolong kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa merubah jabatan pemohon dari anggota Staf Satlinlamil Surabaya menjadi anggota KRI Teluk Bone-511 pada surat Rekomendasi Atasan dan memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 an. Mayor Laut Herri Anjangsana dan memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511, baik dengan menggunakan stempel lama maupun baru tanpa seijin / sepengetahuan dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511 pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji. Adapun nama-nama anggota Satlinlamil Surabaya yang ditrubah jabatannya menjadi anggota KRI Teluk Bone-511 adalah atas nama :

a. Serka Eko Abdul Kifli NRP 89214, atas peminjaman uang sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) dengan masa angsuran selama 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 24 Oktober 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

b. Kopda Taufiq Wibowo NRP 87853, atas peminjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) selama 5 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah Surat Rekomendasi Atasan No.B/427/XII/2009 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 10 Desember 2009, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

c. Kopda Mer Moh. Imron NRP 85205, atas peminjaman uang sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 29 Juli 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 29 Juli 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

d. Pelda Pta Hermanto NRP 53713, atas peminjaman uang sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) selama 1 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 05 Oktober 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 05 Oktober 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

e. Serda Ttg Muhlisin Lahuddin NRP 108167, atas peminjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/425/XII/2009 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 10 Desember 2009, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 15 Desember 2009 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

f. Kik Mmi Suryo Handoko NRP 94554, atas peminjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selama 8 th di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Juni 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 18 Mei 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

g. Kls Bek Nopa Eka Putra NRP 108598, atas peminjaman uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

h. Kik Mes Jumali NRP 95336, atas peminjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) selama 5 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/90/IV/2009 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 06 April 2009, namun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 07 April 2009 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

i. Kik Ttu Rudi Waryono NRP 95656, atas peminjaman uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/06/I/2010 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 18 Januari 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

j. Serda Rum Muhammad Arifin NRP 75713, atas peminjaman uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /IV/2010 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 23 April 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 03 Mei 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

k. Serka Ttu Anang Subiyantoro NRP 63178, atas peminjaman uang sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 29 Juli 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

l. Kopda Ttg Kariono NRP 83173, atas peminjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 15 Mei 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

m. Koptu Nav Tjatur Budi Joga NRP 80574, atas peminjaman uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 19 Juli 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 19 Juli 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

n. Kopda Ttg Atin Supriatin NRP 87457, atas peminjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 25 Mei 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

o. Serda Eko Hanif Rahman U. NRP 114157, atas peminjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 18 Agustus 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 18 Agustus 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

p. Serda Eta Bambang Herutomo NRP 77895, atas peminjaman uang sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) selama 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /VI/2010 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 08 Juni 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 08 Juni 2010 ditanda tangani sendiri oleh Yang bersangkutan.

q. Serda Nav Yudha Hermawan NRP 108018, atas peminjaman uang sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) selama 5 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 11 Oktober 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

r. Pelda Mbt Agus Supriyanto NRP 67079, atas peminjaman uang sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) selama 5 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 20 Oktober 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 20 Oktober 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

s. Serda Rum Hartono NRP 81758, atas peminjaman uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/310/XI/2009 dan Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 20 Oktober 2009, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 20 Oktober 2009 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

t. Kld Mer Muhammad Nurul NRP 111535, atas peminjaman uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) selama 8 tahun di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dan surat yang Terdakwa palsukan adalah pada Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010 dan Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. Bulan Mei 2010, namun untuk Surat Kuasa Memotong Gaji tgl. 21 Mei 2010 ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

36. Bahwa benar yang dipalsukan Terdakwa pada surat-surat dokumen peminjaman BRI Unit Pasar Atom Surabaya seperti tersebut di atas adalah kolom jabatan pada Surat Rekomendasi Atasan, yaitu Terdakwa merubah jabatan pemohon yang sebenarnya anggota Staf Satlinlamil Surabaya menjadi anggota KRI Teluk Bone-511, dan Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 an. Mayor Laut Herri Anjansana lalu memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 tanpa seijin dari Palaksa maupun Komandan KRI Teluk Bone-511 baik dengan menggunakan stempel lama maupun baru pada Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Pemberitahuan perihal Surat Kuasa Memotong Gaji.

37. Bahwa benar Terdakwa juga memalsukan Surat-surat dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Sby atas nama beberapa mantan anggota KRI Teluk Bone-511, yaitu :

a. Kopda Eta Wijihanto NRP 87338 mantan anggota KRI TBO-511 atas peminjaman uang sebesar Rp.88.000.000,- selama 96 bulan pada tanggal 27 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa benar Terdakwa Murtomo NRP 105594 mantan anggota KRI TBO-511 atas peminjaman uang sebesar Rp.65.000.000,- selama 96 bulan pada tanggal 16 Juli 2009.

c. Serka Keu Sunarto NRP 66531 mantan anggota KRI TBO-511 atas peminjaman uang sebesar Rp.40.000.000,- selama 48 bulan pada tanggal 24 Juni 2010.

Terhadap surat-surat dokumen ketiga mantan anggota KRI TBO-511 tersebut yang Terdakwa palsukan adalah tanda-tangan pejabat Palaksa KRI TBO-511 an. Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, lalu Terdakwa memberi cap stempel Dan KRI TBO-511 tanpa seijin dari Palaksa / Dan KRI TBO-511 dgn menggunakan stempel lama dan baru.

38. Bahwa benar Terdakwa dapat dengan mudahnya memalsukan tanda-tangan dan cap stempel Dan KRI Teluk Bone-511, karena Terdakwa mempunyai cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan sendiri oleh Terdakwa, karena pada tahun 2007 ketika Terdakwa menjabat Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, di KRI Teluk Bone-511 ada dua cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama dengan tulisan di atas "KOMANDO LINTAS LAUT MILITER", dan di bawah tertulis "KRI Teluk BONE-511", dan di tengah tertulis "KOMANDAN". Kemudian satu buah cap stempel dibawa sendiri dan disimpan oleh Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, sedangkan yang satu buah lagi disimpan oleh anggota Komandemen di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone, dan selanjutnya cap stempel yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa gunakan untuk memberi cap stempel pada surat-surat dokumen peminjaman uang ke BSM, BNI, ataupun ke Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya maupun untuk permohonan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

39. Bahwa benar kemudian pada tahun 2010 cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama diganti dengan cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang baru, yaitu pada tulisan di atas yang semula tertulis "KOMANDO LINTAS LAUT MILITER" diubah menjadi tertulis "SATUAN LINTAS LAUT MILITER SURABAYA", sedangkan yang lainnya tetap, yaitu di bagian bawah tertulis "KRI Teluk BONE-511" dan di bagian tengah tertulis "KOMANDAN". Oleh karena stempel lama yang Terdakwa bawa sudah jelek, sementara stempel lama yang ada di KRI masih lebih bagus, maka cap stempel lama yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa tukarkan dengan stempel lama yang ada di ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya stempel lama yang selalu Terdakwa bawa tersebut Terdakwa taruh didalam tas, sedangkan cap Stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang baru Terdakwa dapatkan dari dalam laci meja kerja yang ada di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

40. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan blanko kosong surat permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya dengan cara Terdakwa datang ke kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya pada setiap awal bulan mulai tahun 2009 s/d 2010 untuk meminta blanko kosong surat permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya kepada petugas Primkopal Satlinlamil Surabaya atas nama Peltu Sandi Suto[po dan PNS Hetti Ruswati, dan setiap pengambilan blanko kosong permohonan tersebut Terdakwa mengambil 5 lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengisi blanko kosong pada surat permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang mengambil uang pencairan pinjaman atas surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri. Pada saat Terdakwa mengambil uang pencairan tersebut ada bukti tertulisnya yang berupa Bukti Pengeluaran Kas yang dikeluarkan oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan yang menyerahkan adalah Kapten Laut (S) Suyoto, PNS Hetti Ruswati, dan PNS Heru Murbantono ketika mereka menjabat Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya.

42. Bahwa benar mulai bulan Oktober 2010 gaji anggota KRI Teluk Bone-511 dibayarkan melalui ATM BNI. Sejak saat itu proses pembayaran angsuran atas pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke Primkopal Satlinlamil Surabaya dilakukan dengan cara: pada setiap awal bulan gaji anggota KRI Teluk Bone-511 masuk melalui ATM BNI setelah terlebih dahulu dipotong sesuai jumlah angsuran pinjaman masing-masing anggota, kemudian Pekas Satlinlamil Surabaya mengambil seluruh uang angsuran pinjaman anggota tersebut ke kantor BNI, selanjutnya Pekas Satlinlamil Surabaya menyerahkan seluruh uang angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut kepada Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan selanjutnya uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut Terdakwa setorkan kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya.

43. Bahwa benar oleh karena jumlah uang pinjaman yang dikeluarkan/dicairkan pihak bank melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya lebih besar dari pada jumlah uang pinjaman yang diterima oleh para anggota KRI Teluk Bone-511 yang meminjam sebagai akibat dari pinjaman anggota tersebut dibesarkan oleh Terdakwa atau namanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman ke bank, sehingga uang angsuran pengembalian pinjaman yang Terdakwa terima dari para anggota KRI Teluk Bone-511 lebih kecil dari jumlah angsuran yang harus Terdakwa setorkan kepada pihak bank melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan kekurangan setoran angsuran tersebut Terdakwa tutup dengan cara Terdakwa mengajukan pinjaman lagi kepada pihak bank dengan meminjam lagi nama anggota atau menambahi/menumpangi pinjaman anggota, maka lama-kelamaan Terdakwa tidak mampu lagi mencari pinjaman untuk menutup kekurangan angsuran pengembalian pinjaman anggota tersebut, hingga Terdakwa mulai sering terlambat menyetorkan angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 ke Primkopal Satlinlamil Surabaya maupun ke bank BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

44. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2010, oleh karena Terdakwa terlambat membayar angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya hingga selama 2 bulan sebesar sekira Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), maka petugas dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya lalu datang ke rumah Saksi Mayor Laut (P) Hery Anjangsana, ST selaku Dan KRI Teluk Bone-511 saat itu untuk melaporkan dan menanyakan alasan keterlambatan pembayaran angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Dengan adanya laporan dari pihak BRI Unit Pasar Atom Surabaya tersebut, maka perbuatan menyimpang yang dilakukan Terdakwa selama menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 menjadi terbongkar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
dan selanjutnya mulai tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa ditahan di Satprov Satlinlamil Surabaya.

45. Bahwa benar sejak perbuatan Terdakwa terbongkar dan kemudian dilakukan penahanan, Terdakwa sama sekali tidak bisa lagi membayar uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya maupun kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya, karena Terdakwa tidak bisa lagi memperbesar/menumpangi pinjaman ataupun meminjam nama orang lain untuk mengajukan permohonan pinjaman uang guna menutup angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang tidak mencukupi tersebut, sehingga pembayaran angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke Bank BRI Unit Pasar Atom Surabaya maupun ke Primkopal Satlinlamil Surabaya mengalami kemacetan.

46. Bahwa benar dalam mengatasi masalah macetnya pembayaran angsuran pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 Bank BRI Unit Pasar Atom Surabaya maupun ke Primkopal Satlinlamil Surabaya yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Dansatlinlamil Surabaya waktu itu Kolonel Laut Irwan Ahmadi mengambil kebijakan sebagai berikut :

a. Bagi anggota/peminjam yang mau menanda-tangani blangko kosong yang disodorkan Terdakwa sehingga pinjamannya diperbesar oleh Terdakwa, atau setuju namanya digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang, peminjam harus bertanggung-jawab sepenuhnya dengan tetap melanjutkan membayar angsuran pinjamannya, walaupun peminjam tidak menikmati uangnya ataupun hanya menikmati sebagiannya saja.

b. Bagi anggota/peminjam yang namanya digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan peminjam, sehingga anggota/peminjam sama sekali tidak mengetahui namanya digunakan oleh Terdakwa dan sama sekali tidak menikmati uang pinjaman, maka anggota tersebut dibebaskan dari melanjutkan angsuran pinjaman yang macet, dan pembayaran angsuran pinjamannya ke kreditor ditanggulangi oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya.

47. Bahwa benar jumlah uang yang disalah-gunakan oleh Terdakwa selama menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 adalah seluruhnya sebesar sekira Rp.900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari :

- Uang angsuran pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 dan anggota Staf Satlinlamil Surabaya bulan Oktober 2010 yang tidak disetorkan Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya seluruhnya sebesar sekira Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

- Uang yang diperoleh Terdakwa dari memperbesar atau menumpangi pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman uang BSM, BNI, dan Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya seluruhnya sebesar sekira Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah); dan

- Uang yang diperoleh Terdakwa dari memperbesar/menumpangi permohonan peminjaman uang anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya mulai tahun 2007 s/d 2010 seluruhnya sebesar sekira Rp.300.000.000,-(Tiga ratus ribu rupiah).

48. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengembalikan uang anggota KRI Teluk Bone-511 semampu Terdakwa, namun saat ini gaji Terdakwa minus.

49. Bahwa benar akibat perbuatan menyimpang yang dilakukan Terdakwa pada waktu menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2010, kesatuan Satlinlamil Surabaya telah sangat dirugikan, yaitu antara lain :

a. Sekira 80 orang anggota KRI Teluk Bone-511 dan Satlinlamil Surabaya mengalami kerugian uang seluruhnya sebesar sekira Rp.900.000,-(sembilan ratus juta rupiah) akibat pinjamannya diperbesar oleh Terdakwa atau namanya dipinjam/digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan pinjaman ke bank, dan juga angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 dan Staf Satlinlamil Surabaya selama dua bulan tidak disetorkan ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, sehingga angsurannya dibebankan kepada para anggota yang bersangkutan, yaitu antara lain:

- Saksi Koptu Ttg Bagus Wahyudi merasa dirugikan sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah), karena Saksi harus melanjutkan membayar angsuran pengembalian pinjaman Terdakwa yang meminjam/menggunakan nama Saksi untuk meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya seluruhnya sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

- Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto dirugikan uang sebesar Rp.20.000.000,-(sduapuluh juta rupiah) yang merupakan pinjaman Terdakwa yang menumpang/memperbesar pinjaman Saksi ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, yang pembayaran angsuran pengembalian pinjamannya dibebankan kepada Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto, karena Terdakwa tidak mampu membayar angsuran tersebut.

- Angsuran pengembalian pinjaman 55 orang anggota KRI Teluk Bone-511 selama dua bulan (Oktober dan Nopember 2010) oleh Terdakwa tidak disetorkan ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya,

b. Primkopal Satlinlamil Surabaya mengalami kerugian hingga sekira Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang merupakan angsuran pengembalian pinjaman uang ke BSM, Bank Mandiri, maupun ke Bank BNI yang diajukan oleh Terdakwa dengan mengatas-namakan para anggota KRI Teluk Bone-511 tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan, yang ternyata tidak mampu dibayar oleh Terdakwa; dan juga kerugian Primkopal Satlinlamil Surabaya akibat tidak masuknya keuntungan yang seharusnya didapat Primkopal Satlinlamil Surabaya atas pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut.

c. Citra Primkopal Satlinlamil Surabaya menjadi tercemar di mata perbankan Surabaya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Klimensi (Permohonan) kepada Majelis Hakim yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut :

1. Selama berdinass Terdakwa belum pernah dihukum, baik pidana maupun disiplin;
2. Terdakwa dalam perkara ini sudah ditahan selama 200 hari di pomal Lantamal-V Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa sudah menjalani masa dinas lebih dari 25 tahun serta yang bersangkutan memasuki masa persiapan pensiun (MPP) kurang 3 tahun lagi;

4. Ada surat rekomendasi keringanan hukuman dari Dansatlinlamil Surabaya selaku Ankuam sekaligus Papera yang memohon keringanan hukuman;

5. Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

6. Selama berdinasi di TNI AL Terdakwa telah memperoleh berbagai tanda jasa, antara lain: Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun, XXIV Tahun, dan Bintang Jalasena Nararya.

Pada akhir Klimensinya, Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan dampak atas perkara ini terhadap keluarga serta nasib Terdakwa;

2. Menjatuhkan putusan perkara yang dapat menciptakan kebahagiaan dan ketenteraman bagi Terdakwa dan keluarganya;

3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa selain Klimensi (Permohonan) yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya tersebut, Terdakwa juga mengajukan permohonan pribadi yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman Terdakwa diringankan.

Menimbang : Bahwa terhadap Klimensi (Permohonan) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan juga permohonan pribadi Terdakwa tersebut, oleh karena hanya bersifat memohon keringanan hukuman, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Klimensi (Permohonan) Penasehat Hukum, dan juga Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim akan mempertimbangkan Klimensi (permohonan) Penasehat Hukum tersebut sekaligus dalam pertimbangan-pertimbangan putusan lebih lanjut.

2. Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutan (Requisitoir)-nya. Namun demikian Majelis Hakim akan memuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang perlu dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa gugatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kombinasi Kumulatif Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dan

Dakwaan Kedua :

1. Barang siapa;
2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu;
4. Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi Kumulatif Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan secara satu persatu dengan memulai membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu. Oleh karena Dakwaan Kumulatif Kesatu disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan kumulatif kesatu yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena Oditur Militer memilih membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama, maka Majelis Hakim juga akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa“

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadilan memberikan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan IV Gelombang I tahun 1985 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Ttu NRP.59160, Terdakwa berdinasi di KRI Teluk Bone-511. Pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinasi di KRI Teluk Bone-511. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serka Ttu masih berdinasi di KRI Teluk Bone-511 menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511. Setelah perbuatan yang menjadi perkara ini mulai terungkap pada bulan Desember 2010, Terdakwa dipindahkan ke Satlinlamil Surabaya BP Satprov Satlinlamil Surabaya hingga sekarang.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
- c. Bahwa benar sesuai Keputusan Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera Nomor: Kep/18/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah IBNU SUGIRI, Serka Ttu NRP.59160, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

- Bahwa penempatan istilah "dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.
- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.
- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :
 - Melanggar undang-undang;
 - Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut melanggar undang-undang, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada awal bulan September 2007, atas ajakan Kls Bah Nurhasim, Terdakwa memberikan modal berupa uang kepada Kls Bah Nurhasim sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk membeli minyak tanah subsidi sebanyak \pm 5.000 liter (satu mobil tanki), dengan janji Kls Bah Nurhasim akan memberikan setengah keuntungannya kepada Terdakwa apabila minyak tanah telah terjual. Setelah dua hari kemudian Kls Bah Nurhasim datang menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang keuntungan penjualan minyak tanah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), karena minyak tanah sebanyak \pm 5.000 liter seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), sehingga keuntungannya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa.
- b. Bahwa benar sekira tiga hari kemudian Kls Bah Nurhasim datang lagi menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama dan kemudian meminta tambahan uang modal sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk membeli lagi minyak tanah subsidi sebanyak \pm 10.000 liter (2 mobil tanki). Atas permintaan Kls Bah Nurhasim tersebut, Terdakwa langsung memberikan uang tambahan modal sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Kls Bah Nurhasim yang diambilkan dari uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke Bank yang belum disetorkan Terdakwa. Sekira dua hari kemudian Kls Bah Nurhasim datang lagi menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama untuk memberikan uang keuntungan penjualan minyak tanah subsidi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), karena minyak tanah sebanyak \pm 10.000 liter tersebut telah laku terjual dengan harga Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah), sehingga keuntungannya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa.
- c. Bahwa benar sekira dua hari kemudian masih dalam bulan September 2007, Kls Bah Nurhasim datang lagi menemui Terdakwa di Kantin belakang Satlinlamil Surabaya yang lama untuk meminjam lagi tambahan modal sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) guna membeli lagi minyak tanah sebanyak \pm 200.000 liter (40 mobil tanki). Atas permintaan Kls Bah Nurhasim tersebut, pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang tambahan modal sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Kls Bah Nurhasim, dan pada waktu itu Kls Bah Nurhasim menjanjikan kepada Terdakwa bahwa uang pinjaman untuk modal yang seluruhnya sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan semuanya kepada Terdakwa sebelum tanggal 25 September 2007 berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
keuntungan dari hasil penjualan minyak tanah subsidi sebanyak 200.000 liter. Namun setelah tanggal 25 September 2007, ketika Terdakwa bertemu dengan Kls Bah Nurhasim dan kemudian Terdakwa meminta uang yang telah dipinjam Kls Bah Nurhasim agar dikembalikan, Kls Bah Nurhasim hanya mengatakan bahwa minyak tanah sebanyak ± 200.000 liter tersebut masih belum laku terjual. Setelah Terdakwa sering menagih uang yang dipinjam Kls Bah Nurhasim, pada sekira bulan April 2008 Kls Bah Nur Hasim melarikan diri atau Disersi, dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa benar uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) yang dipinjamkan Terdakwa kepada Kls Bah Nurhasim untuk modal membeli minyak tanah subsidi tersebut adalah diambil dari setoran angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 bulan September 2007 yang seharusnya disetorkan Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

e. Bahwa benar oleh karena uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) tersebut diambilkan Terdakwa dari angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang seharusnya disetorkan ke BRI Unit Pasar Atom, sehingga Terdakwa harus mengganti uang tersebut guna disetorkan ke BRI Unit Pasar Atom, maka untuk mengganti angsuran pinjaman bulan September 2007 yang terpakai untuk modal membeli minyak tanah bersubsidi bersama dengan Kls Bah Nurhasim, Terdakwa lalu mencari uang dengan cara antara lain:

- Terdakwa menggunakan terlebih dahulu uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom bulan Oktober 2007;
- Terdakwa menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan langsung ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya;
- Terdakwa juga menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke BSM, BNI, maupun ke Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tanpa sepengetahuan para anggota yang bersangkutan;
- Terdakwa meminjam atau menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511 untuk mengajukan permohonan pinjaman uang ke BNI, BSM, ataupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang sebagian besar tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan.

f. Bahwa benar walaupun sebelumnya Terdakwa sudah pernah tertipu oleh Kls Bah Nurhasim dalam usaha beli-jual minyak tanah subsidi sehingga Terdakwa merugi hingga sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), namun oleh karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk menutup kerugian akibat bisnis beli-jual minyak tanah subsidi tersebut, maka pada tahun 2008 Terdakwa mencoba lagi berbisnis beli-jual baju/pakaian bersama dengan Sdri. Siska. Seperti dalam bisnis sebelumnya, dalam bisnis beli-jual baju/pakaian tersebut Terdakwa memberikan modal uang kepada Sdri. Siska seluruhnya sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), yang uangnya Terdakwa pinjamkan dari uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang belum Terdakwa setorkan ke bank. Dalam bisnis beli-jual baju/pakaian bersama Sdri. Siska tersebut, setiap bulan Terdakwa dibagi keuntungan oleh Sdri. Siska sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Namun setelah bisnis beli-jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para pihak selama 12 bulan, Sdri. Siska juga kabur, sehingga Terdakwa juga mengalami kerugian yang berupa modal uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) tidak kembali, padahal uang tersebut bukan uang Terdakwa, melainkan uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang seharusnya Terdakwa setorkan ke bank.

g. Bahwa benar oleh karena Terdakwa banyak menggunakan uang anggota KRI Teluk Bone-511 untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa memerlukan banyak uang untuk mengembalikan uang anggota, maka untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, selama menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, pada kurun waktu 2008 sampai dengan 2010 Terdakwa beberapa kali menyalahgunakan tugas dan kewenangannya sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 untuk mendapatkan uang dengan cara antara lain Terdakwa memperbesar/menumpanginya jumlah pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke bank, meminjam/menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511 untuk meminjam uang ke bank dengan memalsukan surat-surat dokumen peminjaman uang atas nama anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke BSM, BNI, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya.

h. Bahwa benar upaya Terdakwa yang mencari uang untuk mengganti uang angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 dengan cara seperti tersebut butir e di atas adalah termasuk perbuatan yang hanya menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, khususnya para anggota yang namanya dipinjam/digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman dan para anggota yang pinjamannya dibesarkan/ditumpanginya oleh Terdakwa serta para anggota yang angsuran pengembalian pinjamannya tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak bank.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan".

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan "martabat palsu" atau "keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. Suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena uang sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) yang dipinjamkan Terdakwa kepada Kls Bah Nurhasim tersebut diambilkan Terdakwa dari angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang seharusnya disetorkan ke BRI Unit Pasar Atom, sehingga Terdakwa harus mengganti uang tersebut guna disetorkan ke BRI Unit Pasar Atom, maka untuk mengganti angsuran pinjaman bulan September 2007 yang terpakai untuk modal membeli minyak tanah bersubsidi bersama dengan Kls Bah Nurhasim, Terdakwa lalu mencari uang dengan cara antara lain:

- Terdakwa menggunakan terlebih dahulu uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom bulan Oktober 2007;

- Terdakwa menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan langsung ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya;

- Terdakwa juga menumpangi/memperbesar jumlah pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang diajukan ke BSM, BNI, maupun ke Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tanpa sepengetahuan para anggota yang bersangkutan;

- Terdakwa meminjam atau menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511 untuk mengajukan permohonan pinjaman uang ke BNI, BSM, ataupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang sebagian besar tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan.

- b. Bahwa benar sebelumnya pada sekira bulan Oktober 2005 ketika masih menjadi Asisten Juru Bayar, Terdakwa pernah meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan menggunakan nama Saksi-I Kopda Ttg Bagus Wahyudi atas sepengetahuan Saksi Kopda Bagus Wahyudi. Pada waktu itu Terdakwa meminjam uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang pengembaliannya diangsur selama 60 bulan dengan angsuran sebesar Rp.345.000,-/bulan. Setelah uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- dicairkan oleh BRI Unit Pasar Atom Surabaya kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, selanjutnya Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa yang membayar angsuran pinjamannya ke BRI Unit Pasar Atom.

c. Bahwa benar pada bulan Mei 2009, ketika bertemu Terdakwa di Kantin Belakang Staf Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi bahwa Terdakwa akan meminjam/menggunakan lagi nama Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Agar Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi mengizinkan namanya digunakan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebagai berikut :

- Terdakwa akan menutup sisa angsuran Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi atas pinjaman di BRI Unit Pasar Atom Surabaya atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bila pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut lunas, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa akan menjaminkan sertifikat rumah atas nama Terdakwa (Ibnu Sugiri) kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi.

d. Bahwa benar dengan adanya janji Terdakwa tersebut, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi menyetujui namanya dipinjam/digunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, sehingga Terdakwa lalu mengajukan blanko surat permohonan peminjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, yang cara pengembaliannya akan diangsur selama 60 bulan, dengan menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi. Setelah uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut cair, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi dengan didampingi Terdakwa lalu mengambil/menerima uang pinjaman yang telah cair sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut di BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Beberapa saat setelah uang diterima oleh Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, selanjutnya uang pinjaman dari BRI tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa di kantor BRI Unit Pasar Atom, Surabaya. Sedangkan pembayaran angsuran setiap bulannya akan dibayar oleh Terdakwa sendiri kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

e. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil meminjam uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran pengembalian pinjamannya yang menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi hingga lunas, dan sertifikat rumah atas nama Terdakwa yang dijanjikan akan diberikan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebagai jaminan, ternyata tidak jadi diberikan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi.

f. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau dirinya tidak akan mungkin dapat menepati janjinya kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, karena pada waktu itu Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dan sedang kesulitan mencari uang untuk menutupi angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang terpakai oleh Terdakwa hingga seluruhnya sebesar Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah), sehingga tidak ada kemampuan Terdakwa untuk menepati janjinya kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi. Janji Terdakwa tersebut semata-mata dimaksudkan oleh Terdakwa agar Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi bersedia namanya dipinjam/digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan pinjaman uang ke BRI Unit pasar Atom Surabaya.

g. Bahwa benar kemudian pada sekira pertengahan bulan Juli 2010, ketika bertemu dengan Terdakwa di Lorong Dapur KRI Teluk Bone-511, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi akan meminjam uang ke Primkopal Satlinlamil Surabaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan pada waktu itu Terdakwa menyanggupi dengan menjawab "Ya", lalu surat-surat kelengkapan peminjaman uang semuanya diurus oleh Terdakwa, dan Saksi hanya menyerahkan fotocopy KTA saja. Namun dalam pengajuan permohonan peminjaman uang atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi yang diajukan ke BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut oleh Terdakwa ditumpangi atau ditambahkan menjadi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi. Setelah pinjaman tersebut cair sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), pada bulan September 2010 Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi menerima sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk menutup angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone 511 yang tidak mencukupi.

h. Bahwa benar kemudian pada sekira bulan Agustus 2010, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi bahwa Terdakwa akan meminjam uang Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) di BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan menggunakan/meminjam lagi nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi. Agar Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi mengizinkan namanya digunakan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa mengatakan/menjanjikan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebagai berikut :

- Terdakwa akan menutup dan melunasi sisa angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa dengan menggunakan/meminjam nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi di BRI Unit Pasar Atom Surabaya pada bulan Mei 2009;
- Setiap bulannya Terdakwa akan membayar angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya tersebut kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi;
- Terdakwa akan melunasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) tersebut pada bulan Juni 2011.

i. Bahwa benar setelah Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi mengizinkan namanya digunakan lagi oleh Terdakwa untuk meminjam uang di BRI Pasar Atom Surabaya, pada bulan September 2010 Terdakwa lalu mengajukan blanko surat permohonan peminjaman uang sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang pengembaliannya akan diangsur selama 96 bulan (8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
taman) uang angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi.

j. Bahwa benar setelah uang pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) cair pada tanggal 27 September 2010, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi dengan didampingi Kopda Ttu Tri Santoso selaku Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 lalu mengambil uang pinjaman yang telah cair tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Setelah dipotong sisa angsuran atas peminjaman sebelumnya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang juga menggunakan nama Saksi Kopda ttg Bagus Wahyudi, saat itu Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi hanya menerima uang pinjaman sebesar \pm Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), dan selanjutnya sisa uang pinjaman sebesar \pm Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut oleh Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi lalu diserahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga di Kantin Belakang Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya. Pada saat menerima uang dari Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi tersebut Terdakwa berjanji lagi bahwa ia akan membayar angsuran pengembalian pinjaman tersebut setiap bulannya kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi untuk kemudian Saksi Kopda Bagus Wahyudi sendiri yang membayarkan ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

k. Bahwa benar setelah uang pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya dengan menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi diterima oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran pengembalian pinjamannya yang menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi tersebut hingga lunas, karena ternyata Terdakwa hanya sekali membayar angsuran pengembalian pinjaman dari BRI tersebut kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, yaitu hanya angsuran bulan Oktober 2010 sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan sejak bulan Nopember 2010 s/d sekarang Terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran pengembalian pinjamannya ke BRI Unit Pasar Atom yang mengatas-namakan Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, sehingga akibatnya Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi yang namanya digunakan oleh Terdakwa terpaksa harus membayarkan angsuran pengembalian pinjaman Terdakwa ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya setiap bulan sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) selama 96 (sembilan puluh enam) bulan atau 8 tahun dengan cara sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang gaji Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi setiap bulan dipotong oleh Saksi Kopda Tri Santoso selaku Juru Bayar (yang baru) KRI Teluk Bone-511 sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar angsuran pengembalian pinjaman atas pinjaman sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

l. Bahwa benar Terdakwa sangat mengetahui dan menyadari kalau dirinya tidak akan mungkin dapat menepati janjinya kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, karena pada waktu itu pinjaman Terdakwa terdahulu yang juga menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi ke BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) saja tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, namun Terdakwa malah mau meminjam lagi sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah). Janji-janji Terdakwa tersebut semata-mata dimaksudkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi bersedia namanya dipinjam/digunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan pinjaman uang ke BRI Unit pasar Atom Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberikan janji-janji yang bohong kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi, yang tidak mungkin dapat ditepati oleh Terdakwa, semata-mata dimaksudkan agar Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi percaya kepada Terdakwa dan kemudian mengizinkan namanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan pinjam uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

m. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang serupa juga dilakukan terhadap lebih dari 35 orang anggota KRI Teluk Bone-511 yang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang" di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan memberikan hutang kepadanya".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar agar Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi mengizinkan namanya digunakan Terdakwa untuk meminjam uang ke BRI Unit Pasar Atom sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa mengatakan/menjanjikan kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebagai berikut :

- Terdakwa akan menutup dan melunasi sisa angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa dengan menggunakan/meminjam nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi di BRI Unit Pasar Atom Surabaya pada bulan Mei 2009;

- Setiap bulannya Terdakwa akan membayar angsuran atas pinjaman uang sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya tersebut kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa akan melunasi pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut pada bulan Juni 2011.

b. Bahwa benar oleh karena Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi merasa tertarik atas janji Terdakwa tersebut, maka Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi lalu mengizinkan namanya digunakan lagi oleh Terdakwa untuk meminjam uang di BRI Pasar Atom Surabaya, hingga kemudian pada bulan September 2010 Terdakwa lalu mengajukan blanko surat permohonan peminjaman uang sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang pengembaliannya akan diangsur selama 96 bulan (8 tahun) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.792.500,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi.

c. Bahwa benar setelah uang pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) cair pada tanggal 27 September 2010, Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi dengan didampingi Kopda Ttu Tri Santoso selaku Asisten Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 lalu mengambil uang pinjaman yang telah cair tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Setelah dipotong sisa angsuran atas peminjaman sebelumnya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang juga menggunakan nama Saksi Kopda ttg Bagus Wahyudi, saat itu Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi hanya menerima uang pinjaman sebesar ±Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), dan selanjutnya sisa uang pinjaman sebesar ±Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut oleh Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi lalu diserahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga di Kantin Belakang Satlinlamil Surabaya yang lama di Jl. Perak Timur Surabaya. Pada saat menerima uang dari Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi tersebut Terdakwa berjanji lagi bahwa ia akan membayar angsuran pengembalian pinjaman tersebut setiap bulannya kepada Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi untuk kemudian Saksi Kopda Bagus Wahyudi sendiri yang membayarkan ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

d. Bahwa benar selain berhasil menggerakkan Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi sehingga nama Saksi Kopda Ttg Bagus Wahyudi boleh digunakan/dipinjam Terdakwa untuk meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya, dengan janji-janji serupa Terdakwa juga berhasil menumpangi atau memperbesar jumlah pinjaman yang diajukan para anggota KRI Teluk Bone-511 yang lain ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Adapun nama-nama anggota KRI Teluk Bone-511 yang lain yang pinjamannya berhasil ditumpangi atau diperbesar oleh Terdakwa adalah antara lain sebagai berikut :

1) Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537 meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 24 Maret 2009;

2) Kik Lek Yosep Setyohadi NRP.96999 meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 11 Maret 2009;

3) Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP.111666 meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.agung.go.id
Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 28 September 2010;

4) Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482 meminjam uang sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), ditumpangi / ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 19 nopember 2009;

5) Klt Ttu Arief Nugroho NRP.99402 meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 18 Juli 2007;

6) Kld Ttg Winarto NRP.113239 meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)., sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 24 Maret 2009;

7) Kld Keu Ariyono NRP.113181 meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 17 September 2009;

8) Serda Saa I. Gede Darmawan NRP.112479 meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), ditumpangi / ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah), pinjaman realisasi pada tanggal 24 Juli 2009;

9) Serka Nav Sumarji NRP.96154 meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjamannya menjadi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 09 Juli 2008;

10) Kls Keu Sunarko NRP.105817 meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), pinjaman terealisasi pada tanggal 19 Oktober 2010;

11) Kld Tlg Yuda Widodo NRP.114347 meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), ditumpangi/ditambahkan oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman realisasi pada tanggal 16 Julin 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan memberikan hutang kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer dalam Dakwaan Kumulatif Kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kumulatif Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”

- Bahwa unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Kumulatif Kedua ini pada dasarnya sama dengan unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama.

- Bahwa oleh karena unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama telah dibuktikan, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi.

2. Unsur Kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal”

- Bahwa dari kata “membuat” atau “memalsukan” tersirat kesengajaan pelaku. Namun kesengajaan ini harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya yang terdiri dari beberapa alternatif, yaitu antara lain yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

- Bahwa yang dimaksud “surat palsu” adalah dapat diartikan mengubah surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (palsu), atau surat yang dibuat oleh seseorang yang tidak pada mestinya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar oleh karena permohonan pinjaman uang ke BNI, BSM, maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang diajukan oleh Terdakwa tersebut adalah menggunakan/meminjam nama orang lain, yaitu nama para anggota KRI Teluk Bone-511 yang antara lain nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi, maka agar perbuatannya tidak diketahui oleh Komandan KRI Teluk Bone-511 ataupun pejabat yang lain, maka Terdakwa lalu memalsukan surat-surat dokumen pinjaman uang di BSM, BNI, dan Usipa dengan cara memalsukan tanda tangan pemohon, tanda tangan isteri pemohon, tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo,SE, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 2009 Terdakwa memalsukan Surat Permohonan Kredit Barang / BNI a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 atas pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan. Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal 02 Juli 2009, dan Terdakwa memalsukannya pada pertengahan bulan Juni 2009 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dengan cara Terdakwa mengetik



putusan.mahkamahagung.go.id Kopda Ttg Bagus Wahyudi, nama isteri Kopda Ttg Bagus Wahyudi, nama Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE pada kolom tanda tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen, lalu Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi, tanda-tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda-tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE, kemudian Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang masih disimpan Terdakwa. Selanjutnya pada besok harinya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, lalu Terdakwa menyetempel surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli. Setelah semua surat-surat permohonan peminjaman uang telah ditanda-tangani dan di cap stempel seperti yang seharusnya, selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2009 Terdakwa menerima pencairan/penyerahan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari Saksi PNS Heru Murbantono selaku Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya saat itu sesuai Surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 02 Juli 2009. Pada waktu itu nama penerima pinjaman sudah terketik nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi, namun Terdakwa langsung saja memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi pada surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 02 Juli 2009 tersebut bertempat di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya.

- Kemudian pada bulan Juli 2010 Terdakwa memalsukan lagi Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 atas peminjaman uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) selama 36 bulan. Dalam surat permohonan tersebut Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi pada Bukti Pengeluaran Kas tanggal 09 Agustus 2010 yang dipalsukan Terdakwa pada pertengahan Juli 2010 di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, dengan cara Terdakwa mengetik identitas Kopda Ttg Bagus Wahyudi, nama isterinya (Sdri. Ria Anggria), nama Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan nama Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE pada kolom tanda-tangan dengan menggunakan mesin ketik manual yang ada di Ruang Komandemen. Kemudian Terdakwa menulis nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi dengan tulisan tangan, lalu Terdakwa memalsukan tanda-tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi, tanda-tangan isterinya (Sdri. Ria Anggria), tanda tangan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Mayor Laut (P) Herri Anjangsana, dan tanda-tangan Pekas Satlinlamil Surabaya Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE. Kemudian Terdakwa memberi cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 pada surat permohonan tersebut dengan menggunakan stempel Komandan yang lama yang masih disimpan Terdakwa. Kemudian pada besok harinya Terdakwa datang ke kantor Pekas Satlinlamil Surabaya dan mengambil stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang berada di kotak terbuka di meja Coklit yang berada di ruang anggota Pekas Satlinlamil Surabaya, lalu Terdakwa menyetempel sendiri surat permohonan tersebut dengan cap stempel Pekas Satlinlamil Surabaya yang asli. Setelah semua surat-surat permohonan peminjaman uang telah ditanda-tangani dan di cap stempel seperti yang seharusnya, selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima pencairan/penyerahan uang pinjaman atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dipotong biaya administrasi dari Kapten laut (S) Suyoto NRP.15862/P selaku Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya saat itu. Pada waktu itu nama penerima pinjaman atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi sudah terketik, namun Terdakwa langsung memalsukan tanda tangan Kopda Ttg Bagus Wahyudi tersebut pada surat Bukti Pengeluaran Kas tanggal 09 Agustus 2010 bertempat di Ruang Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya.

b. Bahwa benar selain memalsukan Surat Permohonan Peminjaman (Kredit) Uang di Bank a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi tersebut di atas, dengan cara yang serupa Terdakwa juga sering memalsukan Surat-Surat Permohonan Kredit Koperasi BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya dengan mengatas-namakan para anggota KRI Teluk Bone-511 tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan, yaitu antara lain terhadap permohonan kredit para anggota KRI Teluk Bone-511 sebagai berikut :

- 1) Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Ttu Timbul Prayitno NRP.95632, atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) selama 24 bulan.
- 2) Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Mes Selamat Wahyudi NRP.96949 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) selama 36 bulan.
- 3) Permohonan Kredit Barang / BNI (tanggal kosong) a.n. Koptu Bek Suripan NRP.83150 atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 bulan.
- 4) Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) selama 36 Bulan.
- 5) Permohonan Kredit Barang / BNI tanggal Bulan Juni 2009 a.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.
- 6) Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) selama 36 Bulan.
- 7) Permohonan Kredit Koperasi BSM tgl. tahun 2010 a.n. Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) selama 36 Bulan.
- 8) Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) a.n. Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.
- 9) Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.
- 10) Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong) a.n. Kik Ttu Budi Prasetyo NRP.95650 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 10 Bulan.
- 11) Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) a.n. Kik Ttu Budi Prasetyo NRP.95650 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Eta Tiknyo Dwi Purwanto NRP.103104 dan Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.101/III/2010 tgl.22 Maret 2010 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

13) Permohonan Kredit Koperasi BNI tanggal Bulan Nopember 2009 a.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP.99553 atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.

14) Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP.99553 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

15) Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Mes M. Pujiyansyah NRP.95337 atas peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) selama 36 Bulan.

16) Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) a.n. Kik Saa Roy Sugiarto NRP.96800 atas peminjaman uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 24 Bulan.

17) Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kik Mes Arief Hidayat NRP.99066 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) selama 36 Bulan.

18) Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong) a.n. Kik Lek Yosep Setyohadi NRP.96999 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) selama 10 Bulan.

19) Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Serka Nav Yudik Subandi NRP.93785 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

20) Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kls Isy Syamsinar Suhatta NRP.109158 atas permohonan peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

21) Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kopda Ttu Solechudin NRP.88266 atas peminjaman uang sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) selama 36 Bulan.

22) Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) a.n. Kls Keu Sunarko NRP.105817 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 36 Bulan.

23) Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong) a.n. Serma Mes Ikhwan Ali Muhdor NRP.86545 atas peminjaman uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) selama 10 Bulan.

c. Bahwa benar selain memalsukan dengan cara menanda-tangani sendiri surat-surat Permohonan Kredit Koperasi BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, Terdakwa juga sering memalsukan dengan cara menanda-tangani sendiri surat-surat dan tanda tangan dokumen peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Adapun surat-surat permohonan peminjaman uang anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya yang dipalsukan dengan cara ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa antara lain adalah sebagai berikut :

1) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP.111666, yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/56/IX/2010 tanggal 28 September 2010.

2) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Serka Ede Umar Sugiarto NRP.98565, yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010.

3) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Serma Bah Lukman NRP.82002, yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 09 Juli 2010.

4) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Mes Selamat Wahyudi NRP.96949 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/ /IV/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010.

5) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Koptu Bek Suripan NRP.83150 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Juli 2010.

6) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kopda Bah Wimbud Ansori NRP.85156 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/78/VIII/2008 tgl. 25 Agustus 2008, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 25 Agustus 2008.

7) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. 27 September 2010, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/115/V/2009 tgl. bulan Mei 2009.

8) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/39/XI/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl.13 Nopember 2009.

9) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/159/VII/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2009.

10) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/52/III/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Maret 2009, Surat Keterangan Tidur Dalam No. Sket/26/III/2009 tanggal 18 Maret 2009.

11) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Ttu Budi Prasetyo NRP.95650 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. bulan Mei 2010.

12) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Ttu Arief Nugroho NRP.99402 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/153/VII/2007 tanggal bulan Juli 2007, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji No.B/153/VII/2007 tgl.16 Juli 2007, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/139/VII/2007 tgl. bulan Juli 2007.

13) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kik Nav Iwan Haryanto NRP.99553 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 01 Juli 2010.

14) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kld Ttg Winarto NRP.113239 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/54/III/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl.22 Maret 2009, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/70/III/2009 tanggal 22 Maret 2009.

15) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kld Keu Ariyono NRP.113181 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/256/IX/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl.15 September 2009, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/152 /IX/2009 tgl. bulan September 2009.

16) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kld Lek Yosep Setiohadi NRP.96999 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/35/III/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl.04 Maret 2009.

17) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nam Serda Saa I. Gede Darmawan NRP.112479 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No.B/167/VII/2009, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. bulan Juli, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/183/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009.

18) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kld Bah Suparno NRP.103628 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 Juli 2010.

19) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kls Keu Sunarko NRP.105817 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Oktober 2010, Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket/02/IV/2010 tanggal 07 April 2010.

20) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kld Tlg Yuda Widodo NRP.114347 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2010.

21) Surat-surat permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopka Mes M. Hanafi NRP.68449 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 02 Agustus 2010.

22) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Serda Ttu Mahfudzin NRP.76966 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tgl. bulan Mei 2010.

23) Surat-surat permohonan peminjaman uang atas nama Kld Mes Arief Hidayat NRP.99066 yang terdiri dari: Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /IV/2010, Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010.

d. Bahwa benar Terdakwa dapat dengan mudahnya memalsukan tanda-tangan dan cap stempel Dan KRI Teluk Bone-511, karena Terdakwa mempunyai cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang disimpan sendiri oleh Terdakwa, karena pada tahun 2007 ketika Terdakwa menjabat Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, di KRI Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama dengan tulisan di atas "KOMANDO LINTAS LAUT MILITER", dan di bawah tertulis "KRI Teluk BONE-511", dan di tengah tertulis "KOMANDAN". Kemudian satu buah cap stempel dibawa sendiri dan disimpan oleh Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, sedangkan yang satu buah lagi disimpan oleh anggota Komandemen di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone, dan selanjutnya cap stempel yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa gunakan untuk memberi cap stempel pada surat-surat dokumen peminjaman uang ke BSM, BNI, ataupun ke Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya maupun untuk permohonan peminjaman uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

e. Bahwa benar kemudian pada tahun 2010 cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama diganti dengan cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang baru, yaitu pada tulisan di atas yang semula tertulis "KOMANDO LINTAS LAUT MILITER" diubah menjadi tertulis "SATUAN LINTAS LAUT MILITER SURABAYA", sedangkan yang lainnya tetap, yaitu di bagian bawah tertulis "KRI Teluk BONE-511" dan di bagian tengah tertulis "KOMANDAN". Oleh karena stempel lama yang Terdakwa bawa sudah jelek, sementara stempel lama yang ada di KRI masih lebih bagus, maka cap stempel lama yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa tukarkan dengan stempel lama yang ada di ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511, selanjutnya stempel lama yang selalu Terdakwa bawa tersebut Terdakwa taruh didalam tas, sedangkan cap Stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang baru Terdakwa dapatkan dari dalam laci meja kerja yang ada di Ruang Komandemen KRI Teluk Bone-511.

f. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan blanko kosong surat permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya dengan cara Terdakwa datang ke kantor Primkopal Satlinlamil Surabaya pada setiap awal bulan mulai tahun 2009 s/d 2010 untuk meminta blanko kosong surat permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya kepada petugas Primkopal Satlinlamil Surabaya atas nama Peltu Sandi Suto[po dan PNS Hetti Ruswati, dan setiap pengambilan blanko kosong permohonan tersebut Terdakwa mengambil 5 lembar.

g. Bahwa benar yang mengisi blanko kosong pada surat permohonan peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang mengambil uang pencairan pinjaman atas surat-surat dokumen peminjaman uang di BSM, BNI maupun Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri. Pada saat Terdakwa mengambil uang pencairan tersebut ada bukti tertulisnya yang berupa Bukti Pengeluaran Kas yang dikeluarkan oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan yang menyerahkan adalah Kapten Laut (S) Suyoto, PNS Hetti Ruswati, dan PNS Heru Murbantono ketika mereka menjabat Bendahara Primkopal Satlinlamil Surabaya.

h. Bahwa benar surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut adalah surat-surat mengenai permohonan peminjaman uang yang diajukan langsung ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya dan juga surat permohonan peminjaman uang ke BSM, BNI, dan Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya dengan mengatas-namakan beberapa anggota KRI Teluk Bone-515, yang maksudnya sebagai bukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
para anggota yang bersangkutan telah mengajukan permohonan pinjaman uang ke bank.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Memalsu surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu".

- Bahwa yang dimaksud dengan "seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan" adalah bahwa penggunaan surat itu harus merupakan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut adalah surat-surat mengenai permohonan peminjaman uang yang diajukan langsung ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya dan juga surat permohonan peminjaman uang ke BSM, BNI, dan Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya dengan mengatas-namakan beberapa anggota KRI Teluk Bone-515.

b. Bahwa benar surat-surat pengajuan permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya maupun ke BNI, BSM, dan Usipa atas nama para anggota KRI Teluk Bone-515 tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa seolah-olah para anggota KRI Teluk Bone-511 yang namanya tercantum dalam permohonan tersebut yang mengajukan permohonan pinjaman uang ke bank (tidak dipalsu). Padahal yang mengajukan pinjaman uang serta yang akan menggunakan uang pinjaman dari bank tersebut sebenarnya adalah Terdakwa dan bukan anggota yang namanya tercantum dalam surat permohonan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian"

- Bahwa yang dimaksud dengan "dapat mendatangkan kerugian", tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya "kemungkinan" saja.

- Bahwa yang dimaksud dengan "kerugian" adalah tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar mulai bulan Oktober 2010 gaji anggota KRI Teluk Bone-511



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibayarkan melalui ATM BNI. Sejak saat itu proses pembayaran angsuran atas pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke Primkopal Satlinlamil Surabaya dilakukan dengan cara: pada setiap awal bulan gaji anggota KRI Teluk Bone-511 masuk melalui ATM BNI setelah terlebih dahulu dipotong sesuai jumlah angsuran pinjaman masing-masing anggota, kemudian Pekas Satlinlamil Surabaya mengambil seluruh uang angsuran pinjaman anggota tersebut ke kantor BNI, selanjutnya Pekas Satlinlamil Surabaya menyerahkan seluruh uang angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut kepada Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, dan selanjutnya uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut Terdakwa setorkan kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya.

b. Bahwa benar oleh karena jumlah uang pinjaman yang dikeluarkan/dicairkan pihak bank melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya lebih besar dari pada jumlah uang pinjaman yang diterima oleh para anggota KRI Teluk Bone-511 yang meminjam sebagai akibat dari pinjaman anggota tersebut dibesarkan oleh Terdakwa atau namanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman ke bank, sehingga uang angsuran pengembalian pinjaman yang Terdakwa terima dari para anggota KRI Teluk Bone-511 pun lebih kecil dari jumlah angsuran yang harus Terdakwa setorkan kepada pihak bank melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan kemudian kekurangan setoran angsuran tersebut Terdakwa tutup dengan cara Terdakwa mengajukan pinjaman lagi kepada pihak bank dengan meminjam lagi nama anggota atau menambah/menumpangi pinjaman anggota, maka lama-kelamaan Terdakwa tidak mampu lagi mencari pinjaman untuk menutup kekurangan angsuran pengembalian pinjaman anggota tersebut, hingga Terdakwa mulai sering terlambat menyetorkan angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 ke Primkopal Satlinlamil Surabaya maupun ke bank BRI Unit Pasar Atom Surabaya.

c. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2010, oleh karena Terdakwa terlambat membayar angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya hingga selama 2 bulan sebesar sekira Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), maka petugas dari BRI Unit Pasar Atom Surabaya lalu datang ke rumah Saksi Mayor Laut (P) Hery Anjansana, ST selaku Dan KRI Teluk Bone-511 saat itu untuk melaporkan dan menanyakan alasan keterlambatan pembayaran angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya. Dengan adanya laporan dari pihak BRI Unit Pasar Atom Surabaya tersebut, maka perbuatan menyimpang yang dilakukan Terdakwa selama menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 menjadi terbongkar, dan selanjutnya mulai tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa ditahan di Satprov Satlinlamil Surabaya.

d. Bahwa benar sejak perbuatan Terdakwa terbongkar dan kemudian dilakukan penahanan, Terdakwa sama sekali tidak bisa lagi membayar uang angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 kepada Primkopal Satlinlamil Surabaya maupun kepada BRI Unit Pasar Atom Surabaya, karena Terdakwa tidak bisa lagi memperbesar/menumpangi pinjaman ataupun meminjam nama anggota untuk mengajukan permohonan pinjaman uang yang hasilnya digunakan menutup angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 yang tidak mencukupi tersebut, sehingga pembayaran angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke Bank



Surabaya maupun ke Primkopal Satlinlamil Surabaya mengalami kemacetan.

e. Bahwa benar dalam mengatasi masalah macetnya pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa yang mengatas-namakan para anggota KRI Teluk Bone-511 Bank BRI Unit Pasar Atom Surabaya maupun ke Primkopal Satlinlamil Surabaya yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Dansatlinlamil Surabaya waktu itu Kolonel Laut Irwan Ahmadi mengambil kebijakan sebagai berikut :

- Bagi anggota/peminjam yang mau menanda-tangani blangko kosong yang disodorkan Terdakwa sehingga pinjamannya diperbesar oleh Terdakwa, atau setuju namanya digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang, peminjam harus bertanggung-jawab sepenuhnya dengan tetap melanjutkan membayar angsuran pinjamannya, walaupun peminjam tidak menikmati uangnya ataupun hanya menikmati sebagiannya saja.

- Bagi anggota/peminjam yang namanya digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan peminjam, sehingga anggota/peminjam sama sekali tidak mengetahui namanya digunakan oleh Terdakwa dan sama sekali tidak menikmati uang pinjaman, maka anggota tersebut dibebaskan dari melanjutkan angsuran pinjaman yang macet, dan pembayaran angsuran pinjamannya ke kreditor ditanggulangi oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya.

f. Bahwa benar akibat perbuatan menyimpang yang dilakukan Terdakwa pada waktu menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2010, anggota KRI Teluk bone-511 maupun kesatuan Satlinlamil Surabaya telah sangat dirugikan, yaitu antara lain :

1) Sekira 80 orang anggota KRI Teluk Bone-511 mengalami kerugian uang seluruhnya sebesar sekira Rp.800.000,-(delapan ratus juta rupiah) akibat pinjamannya diperbesar oleh Terdakwa atau namanya dipinjam/ digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan pinjaman ke bank tetapi Terdakwa tidak mampu membayar angsuran pengembalian pinjamannya, dan juga angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 selama dua bulan (Oktober dan Nopember 2010) tidak disetorkan ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, sehingga angsurannya dibebankan kepada para anggota yang bersangkutan, yaitu antara lain:

- Saksi Koptu Ttg Bagus Wahyudi merasa dirugikan sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), karena Saksi harus melanjutkan membayar angsuran pengembalian pinjaman Terdakwa yang meminjam/menggunakan nama Saksi untuk meminjam uang di BRI Unit Pasar Atom Surabaya seluruhnya sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

- Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto dirugikan uang sebesar Rp.20.000.000,-(sduapuluh juta rupiah) yang merupakan pinjaman Terdakwa yang menumpang/memperbesar pinjaman Saksi ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya, yang pembayaran angsuran pengembalian pinjamannya dibebankan dibebankan kepada Saksi Kopda Nav Iwan Haryanto, karena Terdakwa tidak mampu membayar angsuran tersebut.

- Angsuran pengembalian pinjaman 55 orang anggota KRI Teluk Bone-511 selama dua bulan (Oktober dan Nopember 2010) oleh Terdakwa tidak disetorkan ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Primkopal Satlinlamil Surabaya mengalami kerugian hingga sekira Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang merupakan angsuran pengembalian pinjaman uang ke BSM, Bank Mandiri, maupun ke Bank BNI yang diajukan oleh Terdakwa dengan mengatas-namakan para anggota KRI Teluk Bone-511 tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan, yang ternyata tidak mampu dibayar oleh Terdakwa; dan juga kerugian Primkopal Satlinlamil Surabaya akibat tidak masuknya keuntungan yang seharusnya didapat Primkopal Satlinlamil Surabaya atas pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut.

3). Citra Primkopal Satlinlamil Surabaya, dan juga citra anggota serta satuan KRI Teluk Bone-15 menjadi tercemar di mata perbankan di Surabaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan memberikan hutang kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Dan

Kedua :

"Barang siapa membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan penyalahgunaan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun kesulitan yang akan dialami prajurit yang lain.
- Bahwa sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511, salah satu tugas Terdakwa adalah menyalurkan permohonan anggota yang ingin meminjam uang ke BRI maupun ke Primkopal Satlinlamil Surabaya yang bekerja-sama dengan Bank Mandiri, BSM, dan BNI sesuai prosedur peminjaman yang telah ditentukan. Setelah permohonan peminjaman uang disetujui dan karenanya anggota mendapatkan pinjaman uang dari bank, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab memotong gaji anggota/peminjam yang bersangkutan sebagai angsuran pengembalian pinjaman, dan kemudian menyetorkan angsuran pengembalian pinjaman yang dipotongkan dari gaji para anggota yang meminjam uang tersebut kepada pihak bank ataupun Primkopal Satlinlamil Surabaya yang telah menyalurkan pinjaman uang kepada para anggota KRI Teluk Bone-511 tersebut.
- Namun hanya karena Terdakwa tergiur ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah, pada bulan September 2007 ketika Terdakwa baru beberapa bulan menjabat sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 kemudian ditawarkan oleh Kls Bah Nurhasim untuk berbisnis membeli minyak tanah subsidi yang akan dijual lagi sesuai harga pasar dengan janji keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari modal sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Terdakwa langsung menyetujui ajakan Kls Bah Nurhasim tersebut. Oleh karena pada waktu itu Terdakwa tidak mempunyai uang pribadi untuk modal beli-jual minyak tanah subsidi seperti yang ditawarkan Kls Bah Nurhasim, maka Terdakwa lalu menggunakan terlebih dulu uang angsuran pengembalian pinjaman yang terkumpul dari pemotongan gaji para anggota KRI Teluk Bone-511 (peminjam) yang ada pada Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 untuk digunakan Terdakwa sebagai modal beli-jual minyak tanah subsidi bersama dengan Kls Bah Nurhasim.
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan modal kepada Kls Bah Nurhasim untuk beli-jual minyak tanah subsidi seluruhnya hingga sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), ternyata bisnis tersebut tidak berjalan lancar hingga kemudian Kls Bah Nurhasim desersi dari kesatuan dan hingga sekarang belum kembali. Oleh karena uang modal untuk beli-jual minyak tanah tersebut berasal dari uang angsuran pengembalian pinjaman para anggota KRI Teluk Bone-511 yang harus tetap disetorkan ke Bank, maka untuk menutupi setoran angsuran pengembalian pinjaman ke Bank, Terdakwa lalu berusaha mendapatkan uang untuk menutup setoran ke Bank dengan cara Terdakwa menumpangi/menambahkan jumlah pinjaman yang diajukan para anggota KRI Teluk Bone-511 tanpa sepengetahuan ataupun sepengetahuan peminjam, dan juga dengan cara Terdakwa mengajukan permohonan pinjam uang ke Bank dengan meminjam/ menggunakan nama anggota KRI Teluk Bone-511 dengan memalsukan tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanda-tangan para pejabat yang berkaitan dengan peminjaman uang ke Bank.

- Bahwa walaupun bisnis Terdakwa bersama dengan Kls Bah Nurhasim telah gagal dan mengakibatkan kesulitan bagi Terdakwa untuk menutup angsuran pengembalian pinjaman anggota ke Bank, namun Terdakwa tidak juga jera, hingga kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mencoba lagi memberikan modal uang hingga sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Siska untuk berbisnis beli-jual pakaian dengan cara yang serupa dengan bisnis Terdakwa bersama Kls Bah Nurhasim yang gagal tersebut, dan usahanya bersama dengan Sdri. Siska pun juga mengalami kegagalan, sehingga Terdakwa menjadi semakin sulit untuk menutup angsuran pengembalian peminjaman uang yang mengatas-namakan anggota KRI Teluk Bone-511 ke Bank. Demikian seterusnya hingga akibatnya Terdakwa tidak mampu lagi membayarkan angsuran pengembalian pinjaman anggota KRI Teluk Bone-511 ke Bank, sehingga kejahatan yang dilakukan Terdakwa menjadi diketahui (terbongkar) dan selanjutnya Terdakwa diproses hukum yang menjadi perkara ini.

- Bahwa kebiasaan Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511 yang dengan mudahnya menggunakan nama orang lain untuk meminjam uang ke Bank dan kemudian memalsukan tanda-tangan anggota maupun atasan dan juga tanda-tangan Dan KRI Teluk Bone-511 dalam surat-surat permohonan peminjaman uang ke Bank yang seharusnya diketahui dan ditanda-tangani sendiri oleh para pihak yang berkepentingan adalah termasuk perbuatan yang sangat tercela dan sangat merugikan serta berbahaya bagi satuan. Apalagi perbuatan tersebut berkaitan dengan masalah keuangan anggota KRI dan dilakukan Terdakwa terhadap sekira 80% anggota KRI yang sebagian tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan secara moril maupun materiil seluruh anggota KRI Teluk Bone-511 yang 80% anggotanya telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, perbuatan Terdakwa selaku Juru Bayar satuan yang terbiasa memalsukan tanda-tangan anggota maupun pejabat di satuannya hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri guna mendapatkan uang dengan cara yang mudah adalah sangat merugikan dan sangat berbahaya bagi satuan maupun TNI.

- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri tanpa mempedulikan aturan dan prosedur yang berlaku dalam mengurus keuangan anggota di satuannya, dan juga tanpa memikirkan kesulitan prajurit lain yang menderita akibat perbuatannya. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kedinasan militer dapat menimbulkan kegoncangan bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di satuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Perbuatan Terdakwa terjadi karena kurang-hati-hatian anggota KRI Teluk Bone-511 dan pengurus Primkopal Satlinlamil Surabaya dalam mengurus keuangan, serta kurangnya pengawasan dari atasan Terdakwa di lingkungan Satlinlamil Surabaya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menyalah-gunakan kepercayaan dan kewenangan yang dimiliki Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI, khususnya citra satuan Satlinlamil Surabaya di mata masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan sejak tahun 2005 hingga Desember 2010 terhadap 80% anggota KRI Teluk Bone-511, dan nilai kerugian yang ditimbulkan hingga sekira Rp.900.000.000,-;
- Uang tersebut sebagian digunakan Terdakwa untuk berbisnis beli-jual minyak tanah bersubsidi, dan bisnis beli-jual baju/pakaian;
- Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kerugian yang timbul akibat perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan 80% anggota KRI Teluk Bone-511 yang harus tetap mengembalikan uang pinjaman yang sebagian digelapkan oleh Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Primkopal Satlinlamil Surabaya juga mengalami kerugian hingga sekira Rp.300.000,-(tiga ratus juta rupiah) sebagai akibat angsuran Usipa Terdakwa yang tidak terbayar dan potensi keuntungan Usipa yang hilang.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan kemudian dengan mempertimbangan kepentingan pembinaan disiplin dan moral serta keadilan di kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Perajurit TNI An. Serka Ttu Ibnu Sugiri NRP 59160 anggota KRI Teluk Bone-511.
- b. 1 (satu) buah Buku Rekening BNI Cabang Tanjung Perak Surabaya No. 0194627245 a.n. Ibnu Sugiri (NRP 59160).
- c. 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri KCP Tanjung Perak Surabaya No. 1400004423795 A.n. Ibnu Sugiri.
- d. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Unit Pasar Atom Surabaya No. 318601003972534 A.n. Ibnu Sugiri.
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka. Unit BRI Pasar Atom Surabaya tanggal 22 Juli 2011.
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Keprimkopal Satlinlamil Surabaya tanggal 22 Juli 2010.
- g. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP 87445 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 September 2010, Slip Gaji bulan Oktober 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 27 September 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 115 / V / 2009 Bulan Mei 2009 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.41 / VIII / 2010 tanggal 09 Agustus 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Permohonan Kredit Barang Bulan Juni 2009, Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.23 / VII / 2009 tanggal 02 Juli 2009 dan contoh tanda tangan asli Kopda Ttg Bagus Wahyudi beserta isterinya an. Sdri. Ria Anggrias Alfri.
- h. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP 99553 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/276/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Nopember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 Nopember 2009, Slip Gaji bulan Nopember 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 01 Juli 2010, dan Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Sri Wahyu Puji Lestari tanggal 01 Juli 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI dan BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BNI Bulan Nopember 2009, Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.48 / XII / 2009 tanggal 14 Desember 2009 dan KTP / Slip Gaji bulan Nopember 2009 serta Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.100 / III / 2010 tanggal 22 Maret 2010 / Slip Gaji bulan Maret 2010 dan Daftar Perincian Gaji / KTP serta contoh tanda tangan asli Kik Nav Iwan Haryanto.
- i. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Lis Arief Kurniawan NRP 112537 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Rekomendasi Atasan No.B/52/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/52/III/2009 tanggal 18 Maret 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 26 / III / 2009 tanggal 18 Maret 2009 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.156 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010 dan SIM C / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta contoh tanda tangan asli Serda Lis Arief Kurniawan.

j. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP 94482 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/39/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Nopember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 13 Nopember 2009,

k. Slip Gaji bulan Nopember 2009 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Nopember 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.53 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010, dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta contoh tanda tangan asli Kopda Mer Bambang Hariyanto.

l. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Ttu Budi Prasetyo NRP 95650 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji Bulan Mei 2010, Slip Gaji bulan Mei 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Titik Ariana dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di Usipa dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.047 / IV / 2010 / SP tanggal 21 April 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.18 / IX / 2009 serta contoh tanda tangan asli Kik Ttu Budi Prasetyo.

m. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n.Kopda Mes Trimiyanto NRP 88203 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/159/VII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/159/VII/2009/Pekas tanggal 16 Juli 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 Juli 2009, SIM C / KTP dan 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 serta surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM dan BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM tahun 2010, Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.47 / VI / 2010 tanggal 04 Juni 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Mei 2010 serta Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong), Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id
Pengadilan Kasasi I dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.19 / IX / 2009 dan contoh tanda tangan asli Kopda Mes Trimiyanto.

n. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Klk Lek Yosep Setiohadi NRP 96999 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/35/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 04 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/37/II/2009/Pekas bulan Pebruari 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 11 Maret 2009, KTA TNI dan 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI tanggal 30 Mei 2012 serta surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No. 053/ III/2010/SP tanggal 17 Maret 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta contoh tanda tangan asli Klk Lek Yosep Setiohadi.

o. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Klk Mes Selamat Wahyudi NRP 96949 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/ /IV/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 April 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010, Slip Gaji bulan April 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 15 April 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.50/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 serta contoh tanda tangan asli Klk Mes Selamat Wahyudi.

p. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Ttu Timbul Prayitno NRP 95632 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.162 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta contoh tanda tangan asli Kopda Ttu Timbul Prayitno.

q. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Serma Mdl Ikhwan Ali Mukhdor NRP 86545 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Pinjaman Uang / Usipa (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas Usipa dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.041 / VI / 2010 / SP tanggal 16 Juni 2010, Daftar Perincian Gaji, dan Kartu Pinjaman serta 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan contoh tanda tangan asli Serma Mdl Ikhwan Ali Mukhdor.

r. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Klk Saa Roy Sugiarto NRP 96800 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BNI (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.91 / VII / 2009 serta 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan contoh tanda tangan asli Klk Saa Roy Sugiarto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Klk Mes Arief Hidayat NRP 99066 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /IV/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 13 April 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 07 April 2010, Slip Gaji bulan April 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 13 April 2010 dan KTP / KTA A.n. Klk Mes Arief Hidayat / KTP A.n. Sdri Wahyuningsih dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.49 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta contoh tanda tangan asli Klk Mes Arief Hidayat.

t. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Ttu Solechudin NRP 88266 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.54 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 07 April 2011 dan contoh tanda tangan asli Kopda Ttu Solechudin.

u. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Ttu Mahfudzin NRP 76966 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 14 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Mei 2010, Slip Gaji bulan Juni 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 14 Mei 2010 dan Surat Kuasa dari Istri A.n. Sdri Lina Susanti serta contoh tanda tangan asli Serda Ttu Mahfudzin.

v. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP 111666 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 28 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 28 September 2010, Slip Gaji bulan September 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 28 September 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 56 / IX / 2010 tanggal 28 September 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

w. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Ede R. Umar Sugiarto NRP 98565 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010, slip Gaji bulan Juli 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Kuasa dari Istri A.n. Sdri Fitriani tanggal 18 Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

x. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Bah Lukman NRP 82002 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 09 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 09 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 09 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Kuasa dari Istri A.n.Sdri Retno Listyowati, Spd bulan Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

y. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Klk Eta Tiknyo Dwi Purwanto NRP 103104 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.101 / III / 2010 tanggal 22 Maret 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

z. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Klk Mes M. Pujiansyah NRP 95337 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.48 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Maret 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

aa. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kopda Bah Yudik Subandi NRP 85156 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.55 / VII / 2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010 / KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

bb. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya A.n. Kls Isy Syamsinar Suhatta NRP 109158 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.48 / VI / 2010 tanggal 04 Juni 2010 dan KTP / Slip Gaji bulan Juni 2010 serta lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

cc. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Koptu Bek Suripan NRP 83150 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 12 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 12 Juli 2010 dan surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Barang (tanggal kosong) dan Bukti Pengeluaran Kas BNI dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.66 / V / 2009 tanggal 25 Mei 2009 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

dd. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Bah Wimbud Ansori NRP 85156 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/78/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Agustus 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 25 Agustus 2008, Slip Gaji bulan Agustus 2008 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 25 Agustus 2008 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

ee. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Klk Ttu Arief Nugroho NRP 99402 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Rekomendasi Atasan bulan Juli 2005, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Juli 2007 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2007, Daftar Perincian Gaji No.B/150/VII/2007/Pekas bulan Juli 2007, Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Juli 2007 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 139 / VII / 2007 bulan Juli 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

ff. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kld Ttg Winarto NRP 113239 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/54/III/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Maret 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 22 Maret 2009, Daftar Perincian Gaji No.B/77/III/2009 tanggal 22 Maret 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 70 / III / 2009 tanggal 22 Maret 2009 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

gg. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Keu Ariyono NRP 113181 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/256/IX/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 17 September 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 15 September 2009, Slip Gaji bulan Oktober 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 17 September 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 152 / IX / 2009 bulan September 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Sby tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

hh. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP 112479 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/167/VII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Juli 2009, Slip Gaji bulan Agustus 2009, Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Juli 2009 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 183 / VII / 2009 tanggal 23 Juli 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

ii. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011 yang dibuat oleh Serka Nav Sumarji NRP 96154 anggota KRI Banda Aceh-593 Satlinlamil Jakarta (mantan anggota KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya).

jj. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Klk Bah Suparno NRP 103628 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 Juli 2010, Slip Gaji bulan Agustus 2010, Surat Kuasa dari Isteri A.n. Sdri Ova Ita SA. bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 28 Juli 2010 serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

kk. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kls Keu Sunarko NRP 105817 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2010, Slip Gaji bulan Oktober 2010, Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Tidur Dalam No.Sket / 02 / IV / 2010 tanggal 07 April 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM (tanggal kosong), Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.52 / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 dan Slip Gaji bulan April 2010 / KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

ll. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Tlg Yuda Widodo NRP 114347 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 16 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 16 Juli 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 16 Juli 2010 dan KTP serta Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.

mm. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopka Mes M. Hanafi NRP 68449 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 02 Agustus 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 02 Agustus 2010, Slip Gaji bulan Juli 2010 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 02 Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 25 Maret 2011 dan Surat Pernyataan tanggal 03 Agustus 2011.

nn. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Eta Wijihanto NRP 87338 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 27 September 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 27 September 2010 dan Slip Gaji bulan Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

oo. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Bah Ali Murtomo NRP 105594 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/156/VII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 16 Juli 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 15 Juli 2009 dan Daftar Perincian Gaji No.B/130/VII/2009/Pekas bulan Juli 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

pp. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Keu Sunarto NRP 66531 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Juni 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 24 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Suarabaya tanggal 31 Mei 2012.

qq. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Miswanto NRP 65746 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/08/II/2008 tanggal 12 Pebruari 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 13 Pebruari 2008 / Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 11 Februari 2008 dan Daftar Perincian Gaji No.B/09/II/2008/Pekas bulan Februari 2008.

rr. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Eko Abdul Kifli NRP 89214 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 24 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Oktober 2010 serta contoh tanda tangan asli Serma Eko Abdul Kifli.

ss. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Taufiq Wibowo NRP 87853 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No.B/427/XII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 10 Desember 2009 dan Slip Gaji bulan Desember 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

tt. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Mer Moh. Imron NRP 85205 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 29 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 29 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010.

uu. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Pelda Pta Hermanto NRP 53713 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 05 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 Oktober 2010 dan Slip Gaji bulan September 2010.

vv. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Ttg Muhlisin Lahuddin NRP 108167 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/425/XII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 Desember 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 10 Desember 2009 dan Slip Gaji bulan Desember 2009.

ww. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mmi Suryo Handoko NRP 94554 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

xx. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kls Bek Nopa Eka Putra NRP 108598 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 13 September 2012.

yy. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Sunoko NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/24/III/2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 26 Maret 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 12 Maret 2008 dan Slip Gaji bulan Maret 2008.

zz. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Mes Jumali NRP 95336 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/90/IV/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 07 April 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 06 April 2009 dan Daftar Perincian Gaji No. B / 83 / IV / 2009 / Pekas bulan April 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

aaa. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Lettu Laut (P) Uji Agus N. NRP 15580/P anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/180/VIII/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 12 Agustus 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 04 Agustus 2009 dan Slip Gaji bulan Agustus 2009.

bbb. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kik Ttu Rudi Waryono NRP 95656 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/06/I/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Januari 2010 dan Slip Gaji bulan Januari 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

ccc. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Muhammad Arifin NRP 75713 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /IV/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 03 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 23 April 2010 dan Slip Gaji bulan April 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

ddd. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serka Ttu Anang Subiyantoro NRP 63178 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 29 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juli 2010.

eee. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Kariono NRP 83173 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 15 Mei 2010 dan Slip Gaji bulan Mei 2010.

fff. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Koptu Nav Tjatur Budi Joga NRP 80574 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 19 Juli 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 19 Juli 2010 dan Slip Gaji bulan Juli 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.



ggg. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serma Rum Supriyatna NRP 58393 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/24/IV/2008 tanggal 05 April 2008, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 09 April 2008 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 05 April 2008 dan Slip Gaji bulan April 2008.

hhh. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Atin Supriatin NRP 87457 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 25 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Juni 2008.

iii. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Eko Hanif Rahman U. NRP 114157 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Agustus 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 18 Agustus 2010 dan Slip Gaji bulan Agustus 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

jjj. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Eta Bambang Herutomo NRP 77895 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /VI/2010, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 08 Juni 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 08 Juni 2010 dan Slip Gaji bulan Juni 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012.

kkk. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Nav Yudha Hermawan NRP 108018 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 11 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan September 2010 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

lll. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Pelda Mbt Agus Supriyanto NRP 67079 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 20 Oktober 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji tanggal 20 Oktober 2010 dan Slip Gaji bulan Oktober 2010.

mmm. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Serda Rum Hartono NRP 81758 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/310/XI/2009, Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 20 Oktober 2009 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji dan Slip Gaji bulan Oktober 2009 serta Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012.

nnn. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kld Mer Muhammad Nurul NRP 111535 anggota KRI Teluk Bone-511 yang terdiri dari Surat Rekomendasi Atasan No. B/ /V/2010, Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Mei 2010 / Surat pemberitahuan perihal surat kuasa memotong gaji bulan Mei 2010 dan Slip Gaji bulan Mei 2010.

ooo. 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Lettu Laut (P) Adi Wahono NRP 18164/P anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

ppp. 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Ttg Zainal Arifin NRP 93357 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

qqq. 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Ttg M. Sahe NRP 92568 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

rrr. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Bek Bambang R NRP 93334 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

sss. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kls Mes Choirul Abidin NRP 109231 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

ttt. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Serma Ttg Tikno Utomo NRP 86713 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

uuu. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Serma Lis Yusuf Riyanto NRP 86614 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

vvv. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Tlg Makrub NRP 90517 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

www. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kls Mes Moh. Mujib NRP 97737 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

xxx. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kld Mes Rohmad Ali Kusnan NRP 113769 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

yyy. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 A.n. Kls Bah Andri Saputro NRP 111421 anggota KRI Teluk Bone-511 atas peminjaman sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

zzz. 6 (enam) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kopda Ttu Tri Santoso NRP 90835 sebagai Juru Bayar KRI Teluk Bone-511.



aaaa. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Mayor Laut (P) Herry Anjongsana, ST NRP 12638/P Mantan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya.

bbbb. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP 13372/P Mantan Pekas Satlinlamil Surabaya.

cccc. 1 (satu) lembar contoh cap stempel asli Komandan KRI Teluk Bone-511.

dddd. 1 (satu) lembar contoh cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama dan sudah tidak dipergunakan lagi.

eeee. 1 (satu) lembar contoh cap stempel asli Pekas Satlinlamil Surabaya;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya masing-masing perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama yang sudah tidak digunakan lagi;

b. 1 (satu) buah Pad (bantalan) Stempel merk Artline;

c. 1 (satu) buah Kalkulator merk Presicalc;

d. 2 (dua) buah Steples ukuran sedang merk Kenko;

Yang kesemuanya telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, maka agar tidak disalahgunakan lagi, perlu dirampas untuk dirusakkan.

Menimbang : Bahwa lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, sehingga dikawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: IBNU SUGIRI, Serka Ttu NRP.59160, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penipuan"

Dan

Kedua : "Pemalsuan surat"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Perajurit TNI An. Serka Ttu Ibnu Sugiri NRP.59160, anggota KRI Teluk Bone-511;
- b. 1 (satu) buah Buku Rekening BNI Cabang Tanjung Perak Surabaya No. 0194627245 a.n. Ibnu Sugiri (NRP 59160);
- c. 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri KCP Tanjung Perak Surabaya No. 1400004423795 A.n. Ibnu Sugiri;
- d. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Unit Pasar Atom Surabaya No. 318601003972534 A.n. Ibnu Sugiri;
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka. Unit BRI Pasar Atom Surabaya tanggal 22 Juli 2011;
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kaprimkopal Satlinlamil Surabaya tanggal 22 Juli 2010;
- g. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya A.n. Kopda Ttg Bagus Wahyudi NRP.87445;
- h. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Nav Iwan Haryanto NRP.99553;
- i. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Lis Arief Kurniawan NRP.112537;
- j. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopda Mer Bambang Hariyanto NRP.94482;
- k. 1 (satu) bendel Slip Gaji bulan Nopember 2009 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Nopember 2010 dan surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya yang terdiri dari Permohonan Kredit Koperasi BSM, Bukti Pengeluaran Kas BSM dari Primkopal Satlinlamil Surabaya No.53/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, dan KTP / Slip Gaji bulan April 2010 serta contoh tanda tangan asli Kopda Mer Bambang Hariyanto;
- l. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Ttu Budi Prasetyo NRP.95650;
- m. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopda Mes Trimiyanto NRP.88203;
- n. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Lek Yosep Setiohadhi NRP.96999;
- o. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Mes Selamat Wahyudi NRP.96949;
- p. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Kopda Ttu Timbul Prayitno NRP.95632;
- q. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di Usipa melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Serma Mdl Ikhwan Ali Mukhdor NRP.86545;
- r. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BNI melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Kik Saa Roy Sugiarto NRP.96800;
- s. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Mes Arief Hidayat NRP.99066;
- t. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Kopda Ttu Solechudin NRP.88266;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



252 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- u. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Ttu Mahfudzin NRP.76966;
- v. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kls Eta Yeremias Hurlatu NRP.111666;
- w. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serka Ede R. Umar Sugiarto NRP.98565;
- x. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serma Bah Lukman NRP.82002;
- y. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Klk Eta Tiknyo Dwi Purwanto NRP.103104;
- z. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Klk Mes M. Pujiansyah NRP.95337;
- aa. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Kopda Bah Yudik Subandi NRP.85156;
- bb. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang di BSM melalui Primkopal Satlinlamil Surabaya a.n. Kls Isy Syamsinar Suhatta NRP.109158;
- cc. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Koptu Bek Suripan NRP.83150;
- dd. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopda Bah Wimbud Ansori NRP.85156;
- ee. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Klk Ttu Arief Nugroho NRP.99402;
- ff. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Ttg Winarto NRP.113239;
- gg. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Keu Ariyono NRP.113181;
- hh. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Saa I. Gede Darmawan NRP.112479;
- ii. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011 yang dibuat oleh Serka Nav Sumarji NRP 96154, anggota KRI Banda Aceh-593 Satlinlamil Jakarta (mantan anggota KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya);
- jj. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Klk Bah Suparno NRP.103628;
- kk. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kls Keu Sunarko NRP.105817;
- ll. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Tlg Yuda Widodo NRP.114347;
- mm. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopka Mes M. Hanafi NRP.68449;
- nn. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopda Eta Wijihanto NRP.87338;
- oo. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kls Bah Ali Murtomo NRP.105594;
- pp. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan pinjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serka Keu Sunarto NRP.66531;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- qq. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Rum Miswanto NRP.65746;
- rr. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serma Eko Abdul Kifli NRP.89214;
- ss. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopda Taufiq Wibowo NRP.87853;
- tt. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopda Mer Moh. Imron NRP.85205;
- uu. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Pelda Pta Hermanto NRP.53713;
- vv. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Ttg Muhlisin Lahuddin NRP.108167;
- ww. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Mmi Suryo Handoko NRP.94554;
- xx. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kls Bek Nopa Eka Putra NRP.108598;
- yy. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopda Ttg Sunoko NRP.87446;
- zz. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Mes Jumali NRP.95336;
- aaa. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Lettu Laut (P) Uji Agus N. NRP.15580/P;
- bbb. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kik Ttu Rudi Waryono NRP.95656;
- ccc. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Rum Muhammad Arifin NRP.75713;
- ddd. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serka Ttu Anang Subiyantoro NRP.63178;
- eee. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopda Ttg Kariono NRP 83173;
- fff. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Koptu Nav Tjatur Budi Joga NRP.80574;
- ggg. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serma Rum Supriyatna NRP.58393;
- hhh. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kopda Ttg Atin Supriatin NRP.87457;
- iii. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Eko Hanif Rahman U. NRP.114157;
- jjj. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Eta Bambang Herutomo NRP.77895;
- kkk. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Nav Yudha Hermawan NRP.108018;
- lll. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Pelda Mbt Agus Supriyanto NRP.67079;
- mmm. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Serda Rum Hartono NRP.81758;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



254 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

nnn. 1 (satu) lembar fotocopy surat untuk permohonan peminjaman uang ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya a.n. Kld Mer Muhammad Nurul NRP.111535;

ooo. 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 a.n. Lettu Laut (P) Adi Wahono NRP.18164/P atas peminjaman uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

ppp. 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 a.n. Kopda Ttg Zainal Arifin NRP.93357 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

qqq. 3 (tiga) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 a.n. Kopda Ttg M. Sahe NRP.92568 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

rrr. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 a.n. Kopda Bek Bambang R NRP.93334 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

sss. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 a.n. Kls Mes Choirul Abidin NRP.109231 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

ttt. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 a.n. Serma Ttg Tikno Utomo NRP.86713 atas peminjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

uuu. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 a.n. Serma Lis Yusuf Riyanto NRP.86614 atas peminjaman uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

vvv. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 a.n. Kopda Tlg Makrub NRP.90517 atas peminjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

www. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 a.n. Kik Mes Moh. Mujib NRP.97737 atas peminjaman uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

xxx. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 a.n. Kld Mes Rohmad Ali Kusnan NRP.113769 atas peminjaman uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

yyy. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 a.n. Kls Bah Andri Saputro NRP.111421 atas peminjaman uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

zzz. 6 (enam) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kopda Ttu Tri Santoso NRP.90835 selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone-511;

aaaa. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Mayor Laut (P) Herry Anjangsana, ST NRP.12638/P (mantan Palaksa KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil Surabaya);

bbbb. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Mayor Laut (S) Dodik Pujiargo, SE NRP.13372/P (mantan Pekas Satlinlamil Surabaya);

cccc. 1 (satu) lembar contoh cap stempel asli Komandan KRI Teluk Bone-511;

dddd. 1 (satu) lembar contoh cap stempel Komandan KRI Teluk Bone-511 yang lama yang sudah tidak digunakan lagi;

eeee. 1 (satu) lembar contoh cap stempel asli Pekas Satlinlamil Surabaya;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Komando KRI Teluk Bone-511 yang lama;
 - 1 (satu) buah Pad (bantalan) Stempel merk Artline;
 - 1 (satu) buah Kalkulator merk Presicalc;
 - 2 (dua) buah Steples ukuran sedang merk Kenko;
- Masing-masing dirampas untuk dirusakkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP.522672, dan Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Letkol Laut (KH) NRP.12291/P, Penasehat Hukum Akhmad Nursodiq, S.H., Kapten Laut (KH) NRP.17620/P, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Lettu Laut (KH) NRP.18897/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota - I

Ttd

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP.522672

Hakim Anggota – II

Ttd

Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP.524430

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18897/P

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H
Lettu Laut (KH) NRP.18897/P